



**REFORMULASI PENGATURAN PENDIRIAN LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN  
KEPASTIAN HUKUM**

**UJIAN TERBUKA DISERTASI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SINTO ADI PRASETYORINI  
NPM. 21.1003.74001.0265**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2024**



## **PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR**

### **REFORMULASI PENGATURAN PENDIRIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :  
**SINTO ADI PRASETYORINI**  
NPM. 21.1003.74001.0265

Semarang, Februari 2024  
Telah disetujui untuk dilaksanakan

**Promotor**

**Ko-Promotor**

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum.**  
NIDN. 0625046301

**Dr. Sri Mulyani, SH., M.Hum.**  
NIDN. 0614096602

**Mengetahui :**  
**Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., M.Hum.**  
NIDN. 0613016201

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : **SINTO ADI PRASETYORINI**  
NPM : 21.1003.74001.0265  
Alamat : Jl. Durian Raya No. 53 A Banyumanik, Semarang

Dengan ini saya menyatakan :

1. Disertasi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2024  
Yang membuat pernyataan

Nama : **SINTO ADI PRASETYORINI**  
NPM : 21.1003.74001.0265

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  
(QS. Al-Insyirah : 6)*

### PERSEMBAHAN

*Penulis mempersembahkan karya disertasi ini untuk orang-orang tercinta dan tersayang:*

- 1. Almamaterku Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang*
- 2. Ayah dan ibu kandung (almarhum)*
- 3. Ayah dan ibu suami (almarhum)*
- 4. Suamiku yang tercinta*
- 5. Anak-anakku, menantu-menantuku cucu-cucuku, dan adik kakakku*
- 6. Keluarga besar dan teman-temanku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “**Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum**”. Naskah hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu formulasi hukum baru pengaturan pendirian bantuan hukum bagi masyarakat yang selama ini masih belum mewujudkan kepastian hukum.

Betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada, oleh karena itu masih memerlukan berbagai sumbangan pemikiran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah Disertasi yang dibuat oleh peneliti. Peneliti sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara materiil maupun spiritual sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini tepat pada waktunya. Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan segala tugas kepada peneliti dan dalam pelaksanaan ujian tahapan disertasi.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Ketua Sidang, Promotor, sekaligus Penguji dalam rangkaian Ujian SUP, SHP, Kelayakan dan Ujian Tertutup yang telah memberikan bimbingan dengan menerima kehadiran

Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan masukan-masukan yang berharga dalam menempuh setiap ujian tahapan disertasi.

3. Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan Penguji dalam rangkaian Ujian SUP, SHP, Kelayakan dan Ujian Tertutup yang telah memberikan nasihat dan semangat kepada Peneliti selama tahapan Disertasi di Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
4. Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan Penguji periode tahun 2016 – 2023 sekaligus sebagai Dosen Penguji Ujian Kualifikasi.
5. Dr. Sri Mulyani, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Bidang Administrasi dan Keuangan sekaligus sebagai Ko-Promotor, dan Penguji dalam rangkaian Ujian SUP, SHP, Kelayakan dan Ujian Tertutup yang telah memberikan bimbingan dengan menerima kehadiran Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan masukan-masukan yang berharga dalam menempuh setiap ujian tahapan disertasi.
6. Bapak Dr. Mashari , S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Bidang Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan disertasi.
7. Bapak Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum., selaku Penguji dalam rangkaian Ujian SUP, SHP, Kelayakan dan Ujian Tertutup yang telah memberikan bimbingan dengan menerima kehadiran Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan memberikan masukan-masukan yang berharga dalam menempuh setiap ujian tahapan disertasi.

8. Bapak Dr. Markus Suryoutomo, SH., MHum, selaku Penguji dalam rangkaian Ujian SUP, SHP, Kelayakan dan Ujian Tertutup yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi Peneliti selama kuliah dan dalam menempuh setiap ujian tahapan disertasi.
9. Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum. selaku Penguji ujian Kelayakan dan Ujian Tertutup yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat besar bagi Peneliti dalam menempuh ujian tahapan disertasi.
10. Prof. Dr. Gunarto, S.H.,S.E, Akt, M.Hum, sebagai Penguji Eksternal dalam Ujian Kelayakan dan Ujian Tertutup yang telah memberikan wawasan baru demi kelancaran dan kesempurnaan penelitian disertasi peneliti.
11. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga kepada Peneliti.
12. Bapak Muhamad Arfiyanto selaku Pengelola Kepegawaian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian disertasi ini.
13. Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn, selaku notaris di Boyolali yang telah berkenan membantu peneliti dan memberikan masukan dalam penyelesaian disertasi ini.
14. Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn, selaku Ketua Pengda INI Kota Semarang yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian disertasi ini.
15. Bapak/Ibu Advokat dan atau Pengurus di LBH yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian disertasi ini.
16. Bapak/Ibu Rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang seangkatan, atas kebersamaan sertaterjalannya rasa kekeluargaan kepada Peneliti.
17. Alm. H. Soedjadi dan Almh. Hj. Soegiharti selaku kedua orang tua Peneliti

serta Alm. H. Sutarip dan Almh. Hj. Sudarni selaku kedua mertua yang sudah membesarkan dan mendidik peneliti dan mengajarkan mengenai makna penting pendidikan.

18. Suami Tercinta Dr. Sukawi Sutarip, S.H., S.E., M.H., M.M., yang sudah menemani Peneliti dan senantiasa memberikan masukan tentang penelitian disertasi peneliti.
19. Anak dan Menantu yaitu Kartina Sukawati, S.E., M.M. dan Joni Kurnianto S.T., M.MT., As Sukawijaya S.E. dan Swasti Aswagati S.Psi., M.Sos, Suka Adhi Satya S.T. dan Hayfa Muhammad Basbeth, S.Sos. yang telah mendorong dalam penyusunan disertasi ini hingga selesai.
20. Cucu-cucu peneliti yang telah memberikan motivasi yakni Sabrina Ramadhani Kurnianto, Aurelina Zahra Kurnianto, Cantya Sasmita Sukawijaya, Sasmya Wasistha Sukawijaya, Kinantya Reswara Sukawijaya, Muhammad Arfashya Adhisatya, Shyabelita Aishyamalkia Adhisatya dan Radya Wisesa Sukawijaya
21. Kakak-kakak dan adik-adik tercinta yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.
22. Bapak/Ibu Semua Pihak yang telah ikut membantu hingga terselesainya naskah hasil penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti mengucapkan terima kasih dengan iringan doa semoga bantuan, motivasi, saran, dan kritikan dari semua pihak akan menyempurnakan Disertasi ini. Peneliti berharap semoga naskah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya...Aamiin.

Peneliti,

Nama : **SINTO ADI PRASETYORINI**  
NPM : 21.1003.74001.0265

## ABSTRAK

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai lembaga yang bergerak di bidang hukum dan keadilan membutuhkan keberadaan yang kuat dan independen secara hukum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga status badan hukum yang tepat sangat penting dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, bentuk badan hukum LBH seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) saat ini belum mewujudkan kepastian hukum, pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum saat ini, dan menemukan formulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris, menggunakan data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, konsepsi, pendekatan kasus, dan komparatif dengan didukung data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyebab pendirian LBH belum berkepastian hukum dipengaruhi oleh faktor yuridis, faktor budaya dan faktor ekonomi. LBH yang ada saat ini banyak yang berbadan hukum, namun dalam pelaksanaan belum mewujudkan kepastian hukum. LBH yang berbentuk Yayasan, konsekuensinya harus tunduk pada Undang Undang Yayasan dan peraturan turunannya, dimana seluruh organ Yayasan tidak diperbolehkan menerima gaji, upah, honorarium, maupun bentuk lain, sedangkan LBH dapat menerima dana bantuan pemerintah sebagai gaji/honorarium. (2) Pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum saat ini belum mewujudkan kepastian hukum, sehingga perlu dilakukan pengaturan ulang. LBH sebagai pemberi bantuan hukum harus mendapat legitimasi yang kuat agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal dalam pelayanan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat. Adanya ketidaksinkronan/disharmoni antara UU Bantuan Hukum dengan UU Yayasan maupun dengan peraturan perundang-undangan lain dapat menghambat akses ke keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. (3) Reformulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum adalah reformulasi terhadap UU Yayasan terkait ketentuan Pasal 3, 5 jo Pasal 70 UU Yayasan dengan penambahan ayat pada Pasal 5 yaitu pengecualian bagi Yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum atas larangan organ Yayasan menerima manfaat ekonomi. Dengan melaksanakan reformulasi yang tepat dalam pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum, pemerintah dapat meningkatkan kepastian hukum, memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum yang berkualitas, dan menguatkan sistem hukum secara keseluruhan.

**Kata kunci : Reformulasi; Pendirian; Lembaga Bantuan Hukum; Kepastian Hukum.**

## ABSTRACT

The Legal Aid Institute (LBH) as an institution operating in the field of law and justice requires a strong and legally independent existence in providing legal services to the community, so that the correct legal entity status is very important in carrying out its functions. Therefore, it is best for LBH to form a legal entity that suits its needs and objectives to provide better and more effective legal services to the community. This research aims to analyze the causes of the current establishment of Legal Aid Institutions (LBH) not yet realizing legal certainty, the current regulations for the establishment of legal aid institutions, and to find formulations for the regulations for establishing Legal Aid Institutions (LBH) in an effort to realize legal certainty. This dissertation research is normative-empirical juridical research, using secondary data through statutory, conceptual, case and comparative approaches supported by primary data in the form of interviews. The results of this research show that: (1) The reason why the establishment of LBH does not have legal certainty is influenced by juridical factors, cultural factors and economic factors. Many of the existing LBH are legal entities, but in implementation they have not yet achieved legal certainty. As a consequence, LBH which is in the form of a foundation must comply with the Foundation Law and its derivative regulations, where all Foundation organs are not permitted to receive salaries, wages, honorariums or other forms, while LBH can receive government assistance as salary/honorarium. (2) The current regulations for the establishment of Legal Aid Institutions do not yet provide legal certainty, so they need to be re-arranged. LBH as a provider of legal aid must obtain strong legitimacy so that it can carry out its functions and roles optimally in providing legal aid services to the community. The existence of insynchrony/disharmony between the Legal Aid Law and the Foundation Law and other laws and regulations can hinder access to justice for people in need. (3) Reformulation of the regulations for the establishment of Legal Aid Institutions in an effort to realize legal certainty is a reformulation of the Foundation Law relating to the provisions of Articles 3, 5 in conjunction with Article 70 of the Foundation Law with the addition of a paragraph in Article 5, namely an exception for Foundations operating in the field of legal aid regarding prohibitions on Foundation organs. receive economic benefits. By implementing appropriate reformulation in the regulations for establishing legal aid institutions, the government can increase legal certainty, ensure that all individuals have equal access to quality legal aid, and strengthen the legal system as a whole.

**Keywords : Reformulation; Establishment; Legal aid; Legal certainty.**

## RINGKASAN

Konsep bantuan hukum telah mengalami pengayaan untuk mendukung stabilitas dan tetap diperlukan sampai saat ini. Undang-Undang Bantuan Hukum cukup banyak memberi manfaat namun juga terdapat juga kekurangan yang timbul baik dari ranah normatif maupun empiris. Salah satunya masalah banyaknya LBH yang berusaha untuk mendapatkan dana dari pemerintah dengan mendaftarkan akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM dengan sekedar memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.

LBH adalah salah satu institusi di luar sistem pemerintah yang dapat memberikan layanan bantuan hukum dan mengakses dana bantuan hukum dengan salah satu syaratnya adalah harus berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Bantuan Hukum. Banyak LBH di Indonesia yang memilih Yayasan sebagai bentuk badan hukumnya mengingat yayasan bersifat nirlaba. Pilihan Yayasan sebagai bentuk badan hukum tersebut membawa konsekuensi bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, dimana seluruh organ Yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yang tidak dikecualikan dalam Undang Undang Yayasan termasuk para Advokat yang ada di dalamnya pun tidak diperbolehkan menerima gaji, upah, honorarium, maupun bentuk lain. Pada prakteknya, organ dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga beracara dan berpeluang untuk tetap menerima gaji/upah/honorarium, sehingga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 jo Pasal 70 Undang Undang Yayasan. Sedangkan dalam UU Bantuan Hukum, pada dasarnya LBH

dapat menerima bantuan dana APBN yang dapat digunakan sebagai honor bagi advokatnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan pendirian LBh agar dapat memberikan akses yang lebih luas dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Selain itu, reformulasi ini juga akan meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum yang ada saat ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum yang berkualitas dan profesional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.MH-02 NH 03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Periode 2022-2024, dari 619 Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang ada saat sebagian besar memilih yayasan sebagai badan hukumnya. Di Jawa Tengah berdasarkan Daftar Direktori Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) pada tahun 2022 diketahui bahwa dari 60 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Jawa Tengah sebanyak 34 menggunakan Perkumpulan sebagai badan hukumnya organisasinya, sedangkan organisasi yang menggunakan badan hukum Yayasan sebanyak 22 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan sisanya sebanyak 4 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) belum belum berbadan hukum.

Penyebab Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia banyak yang memilih Yayasan sebagai dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. LBH memilih badan hukum Yayasan adalah karena memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut jo Undang Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2004 (UU Yayasan), sehingga mempermudah prosedur pengurusan pendirian maupun pengesahan suatu

LBH. Keberadaan Undang Undang Yayasan telah memberikan payung hukum yang kuat dan aman bagi Yayasan. Hal inilah yang kemudian membuat banyak LBH yang memilih Yayasan sebagai badan hukumnya, meskipun pada prakteknya rawan terjadi penyimpangan terutama terkait gaji/honorarium yang diterima advokat yang merupakan organ Yayasan. Kurangnya pengawasan internal maupun eksternal dari pemerintah dalam tata pengelolaan Yayasan memicu maraknya pendirian LBH berbadan hukum Yayasan yang tidak sesuai dengan roh Undang-Undang Yayasan.

Pemilihan Yayasan sebagai badan hukum bagi LBH juga dipengaruhi oleh perilaku sosial masyarakat, dimana pada umumnya beranggapan bahwa melalui Yayasan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai donatur dan sifat Yayasan adalah non profit, maka akan membuat masyarakat percaya bahwa sumbangan yang diberikan akan dipergunakan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan ataupun agama.

Pendirian LBH yang berbadan hukum yayasan saat ini belum berkepastian hukum, mengingat ketentuan tidak bolehnya organ Yayasan menerima upah/honorarium dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam UU Yayasan. Ketentuan tersebut tidak sinkron dengan UU Bantuan Hukum, yang mana pada dasarnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mendapatkan gaji/upah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Dana-dana yang diperoleh tersebut masuk ke kas LBH, kemudian baru disalurkan pada program-program bantuan hukum LBH, maupun gaji/upah pemberi bantuan hukum serta biaya operasional lainnya.

Pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum saat ini belum mewujudkan kepastian hukum, sehingga perlu dilakukan pengaturan ulang. Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum harus mendapat legitimasi yang kuat agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal dalam pelayanan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat. Adanya ketidaksinkronan/disharmoni antara Undang-Undang Yayasan dengan Undang-Undang Bantuan Hukum terkait adanya larangan bagi organ yayasan menerima upah/honor dalam bentuk apapun yang disharmoni dengan UU Bantuan Hukum yang membolehkan organ LBH menerima upah dari pendapatan LBH. Selain itu adanya disharmoni Undang-Undang Bantuan Hukum dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lain terkait penerima bantuan hukum dapat menghambat akses ke keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan serta menghilangkan *conflict of norm, vacuum of norm dan vague of norm* yang terjadi.

Pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mensyaratkan harus berbadan hukum mengharuskan untuk dilakukan verifikasi serta akreditasi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan jaminan atas kelayakan lembaga bantuan hukum dalam menjalankan fungsinya membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat pencari keadilan sebagai profesi hukum. Namun di sisi lain adanya ketentuan tentang syarat akreditasi tersebut dikhawatirkan justru akan membatasi ruang gerak bahkan mempersempit kesempatan anggota masyarakat untuk membentuk lembaga bantuan hukum.

Berdasarkan kondisi di atas, reformulasi yang diusulkan dalam pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum

adalah reformulasi Undang-Undang Yayasan yang berkaitan dengan Pasal 3, 5 jo Pasal 70 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dengan penambahan ayat pada Pasal 5 yaitu pengecualian bagi Yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum atas larangan organ Yayasan menerima manfaat ekonomi. Selain itu, mengingat adanya suatu keharusan bahwa Lembaga Bantuan Hukum yang diakui oleh Pemerintah harus berbadan hukum, maka konsep reformulasi hukum dengan pemilihan badan hukum yang tepat perlu diperhatikan, dalam hal ini rekomendasi badan hukum bagi LBH adalah dapat berupa :

1. Yayasan, dengan syarat adanya pengawasan baik internal maupun eksternal serta adanya perubahan pada Pasal 5 Undang-Undang Yayasan dengan penambahan ayat khusus bagi LBH sesuai reformulasi UU Yayasan.

2. Perkumpulan

Perkumpulan merupakan badan hukum non profit, namun belum memiliki landasan hukum yang kuat berupa undang-undang khusus sebagaimana UU Yayasan. Oleh karenanya diusulkan pula agar segera disahkan UU Perkumpulan untuk menjamin kepastian hukum.

Kedua bentuk badan hukum tersebut diatas, harus ditunjang dengan reformulasi UU Yayasan, UU Bantuan Hukum dan UU Advokat beserta regulasi pendukungnya sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum. Dengan melaksanakan reformulasi yang tepat dalam pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum, pemerintah dapat meningkatkan kepastian hukum, memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum yang

berkualitas, dan menguatkan sistem hukum secara keseluruhan. Reformulasi aturan yang ada dalam pelaksanaan ketentuan badan hukum dalam Undang Undang Bantuan Hukum yang sekarang berdasarkan pada Yayasan dan Perkumpulan, perlu didukung dengan ketentuan pengawasan dalam pelaksanaannya agar tidak melanggar esensi diundangkannya Undang Undang Yayasan, dan Perkumpulan yang sekarang masih berpedoman pada Undang Undang Ormas dan Staatsblad 1870-64 agar segera dibuat dan disahkannya Undang Undang Perkumpulan oleh badan legislative pemerintah, agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan masyarakat yang memilih menggunakan Perkumpulan sebagai dasar Badan Usahanya. Reformulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

## SUMMARY

The concept of legal aid has been enriched to support stability and remains necessary today. The Legal Aid Law provides quite a lot of benefits, but there are also shortcomings that arise from both the normative and empirical realms. One of the problems is that many LBH are trying to get funding from the government by registering for accreditation with the Ministry of Law and Human Rights by simply fulfilling the requirements determined by law.

LBH is one of the institutions outside the government system that can provide legal aid services and access legal aid funds with one of the conditions being that it must be a legal entity as regulated in Article 8 of the Legal Aid Law. Many LBH in Indonesia choose foundations as their legal entity considering that foundations are non-profit. The choice of the Foundation as a form of legal entity has the consequence that the Legal Aid Institute (LBH) must comply with statutory regulations, where all Foundation organs consisting of supervisors, administrators and supervisors who are not exempt from the Foundation Law include the Advocates within it. nor are they allowed to receive salaries, wages, honoraria or other forms. In practice, internal organs of the Legal Aid Institute (LBH) also hold proceedings and have the opportunity to continue receiving salaries/wages/honorariums, thereby potentially violating the provisions of Article 3, Article 5 in conjunction with Article 70 of the Foundation Law. Meanwhile, in the Legal Aid Law, basically LBH can receive APBN funding assistance which can be used as honoraria for its advocates, giving rise to legal uncertainty. Therefore, it is

necessary to reformulate the regulations for establishing LBH so that it can provide wider and more equitable access for people who need legal assistance. Apart from that, this reformulation will also improve the quality of current legal aid services, so that people can get quality and professional legal aid.

Based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.MH-02 NH 03.03 of 2021 concerning Legal Aid Institutions/Organizations for the 2022-2024 Period, of the 619 existing Legal Aid Institutions (LBH)/Legal Aid Providers (PBH) currently most choose foundations as legal entity. In Central Java, based on the Directory List of Non-Profit Institutions Serving Households (LNPRT) in 2022, it is known that of the 60 Legal Aid Institutions (LBH) in Central Java, 34 use Associations as their organizational legal entity, while organizations that use the legal entity Foundation there are 22 Legal Aid Institutions (LBH) and the remaining 4 Legal Aid Institutions (LBH) are not yet legal entities.

The reason why many Legal Aid Institutions (LBH) in Indonesia choose foundations is that they are influenced by legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors. LBH chose the legal entity Foundation because it has a strong legal basis, namely Law Number 16 of 2001 in conjunction with Law Number 28 of 2004 (Foundation Law), thereby simplifying the procedures for establishing and ratifying an LBH.

The existence of the Foundation Law has provided a strong and safe legal umbrella for foundations. This is what then makes many LBH choose the Foundation as their legal entity, even though in practice it is prone to irregularities, especially regarding the salaries/honorariums received by advocates who are

Foundation organs. The lack of internal and external supervision from the government in the management of foundations has led to the widespread establishment of LBH with foundation legal entities which are not in accordance with the spirit of the Foundation Law.

The choice of the Foundation as a legal entity for LBH is also influenced by the social behavior of the community, where in general they think that through the Foundation they will gain the trust of the community as donors and the nature of the Foundation is non-profit, which will make the community believe that the donations given will be used for social purposes, humanity or religion.

The establishment of LBH as a foundation as a legal entity is currently not legally certain, considering the provisions that Foundation organs are not permitted to receive wages/honorariums in any form as regulated in the Foundation Law. These provisions are not in sync with the Legal Aid Law, where basically Legal Aid Institutions (LBH) receive salaries/wages that come from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), grants or donations, and/or other legal and non-binding funding sources. . The funds obtained go into LBH's treasury, then are distributed to LBH's legal aid programs, as well as salaries/wages of legal aid providers and other operational costs.

The current regulations for the establishment of Legal Aid Institutions do not yet provide legal certainty, so they need to be re-arranged. Legal Aid Institutions as providers of legal aid must obtain strong legitimacy so that they can carry out their functions and roles optimally in providing legal aid services to the community. There is a lack of synchrony/disharmony between the Foundation Law and the

Legal Aid Law regarding the prohibition on foundation organs receiving wages/honors in any form which is disharmonious with the Legal Aid Law which allows LBH organs to receive wages from LBH income. Apart from that, the disharmony of the Legal Aid Law with other laws and regulations related to legal aid recipients can hinder access to justice for people who need it and eliminate the conflict of norms, vacuum of norms and vague of norms that occur.

The establishment of a Legal Aid Institute (LBH), which requires that it be a legal entity, requires verification and accreditation. In this way, it is hoped that it can provide guarantees regarding the suitability of legal aid institutions in carrying out their functions to help resolve legal problems faced by people seeking justice and as a legal profession. However, on the other hand, it is feared that the existence of provisions regarding accreditation requirements will actually limit the space for movement and even narrow the opportunity for community members to form legal aid institutions.

Based on the conditions above, the proposed reformulation in regulating the establishment of Legal Aid Institutions in an effort to realize legal certainty is the reformulation of the Foundation Law relating to Articles 3, 5 in conjunction with Article 70 of the Foundation Law, with the addition of a paragraph in Article 5, namely the exception for foundations that operate in the field of legal assistance regarding the prohibition of Foundation organs from receiving economic benefits. In addition, bearing in mind that there is a requirement that Legal Aid Institutions recognized by the Government must be legal entities, the concept of legal reformulation by selecting the right legal entity needs to be taken into account, in

this case the recommendations for legal entities for LBH can be in the form of:

1. Foundations, provided that there is both internal and external supervision as well as changes to Article 5 of the Foundation Law with the addition of a special paragraph for LBH in accordance with the reformulation of the Foundation Law
2. Association

Associations are non-profit legal entities, but do not yet have a strong legal basis in the form of special laws such as the Foundation Law. Therefore, it is also proposed that the Association Law be immediately passed to ensure legal certainty.

The two forms of legal entity mentioned above must be supported by reformulation of the Foundation Law, Legal Aid Law and Advocate Law along with supporting regulations so that legal certainty can be realized. By implementing appropriate reformulation in the regulations for establishing legal aid institutions, the government can increase legal certainty, ensure that all individuals have equal access to quality legal aid, and strengthen the legal system as a whole. Reformulation of existing rules in implementing the legal entity provisions in the Legal Aid Law, which are currently based on Foundations and Associations, needs to be supported by supervisory provisions in their implementation so as not to violate the essence of the promulgation of the Law on Foundations and Associations, which is currently still guided by the Law on Mass Organizations and the Staatsblad. 1870-64 to immediately create and ratify the Association Law by the government legislative body, so that in its implementation it can provide legal certainty for Legal Aid Institutions (LBH) and the public who choose to use

Associations as the basis of their Business Entities. Reformulation of the regulations for the establishment of Legal Aid Institutions (LBH) is very necessary in order to realize legal certainty that is fair and equitable for all Indonesian people.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN.....	xi
SUMMARY.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxviii
GLOSARRI.....	xxix
H. INDEKS.....	xxxiv
SINGKATAN.....	xxxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan.....	21
1.2.1 Fokus Studi.....	21
1.2.2 Permasalahan.....	24
1.3 Tujuan Penelitian.....	25
1.4 Kontribusi Penelitian.....	25
1.5 Kerangka Pemikiran.....	26
1.6 Kerangka Teori.....	35
1.6.1 Grand Theory menggunakan Teori <i>Welfare State</i> .....	35
1.6.2 Middle Theory menggunakan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.....	44
1.6.3 Applied Theory.....	52

1.7	Metode Penelitian.....	70
1.7.1	Titik Pandang ( <i>Stand Point</i> ) .....	70
1.7.2	Paradigma Penelitian .....	71
1.7.3	Pendekatan Penelitian.....	72
1.7.4	Sumber Data .....	73
1.7.5	Metode Pengumpulan Data.....	75
1.7.6	Metode Analisis Data .....	76
1.7.7	Metode Validasi Data .....	76
1.8	Orisinalitas Penelitian.....	77
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	87
2.1	Tinjauan tentang Badan Hukum.....	87
2.1.1	Pengertian Badan Hukum.....	87
2.1.2	Syarat Badan Hukum.....	92
2.1.3	Teori Badan Hukum .....	96
2.1.4	Pembagian Badan Hukum .....	102
2.1.5	Kekayaan Badan Hukum .....	107
2.1.6	Badan Hukum Memiliki Tujuan dan Kepentingan Sendiri .....	111
2.2	Tinjauan tentang Lembaga Bantuan Hukum.....	113
2.3.1	Pengertian Lembaga Bantuan Hukum .....	113
2.3.2	Tujuan Bantuan Hukum.....	120
2.3.3	Aturan Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum .....	122
2.3.4	Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum .....	125
2.3.5	Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum .....	126
2.3.6	Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat .....	131
2.3	Tinjauan tentang Yayasan .....	143
2.3.1	Pengertian Yayasan .....	143
2.3.2	Syarat Pendirian Yayasan.....	149
2.3.3	Organ Yayasan.....	153
2.4	Reformulasi Undang-Undang.....	161
2.5	Kepastian Hukum .....	165

<b>BAB III</b>	<b>PENYEBAB PENDIRIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM</b>	
	(LBH) BELUM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM .....	171
3.1	Bentuk Badan Hukum Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia ..	171
3.2	Faktor yang Mempengaruhi Bentuk Badan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum.....	186
3.2.1	Faktor Yuridis .....	186
3.2.2	Faktor Budaya.....	207
3.2.3	Faktor Ekonomi .....	210
3.3	Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Belum Mewujudkan Kepastian Hukum .....	217
<b>BAB IV</b>	<b>PENGATURAN PENDIRIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAAT INI .....</b>	<b>246</b>
4.1	Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia saat ini.....	246
4.1.1	Regulasi Bantuan Hukum di Indonesia .....	246
4.1.2	Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum.....	253
4.2	Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Saat Ini .....	264
4.2.1	Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum.....	264
4.2.2	Proses Akreditasi dan Verifikasi Lembaga Bantuan Hukum .....	270
4.2.3	Permasalahan dalam Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum .....	282
<b>BAB V</b>	<b>REFORMULASI PENGATURAN PENDIRIAN LEMBAGA HUKUM SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM .....</b>	<b>320</b>
5.1	Landasan Filosofis Pancasila.....	320
5.2	Pentingnya Pendirian Lembaga Bantuan Hukum.....	322
5.3	Pendirian Lembaga Bantuan Hukum yang Diusulkan .....	329
5.4	Perbandingan Badan Usaha bagi Lembaga Bantuan Hukum.....	350
5.5	Perbandingan Lembaga Bantuan Hukum di Beberapa Negara ....	380
5.6	Reformulasi Lembaga Bantuan Hukum yang Berkepastian Hukum	

5.6.1	Aspek Substansi Hukum.....	398
5.6.2	Aspek Struktur Hukum.....	414
5.6.3	Aspek Budaya Hukum.....	422
5.6.4	Aspek Ekonomi .....	423
BAB VI	PENUTUP .....	433
6.1	Kesimpulan.....	433
6.2	Implikasi Studi.....	437
6.3	Rekomendasi .....	441
DAFTAR PUSTAKA	.....	444

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu .....	78
Tabel 4.1	Analisa Terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait Pendirian Lembaga Bantuan Hukum .....	282
Tabel 4.2	Analisis Terhadap Undang-Undang Yayasan .....	284
Tabel 5.1	Perbandingan Lembaga Bantuan Hukum Negara Lain .....	333
Tabel 5.2	Perbandingan Badan Usaha Yayasan, Perkumpulan, Persekutan Perdata dan Firma .....	375
Tabel 5.3	Perbandingan Bantuan Hukum di Beberapa Negara .....	394
Tabel 5.4	Reformulasi Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Undang Undang Yayasan, Undang Undang Bantuan Hukum dan Undang Undang Advokat .....	399

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar 1.2 Teori Bekerjanya Hukum .....	55
Gambar 1.3 Teori Stufenbeau .....	61
Gambar 3.1 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi Periode 2022-2024 .....	185
Gambar 4.1 Alur Permohonan Bantuan Hukum .....	263

## GLOSSARI

- Advokat : seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.
- Akreditasi : pengakuan terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dalam hal ini Kemenkumham, setelah dinilai bahwa LBH tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- Anggaran Bantuan Hukum : alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan bantuan hukum.
- Applied Theory : teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi
- Badan Hukum : organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum

- Badan Usaha** : kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba/keuntungan atau menyediakan pelayanan kepada masyarakat.
- Bantuan Hukum** : jasa hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (masyarakat miskin)
- Beleids regels (policy rules)*: biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan
- Beschikking* : Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi
- Firma** : ssuatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama
- Grand Theory** : dasar lahirnya teori-teori lain yang mana teori ini bersifat makroatau masih bersifat luas dan kemudian di rumuskan pada level seanjutnya.
- Kode Etik Advokat** : kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat
- Legal Aid* : pemberian jasa di bidang hukum secara cuma-cuma kepada seseorang khusus masyarakat miskin (tidak mampu) yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara.

- Legal Assistance* : pemberian jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar.
- Lembaga Bantuan Hukum : sebuah organisasi penyedia jasa hukum yang menyediakan layanan hukum secara gratis pada masyarakat miskin
- Litigasi : proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- Maatschaap : kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama
- Menteri : menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- Middle Theory : teori yang berada pada level mezo atau menengah, yang dimana fokus kajiannya adalah makro dan mikro
- Nonlitigasi : proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- Paralegal : seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang Pengacara (yang profesional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang

Pengacara atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.

Pemberi Bantuan Hukum : Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang menyediakan layanan hukum secara gratis pada masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum : orang atau kelompok orang miskin yang berhak menerima bantuan hukum

Perkara : masalah hukum yang perlu diselesaikan

Perkumpulan : badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

*Regeling* : Keputusan normatif yang bersifat mengatur

Standar Bantuan Hukum : pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri

- Verifikasi : pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi.
- Welfare state : sistem ekonomi negara di mana pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara sepenuhnya disediakan oleh pemerintah
- Yayasan : badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, bersifat non profit yang memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber.

## H. INDEKS

---

### **B**

Bantuan hukum · 2, 9, 79, 114, 115, 126, 127,  
173, 247, 257, 258, 268, 270, 302, 306, 316,  
325, 327, 381, 387, 389, 395, 396, 413

---

### **K**

Kepastian Hukum · v, ix, 20, 30, 63, 64, 80, 82,  
84, 85, 165, 217, 456

---

### **L**

Lembaga Bantuan Hukum · v, ix, xi, xii, xiii, xiv,  
xvi, xxvii, xxix, xxx, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxvi, 3, 4,  
9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
25, 26, 28, 30, 78, 82, 109, 110, 113, 119, 122,  
125, 126, 130, 131, 139, 141, 142, 143, 171,  
173, 177, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187,  
188, 197, 198, 203, 204, 205, 208, 209, 210,  
211, 213, 215, 216, 217, 228, 229, 230, 232,  
233, 236, 237, 238, 239, 264, 265, 266, 267,  
268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278,  
279, 280, 281, 282, 283, 284, 292, 293, 294,  
295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304,  
306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315,  
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325,

327, 328, 329, 331, 332, 333, 339, 341, 343,  
345, 347, 349, 350, 380, 381, 384, 386, 387,  
392, 394, 395, 398, 399, 405, 406, 409, 410,  
412, 416, 418, 432, 433, 434, 435, 439, 441,  
442, 443, 445, 451, 452, 454, 456, 457, 458

---

### **P**

Pendirian · v, ix, xiii, xiv, xxvii, 14, 15, 20, 24, 30,  
82, 144, 149, 150, 182, 187, 188, 190, 195,  
210, 213, 215, 217, 220, 221, 229, 264, 268,  
282, 322, 329, 331, 334, 351, 357, 358, 360,  
367, 369, 370, 375, 376, 377, 379, 399, 433,  
452, 453, 454, 459

---

### **R**

Reformulasi · v, ix, xvi, xxvii, 14, 20, 30, 78, 79,  
80, 81, 82, 161, 162, 164, 237, 240, 241, 245,  
318, 320, 321, 331, 332, 333, 345, 346, 347,  
348, 349, 350, 396, 397, 398, 399, 412, 418,  
422, 432, 435, 442, 452, 455

---

### **Y**

Yayasan · ix, xi, xii, xiii, xiv, xv, xxvii, xxxiii, xxxvi,  
4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22,  
23, 24, 28, 31, 57, 58, 73, 74, 75, 76, 79, 80,

83, 84, 89, 92, 94, 99, 100, 102, 103, 105, 106,  
109, 110, 122, 143, 144, 145, 146, 147, 148,  
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,  
158, 159, 160, 161, 176, 177, 178, 181, 182,  
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 196,  
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,  
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,  
215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,

225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 237,  
238, 239, 246, 284, 285, 286, 287, 288, 289,  
290, 291, 292, 294, 311, 331, 332, 339, 341,  
343, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,  
358, 374, 375, 376, 381, 399, 412, 416, 417,  
418, 419, 420, 421, 433, 435, 439, 441, 442,  
444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,  
453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461

## SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
HAM	: Hak Asasi Manusia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
PBH	: Pemberi Bantuan Hukum
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam konsep negara hukum menurut Aristoteles, negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) menetapkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian halnya pada Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>2</sup> Hal tersebut dikenal dengan prinsip *equality before the law*.<sup>3</sup>

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, adalah seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Bagi negara Indonesia, secara konstitusi pada Pasal 34 (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan

---

<sup>1</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti, hlm. 113.

<sup>2</sup> Ahyar Ari Gayo, Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *De Jure*, Volume 20, Nomor 3, September 2020, hlm. 410

<sup>3</sup> A.V. Diecy, 2007, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, Bandung : Nusamedia, hlm. 251.

sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.<sup>4</sup> Bantuan hukum biasanya tersedia untuk semua bidang hukum yang relevan bagi individu. Semua negara menerapkan kriteria finansial dan kelayakan untuk menerima bantuan hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi melalui Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang Undang Bantuan Hukum). Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok orang miskin, dan pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan.<sup>6</sup> Bantuan hukum biasanya tersedia untuk semua bidang hukum yang relevan bagi individu. Semua negara menerapkan kriteria finansial dan kelayakan untuk menerima bantuan hukum.<sup>7</sup> Bantuan hukum yang diberikan kepada orang miskin terkait erat dengan *equality before the law* dan *access the legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Deborah L. Rhode, 2004, *Access to Justice*, New York : Oxford University Press, hlm. 3

<sup>5</sup> Maurits Barendrecht et all, 2014, *Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice ?*, *Hill Inovating Justice*, WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie

<sup>6</sup> Suwari Akhmadhian dkk, Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang, *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 06 Nomor 02, 2023, hlm. 143.

<sup>7</sup> Maurits Barendrecht et all, 2014, *Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice ?*, *Hill Inovating Justice*, WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie

<sup>8</sup> Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas *Equality Before The Law*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (JIKH), Vol. 14, No. 3, November 2020, hlm. 540.

Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan pemerintah menyediakan bantuan hukum bagi rakyat miskin melalui lembaga bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang Undang Advokat) yang mewajibkan Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>9</sup> Dalam hal ini berarti kewajiban pemberian bantuan hukum berada pada tangan advokat.<sup>10</sup>

Konsep bantuan hukum telah mengalami pengayaan untuk mendukung stabilitas dan tetap diperlukan sampai saat ini.<sup>11</sup> Undang Undang Bantuan Hukum cukup banyak memberi manfaat namun juga terdapat juga kekurangan yang timbul baik dari ranah normatif maupun empiris.<sup>12</sup> Salah satunya masalah banyaknya lembaga bantuan hukum yang berusaha untuk mendapatkan dana dari pemerintah dengan mendaftarkan akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM dengan sekedar memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.<sup>13</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang Undang Bantuan Hukum menentukan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang

---

<sup>9</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 52.

<sup>10</sup> Yeremia Kaawoan, Diana Pangmanan dan Presly Prayoga, Kajian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Lex Privatum*, Vol. VIII No. 3, Juli-September 2020, hlm. 173

<sup>11</sup> Wiwik Afifah, Bantuan Hukum Kelompok Rentan, *DiH : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16, Nomor 1, Februari 2020-Juli 2020, hlm. 125.

<sup>12</sup> Fauzia, A., & Hamdani, F, Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 2021, hlm. 6.

<sup>13</sup> Nurrun Jamaludin, Strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Perkara Perdata di LKBHI IAIN Salatiga, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm. 16.

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selanjutnya pada Pasal 8 Undang Undang Bantuan Hukum menentukan bahwa pemberi bantuan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah berbadan hukum. Untuk memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum, banyak lembaga bantuan hukum di Indonesia yang memilih Yayasan sebagai bentuk badan hukumnya.

Lembaga bantuan hukum adalah salah satu institusi di luar sistem pemerintah yang bertanggungjawab atas penegakan hukum.<sup>14</sup> Supaya dapat memberikan layanan bantuan hukum dan mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Bantuan Hukum, salah satunya adalah harus berbadan hukum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, banyak lembaga bantuan hukum di Indonesia yang memilih Yayasan sebagai bentuk badan hukumnya. Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan; serta tidak memiliki anggota.<sup>15</sup> Tiap-tiap organnya memiliki kewenangan maupun kewajiban yang berbagai macam.<sup>16</sup>

Yayasan merupakan bentuk badan hukum yang tujuannya bersifat nirlaba (tidak mencari keuntungan). Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan

---

<sup>14</sup> Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Solusi*, Volume 19, Nomor 2, Bulan Mei 2021, hlm. 212

<sup>15</sup> Mulyoto, 2011, *Yayasan Kajian Hukum di Dalam Praktek*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm 1

<sup>16</sup> Eldo Fransixco Dumanauw, Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, *Lex Et Societatis*, Vol VII No . 9, 2019.

peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. *Pendapat Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hooggerrechtshof* di Hindia-Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Sejak tahun 1956 *Nederland* sudah mengubah dasar hukumnya (*Burgerlijk Wetboek*) bahkan untuk Yayasan sudah terdapat ketentuan khusus dalam BWnya yakni *Wet op Stichtingen stb*, nomor 327.<sup>17</sup>

Keberadaan Yayasan di Indonesia telah diakui sejak jaman Belanda. Istilah Yayasan dapat kita jumpai pada Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, Pasal 1854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dengan penyebutan yang berbeda-beda antara lain “*Stichting*”, “*Stichngen*”, “*Gesticnen*” dan “*Armenenrichtingen*”.<sup>18</sup> Kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang- Undang Kepailitan (*Faillissementsverordening*).

Secara filosofi, keberadaan Yayasan ditujukan penanggulangan kesenjangan yang sangat membutuhkan landasan normatif dan moral serta etis. Hal ini disebabkan, pembangunan sejati harus mengacu pada pengakuan bahkan pemuliaan harkat dan martabat manusia, harga diri, dan kehormatan individu, serta pengakuan atas kedaulatan seseorang ataupun kelompok untuk mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan

---

<sup>17</sup> Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Cetakan pertama, Bandung : PT. Eresco, hlm 159.

<sup>18</sup> Cartamarasdjid Ais, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba*, Cetakan Pertama Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.2

nuraninya.<sup>19</sup>

Peraturan tertulis tentang Yayasan sebelum tahun 2001 belum ada, secara tegas ketentuan mengenai Yayasan pun tidak dijumpai dalam KUHPerdara, serta dalam peraturan-peraturan lainnya. Pengertian dan tata cara pendirian Yayasan sebelum adanya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 masih mendasarkan pada kebiasaan, doktrin, yurisprudensi; yang mana cara pendiriannya masih dimungkinkan untuk dibuat secara bawah tangan, sedang pengertiannya dimungkinkan sebagai wahana untuk melakukan kegiatan dibidang sosial/kemanusiaan.<sup>20</sup>

Setelah lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 terdapat kesimpulan bahwa untuk keberadaan suatu Yayasan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Dapat didirikan oleh satu atau lebih subjek hukum
- b. Merupakan badan hukum
- c. Terdiri dari harta yang dipisahkan
- d. Mempunyai tujuan dibidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan
- e. Tidak mempunyai anggota<sup>21</sup>

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, telah ada aturan serupa yang telah diundangkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun

---

<sup>19</sup> Soetjipto Wirosardjono, 1994, *Agama dan Pembangunan, dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 8

<sup>20</sup> Subekti, Mulyoto, 2011, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm. 25

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 25

2001, meskipun dalam perkembangannya ketentuan ini belum menampung seluruh kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal yang perlu ditampung adalah mengenai jaminan kepastian dan ketertiban hukum khususnya pada tujuan pendirian Yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>22</sup> Sebelum diundangkannya aturan mengenai Yayasan ini telah ada beberapa pendirian Yayasan yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, ataupun untuk maksud pribadi dari orang yang mendirikan.<sup>23</sup> Salah satu contoh hal yang cukup signifikan adalah mengenai permasalahan organ Yayasan.

Yayasan merupakan bentuk badan hukum, tetapi Yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan. Tujuan Yayasan bersifat sosial dan idiil, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang Yayasan menjalankan perusahaan. Ada kegiatan usaha Yayasan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba, seperti Yayasan yang melakukan bantuan hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum. Jika dilihat unsur-unsur kegiatan usaha, maka kegiatan lembaga bantuan hukum telah memenuhi syarat menjalankan usaha. Sebaliknya jika dilihat persyaratan untuk mendirikan lembaga bantuan hukum, maka dipersyaratkan harus dalam bentuk badan hukum yang tidak bertujuan profit melainkan bertujuan idiil filantropis, yang mana filantropis sendiri merupakan upaya sukarela yang dilakukan secara terorganisir karena dorongan pribadi yang tulus untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan demi kepentingan umum, maka

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 544

<sup>23</sup> Arie Kusumastuti, Maria Suhardiati, *Hukum Yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm. 16

lembaga bantuan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai usaha, oleh karena itu Yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya usaha, tetapi dengan adanya maksud yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan kegiatan usaha, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idiiil filantropfis atau amal, walaupun tidak mustahil bahwa Yayasan itu mendapatkan keuntungan.<sup>24</sup>

Lembaga bantuan hukum dapat dikatakan sebagai perkumpulan dari Advokat, yang mana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang Undang Advokat). Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Advokat dapat melakukan jasa hukum yang berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, bahwa Advokat yang terlibat dalam proses peradilan juga disebut dengan pejabat hukum.<sup>25</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Advokat menyatakan bahwa “jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” Selanjutnya pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Advokat

---

<sup>24</sup> Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, hlm.11

<sup>25</sup> Felipe Jiménez, Legal Positivism for Legal Officials, *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, XXXVI No.2 August 2023, p.360.

menyatakan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Maksud dari bantuan hukum sesuai yang tertera dalam Undang-Undang tersebut diatas adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Advokat. Bantuan hukum ini secara khusus diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (“Permenkumham No. 3 Tahun 2013”). Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 83 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat untuk memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain oleh Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu."

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga, bahwa lahirnya Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum seharusnya dapat menjadi wujud tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14(3) (d) kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (*a right to have a legal counsel*) yang berkualitas bagi masyarakat miskin.<sup>26</sup>

Ada tiga pihak yang diatur di Undang-Undang Bantuan Hukum, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum), serta penyelenggara bantuan hukum (kementerian Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak sehingga akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

Lembaga bantuan hukum memiliki garis koordinasi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memiliki peranan penting sebagai suatu lembaga non profit yang memiliki fungsi sebagai pemberi bantuan hukum pada masyarakat dalam segi pendampingan, penyuluhan hukum, maupun pemberdayaan Pendampingan dalam hal ini dapat dilakukan baik dalam ruang lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, maupun pendampingan dalam lingkup Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam bidang hukum materill

---

<sup>26</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", hlm. 4

dan hukum formil bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam hal ekonomi serta adanya kerelaan dalam tidak menerima honorarium.

Lembaga bantuan hukum dibentuk dalam rangka pemberlakuan peraturan-peraturan hukum materil yang memiliki fungsi secara terus-menerus dan dengan jangka waktu panjang sebagai penyalur keluhan-keluhan, masalah-masalah, serta berbagai tuntutan dari masyarakat terutama bagi mereka yang miskin, dan kemudian mampu membela dan menuntut melalui jalur hukum.<sup>27</sup> Lembaga bantuan hukum telah berkembang, tidak hanya dalam jumlah perkara yang ditangani, namun juga termasuk dalam mengusahakan program-program pembangunan sesuai dengan sifat dan lingkup lembaga bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya akan sangat terasa bilamana ada masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan negara dalam suatu perkara hukum, maupun saat berhadapan dengan instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses keadilan.

Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum dalam lingkup lembaga bantuan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Bantuan Hukum meliputi: a) berbadan hukum; b) terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, d) memiliki Pengurus; dan e) memiliki program Bantuan Hukum. Kriteria lembaga bantuan hukum tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

---

<sup>27</sup> Nirwana Yunus, Lucyana Djafaar. "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Gorontalo " *Mimbar Hukum*, Vol 20 No. 3 hlm. 548

di Pengadilan.

Perkumpulan profesi lain yang sejenis biasanya diwadahi oleh persekutuan perdata atau maatschap. Hal ini kemudian menimbulkan dilema dimana perserikatan perdata bukanlah berbentuk badan hukum yang tidak bisa menjalankan lembaga bantuan hukum maupun melakukan kerjasama dengan pengadilan melalui Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan mengingat salah satu syarat pendirian lembaga bantuan hukum dan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan adalah berbentuk badan hukum, sedangkan apabila dimasukkan dalam Yayasan agar berbentuk badan hukum juga kurang tepat dalam penempatan anggota dan fungsi Pembinaanya mengingat organ dari Yayasan hanya terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pembina merupakan pendiri yang berbeda secara fisiologis dalam pembentukannya dengan Badan Hukum.

Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut maka pengelolaan lembaga bantuan hukum juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Secara umum manajemen mempunyai beberapa ciri, yaitu: (1) adanya kepercayaan terhadap kemampuan seseorang; (2) adanya pelimpahan tugas dan wewenang; (3) adanya Batasan- batasan ruang lingkup otoritas; (4) adanya kebebasan/kemandirian (*Freies ermessen*) dalam policy atau menolak; (5) adanya tanggung jawab hukum (*legal liability*).<sup>28</sup>

Pengelolaan lembaga bantuan hukum ada tuntutan eksternal dan

---

<sup>28</sup> J. Guwandi, 2005, *Hospital law (Emerging Doctrines Dan Yurisprudence)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, hlm 7

internal. Tuntutan dari lingkungan eksternal adalah tuntutan yang berasal dari para *stakeholder* yang menghendaki untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sedangkan tuntutan dari lingkungan internal adalah tuntutan yang berkisar pada pengendalian biaya dengan memperhatikan faktor-faktor kebutuhan operasional, perilaku ekonomis, sumber daya profesional, dan perkembangan teknologi.

Prakteknya sepertiga lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia didalam pendiriannya berbentuk Yayasan meskipun strukturnya mirip dengan maatschap. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lolos Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 sebanyak 619.<sup>29</sup> Dari jumlah tersebut, sebagian besar berbentuk badan hukum Yayasan.<sup>30</sup>

Pada prakteknya, lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan tersebut kurang tepat karena berpeluang untuk melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Yayasan. Apabila dikaji mengenai batang tubuh Yayasan yang semestinya hanya terdiri dari 3 organ, yaitu Pembina, Pengawas, dan Pengurus, namun pada kenyataannya memiliki susunan struktur organisasi sehingga tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Yayasan. Seperti pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia, Yayasan

---

<sup>29</sup> BPHN, [Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024](https://bphn.go.id), <https://bphn.go.id>, diakses 6 November 2022

<sup>30</sup> Dua Pilihan Badan Hukum bagi PBH, <https://www.hukumonline.com>, diakses 6 November 2022.

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Bantuan Hukum Bhakti Keadilan.<sup>31</sup>

Para Advokat yang diwadahi lembaga bantuan hukum yang berbentuk badan hukum Yayasan dalam kedudukannya sebagai anggota Badan Pembina, Pengurus dan Pengawas tersebut tidak diperkenankan menerima uang/honorarium dalam bentuk apapun. Sedangkan uang jasa yang diperoleh dalam menangani perkara (dalam memberikan advokasi) merupakan hasil usaha Yayasan. Dengan demikian, apabila Advokat menerima upah/honorarium dari penanganan perkara merupakan pelanggaran Pasal 3, Pasal 5 jo Pasal 70 Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo UU No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Pelanggaran tersebut sampai dengan saat masih terus terjadi dikarenakan pendirian lembaga bantuan hukum dengan wadah Yayasan, menyalahi esensi diundangkannya Undang Undang Yayasan dan perubahannya, yaitu pihak pemerintah tidak memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan; dilanggarnya prinsip/asas “transparansi, akuntabilitas, dan publisitas kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat; serta Akta pendirian/Anggaran Dasarnya tidak memperhatikan bahkan menyalahi/bertentangan dengan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang Undang Yayasan.

---

<sup>31</sup> Amalina Dwi Septiana, 2021, Reformulasi Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Yang Semula Berbentuk Yayasan di Indonesia, *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, hlm.8

Pendirian lembaga bantuan hukum yang saat berbentuk Yayasan bila ditinjau dari strukturnya kurang sesuai karena lebih mirip dengan maatschap yaitu wadah yang tepat untuk kegiatan bagi orang-orang yang mempunyai profesi sejenis. Hal ini sesuai dengan Pasal 1618 sampai 1652 KUHPerdara buku ketiga Bab kedelapan tentang Persekutuan Perdata/Maatschap, karena dalam maatschap masing-masing Advokat yang menjadi teman serikat bertindak sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi (pasal 1642 KUHPer), tetapi Maatschap adalah badan usaha non badan hukum, sedangkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya menghendaki lembaga bantuan hukum dalam wadah yang berbadan hukum. Kondisi di atas dipengaruhi oleh proses pembuatan undang-undang yang kurang optimal dan kurang responsif terhadap kondisi di lapangan. Oleh karena itu perlu adanya solusi positif dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan hukum.<sup>32</sup>

Yayasan adalah badan hukum nirlaba yang dibentuk oleh satu atau beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, agama, atau kemanusiaan. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Yayasan menyebutkan bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Yayasan menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha

---

<sup>32</sup> Legal Regulatory, and Governance Innovation in Transnational Environmental Law, Editorial, *Transnational Environmental Law*, 11:2 (2022), Published by Cambridge University Press, p. 224

dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya. Dalam hal ini Yayasan dapat bergerak dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya, namun untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, bentuk badan hukum alternatif yang lebih tepat adalah persekutuan terbatas (PT) dengan status khusus sebagai badan hukum nirlaba atau maatschap sebagai wadah organisasi profesi yang ditingkatkan menjadi badan hukum. Selain itu juga dapat dipilih badan hukum lain (Perkumpulan) yang bisa mewadahi lembaga bantuan hukum terutama dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar sebagai mitra usaha dalam memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, namun pertimbangan mengapa masih banyak dipilih status badan hukum Yayasan untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah berbadan hukum saat ini bukan Perkumpulan, antara lain karena pengaturan tentang Yayasan sudah ada Undang Undangnya, daripada pengaturan dalam Perkumpulan yang masih berupa Rancangan Undang Undang. Yayasan secara hukum memiliki susunan organ yang jelas diatur dalam Undang-Undang, menghindari pajak dan sifat nirlaba pada Yayasan, akan tetapi penerapannya dalam lembaga bantuan hukum banyak terjadi penyimpangan sehingga menjadi kurang tepat, serta pengaturan mekanisme perolehan kekayaan dalam Yayasan sebenarnya sudah lebih terinci menjadi menimbulkan celah hukum kedepannya bagi lembaga bantuan hukum itu sendiri, sementara Perkumpulan

belum ada aturannya. Alasan inilah yang membuat Perkumpulan jarang dipilih dalam praktiknya, sedangkan Notaris sendiri banyak yang kurang memahami esensi diundangkannya Undang-Undang Yayasan.

Salah satu contoh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbentuk Yayasan adalah YLBHI yang merupakan LBH terbesar di Indonesia. Pada pelaksanaannya menurut pendapat peneliti, masih ada ketidaksesuaian dalam penerapan Undang Undang Yayasan, seperti diuraikan diatas. Pengertian Yayasan menurut Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan tidak memiliki anggota. Yayasan juga merupakan badan hukum yang tidak mencari profit atau keuntungan, tetapi di dalam YLBHI dalam struktur organisasinya mempunyai anggota. Pasal 32 Undang Undang Yayasan menyebutkan bahwa Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua; seorang sekretaris; dan seorang bendahara. Pada YLBHI pengurus bersifat tetap.<sup>33</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kasus yang ditangani YLBHI, dimana beberapa kasus ditangani langsung oleh Pendiri dan Pembina sedangkan Ketua pengurus masih menjabat sampai pada tahun 2021 sampai sekarang.<sup>34</sup> Hal tersebut melanggar asas Ultra Vires, dimana semua tindakan

---

<sup>33</sup> YLBHI, Organisasi, <https://ylbhi.or.id>, diakses 28 Mei 2023.

<sup>34</sup> YLBHI, Perempuan Jadi Korban Kekerasan dalam Setahun Terakhir, <https://www.voaindonesia.com>, diakses 28 Mei 2023.

atau perbuatan hukum yayasan dalam hal ini tidak cakap untuk melakukan hal di luar cakupan maksud dan tujuan yayasan.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang Undang Yayasan. Pada dasarnya Bantuan Hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh Pengacara, sebagai Advokat sendiri sudah ada kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) sesuai dengan Undang Undang Advokat No.18 Tahun 2003 Pasal 22, dimana secara hukum acara perdata dan pidana Advokat dalam beracara di persidangan adalah sebagai individu Advokat, karena yang memiliki keabsahan dalam beracara di dalam HIR, RBG, RV IR dan Hukum Acara Pidana, Advokat bertindak secara individunya, bukan kantornya ataupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH)nya, serta dalam Undang Undang Advokat sendiri tidak mengatur kedudukan badan hukum dan tidak menyebutkan lembaga, tetapi yang dilihat adalah Advokatnya. Dimana setiap Advokat yang dilantik adalah Lawfirm karena Advokat termasuk *liberal professions*.

Perwujudan Pasal 22 UU Advokat tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh kepolisian ataupun kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum mereka. Dengan demikian pihak kepolisian selaku penyidik ataupun pihak kejaksaan selaku penuntut umum sampai dengan pengadilan berkewajiban memberikan bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa apabila memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Pada prakteknya, pihak kepolisian ataupun kejaksaan biasanya akan menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi tersangka. Penyidik biasanya telah memiliki rekanan advokat sendiri dan tidak harus dari LBH yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum. Advokat yang ditunjuk tersebut memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU Advokat. Meskipun demikian, advokat tersebut dibayar oleh negara melalui anggaran DIPA dari kepolisian. Pemberian bantuan hukum yang diberikan hanya pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan saja. Hal ini berbeda dengan pemberian bantuan hukum oleh hakim di tingkat pengadilan, yang mana pihak pengadilan telah ada MoU dengan Posbakum, dan Posbakum tersebut harus memenuhi syarat berbadan hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum untuk dapat mengakses dana bantuan hukum dari APBN.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai Bantuan Hukum bergerak di bidang hukum dan keadilan, sedangkan Yayasan lebih banyak bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. LBH juga membutuhkan keberadaan yang kuat dan independen secara hukum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga status Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tepat

sangat penting dalam menjalankan fungsinya. Menurut peneliti, sebaiknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus mempunyai badan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat.

Sistem lembaga bantuan hukum di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang kurang jelas dan tidak memadai dalam pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar dapat memberikan akses yang lebih luas dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Selain itu, reformulasi ini juga akan meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum yang ada saat ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum yang berkualitas dan profesional.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengkaji konsep dari pendirian dan Badan Hukum dari lembaga bantuan hukum, dan keterkaitan antara lembaga bantuan hukum yang didirikan dalam bentuk Badan Hukum yang ada bila ditinjau kaitannya dengan konsep Badan Hukum yang tepat dan berkepastian hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sesuai dengan regulasi yang ada, ke dalam suatu bentuk penelitian yang berjudul **“Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum”**

## 1.2 Fokus Studi dan Permasalahan

### 1.2.1 Fokus Studi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang ada saat ini 619, dan 142 berbentuk Yayasan dan 77 berbentuk Perkumpulan.<sup>35</sup> Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Badan Hukum, Pasal 12 Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa salah satu syarat LBH harus berbadan hukum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.MH-02 NH 03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Periode 2022-2024, dari 619 organisasi yang dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi ternyata masih banyak yang belum berstatus badan hukum, sedangkan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada menghendaki LBH/PBH berstatus badan hukum.<sup>36</sup>

Pada saat ini terdapat dua pilihan badan hukum saja yang dijadikan rujukan bagi LBH yaitu Yayasan dan Perkumpulan, dimana sebagian besar LBH yang lolos verifikasi berbentuk badan hukum Yayasan. Pilihan Yayasan sebagai bentuk badan hukum LBH tersebut dikarenakan Yayasan umumnya kuat karena didukung pengurus berlapis serta sudah mempunyai undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang

---

<sup>35</sup> Dua Pilihan Badan Hukum Bagi Organisasi PBH, <https://www.hukumonline.com>, diakses 6 November 2022.

<sup>36</sup> Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.MH-02 NH 03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Periode 2022-2024

Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No, 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaannya. Sedangkan Perkumpulan memiliki kekuatan pada sifat cenderung egaliter, belum memiliki undang-undang tersendiri karena sampai saat ini masih pada tahap rancangan undang-undang, serta masih ada Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang menggunakan nama kantor hukum atau organisasi Advokat.

Pilihan Yayasan sebagai bentuk badan hukum tersebut membawa konsekuensi bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, dimana seluruh organ Yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yang tidak dikecualikan dalam Undang Undang Yayasan termasuk para Advokat yang ada di dalamnya pun tidak diperbolehkan menerima gaji, upah, honorarium, maupun bentuk lain. Pada prakteknya, organ dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga beracara dan berpeluang untuk tetap menerima gaji/upah/honorarium, sehingga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 jo Pasal 70 Undang Undang Yayasan.

Pasal 3, pasal 5 jo Pasal 70 Undang Undang Yayasan menyatakan “semua hasil usaha Yayasan dilarang dibagikan kepada anggota Organ Yayasan (Pembina, Pengurus dan Pegawai), sedangkan lembaga bantuan hukum yang diwadahi Yayasan tersebut yang duduk di Organ Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah para Advokat/Pengacara lembaga

bantuan hukum tersebut. Bantuan Hukum yang diberikan kepada masyarakat memang ada yang diberikan secara cuma-cuma (*prodeo*), tetapi kenyataannya justru kebanyakan adalah perkara yang klien/masyarakat mampu membayar jasa kepada para Advokat tersebut. Para Advokat yang diwadahi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbentuk badan hukum Yayasan dalam kedudukannya sebagai anggota Badan Pembina, Pengurus dan Pengawas tersebut menerima uang jasa yang diperoleh dalam menangani perkara tersebut (dalam memberikan advokasi) apakah termasuk hasil usaha Yayasan, apabila termasuk hasil usaha Yayasan, lantas bagaimana dengan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 5 jo Pasal 70 Undang Undang Yayasan yang menyebutkan sanksi penjara 5 tahun, pidana dan harus mengembalikan yang pernah diterima/ dibagikan kepada Yayasan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 12 Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, pada dasarnya tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk badan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sehingga mengakibatkan terjadinya *conflict of norm* dimana ada ketidaksesuaian antara Undang Undang Yayasan, Undang Undang Advokat dan Undang Undang Bantuan Hukum yang berlaku saat ini. Selain itu juga terjadi *vacuum of norm* dimana sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang apa bentuk badan hukum yang paling tepat bagi

LBH/PBH. Pada peraturan tersebut juga tidak mengharuskan bentuk badan hukum LBH/PBH adalah Yayasan.

Kondisi tersebut diatas mengakibatkan banyak LBH/PBH yang menggunakan Yayasan sebagai bentuk badan hukumnya untuk memenuhi ketentuan bahwa LBH/PBH harus berbadan hukum. Secara *vague of norm*, terdapat perbedaan kepentingan antara Advokat secara profesi liberal dengan LBH yang harus menuntut non profit, serta belum ada undang-undang LBH/PBH dimana ada perbedaan kepentingan Advokat secara pribadi dengan Advokat sebagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan wadah Badan Hukum yang ada dalam hal ini yang berbentuk Yayasan, menyalahi esensi diundangkannya Undang Undang Yayasan, yaitu :

1. Tidak memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan
2. Dilanggarnya prinsip/asas “transparansi, akuntabilitas, dan publisitas kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat
3. Akta pendirian/Anggaran Dasarnya tidak memperhatikan bahkan menyalahi/bertentangan dengan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang Undang Yayasan

### **1.2.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan

menitikberatkan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) belum mewujudkan kepastian hukum ?
2. Bagaimana pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum saat ini ?
3. Bagaimana reformulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam upaya mewujudkan kepastian hukum ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) belum mewujudkan kepastian hukum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum saat ini.
3. Untuk menemukan formulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam upaya mewujudkan kepastian hukum.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata terkait bentuk badan hukum yang tepat untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan kesesuaian terhadap regulasi yang mengaturnya sehingga berkepastian hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berkepastian hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berkepastian hukum.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa persamaan kedudukan dalam hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara termasuk rakyat miskin. Pasal 27 ayat (1) menetapkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pada Pasal 28 D ayat (1) juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip persamaan kedudukan di muka hukum memerlukan keseimbangan “persenjataan di pengadilan” (*equality of arms*) di mana semua orang harus memperoleh pembela yang profesional. Hal ini menjadi sulit bagi orang miskin yang berperkara hukum. Dalam konteks inilah, bantuan hukum

untuk orang miskin menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Pendanaan untuk penyelenggaraan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu dibebankan kepada negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, sumber pendanaan bantuan hukum gratis dapat berasal dari: hibah atau sumbangan; atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Daerah juga dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran ini kemudian disalurkan kepada para pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa salah satu syarat Pemberi Bantuan Hukum adalah berbadan hukum. Pemberi Bantuan Hukum merupakan Advokat yang mana diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bagi Advokat, wadah yang tepat untuk kegiatan bagi orang-orang yang mempunyai profesi sejenis adalah Perserikatan/Persekutua Perdata (*Maatschap*). Akan tetapi *maatschap* adalah badan usaha non badan hukum, sedangkan Undang Undang Bantuan Hukum menghendaki LBH dalam wadah yang berbadan hukum.

Undang Undang Bantuan Hukum maupun peraturan pelaksanaannya

tidak menentukan secara jelas bentuk badan hukum bagi lembaga bantuan hukum, sehingga untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka banyak lembaga bantuan hukum yang memilih bentuk badan usaha Yayasan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian norma antara Undang Undang Bantuan Hukum, Undang Undang Advokat dan Undang Undang Yayasan. Hal ini karena Undang Undang Yayasan menentukan bahwa organ Yayasan terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas, dan organ Yayasan tidak diperbolehkan menerima upah/honorarium/sejenisnya.

Pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat memang ada yang diberikan secara cuma-cuma (gratis), namun Pemerintah dapat mencairkan dana bantuan hukum atas pemberian bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dana tersebut adalah hasil usaha dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kaitannya dengan bentuk badan hukum Yayasan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH), maka organ Yayasan dalam hal ini Advokat tidak diperkenankan menerima upah/honorarium, namun pada prakteknya Advokat yang juga beracara di pengadilan, berpeluang untuk menerima pembagian dari dana yang dicairkan dari pemerintah. Hal ini berpotensi melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 jo Pasal 70 Undang Undang Yayasan yang menyebutkan memberikan sanksi penjara 5 tahun dan harus mengembalikan yang pernah diterima/ dibagikan kepada Yayasan. Maka perlu ada penelitian dan analisis yang lebih mendalam

dalam menentukan badan hukum yang tepat dan berkepastian hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menjalankan tugasnya.

Pada penelitian ini, teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah sebagai berikut :

1. Teori *Welfare State* sebagai *grand theory* yang akan digunakan sebagai untuk menganalisis perumusan masalah yang ada. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintahan Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara. Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep *welfare state*. Konsep *welfare state* secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Penerapan konsep *Welfare State* tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu, karena, terlepas dari Ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan dan yang terakhir keadilan. Memang dapat dilihat bahwa secara konstitusional maka indonesia menganut *welfare state*, tetapi jika dilihat

secara realita di lapangan maka makna kesejahteraan sesungguhnya sesuai dengan konsep awal *welfare state* semakin bias. Pasalnya, dari seluruh Undang-undang maupun pasal yang ada di Indonesia tak jarang hanya sebatas aturan tertulis yang tidak diimplementasikan secara penuh. Disinilah tanggung jawab serta peran negara dituntut untuk menciptakan negara yang sejahtera atau *welfare state*. Teori ini peneliti jadikan dasar dalam menganalisa ketiga permasalahan ketiga yaitu Reformulasi Pengaturan Pendirian lembaga bantuan hukum sebagai upaya mewujudkan Kepastian Hukum.

2. Teori *utilitarianisme* Jeremy Bentham sebagai *middle theory* yang akan digunakan untuk menganalisis perumusan masalah kedua. Kemanfaatan sebagai tujuan hukum menjadi suatu keyakinan di dalam pergaulan hukum Indonesia, padahal di dalam literturnya, Bentham menyiratkan bahwa kemanfaatan bersama-sama dengan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan merupakan dimensi batu uji dari perhitungan *pleasure* dan *pain*, yang lebih tepat dijadikan sebagai metode evaluasi peraturan produk hukum daripada menjadi tujuan hukum. Penelitian ini mencoba untuk membedah konsep bagaimana pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) saat ini dengan menggunakan teori dari Bentham, serta mencari posisi kesimpulan dari penelitian ini dengan argumentasi bahwa kemanfaatan bukanlah tujuan hukum. Kemanfaatan merupakan bagian dari variabel perhitungan *pleasure* dan *pain* untuk melakukan metode evaluasi produk perundang-undangan berkelanjutan atau tidak.

3. Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman sebagai applied theory yang akan digunakan untuk menganalisis perumusan semua rumusan masalah, baik rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga.

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>37</sup>

Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>38</sup>

4. Teori bekerjanya hukum oleh William J. Chambliss sebagai applied theory, digunakan untuk menganalisis perumusan masalah pertama.

Teori bekerjanya hukum tersebut akan digunakan untuk menganalisis perumusan masalah pertama. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab banyaknya lembaga bantuan hukum yang menggunakan Yayasan

---

<sup>37</sup> Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 27

sebagai badan hukumnya, sedangkan ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan hal tersebut kurang tepat.

5. Teori Stufenbau oleh Hans Kelsen sebagai *applied theory* yang akan digunakan untuk menganalisis perumusan masalah kedua

Teori Stufenbau merupakan teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti Konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak). Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.<sup>39</sup>

6. Teori kepastian hukum sebagai *applied theory*, yang akan digunakan untuk menganalisis perumusan masalah ketiga.


Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib, dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki beberapa teori yang

---

<sup>39</sup> Perpustakaan Lemhannas RI, Teori Stufenbau, <http://lib.lemhannas.go.id>, diakses 25 Mei 2023.

dikemukakan oleh para ahli. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Grand Theory menggunakan Teori *Welfare State*

Grand theory Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832), menyatakan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) of *the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah “utility” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.<sup>40</sup>

Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam kajian hukum akan berbeda dari kajian ekonomi dan politik mengenai apa *Welfare State*. Setidak-tidaknya ada beberapa pandangan yang satu dan lainnya berbeda tentang konsep *Welfare State* sebagaimana yang terjadi di berbagai negara.<sup>41</sup> Definisi *Welfare State* dalam *Black's Law Dictionary* adalah “*Welfare State a nation in which the government undertakes various social insurance programs, such as unemployment compensation, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf - also termed welfare-regulatory state.*”<sup>42</sup> (Negara

<sup>40</sup> Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (2016), hlm. 103.

<sup>41</sup> Djauhari, Kajian Teori *Welfare State* Dalam Perspektif Barat Dan Islam, *Jurnal Hukum*, Vol XVI No 1, Maret 2006, hlm. 26

<sup>42</sup> Bryan A Gamer, 1990, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minn, hlm 158.

Kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli juga pengertian kesejahteraan negara sebagai pengatur).

Definisi *Welfare State* dalam *Collin Colbuid English Dictionary* sebagaimana dikutip Safri Nugraha menyebutkan bahwa “*Welfare State as a system in which the government provides free social services, such as health and education, and gives money to people when they are unable to work for example because they are old, unemployed, or sick*” (Negara Kesejahteraan adalah suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran atau sakit).<sup>43</sup>

*Welfare state* merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya

---

<sup>43</sup> Collin Colbuild English Dictionary, 1997 hlm. 1898 dalam Safri Nugraha, 2004, *Privatisation of State Enterprises In The 20<sup>th</sup> Century A Step Forward Or Backward*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm.1.

tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.<sup>44</sup>

*Welfare state* bisa dilihat dari sudut pandang terbatas dan sudut pandang luas. Dari perspektif terbatas, *welfare state* merupakan tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan, asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari sudut pandang yang luas, *welfare state* bisa digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 1850-an, di Prusia konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dirintis oleh Otto Von Bismarck (Triwibowo & Bahagio, 2006:xvi). Di masa lalu, di Eropa dan Amerika, gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sempat berbenturan dengan konsepsi negara liberal kapitalistik, namun ternyata benturan kedua gagasan besar tersebut telah menghasilkan negara-negara makmur, terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara, dimana rakyatnya hidup dengan sejahtera. Rakyat di negara-negara tersebut bisa menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dan jaminan hari tua dengan program asuransi

---

<sup>44</sup> Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomor 2, Juni 2019, hm. 254.

kesehatan dan pensiun, sekolah gratis, dan sebagainya. Di Jerman, misalnya, warga negara mendapatkan jaminan sekolah gratis hingga tingkat Universitas, memperoleh jaminan penghidupan yang layak dari sisi pendapatan dan standar hidup, mendapatkan pelayanan sistem transportasi yang murah dan efisien, dan orang yang menganggur menjadi tanggungan negara. Semua layanan negara tersebut sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakatnya yang telah menjadi semakin makmur melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utamanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari warga negaranya (*human investment*).<sup>45</sup>

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963).<sup>46</sup> Di Inggris, dalam laporannya mengenai *Social Insurance and Allied Services*, yang terkenal dengan nama *Beveridge Report*, Beveridge menyebut *want, squalor, ignorance, disease* dan *idleness* sebagai ‘*the five giant evils*’ yang harus diperangi.<sup>47</sup> Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandanginya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (*from cradle to grave*).

Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan

---

<sup>45</sup> Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, hlm. xvi

<sup>46</sup> Muhaimin, *Islam dan Welfare State (Sebuah Analisis Perbandingan)*, *At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 77.

<sup>47</sup> Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith, 2006, *Talking Policy: How Social Policy in Made*, Allen and Unwin, Crows Nest.

juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negara-negara tersebut. Sayangnya, sistem ini memiliki kekurangan, karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, ia tidak dapat mencakup resiko-resiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi). Asuransi sosial gagal merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggungjawaban asuransi sosial juga seringkali tidak adekuat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal.<sup>48</sup>

Spicker sebagaimana dikutip Edi Suharto berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Sementara, Husodo menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.<sup>49</sup>

Menurut Esping-Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya

---

<sup>48</sup> Suryadi, *Peran BUMD Bagi Perekonomian Nasional*, Damera Press, Jakarta, hlm. 128

<sup>49</sup> Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 50

mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation systems*; dan (4) *rights to education and the expansion of modern mass educations systems*. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar (*inviolable*), serta diberikan berdasar basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.<sup>50</sup>

Garis besar negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Inggris, konsep *welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Op.Cit., hlm. 9.

<sup>51</sup> Edi Suharto, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, LSP Press, Bandung hlm.66

Sesuai dengan sistem dalam *the Poor Law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain.<sup>52</sup> Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan

---

<sup>52</sup> Yuki Fitia Maatisya dan Aris Prio Agus Santoso, Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3 Juli 2022, hlm.10349.

dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.

Tugas negara dalam hal tersebut adalah : (a) mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan; dan (b) mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Pengendalian tersebut dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka tersebut.<sup>53</sup>

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*). Menurut

---

<sup>53</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi reevisi)*, Gramedia, Jakarta, hlm. 48

Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebasmungkin (*The freest possible development and creative self-expression of its members*).<sup>54</sup> Sedangkan menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal (*Creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires*).<sup>55</sup>

Teori negara kesejahteraan (*Welfare State*) sejalan dengan dasar Negara Indonesia. Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi (*democracy*), penegakan hukum (*rule of law*), perlindungan hak asasi manusia (*the human right protection*), keadilan sosial (*social justice*) dan anti diskriminasi (*anti discrimination*). Pengagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) R. Kranenburg, mengungkapkan bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Liputan6.com, Tujuan Negara Menurut Para Ahli dan Cara Mewujudkannya di Indonesia, <https://www.liputan6.com>, diakses 2 Juli 2023.

<sup>55</sup> Issha Harruma, Negara : Tujuan dan Fungsinya, <https://nasional.kompas.com>, diakses 2 Juli 2023.

<sup>56</sup> Prabu Kresno, Konsep Welfar State Theory Maksimalkan Peran Pemerintah, <https://kumparan.com>, diakses 25 Juli 2023.

### 1.6.2 Middle Theory menggunakan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Istilah perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan berasal dari kata undang- undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Menurut Ni'matul Huda dan R. Nariyah sebagaimana dikutip Michael Frans Berry menyebutkan bahwa dalam literatur Belanda dikenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya. Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran –an. Kata Undangan bernetasi lain dari kata undang-undang, yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang – undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.<sup>57</sup>

Istilah “perundang-undangan” dalam bahasa baku yang merujuk pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepastakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang. Istilah *wetgeving*

---

<sup>57</sup> Michael Frans Berry, Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undang, *Muhammadiyah Law Review*, Vol 2 No. 1, Juli 2018, hlm.

diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara. Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.<sup>58</sup>

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip Maria Farida memberikan pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen*.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu :

1. Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
2. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);

---

<sup>58</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.3

<sup>59</sup> Ibid. hlm. 11

3. Keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,<sup>60</sup> yang sering disebut sebagai quasi peraturan.<sup>61</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifatsifat khusus dan terbatas.
2. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwaperistiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwaperistiwa tertentu saja.
3. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Peraturan perundang – undangan ialah peraturan negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan, meliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>60</sup> King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm, 7

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media,, Jakarta, hlm.1.

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm.25

merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.<sup>63</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan dalam pemusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisan dan ejaannya.<sup>64</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma.

---

<sup>63</sup> Michael Frans Berry, *Op.Cit.*, hlm. 88

<sup>64</sup> *Ibid*

Teori Perundang-Undangan berorientasi dalam mencari suatu kejelasan, pengertian, dan kejernihan makna dan bersifat kognitif. Yang artinya teori tersebut menekankan pada bagaimana membentuk suatu meteri Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar bukan pada bagaimana proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu, Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang di dalamnya memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Para pengemban hukum di Indonesia, sering kali bertemu dengan kalimat, “Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan”. Aspek-aspek tersebut, sering dianggap sebagai tujuan-tujuan hakiki yang harus ada di dalam suatu produk hukum yang akan berlaku di masyarakat. Para pengemban hukum praktis maupun para pengemban hukum teoretis berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk hukum yang memenuhi ketiga aspek tersebut.<sup>66</sup> Oleh karenanya, tujuan-tujuan hukum ini senantiasa harus dipenuhi agar regulasi atau produk hukum yang dibentuk oleh para pengemban hukum diharapkan dapat memenuhi ketiga aspek tadi secara sempurna, namun kebenaran dari ketiga aspek ini sebagai tujuan-tujuan

---

<sup>65</sup> Dewi Suci Rahmadhani dan Winarno Budyatmojo, Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor 2, 2022, hlm. 379.

<sup>66</sup> Arief Sidharta, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.39.

dibentuknya suatu produk hukum yang wajib ada, harus diteliti lebih dalam, apakah benar hukum itu harus secara sempurna menciptakan keadilan, harus memiliki kepastian, dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>67</sup>

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk, tetapi istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus

---

<sup>67</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro dan Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ?, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, hlm. 270

memenuhi keinginan mayoritas.”<sup>68</sup>

Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.<sup>69</sup> Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak.<sup>70</sup> Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*” karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

Pandangan Bentham beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu,

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> A Mangunhardjana, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 231

<sup>70</sup> Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York, hlm. 1

kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain).<sup>71</sup>

Bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu untuk menyeimbangkan antar kepentingan individu dan masyarakat. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.<sup>72</sup>

Bentham berpendapat bahwa tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), *to attain equality* (untuk mencapai persamaan). Menurut Bentham, para pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang, harus melibatkan penemuan sarana-sarana untuk mewujudkan kebaikan. Sang legislator harus mempertimbangkan fakta bahwa, tindakan-tindakan yang ingin ia cegah adalah keburukan atau kejahatan. Suatu undang-undang barulah dapat diterima sebagai

---

<sup>71</sup> Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum: Perkembangan Dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 118.

<sup>72</sup> Sukarno Aburaera dan Maskun Muhadar, 2013, *Filsafat Hukum (Teori Dan Praktik)*, Kencana, Jakarta, hlm. 112.

hukum, jika undang-undang itu bertujuan untuk mencapai tujuan: kelimpahan, perlindungan terhadap status dan kepemilikan, serta untuk meminimalisasi ketidakadilan.<sup>73</sup>

### 1.6.3 Applied Theory

#### 1.6.3.1 Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”<sup>74</sup> Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave.*”<sup>75</sup> Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.<sup>76</sup>

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of*

---

<sup>73</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 76-78.

<sup>74</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm.14.

<sup>75</sup> Ibid., hlm. 14

<sup>76</sup> *Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, <https://nusaputra.ac.id>, diakses 26 Juli 2023.

*social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*"<sup>77</sup> yang berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.<sup>78</sup> Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik

---

<sup>77</sup> Ibid., hlm. 15

<sup>78</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8

apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>79</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>80</sup>

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017, h. 109.


<sup>80</sup> Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 40

<sup>81</sup> Secsio Jimec Nainggolan dkk, Op.Cit., hlm. 109.

### 1.6.3.2 Teori Bekerjanya Hukum William J. Chambliss

William J. Chambliss dan Robert B Seidman berpendapat bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yan terdapat di luar proses. William J. Chambliss dan Robert B Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum dalam bagan dibawah ini.<sup>82</sup>

**Gambar 1.2 Teori Bekerjanya Hukum**



Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa, dari bagan bekerjanya hukum tersebut William J. Chambliss dan Robert B Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut : Setiap peraturan

<sup>82</sup> Teori Bekerjanya Hukum, <https://suduthukum.com>, diakses 25 Mei 2023.

hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.<sup>83</sup>

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang dating dari pemegang peran dan birokrasi. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang dating dari pemegang peran dan birokrasi.<sup>84</sup>

Teori yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman menggarisbawahi bahwa “hukum kurang konsisten dengan aturan sosial yang ada yaitu tidak perlu tergantung kepada ancaman sanksi hukum untuk mengatur (*to induce*) perilaku”<sup>85</sup>, tetapi tidak semua hukum konsisten dengan aturan sosial yang

---

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100

ada, dan salah satu keuntungan hukum, sebagai agen perubahan sosial adalah, bahwa pelanggaran hukum potensial seringkali dicegah oleh resiko yang aktual ataupun yang dibayangkan dan oleh kekerasan sanksi sanksi yang diterapkan kepada si pelanggar aturan (*non compliance*). Bahkan ancaman sanksi dapat mencegah orang dari ketidakpatuhan. Barangkali sanksi sanksi sebagian juga bertindak dengan mengharuskan sikap moralistik menuju kepatuhan.

Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya/ harus dirancang dengan baik, pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada saat itu hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasi dengan melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola.<sup>86</sup>

Teori bekerjanya hukum William Chambliss, khususnya dalam konteks undang-undang Yayasan, menyoroti cara hukum dapat melayani kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. Chambliss menekankan bahwa hukum tidak selalu netral, melainkan dapat digunakan untuk

---

<sup>86</sup> Ibid., hlm.31

mempertahankan atau memperkuat ketidaksetaraan sosial. Dalam konteks Undang-Undang Yayasan, teori Chambliss dapat diterapkan dengan mengidentifikasi bagaimana aturan dan regulasi terkait Yayasan dapat mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, seperti kelompok ekonomi atau politik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana peraturan Yayasan memberikan keuntungan atau kerugian tertentu kepada kelompok sosial atau individu.

Teori Chambliss bekerja pada sisi analisis sosial, menyoroti bagaimana hukum dapat menjadi alat kekuasaan yang membentuk struktur sosial dan mendukung kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik yang dominan dalam pembentukan Undang-Undang Yayasan.

### **1.6.3.3 Teori Stufenbau Hans Kelsen**

Hukum sebagai suatu produk keputusan negara merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada pokoknya hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan suatu larangan, anjuran bahkan berisikan suatu kebolehan. Disisi lain validitas hukum sebagaimana Hans Kelsen dalam teori hukum menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma dapat diuji hanya dengan meyakinkan adanya bahwa norma tersebut menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Jimly Assidique, Op.Cit., hlm. 170.

Hans Kelsen mengemukakan teori *Stufenbeautheorie*, yaitu teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum tertentu, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen dalam *Stufenbeautheorie* bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif. *Stufenbeautheorie* adalah bagian ilmu hukum (*legal science*) dan bukan soal kebijakan hukum (*legal policy*).<sup>88</sup>

Teori hukum *stufenbau* merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).

Menurut Kelsen *grundnorm* adalah :“*a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from*” Dengan perkataan lain *grundnorm* adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu. Kelsen mengakui bahwa bentuk *grundnorm* dalam setiap sistem hukum berbeda-beda. *Grundnorm* dapat berbentuk konstitusi tertulis atau perintah diktator. Berkaitan dengan *grundnorm* di Indonesia dikenal dengan adanya konstitusi sebagai dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>88</sup> FX. Adji Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatifilosofis, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No.1 (2019), hlm. 1.

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam teori hukum Stufenbau, *grundnorm* merupakan bagian kaidah tertinggi dalam hierarkinya.<sup>89</sup>


Teori hukum berjenjang (*stufenbau*) juga dikenal dengan hierarki norma, dimana sebuah norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (*interlocking norms*) yang bergerak dari suatu norma yang umum (*the most general ought*) menuju ke norma yang lebih konkret (*the most particular or concrete*). Hal tersebut pada akhirnya akan bermuara pada *grundnorm*.

Hierarki norma menurut Hans Kelsen hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi. Dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara, yakni mencakup norma fundamental negara (*staatsfundementalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*).

*Stufenbeautheorie* memandang bahwa Hukum harus sistematis artinya hukum harus disusun dari yang umum sampai khusus seperti piramida terbalik prosesnya disebut sebagai konkretisasi.

---

<sup>89</sup> Teri Hukum Stufenbau, <https://mh.uma.ac.id>, diakses 25 Mei 2023.

**Gambar 1.3 Teori Stufenbeau**

*Grundnorm* adalah sumber dari segala sumber hukum, atau nilai hukum, di Indonesia yaitu Pancasila dengan kelima silanya. Posisi *Grundnorm* berada di luar piramida, artinya bukan merupakan hukum, dalam pandangan Stufenbeautheorie. Selanjutnya diturunkan menjadi hukum yang umum yaitu Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang undangan yang berada di bawahnya hingga peraturan terkhusus yang bersifat konkret. Hukum juga mengandung Norma hukum yaitu petunjuk pedoman perilaku, isinya adalah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Pengembangan terhadap pemikiran Hans kelsen tentang pemikiran tentang hierarki dan validitas suatu norma yang membentuk piramida lebih lanjut dijelaskan dalam Karya Hans Nawiaski *Allgemeine Rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe*. dalam karyanya Hans Nawiaski membahas *Theorie von stufenufbau der rechtsordnung*, memberikan susunan norma sebagai berikut :<sup>90</sup>

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)

---

<sup>90</sup> Maria Farida, Op.Cit., hlm. 28

2. Aturan dasar negara (*staatsgroundgesetz*)
3. Undang-undang formal (*formeel gesetz*)
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Menurut Hans Kelsen norma itu sejatinya berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, artinya norma yang rendah bersumber dan berdasarkan dari norma yang tinggi. Norma tersebut terus bersusun kemudian membentuk tingkatan hingga norma yang paling tinggi, dimana norma ini sudah tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotesis, fiktif, atau biasanya disebut sebagai norma dasar atau *grundnorm*.

Beberapa hal yang membedakan teori hierarki menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiaski yaitu :<sup>91</sup>

1. Teori Hans Kelsen berlaku untuk segala jenis norma, sedangkan Hans Nawiasky lebih berfokus pada norma hukum negara.
2. Norma tertinggi menurut Hans Kelsen adalah *grundnorm* yang tidak akan pernah bisa berubah, sedangkan norma tertinggi menurut Hans Nawiasky adalah *Staatsfundamentalnorm* yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan.
3. Hans Kelsen hanya membagi norma dalam jenjang-jenjang saja, sedangkan Hans Nawiasky juga melakukan terhadap norma tersebut, tidak hanya membaginya dalam jenjang.

---

<sup>91</sup> Sony Maulana Sikumbang, dkk, 2013, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, hlm 135

#### **1.6.3.4 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Teori Kepastian Hukum yang lain adalah menurut Sudikno Mertokusumo, berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri

adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda, sehingga kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Melalui buku Lon Fuller berjudul *“The Morality of Law”* dijelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, yang akan dipakai untuk menjelaskan bagaimana reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang tepat sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, yang mana kepastian hukum tersebut dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut

dapat dilaksanakan, agar hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif, sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

#### **1.6.3.5 Teori *Economic Analysis of Law* oleh Richard Posner**

Pendekatan *Economy Analysis of Law* (EAL) ini didasari oleh aliran utilitarianisme dari Jeremy Bentham yang menekankan pada kemanfaatan. Menurut Bentham, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang terbanyak (*the greatest happiness of great number*). EAL merupakan suatu analisa hukum yang menggunakan konsep-konsep ekonomi.

Publikasi perihal EAL selanjutnya ditulis oleh Richard Posner dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law*. Richard Posner menjelaskan ideologi EAL sebagai berikut: Ilmu ekonomi adalah ilmu yang dipilih dibuat oleh pelaku rasional yang memiliki kepentingan diri di dunia dimana sumber daya terbatas; analisis ekonomi mikro modern adalah bahwa

pelaku rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kekayaan mereka dari terbatasnya sumber daya yang tersedia.<sup>92</sup>

Posner menambahkan EAL dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (satisfaction) dan peningkatan kebahagiaan (maximization of happiness). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan economic tools untuk mencapai maximization of happiness.<sup>93</sup> Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standard yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (value), kegunaan (utility), dan efisiensi (efficiency) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep dasar ini, EAL menyimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).<sup>94</sup>

Richard Posner menggunakan ilmu ekonomi berbasis tiga prinsip yaitu, nilai, kemanfaatan dan efisiensi (*value, utility and efficiency*). Analisis ekonomi Posner kemudian dikembangkan oleh Robert Cooter dan

---

<sup>92</sup> Mengenal Economic Analysis of Law, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 10 Oktober 2023.

<sup>93</sup> Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm 45.

<sup>94</sup> Ibid.

Thomas Ullen, dengan prinsip maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi terhadap hukum.<sup>95</sup>

Posner menyatakan bahwa hukum yang efisien adalah pengalokasian tanggung jawab antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berinteraksi sedemikian rupa untuk memaksimalkan nilai bersama, atau beberapa jumlahnya untuk hal yang sama, meminimalkan biaya kegiatan bersama. penegakan hukum yang efisien berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses dan bukan semata berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-mata. Targetisasi penegakan hukum hanya akan menciptakan bias dalam proses pembangunan bangsa bahkan cenderung kontraproduktif dan dapat menimbulkan kebohongan publik.<sup>96</sup>

Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum secara filosofis sejalan dengan pernyataan ahli hukum yang mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum sebagai alat untuk menapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang sudah final. Analisis ekonomi terhadap hukum adalah sejalan dengan teori pilihan rasional di mana individu yang kita dapat menentukan jalan yang terbaik untuk mencapai tujuannya serta manfaat dari tindakan. Sebab dalam pencapaian tujuannya, individu cenderung untuk memenuhi kepentingan pribadinya, sehingga kadang berbenturan dengan kepentingan individu lain, oleh karena itu,

---

<sup>95</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Progresif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta, hlm. 42

<sup>96</sup> Agus Darmawan, *Perspektif Law as An Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 3, Juli-September 2014, hlm. 403

dibutuhkan hukum yang berkaitan dengan norma untuk mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, teori pilihan rasional menjadi analisis ekonomi terhadap hukum masuk dalam bagian dari filsafat, khususnya filsafat hukum.<sup>97</sup>

Analisis ekonomi terhadap hukum memiliki beberapa pendekatan dalam pencapaian, salah satunya inspirasinya adalah utilitarian. Pendekatan utilitarianisme dari sisi filsafat tidak sepenuhnya mendasari terbentuknya analisis ekonomi terhadap hukum, namun rasio yang digunakan Bentham dapat menjadi pintu bagi analisis ekonomi terhadap hukum untuk seterusnya berkembang dan disempurnakan oleh para filsuf maupun ekonomi di masa mendatang.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Titik Pandang (*Stand Point*)**

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>98</sup> Jadi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai temuan data baik data primer maupun data sekunderlangsung diolah dan dianalisis yang pada akhirnya dapat membantu dalam pembentukan teori baru atau memperkuat teori lama. Dalam hal ini hanya berargumen untuk reformulasi sebuah aturan yang dipandang kurang

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 15

tepat. Tujuan dari reformulasi ini adalah untuk menghidupkan kembali proses pembentukan aturan, dengan memastikan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu publik dan keragaman pandangan yang lebih besar.

### **1.7.2 Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian ini adalah konstruktivisme, yaitu paradigma yang memahami kebenaran realitas bersifat relative, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan pelaku sosial. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruktif terkait pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Paradigma konstruktivisme berangkat dari keyakinan bahwa realitas itu beragam. Realitas berada dalam beragam konstruksi mental yang bersifat subjektif pada diri manusia (masyarakat), yang didasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal.

Paradigma ini memberikan konsekuensinya hukum dikonsepsikan sebagai peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya dipengaruhi faktor-faktor yang lain seperti: faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Secara epistemologi hubungan peneliti dengan realitas yang diteliti tidak bisa dipisahkan tapi harus interaktif dengan subjektivitas seminimal mungkin.

Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi data, yaitu penggunaan bermacam-macam metode pengumpulan data, dan sumber data.

Penelitian ini untuk menemukan bentuk yang tepat sebagai wadah Bantuan Hukum yang ada di Indonesia yang berkeadilan bagi penerima dan pemberi bantuan hukum demi mewujudkan kepastian hukum melalui hubungan interaktif antara peneliti dengan obyek yang diteliti melalui wawancara yang mendalam.

### 1.7.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif empiris merupakan penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma hukum yang menjadi objek penelitian,<sup>99</sup> namun juga ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat<sup>100</sup>. Penelitian sosiologis tersebut sebagai pelengkap yaitu berupa data empiris sebagai data penunjang. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan yuridis normative, sehingga dalam penelitian cenderung menekankan pada konstruksi sosial norma-norma hukum, dalam konteks reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum, penelitian ini dengan membentuk pemahaman terhadap norma-norma melalui interaksi sosial dan interpretasi bersama. Proses ini

---

<sup>99</sup> Bambang Soenggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm. 42

<sup>100</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47.

melibatkan dialog, negosiasi, dan konstruksi dengan makna norma hukum yang kemudian diterima oleh masyarakat dalam menciptakan kepastian hukum.

Metode yang diterapkan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan pendekatan kasus (case approach). Tujuan dari penelitian ini, ingin menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal dan horizontal dan membandingkannya untuk mendapatkan bentuk yang tepat untuk lembaga bantuan hukum di Indonesia.

#### **1.7.4 Sumber Data**

Peneliti mengawali penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, dan selanjutnya ditunjang dengan data primer.

1. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data kepustakaan sesuai dengan tema penelitian ini. Bahan hukum data sekunder yaitu :
  - a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari :
    - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
    - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

- 4) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu didapat dari bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait lembaga bantuan hukum yang berbentuk badan hukum Yayasan.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahkan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black Law Dictionary.

2. Data primer, dalam penelitian merupakan data penunjang yaitu berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara berbagai pihak yang terkait yaitu pihak Bapak Muhamad Arfiyanto dari Kemenkumham, maupun pihak LBH antara lain LBH Tanjung Bintang Lampung, Pengurus Yayasan Penabur Berkat Keadilan Cilacap, Bapak Ahmad Fatoni selaku Advokat di LBH Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Lampung, Ibu Maria Rosa selaku Pengurus Yayasan Penabur Berkat Keadilan Cilacap, Bapak Andriawan Kusuma selaku Advokat di LBH Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Lampung.

#### **1.7.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

1. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak-pihak terkait antara lain Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persyaratan lembaga bantuan hukum yang harus berbentuk badan hukum, Notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian badan hukum, serta lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan untuk mengambil informasi mengenai struktur organisasi dalam lembaga bantuan hukum.

## 2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

### 1.7.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis kualitatif dengan menelaah secara mendalam dan komprehensif (luas dan lengkap) terkait dengan aturan-aturan yang terkait permasalahan yang diangkat, dikaitkan dengan praktek pendirian lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan untuk selanjutnya diuraikan secara naratif.

### 1.7.7 Metode Validasi Data

Validasi data digunakan untuk mencari keakuratan dan keandalan data. Metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang satu dikontrol dengan data yang sama dari sumber lain (*triangulasi*). Menurut Lexi Moleong<sup>101</sup> bahwa triangulasi data sebagai metode pemeriksaan dibedakan menjadi empat macam, yaitu: memanfaatkan penggunaan sumber, metode, investigator, dan teori.

Metode triangulasi digunakan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Dalam hal ini dapat ditempuh

---

<sup>101</sup> Lexi Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya Rosda, Jakarta, hlm. 178

dengan jalan: pertama membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; kedua membandingkan hasil wawancara dengan dokumen; ketiga membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen.

Data yang telah berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder dan data primer (data penunjang) selanjutnya diproses secara kualitatif dilakukan dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Adapun model analisis yang dipakai adalah model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Mettew B. Miles and A. Michael Haberman<sup>102</sup> (*interactive model of analysis*) yakni melalui pola pengumpulan data, kemudian reduksi data, display data dan berakhir dengan simpulan.

## 1.8 Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan penelusuran kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang disusun. Hasil penelusuran di berbagai Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terdapat beberapa penelitian tentang lembaga bantuan hukum, namun penelitian ini tidak sama substansinya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini mengandung kebaruan dan keaslian sesuai dengan asas keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Berbagai sumber dan literatur yang membahas mengenai lembaga bantuan hukum diuraikan pada tabel di bawah ini.

---

<sup>102</sup> Mettew B. Miles and A. Michael Haberman, 2002, *Qualitative Data Analisis*, terjemahan Tjepjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta, hlm. 20.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penyusun Disertasi	Judul Disertasi	Fokus Studi	
			Hasil Penelitian Disertasi Sebelumnya	Kebaruan Penelitian Sekarang
1	Joko Sutrisno, 2021, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Keadilan	Regulasi bantuan hukum belum berbasi keadilan, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi bantuan hukum dan rekonstruksi norma bantuan hukum berbasis nilai keadilan sehingga bantuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat yang memerlukan	Reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sehingga terwujud kepastian hukum dengan terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan
2	Moh Syamsul Haris, 2020, Disertasi, Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Rekonstruksi Kebijakan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berbasis Keadilan	Pelaksanaan bantuan hukum belum efektif mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin. sehingga perlu dilakukan reskonstruksi terkait pengetahuan kemiskinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021	Reformulasi pendirian LBH sehingga terwujud kepastian hukum dengan terbentuknya LBH yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan

3	Muhammad Arif Sahlepi, 2019, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, Sumatera Utara	Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Sumatera Utara	Bantuan hukum cuma-cuma yang dilaksanakan oleh OBH yang terakreditasi di Sumatera Utara belum sepenuhnya mampu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Konsepsi pemberian hukum yang ideal dalam meningkatkan dan mewujudkan bantuan hukum berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu, yaitu konsep bantuan integratif responsif. Konsep bantuan hukum integratif responsif merupakan suatu konsep bantuan hukum yang memadukan bantuan hukum individual, struktural dan konstitusional	Reformulasi pendirian LBH sehingga terwujud kepastian hukum dengan terbentuknya LBH yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan
4	Kasiani 2019, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang	Rekonsepsi Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi Dalam Perspektif Undang Undang Republik Indonesia No.	Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi akan menumbuhkan sinergi baru yakni mewujudkan pendidikan tinggi bermutu bagi mahasiswa	Reformulasi pendirian LBH sehingga terwujud kepastian hukum dengan terbentuknya LBH yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan

		28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	peggabung, serta kedepannya memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dalam penggabungan paling prinsip ada peralihan asset, dengan demikian penggabungan Yayasan selalu diikuti AD. Rekonsepsi Pengaturan penggabungan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi didasarkan pada nilai-nilai filantropi, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.	tujuannya dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan
5	Elawijaya Alsa, 2019, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang	Rekontruksi Undang-Undang Tentang Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta Di Indonesia Berbasis Kepastian Hukum Dan Keadilan	Pasal 71 Undang-Undang Yayasan tidak perlu memberikan batasan jangka waktu penyesuaian anggaran dasar Yayasan. Sebaiknya Badan Hukum Pendidikan adalah merupakan salah satu Bidang Usaha yang khusus didirikan untuk Pendidikan sehingga lebih mandiri dan bisa berkembang lebih pesat. PP No 2	Reformulasi pendirian LBH sehingga terwujud kepastian hukum dengan terbentuknya LBH yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan

			Tahun 2013 isinya merubah Pasal 71 Undang Undang Yayasan, hal ini bertentangan dengan pasal 7 Undang Undang nomor 12 Tahun 2011 seharusnya batal demi hukum.	
6	Edi Setiadi, 2004, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang	Pemberdayaan Peran dan Kompleksitas Interaksi Advokat dalam Proses Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan	Terdapat penurunan integritas dan idealisme, dimana ada Advokat yang tidak bersedia memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu diajukan rekonstruksi peran Advokat sehingga terdapat kesederajatan dengan penegak hukum yang lain melalui perundang-undangan tentang Advokat dengan mengadopsi instrumen-instrumen internasional.	Reformulasi pendirian LBH sehingga terwujud kepastian hukum dengan terbentuknya LBH yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan

Sumber : Data Sekunder, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa disertasi dengan judul “Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum” belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, sehingga keadilan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa penelitian tersebut adalah :

1. Disertasi oleh Joko Sutrisno pada tahun 2020 dengan judul Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Keadilan.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah menemukan rekonstruksi regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang belum berbasis nilai keadilan; kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini dan menemukan konsep baru dalam regulasi pemberian bantuan hukum agar berbasis nilai keadilan bagi masyarakat miskin.

Penelitian Joko Sutrisno memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Substansi dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moch Syamsul Haris pada tahun 2020 dengan judul “Rekonstruksi Kebijakan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berbasis Keadilan”

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai implementasi kebijakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, problematika atas implementasi kebijakan bantuan hukum, dan

rekonstruksi ideal kebijakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin berbasis keadilan. Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Substansi dalam penelitian peneliti membahas mengenai pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum.

3. Penelitian Muhamad Arief Sahlefi pada tahun 2019 dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Sumatera Utara”

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai bantuan hukum cuma-cuma terhadap peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang di Sumatera Utara; faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara; dan menjabarkan konsep bantuan hukum yang ideal dalam meningkatkan dan mewujudkan bantuan hukum berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Substansi dalam penelitian peneliti membahas mengenai pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum.

4. Penelitian oleh Kasiani pada tahun 2019 dengan judul “Rekonsepsi Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi Dalam Perspektif Undang

Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai makna penggabungan bagi Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan Tinggi, ratio legis Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mengatur penggabungan dan korelasinya dengan Yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, serta rekonsepsi pengaturan penggabungan Yayasan pasal 60 ayat (1) Undang Undang Yayasan dan kaitannya dengan Pendidikan Tinggi. Penelitian ini dianalisis dengan Teori badan hukum, Teori keadilan, Teori perlindungan hukum dan Teori perundang – undangan.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Substansi dalam penelitian peneliti membahas mengenai pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum.

5. Penelitian oleh Elawijaya Alsa pada tahun 2019 dengan judul “Rekontruksi Undang-Undang Tentang Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia Berbasis Kepastian Hukum dan Keadilan”

Fokus dalam penelitian tersebut adalah mengenai pengaturan Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia saat

ini, pengaturan Yayasan yang sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia belum berbasis nilai Kepastian Hukum dan Keadilan, dan Model Rekonstruksi Undang Undang Tentang Yayasan sebagai Badan Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia berbasis kepastian hukum dan keadilan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan metode yuridis empiris. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan bermartabat, teori Negara hukum dan teori perlindungan hukum.

Dengan demikian, penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Substansi dalam penelitian peneliti membahas mengenai pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum.

6. Penelitian oleh Edi Setiadi tahun 2004 dengan judul “Pemberdayaan Peran dan Kompleksitas Interaksi Advokat dalam Proses Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan”

Fokus dalam penelitian tersebut adalah pemberdayaan peran Advokat dalam sistem peradilan Indonesia, interaksi Advokat dalam proses penegakan hukum serta pemberdayaan peran Advokat dalam mewujudkan keadilan. Dalam penelitian ditemukan bahwa terdapat penurunan integritas dan idealisme, dimana ada Advokat yang tidak bersedia memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu diajukan

rekonstruksi peran Advokat sehingga terdapat kesederajatan dengan penegak hukum yang lain melalui perundang-undangan tentang Advokat dengan mengadopsi instrumen-instrumen internasional.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya membahas tentang pemberdayaan Advokat dalam penegakan hukum, sedangkan substansi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan tentang Badan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Badan Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah para subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan yang sesuai dengan hukum. Menurut hukum ada dua subjek hukum, yaitu manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtperson*).

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>103</sup> Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtperson*, dan dalam kepustakaan Common Law seringkali disebut dengan istilah *legal entity*.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*,. Prenada Media Group, Jakarta, hlm 40

<sup>104</sup> Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

Badan hukum adalah suatu Perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan dapat digugat di muka pengadilan. Yang terutama dibutuhkan ialah kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan. Menurut Salim HS, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi.<sup>105</sup>

Black's Law Dictionary memberikan pengertian *legal persons* ialah "An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being".<sup>106</sup> Terjemahan bebasnya : "entitas seperti korporasi, yang diciptakan oleh hukum yang diberi hak dan kewajiban hukum tertentu dari seorang manusia; makhluk, nyata atau imajiner, yang untuk tujuan penalaran hukum diperlakukan kurang lebih sebagai manusia."

Badan hukum (*rechtspersoon*) menurut E. Utrecht adalah yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak

---

<sup>105</sup> Handri Raharjo, 2013, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, h. 19

<sup>106</sup> Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, hlm 1178.

berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.<sup>107</sup>

Molengraaff menyatakan bahwa badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.<sup>108</sup>

Sri Soedewi Masjchoen sebagaimana dikutip Salim HS menyatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu : (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan Yayasan. Selanjutnya Salim HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.<sup>109</sup>

Menurut Chidir Ali pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu : 1) Perkumpulan orang

---

<sup>107</sup> Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 124

<sup>108</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm 69

<sup>109</sup> Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, hlm 26

(organisasi); 2) dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan- hubungan hukum (*rechtsbetrekking*); 3) mempunyai harta kekayaan tersendiri; 4) mempunyai pengurus; 4) mempunyai hak dan kewajiban; 5) dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.<sup>110</sup>

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechtsbevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, yaitu :<sup>111</sup>

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- 4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

Keberadaan badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula, karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih

---

<sup>110</sup> Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.21.

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqi, *Op.Cit.*, hlm. 71

pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota- anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Badan hukum sebagaimana halnya subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*), karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian- perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.<sup>112</sup> Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia, sehingga tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

---

<sup>112</sup> Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm 54

### 2.1.2 Syarat Badan Hukum

Suatu badan dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila Undang-Undang menetapkan atau menyatakan demikian. Ada beberapa syarat agar suatu badan usaha atau Perkumpulan dapat disebut sebagai badan hukum terkait dengan sumber hukum khususnya sumber hukum formal, yaitu :

1. Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan
2. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi
3. Syarat berdasar pada pandangan doktrin

Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undanga yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara terdapat 2 (dua) cara yaitu : (1) Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi' adalah merupakan badan hukum; (2) Tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum. oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum.<sup>113</sup>

Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara semua Perkumpulan swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu diperlukan pengesahan akta dengan meninjau tujuan dan aturan-aturan lainnya dari Perkumpulan tersebut. Pengesahan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi pengesahan pemerintah mutlak

---

<sup>113</sup> Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, hlm 23

diperlukan untuk mendirikan suatu badan hukum. Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu perseroan terbatas sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950/Perdata, tertanggal 17 Maret 1951.<sup>114</sup>

Syarat berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi digunakan apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin karena hukum kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal. Menurut hukum kebiasaan dan yurisprudensi, suatu badan hukum dikatakan ada apabila terdapat pemisahan kekayaan, ada penunjukan suatu tujuan tertentu, dan ada penunjukan suatu organisasi tertentu.

Syarat berdasarkan doktrin atau pandangan para ahli juga dapat menentukan suatu badan sebagai badan hukum. Menurut H.M.N Purwosutjipto beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan :<sup>115</sup>

- 1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para

---

<sup>114</sup> Ibid., hlm. 24

<sup>115</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 77

sekutu;

- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Riduan Syahrani berpendapat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan /Perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :<sup>116</sup>

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri;
- 4) Ada organisasi yang teratur

Menurut Maijers, suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>117</sup>

- 1) Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya,
- 2) Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum,
- 3) Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang,

---

<sup>116</sup> Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm 61

<sup>117</sup> Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, *Majalah Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997, hlm.24

- 4) Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya.

Pada akhirnya yang menentukan suatu badan/ Perkumpulan/ perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu daerah/negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. Misalnya, di Prancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui Perseroan dan Firma sebagai badan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai badan hukum.

Dengan demikian, dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, Perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah : <sup>118</sup>

- 1) harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- 2) unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;
- 4) organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
- 5) terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>118</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm.77

### 2.1.3 Teori Badan Hukum

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke-19 lalu sampai sekarang telah menarik perhatian kalangan hukum. Berbagai tokoh dan pendukung aliran/mahzab ilmu hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan pendapat mengenai eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum selain manusia. Sejalan ini persoalan badan hukum menjadi penelaahan filsafat hukum karena tugasnya untuk mengetahui hakikat dari apa yang disebut badan hukum. Hasil pemikiran mengenai hakikat badan hukum tersebut kemudian oleh filsafat hukum dirumuskan dalam bentuk asas, nilai, atau teori. Untuk mengetahui apa hakikat badan hukum itu para ahli hukum telah mengemukakan berbagai teori, baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis maupun teleologis.<sup>119</sup>

Untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Berikut ini dikemukakan lima teori yang sering dikutip oleh peneliti-peneliti ahli hukum :

#### 1. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny. Teori ini menganggap hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Badan hukum hanyalah buatan pemerintah atau negara, namun selain itu hanyalah suatu fiksi dimana sesuatu yang sebenarnya tidak ada

---

<sup>119</sup> Chidir Ali, Op.Cit., hlm. 29

menghidupkannya menerangkan suatu dalam namun bayangan orang untuk hal.<sup>120</sup> Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selalu subjek hukum, namun orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum kemudian diperhitungkan sama dengan manusia. Orang bersikap seolah ada subjek hukum yang lain, namun wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum sehingga yang melakukannya adalah manusia sebagai wakil dari badan hukum.<sup>121</sup>

## 2. Teori Organ

Teori organ dikemukakan oleh Otto von Gierke, pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G.Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* ajaran realitas sempurna. Teori ini menganggap badan hukum seperti manusia menjadi penjelmaan yang benar dalam perbuatan hukum Badan hukum menjadi suatu badan yang membentul kehendaknya dengan perantaraan alat maupun organ badan tersebut, dalam hal ini misalnya anggota maupun pengurus badan tersebut. Dengan demikian menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, namun ada Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, namun badan hukum itu merupakan suatu organisme yang riil, hidup, dan bekerja layaknya manusia biasa. Kualitas subjek hukum pada manusia tidak ditangkap

---

<sup>120</sup> Ibid.,

<sup>121</sup> Wikipedia, *Badan Hukum*, <https://id.wikipedia.org>, diakses 25 Juli 2023.

melalui panca indera, dengan bertindak atau tidak bertindaknya dengan wujud manusia, namun melalui organ dari orang itu yang melakukan tindakan.<sup>122</sup>

### 3. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi keluar. Pengikut teori ini adalah Marcel, Pleniol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn.

Teori kekayaan bersama menganggap bahwa badan hukum adalah kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan dari seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota secara bersamaan. Para anggota yang terhimpun dalam suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Badan hukum hanyalah konstruksi yuridis belaka, dan sesuatu yang bersifat abstrak.

Teori kekayaan bersama berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek- subyek hak badan hukum, yaitu:<sup>123</sup>

- a) manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;
- b) anggota-anggota badan hukum; dan

---

<sup>122</sup> Ibid. hlm 33

<sup>123</sup> Cuk Prayitno, 2010, Bab II Tinjauan Pustaka, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 25, diakses <https://lontar.ui.ac.id>, diakses 29 Juli 2023.

c) mereka yang mendapat keuntungan dari suatu Yayasan

#### 4. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini juga disebut ajaran *Zweckvermogen*, *destinataristheorie* atau *leer van het doelvermogen*. Penganut teori kekayaan bertujuan ini adalah A. Brinz (sarjana Jerman) dan diikuti oleh Van der Heijden dari Belanda. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum, namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum.<sup>124</sup> Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/ subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu, karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak- hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan

---

<sup>124</sup> Badan Hukum, <https://kamus.tokopedia.com>, diakses 5 Juni 2023.

atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya; Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sebagainya.

#### 5. Teori Kekayaan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Menurut teori yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia. Badan hukum adalah *persoon* dalam arti subjek hak saja. Mengenai bertindakya badan hukum itu bukanlah suatu masalah, artinya sama saja seperti orang yang bisa bertindak dengan tidak bertindak sendiri, yaitu dengan perantaraan orang lain (seperti pada *natuurlijk persoon*) dengan perantaraan wakil.<sup>125</sup>

Dengan kata lain, menurut teori kekayaan yuridis badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Sebagai contoh, koperasi merupakan kumpulan yang diberi kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian (*vide* Pasal 18 KUH Dagang).

Menurut teori ini badan hukum itu merupakan suatu realitas,

---

<sup>125</sup> Ibid. hlm 37

konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat dikelompokkan menjadi dua teori tentang badan hukum, yaitu pertama, teori yang menganggap badan hukum itu sebagai wujud nyata, artinya dengan panca indera manusia sendiri, akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai person. Kedua, teori yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut akibatnya menurut anggapan yang kedua ini jika badan hukum tersebut melakukan kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.<sup>126</sup>

Korelasi teori badan hukum dapat memengaruhi proses reformulasi pendirian lembaga badan hukum dengan memberikan landasan hukum yang jelas, sehingga mendukung upaya mewujudkan kepastian hukum dalam konteks lembaga tersebut. Korelasi antara teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, dan teori kekayaan yuridis dapat tercermin dalam reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum yang bersifat sosial.

---

<sup>126</sup> Suparji, 2015, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, hlm. 6.

Kekayaan bersama menekankan distribusi manfaat secara adil, kekayaan bertujuan fokus pada pencapaian tujuan sosial, dan kekayaan yuridis menegaskan aspek hukum. Dalam konteks lembaga bantuan hukum sosial, integrasi ketiga teori ini dapat memastikan pendirian lembaga mencapai keberlanjutan, keadilan, dan kepastian hukum..

#### **2.1.4 Pembagian Badan Hukum**

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya.<sup>34</sup>

##### **1. Badan hukum menurut bentuknya**

Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya. Ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu:

- a) badan hukum publik dan badan hukum privat. Yang termasuk hukum publik adalah seperti negara, provinsi, kotapraja, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan bank-bank negara.
- b) Badan hukum privat adalah Perkumpulan-Perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Tertutup dengan tanggungjawab terbatas, dan Yayasan.

##### **2. Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya :**

- a) badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW. Ini

akan menimbulkan badan hukum perdata eropa. Yang termasuk badan hukum eropa, adalah (1) *zedelijke lichaam*: Perhimpunan yang diatur dalam Buku III KUH Peradata (Pasal 1653 s.d Pasal 1665) dan Stb. 1870 No.64, (2) PT. Firma, dan lain-lain yang didirikan menurut KUH Dagang, dan (3) CV didirikan menurut ketentuan Stb. 1933 No.108;

b) badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata adat. Ini akan menimbulkan badan hukum Bumiputra. Yang termasuk badan hukum Bumiputra: (1) Maskapai Andil Indonesia (M.A.I) yang didirikan menurut Stb. 1939 No.569; (2) Perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1939 No.570; dan (3) koperasi Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1927 No.1.

3. Badan hukum menurut sifatnya. Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu: korporasi (*corporatie*), dan Yayasan (*stichting*).

Dasar keberadaan perkumpulan adalah Pasal 1653 KUH Perdata yang menentukan bahwa : Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendirian perkumpulan itu dibedakan antara yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan kekuasaan

umum dengan yang didirikan oleh perorangan atau swasta. Untuk perkumpulan yang didirikan oleh Pemerintah maka pendiriannya tidak berdasarkan perjanjian dan perkumpulan yang demikian ini letaknya berada di bidang hukum publik. Sementara itu untuk perkumpulan yang diperbolehkan atau yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang merupakan perkumpulan di bidang hukum privat, maka pendiriannya harus dilakukan dengan mengadakan perjanjian diantara para pendirinya. Dalam KUH Perdata tidak ditentukan bahwa perjanjian pendirian perkumpulan dituangkan dalam akta otentik. Dengan demikian pendirian perkumpulan dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan. Selanjutnya yang perlu mendapatkan kepastian adalah kapan perkumpulan yang didirikan berdasarkan perjanjian tersebut mendapatkan status sebagai badan hukum.<sup>127</sup>

Berdasarkan wujud dan jenisnya badan hukum dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>128</sup>

- 1) Berdasarkan *wujudnya* badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
  - a) Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri, karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban- kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan

---

<sup>127</sup> Riduan Syahrani, Op.Cit., hlm. 57.

<sup>128</sup> Ibid, hlm. 58

kewajiban- kewajiban para anggotanya. Misalnya: PT (NV),  
Perkumpulan asuransi, para anggotanya. Misalnya: PT (NV),  
Perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, dan sebagainya.

b) Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang ditiadakan untuk tujuan tertentu. Jadi pada Yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.

2) Berdasarkan *jenisnya* badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:

- a) Badan hukum publik;
- b) Badan hukum privat

Chidir Ali mengemukakan macam badan hukum publik dan badan hukum perdata (badan hukum privat), sebagai berikut : <sup>129</sup>

1) Badan hukum publik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

- a) Badan hukum yang mempunyai teritorial

Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Misalnya, Negara Republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Propinsi Jawa Barat, Kotapraja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah: selain itu ada juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti subak di Bali, Water schape di Klaten;

---

<sup>129</sup> Chidir Ali, Op.Cit., hlm. 62

b) Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial

Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang dalam bahasa Belanda disebut *publiekrechtelijke doel corporatie* dan oleh Soenawar Soekawati disebut badan hukum kepentingan. Badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai teritorial, atau teritorialnya sama dengan teritorialnya negara.

2) Badan hukum perdata

Pada badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Disamping ini badan hukum publikpun dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan Yayasan-Yayasan atau PT. Negara dan lain-lain, bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan seperti bank-bank daerah. Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:

- a) Perkumpulan (vereniging) diatur dalam pasal 1653 KUH Perdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.
- b) Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam pasal 36 KUH Dagang;
- c) Rederij diatur dalam pasal 323 KHU Dagang,
- d) Kerkgenootschappen diatur dalam Stb. 1927-156;
- e) Koperasi diatur dalam Undang-undang Pokok Koperasi
- f) Yayasan dan lain sebagainya

Untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat/perdata, dalam stelsel hukum Indonesia dapat dipergunakan *kriteria*, yaitu :<sup>130</sup>

- 1) dilihat dari cara *pendiriannya/terjadinya*, artinya badan hukum itu diadakan dengan *konstruksi hukum publik* yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;
- 2) *lingkungan kerjanya*, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan *kedudukan yang sama* dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria;
- 3) Mengenai *wewenangnya*, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

### **2.1.5 Kekayaan Badan Hukum**

Kekayaan Badan Hukum terpisah dengan kekayaan pendiri, pemilik, dan pengurus. Harta kekayaan badan hukum diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan

---

<sup>130</sup> Ibid., hlm. 62

tertentu daripada badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota-anggota itu. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya, perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.<sup>131</sup>

Unsur kekayaan yang terpisah dan tersendiri dari pemilikan subyek hukum lain, merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu badan untuk disebut sebagai badan hukum (*legal entity*) yang berdiri sendiri. Unsur kekayaan yang tersendiri itu merupakan persyaratan penting bagi badan hukum yang bersangkutan (i) sebagai alat baginya untuk mengejar tujuan pendirian atau pembentukannya. Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum itu; (ii) dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi; (iii) objek jaminan bagi siapa saja atau pihak-pihak lain dalam mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan.<sup>132</sup>

Dengan adanya unsur keterpisahan harta ini, maka siapa saja yang menjadi pemilik, pendiri dan pengurus badan hukum serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan badan hukum yang bersangkutan, haruslah benar-benar memisahkan antara unsur pribadi beserta hak milik pribadi, dengan institusi dan harta kekayaan badan hukum yang

---

<sup>131</sup> Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 61

<sup>132</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, hlm 71.

bersangkutan, karena itu, perbuatan hukum pribadi orang yang menjadi anggota atau pengurus badan hukum itu dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan badan hukum yang sudah terpisah tersebut.

Kekayaan badan hukum yang terpisah itu, membawa akibat sebagai berikut :<sup>133</sup>

- 1) kreditur pribadi para anggota badan hukum yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum tersebut;
- 2) para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum terhadap pihak ketiga;
- 3) kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak dimungkinkan;
- 4) hubungan hukum, baik persetujuan maupun proses antara anggota dan badan hukum, dilakukan seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
- 5) pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah.

Pada kekayaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbentuk Yayasan, maka berlaku sebagaimana diatur dalam Undang Undang Yayasan, dimana pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang

---

<sup>133</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 124.

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang Undang Yayasan kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, yang diperoleh dari a) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b) wakaf; c) hibah; d) hibah wasiat; dan e) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan Yayasan tersebut dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Mengacu pada sumber kekayaan yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang Undang Yayasan, maka kekayaan Yayasan hanya bisa didapat dari kelima hal di atas. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang Undang Yayasan disebutkan bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Dalam hal ini Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.<sup>134</sup>

Kekayaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbentuk Perkumpulan, maka sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 mendefinisikan Perkumpulan sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan

---

<sup>134</sup> Apakah Yayasan Dibenarkan Menarik Uang dari Lembaga di Bawahnya ?, <https://www.hukumonline.com>, diakses 10 Juni 2023.

maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Perkumpulan yang berbentuk badan hukum maka memiliki kekayaan terpisah dari pendiri, pemilik dan pengurus. Saat ini aturan tentang Perkumpulan di Indonesia masih minim, yaitu diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahannya, dan juga diatur dalam dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (“Stb. 1870-64”) dan Buku III Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Mengingat karakteristik pemisahan harta kekayaan pada badan hukum, maka terdapat pemisahan antara harta kekayaan milik Perkumpulan dan anggotanya. Hal ini tersirat dari Pasal 1661 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa semua utang Perkumpulan hanya dapat dilunasi dengan harta benda Perkumpulan.<sup>135</sup>

#### **2.1.6 Badan Hukum Memiliki Tujuan dan Kepentingan Sendiri**

Badan hukum memiliki tujuan tertentu dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersiil yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili oleh organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan

---

<sup>135</sup> Adakah Syarat Modal Untuk Mendirikan Perkumpulan, <https://www.easybiz.id>, diakses 10 Juni 2023.

tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Setiap badan hukum dipersyaratkan memiliki tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan badan hukum dapat berupa tujuan yang bersifat ideal tertentu, ataupun tujuan yang relatif lebih praktis yang bersifat komersial atau yang berkaitan dengan keuntungan. Misalnya, badan hukum dapat berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*) atau tidak mencari keuntungan (*non profit oriented*). Tujuan-tujuan itu haruslah merupakan tujuan badan hukum sebagai institusi yang terpisah dari tujuan-tujuan yang bersifat pribadi dari para pendirinya ataupun pengurusnya, karena itu, tujuan-tujuan institusi badan hukum ini sangat penting dirumuskan dengan jelas, sehingga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapainya juga menjadi jelas.<sup>136</sup>

Tujuan dari badan hukum tersebut merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum, sehingga tujuan badan hukum bukan merupakan tujuan pribadi dari seorang atau beberapa orang anggota organ badan hukum. Usaha mencapai tujuannya dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Mengingat badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraannya, perumusan tujuan hendaknya ditetapkan dengan tegas dan jelas, dengan demikian, tidak menimbulkan penafsiran yang dapat menyulitkan kedudukannya sebagai

---

<sup>136</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 72

badan hukum serta sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungan antara badan hukum dengan dunia luar. Demikian pula hal ini memudahkan pemisahan apakah tindakan organ masih dalam batas-batas kewenangannya ataukah berada diluarnya, sehingga badan hukum tidak bertanggungjawab terhadap tindakan anggota organ badan hukum tersebut.

Kejelasan hubungan antara usaha dan tujuan itulah yang nantinya akan menentukan lingkup kompetensi atau kewenangan badan hukum itu sendiri sebagai subyek hukum dalam dinamika lalu lintas hubungan-hubungan hukum. Kejelasan ini penting, karena badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraan organ-organ jabatan yang ada di dalamnya, dimana pemegang jabatan-jabatan itu pada akhirnya adalah orang per orang pengurusnya atau anggotanya. Dengan adanya kejelasan lingkup kompetensi itu, tentu akan mudah untuk membedakan mana perbuatan yang bersifat pribadi dari pengurusnya dan mana perbuatan yang merupakan perbuatan badan hukum itu sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*)

## **2.2 Tinjauan tentang Lembaga Bantuan Hukum**

### **2.3.1 Pengertian Lembaga Bantuan Hukum**

Lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan

keilmuan atau melakukan suatu usaha.<sup>137</sup> Bantuan itu berasal dari kata bantu; bantuan berarti barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan.<sup>138</sup> Bantuan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Bantuan bisa berupa pemberian dana, barang, tenaga, atau informasi yang berguna bagi penerima bantuan.<sup>139</sup>

Hukum menurut Mochtar Kusumoatmadja adalah keseluruhan kaidah dan segala asas yang disusun pergaulan hidup dalam masyarakat dan untuk kepentingan ketertiban dan jangkauan lembaga dan proses, guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu ruang dalam masyarakat.<sup>140</sup>

Bantuan hukum (*legal aid*) berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa menghadapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan (*litigation*) dan atau memberi nasehat di luar pengadilan (*non litigation*).<sup>141</sup>

---

<sup>137</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 808

<sup>138</sup> Jagokata, Arti Kata Bantuan menurut KKBI, <https://jagokata.com>, diakses 28 Juli 2023.

<sup>139</sup> Guruprajab, Arti Bantuan menurut KKBI, <https://www.guruprajab.com>, diakses 28 Juli 2023.

<sup>140</sup> Bab II Bantuan Hukum dalam Perspektif Hukum Positif, <https://sc.syekhnurjati.ac.id>, diakses 25 Januari 2023.

<sup>141</sup> Abdullah Tri Wahyudi, Bantuan Hukum, <https://advosolo.wordpress.com>, diakses 25 Januari 2023.

Pengertian bantuan hukum di Indonesia terdapat beberapa para ahli hukum memberikan definisi sesuai dengan pandangannya masing-masing. Menurut K. Smith dan D.J. Keenan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani mengatakan bahwa “Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembeli atau Pengacara”.<sup>142</sup> Menurut Kuffal, bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa sejak ditangkap sampai dengan putusan pengadilan yang tetap (inkrach).<sup>143</sup>

Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto Bantuan hukum adalah suatu terjemahan dari istilah “*Legal aid*” dan “*legal assistance*” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. “*Legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan “*legal assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan

---

<sup>142</sup> Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : UI Press, hlm. 9.

<sup>143</sup> Kuffal, 2004, *Bantuan Hukum untuk Si Miskin*, Aswaja, Yogyakarta, hlm. 35.

hukum oleh para Advokat dan atau Pengacara yang mempergunakan honorarium.<sup>144</sup>

Nawawi memberikan batasan pengertian bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk :<sup>145</sup>

- 1) Memberikan nasehat hukum;
- 2) Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa bantuan hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin yang berpenghasilan kecil dan tidak mempunyai akses sosial yang memadai untuk kehidupannya.<sup>146</sup> Dalam hal ini pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda :<sup>147</sup>

1. *Legal Aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada legal aid ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma- cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin.
2. *Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada legal aid, karena pada legal assistance selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang

---

<sup>144</sup> Bantuan Cuma-Cuma untuk Orang Miskin, <http://budimansyahmh.blogspot.com>, diakses 25 Januari 2023).

<sup>145</sup> Nawawi, 1987, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta, hlm. 4

<sup>146</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 344.

<sup>147</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Siinar Grafika, Jakarta, hlm. 224

mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.<sup>148</sup>

3. *Legal Service*, konsep dan makna dalam legal service lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid dan legal assistance, karena pada legal service terkandung makna dan tujuan :
  - a. memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
  - b. memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin.<sup>149</sup>

Menurut Erni Widhayanti, bantuan hukum pada hakikatnya segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana.<sup>150</sup> Darwan Prist mengemukakan

---

<sup>148</sup> Erwin Firmansyah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Rizky Karo Karo, Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Lemhamnas RI*, Vol. 10 No. 2, hlm. 80

<sup>149</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 344

<sup>150</sup> Erni Widhayanti, 1988, *Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 11

bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.<sup>151</sup> Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>152</sup>

Pada KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Hadirnya pembela dalam pemeriksaan pendahuluan, maka pembela dapat melihat dan mendengarkan, jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.<sup>153</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh

---

<sup>151</sup> Darwan Prints, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, hlm.102.

<sup>152</sup> Frans Hendra winarta, 2000, *Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 23.

<sup>153</sup> Djoko Prakoso, 1996, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 8

pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan ini memberikan jasa untuk :<sup>154</sup>

1. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya;
2. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata) seseorang di depan Pengadilan;
3. Bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan Pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 6 PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan bahwa lembaga bantuan hukum adalah Lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Lembaga bantuan hukum lebih pragmatis, mayoritas kasus yang diajukan adalah publik interest casses/ kasus-kasus struktual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011, tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum yang mana termasuk pula sebagai tugas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah sebagai berikut:

- 1) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- 2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- 3) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; dan

---

<sup>154</sup> PN. Sangeti, Bantuan Hukum, <https://www.pn-sengeti.go.id>, diakses 28 Oktober 2023.

- 4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011, tugas lembaga bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dalam konteks tugas bantuan hukum, penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 4 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, yaitu :

- 1) masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- 2) menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

### **2.3.2 Tujuan Bantuan Hukum**

Tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum karena lembaga bantuan hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut :<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Sigit Fajar Rohman, dkk, 2019, Penelitian Hukum Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam

- 1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Bantuan Hukum;
- 2) Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- 3) Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Tujuan program bantuan hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut :<sup>156</sup>

- 1) Aspek Kemanusiaan; tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum;
- 2) Peningkatan Kesadaran Hukum Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

---

Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta : Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, hlm. 27.

<sup>156</sup> Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, , hlm. 6-7

Tujuan lembaga bantuan hukum menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia antara lain :<sup>157</sup>

- 1) Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hukum sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*a just, humane, and democratic socio-legal system*);
- 2) Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*a fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
- 3) Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik, dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan memjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (*an open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

### **2.3.3 Aturan Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum**

Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan bahwa syarat-syarat pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Berbadan hukum

---

<sup>157</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : YLBHI, hlm. 47.

- 2) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum
- 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- 4) Memiliki pengurus
- 5) Memiliki program bantuan hukum.

Mengenai akreditasi lembaga bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat. Dalam hal ini lembaga bantuan hukum yang mengajukan permohonan verifikasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- 3) Memiliki pengurus
- 4) Memiliki program bantuan hukum
- 5) Memiliki Advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau
- 6) Organisasi
- 7) Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

Permohonan verifikasi dan akreditasi harus dilampiri :

- 1) Fotocopy Salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum
- 2) Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 3) Fotocopy akta pengurus lembaga bantuan hukum
- 4) Fotocopy surat penunjukan sebagai Advokat pada lembaga bantuan hukum

- 5) Fotocopy surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku
- 6) Fotocopy dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum
- 7) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum
- 8) Laporan pengelolaan keuangan
- 9) Rencana Bantuan Hukum

Terkait keperluan dana dalam pelaksanaan bantuan hukum, pendanaan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain pendanaan tersebut, sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah/sumbangan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pada Pasal 20 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa terkait masalah pendanaan, penting untuk diketahui bahwa pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Jika dilanggar, sanksi pidananya bagi pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011.

#### **2.3.4 Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum**

Hak dan kewajiban lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu :

- 1) melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- 2) melakukan pelayanan bantuan hukum;
- 3) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- 4) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- 5) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- 7) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Kewajiban lembaga bantuan hukum diatur dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu :

- 1) melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum;
- 2) melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk

- pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang Undang 16/2011;
- 3) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
  - 4) menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
  - 5) memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang 16/2011 sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat merekrut dan mendidik serta melatih Advokat dalam melaksanakan bantuan hukum, namun yang harus digarisbawahi, tidak semua Advokat merupakan pekerja lembaga bantuan hukum.

### **2.3.5 Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata diberikan kepada masyarakat miskin ketika mereka menghadapi perkara di muka persidangan. Bantuan hukum yang diberikan terhadap mencakup masalah hukum keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Jenis bantuan hukum yang diberikan pun ada 2 (dua) jenis, yaitu bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di

luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi.<sup>158</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>159</sup> Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan atau dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif, yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>160</sup>

Bantuan hukum litigasi atau bantuan hukum dengan jalur persidangan diharapkan menjadi sebuah upaya *the last resort* atau *ultimum remidium* yakni upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak berhasil. Pada perkara pidana, bantuan hukum litigasi ini diberikan ketika ancaman pidana

---

<sup>158</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2 Agustus 2016, hlm. 200

<sup>159</sup> Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta : Gama Media, hlm. 13

<sup>160</sup> Arum Ratna Dewi, Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi dengan Mediasi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 28 Agustus 2023.

terdakwa lebih dari 5 tahun penjara.<sup>161</sup> Hal ini sejalan dengan semangat lahirnya KUHAP, yakni untuk memberikan kepastian hukum, jaminan, dan perlindungan hak asasi manusia<sup>162</sup> yang diakomodir dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada prakteknya, terkadang seorang terdakwa sejak masih berstatus sebagai tersangka ketika diinformasikan akan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, ia telah menolak sejak awal. Barulah ketika masuk di dalam proses persidangan dan ternyata ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP hakim wajib menunjuk penasehat hukum apabila terdakwa tergolong sebagai masyarakat miskin (tidak mampu).<sup>163</sup>

Pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi, khususnya pada perkara pidana bersifat mendampingi, bukan mewakili. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak Lembaga Bantuan Hukum hanya mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa wajib hadir pada setiap persidangan.<sup>164</sup> Sedangkan pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi pada perkara perdata, lebih bersifat mewakili dan/atau mendampingi. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak lembaga bantuan

---

<sup>161</sup> Muhammad Annas dkk, Peran Organisasi Advokat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Bantul, Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 27.

<sup>162</sup> Nano Tresna A, KUHAP Jamin Hak Tersangka dan Terdakwa, <https://www.mkri.id>, diakses 29 Agustus 2023.

<sup>163</sup> Dyah Devina Maya Ganindra, Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 56 Kuhap Terkait Kewajiban Hakim Untuk Menunjuk Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Dalam Perkara Pidana, Paper, <https://pn-sumedang.go.id>, diakses 29 Agustus 2023.

<sup>164</sup> Aldebaran Yudha Perwira, Nur Rochaeti, Muchlas Rastra Samara Muksin, Peran Otoritas Organisasi Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Kabupaten Bantul, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020, hlm. 1099.

hukum dapat mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa tidak wajib hadir pada setiap agenda persidangan.<sup>165</sup>

Prosedur atau mekanisme permohonan bantuan hukum, yaitu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dapat diurus sendiri oleh masyarakat yang tidak mampu dari tingkat RT, RW hingga tingkat kecamatan. Surat keterangan tidak mampu tersebut sebagai bukti nyata bahwa yang bersangkutan memang benar termasuk masyarakat yang tidak mampu,<sup>166</sup> dan untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma itu, berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Bantuan Hukum jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Menurut Pasal 5 Undang Undang Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi

---

<sup>165</sup> Bab II Tinjauan Pustaka Tentang Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Dalam Menangani Perkara Pidana Untuk Masyarakat Yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 28 Agustus 2023.

<sup>166</sup> BPHN, Prosedur Pemberian Bantuan Hukum, <https://jakarta.kemenkumham.go.id>, diakses 28 Agustus 2023.d.,hlm. 2023.

Bantuan Hukum, lalu Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. Setelah memenuhi tiga syarat tersebut lalu mengenai dana bantuan hukum yang diberikan oleh APBN, masyarakat yang kurang mampu dapat meminta dana bantuan hukum kepada :

- 1) Pengadilan Negeri setempat :
  - a) Terdakwa boleh didampingi Advokat datang ke Kantor Kelurahan/ Kepala Desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui Pengadilan atau dapat pula dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu;
  - b) Setelah itu terdakwa datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta Dana Bantuan Hukum dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu.
- 2) Lembaga Bantuan Hukum setempat :
  - a) Terdakwa boleh didampingi Advokat datang ke Kantor Kelurahan/Kepala Desa untuk meminta surat keterangan tidak

mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui Pengadilan atau dapat pula dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu;

- b) Setelah itu terdakwa datang ke Kantor lembaga bantuan hukum untuk meminta dana bantuan hukum dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu. Selanjutnya, datang ke Pengadilan Negeri.

### **2.3.6 Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat**

#### **2.3.6.1 Pengertian Advokat**

Advokat berasal dari bahasa latin yaitu “*advocare*” yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), dan *to vouch or to warrant* (menjamin), sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), dan *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).<sup>167</sup>

Menurut *English Language Dictionary*, Advokat didefinisikan sebagai “*An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone of defends them in a court of law*”. Artinya, Advokat adalah seorang Pengacara yan berbicara atas nama sesorang atau membela mereka di

---

<sup>167</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 1

depan Pengadilan.<sup>168</sup>

Pengertian Advokat dalam kamus hukum diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak maupun kewajiban klien, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>169</sup>

Advokasi juga diartikan sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.<sup>170</sup> Tujuan advokasi adalah untuk membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui pengadilan (litigation) maupun di luar jalur pengadilan (non litigation). Dengan adanya bantuan dari Advokat, maka penegakan hukum dapat terlaksana dan deorang klien, dapat terhindar dari tindakan semena-mena.<sup>171</sup>

Advokat menurut *Blacks's Law Dictionary* adalah *to speak in*

---

<sup>168</sup> V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm. 2

<sup>169</sup> Risdalina, Hubungan Antara Advokat Dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 07. No. 01 Maret 2019, hlm. 9

<sup>170</sup> BKPH Lampung, 1977, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 176

<sup>171</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 3

*favour of defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang). Adapun orang yang berprofesi sebagai Advokat adalah, “*one who assist, defend, or pleads for another. One who renders legal advice and aid, pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor*”. (seseorang yang membantu, mempertahankan atau membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat hukum dan bantuan membela orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan pengertian Advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. didalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa Advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.

Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Advokat tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislative, dan yudikatif).

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir Advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi.<sup>172</sup>

Advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi), namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.<sup>173</sup> Mengikuti konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara, maka hakim sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan yudikatif, jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan eksekutif. Disini diperoleh gambaran hakim mewakili kepentingan negara, jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah. Sedangkan Advokat tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Sebagai konsekuensi dari perbedaan konsep tersebut, maka hakim dikonsepsikan memiliki kedudukan yang objektif dengan cara

---

<sup>172</sup> Fauziah Lubis dan Fatimah Zahara, 2020, Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, CV. Manhaji, Medan, hlm. 47

<sup>173</sup> Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum, *Journal on Education*, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, hlm. 3963

berpikir yang objektif pula sebab mewakili kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh sebab itu, dalam setiap memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, seorang hakim selain wajib mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.<sup>174</sup>

Advokat sebagai penegak hukum maka Advokat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pekerjaan lainnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Advokat sebagai profesi adalah keahlian yang diamalkan di tengah-tengah masyarakat bebas. Keahlian tersebut harus diukur secara konseptual berdasarkan perundangan-undangan yang merupakan otoritas komunitas Advokat.
- b) Advokat mengamalkan keahliannya bukan tanpa batas, tetapi dibatasi oleh kode etik, termasuk di dalamnya standar batu pelayanan.
- c) Kode etik disusun dan dikembangkan dalam komunitas profesi itu sendiri secara terbuka.<sup>175</sup>

Advokat sebagai penegak hukum Advokat memiliki tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh negara dan masyarakat. Secara garis besar ada dua tugas Advokat sehubungan dengan usaha penegakan hukum, yaitu tugas untuk melakukan pembelaan kepentingan kliennya di pengadilan dengan cara memberikan kontribusi pemikirannya

---

<sup>174</sup> Pengeretian Definisi Advokat, (<http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.co.id>, diakses 23 Januari 2023)

<sup>175</sup> Luhut M.P Pangarimbun, 2013, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 56.

melalui argumentasi hukum kepada hakim dan untuk bertindak sebagai konsultan dari masyarakat.<sup>176</sup>

### **2.3.6.2 Hak dan Kewajiban Advokat**

Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu penegak hukum, dalam bertindak harus mengacu pada peraturan yang telah ditentukan. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diterangkan, bahwa Advokat diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan kepada kliennya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik yang berlaku. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mengatur tentang hak dan kewajiban Advokat. Adapun hak-hak Advokat diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Advokat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam menangani perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam persidangan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya, bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut

---

<sup>176</sup> Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galas Press, Yogyakarta : Galang Press, hlm.55.

dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 tersebut mengatur mengenai kebebasan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

**Pasal 16**

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 tersebut di atas diketahui, bahwa Advokat mempunyai hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Iktikad baik yang dimaksud adalah melaksanakan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya dalam setiap lingkup peradilan.

Hak imunitas tersebut hilang apabila Advokat yang bersangkutan berperilaku yang melanggar kode etik profesi advokat sebagai berikut :<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Muhammad Fathony, Akbar Maulana, Fauziah Lubis, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat, *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 Nomor 3, 2023, hlm. 668.

- a. Advokat yang bersangkutan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien, baik disengaja maupun tidak
- b. Advokat yang bersangkutan berbuat atau bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan
- c. Advokat yang bersangkutan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesi
- d. Advokat yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau melakukan perbuatan tercela
- e. Advokat yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

#### Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak lain dari Advokat yang tak kalah penting adalah berhak atas kerahasiaan atas hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan terhadap segala berkas dan dokumennya dari penyitaan atau pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Advokat selain memperoleh hak-hak tertentu, juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat. Adapun kewajiban Advokat adalah sebagai berikut : <sup>178</sup>

- a) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No. 18 Tahun 2003).
- b) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat (2)).
- c) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat (1)).
- d) Selama menjalani profesinya, seorang Advokat tidak diperbolehkan mengemban jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (Pasal 20 ayat (1)).
- e) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya (Pasal 20 ayat (2)).
- f) Advokat yang merangkap jabatan menjadi pejabat negara, tidak diperkenankan melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut (Pasal 20 ayat (3)), namun ketentuan tersebut tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat yang bersangkutan dengan kantor tempatnya bekerja memberikan jasa hukum.

### **2.3.6.3 Hubungan Lembaga Bantuan Hukum dengan Advokat**

Hubungan antara lembaga bantuan hukum dan Advokat, di antaranya, tampak dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pemberi bantuan hukum. Menurut Pasal 9 Undang Undang Bantuan Hukum, Pemberi bantuan hukum berhak:

---

<sup>178</sup> DPC Peradi rasaan, Hak dan Kewajiban Advokat, <https://www.dpcperadikraksaan.or.id>, diakses 25 Agustus 2023

- a) melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b) melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang Undang 16/2011;
- e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 10 Undang Undang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum juga berkewajiban untuk :

- a) melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum;
- b) melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang Undang 16/2011;
- c) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang

direkrut;

- d) menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e) memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang 16/2011 sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat merekrut dan mendidik serta melatih Advokat dalam melaksanakan bantuan hukum, namun yang harus digarisbawahi, tidak semua Advokat merupakan pekerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH).<sup>179</sup>

Selain dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yang mengatur pelaksanaan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga mengatur mengenai bantuan hukum, dimana advokat dapat memberikan jasa hukum yakni jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk

---

<sup>179</sup> Yeremia Kaawoan, Diana Pangmanan dan Presly Prayoga, Kajian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Lex Privatum*, Vol. VIII No. 3, Juli-September 2020, hlm. 181.

kepentingan hukum klien. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara konsep bantuan hukum dalam Undang Undang Bantuan Hukum dan Undang Undang Advokat. Tidak semua jasa hukum yang diberikan advokat bersifat gratis. Dalam Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dinyatakan bahwa advokat hanya dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahun. Selebihnya, dalam Undang Undang Advokat telah diatur bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memerhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.<sup>180</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokat merupakan dua institusi yang berbeda. Perbedaan antara keduanya dapat diringkas sebagai berikut :<sup>181</sup>

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan sebuah organisasi, advokat merupakan seorang individu;
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat melakukan rekrutmen advokat, namun tidak semua advokat merupakan anggota Lembaga

---

<sup>180</sup> Nafiatul Munawaroh, Gaji Pengacara dan Acuan Hukum dalam Menentukan Nominalnya, <https://www.hukumonline.com>, diakses 2 September 2023.

<sup>181</sup> Arasy Pradana A. Azis, Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat, <https://www.hukumonline.com>, diakses 29 Agustus 2023.

Bantuan Hukum (LBH);

3. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikannya. Hal ini berbeda dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diwajibkan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dan dapat dipidana jika menerima dan/atau meminta bayaran.

## 2.3 Tinjauan tentang Yayasan

### 2.3.1 Pengertian Yayasan

Yayasan diperkenalkan ke dalam masyarakat sebagai suatu wadah hukum yang memiliki sifat kegiatan bukan untuk mencari keuntungan.<sup>182</sup>

Soebekti menyatakan bahwa Yayasan merupakan suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan Pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal<sup>183</sup> dan menurut Wirjono Projodikoro, Yayasan adalah badan hukum yang pada dasarnya mempunyai harta benda atau kekayaan yang tersendiri dan disisihkan, yang dengan kemauan pemilik ditetapkan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>184</sup>

Eryanto Nugroho mendefinisikan Yayasan berupa sekumpulan aset dan kekayaan yang disisihkan oleh pendiri untuk kegiatan sosial dan non profit. Artinya, saat Yayasan didirikan pertama kali, para pendiri memisahkan sejumlah kekayaan pribadinya, baik uang atau barang, untuk

---

<sup>182</sup> Budi Untung et.al, 2002, *Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, hlm. v.

<sup>183</sup> Soebekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 36.

<sup>184</sup> Arie Kusumastutii Maria Suhardiadi, 2002, *Hukum Yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm 19

dijadikan kekayaan awal Yayasan.<sup>185</sup>

Yayasan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja, baik warga negara Indonesia maupun negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idil/sosial yang tidak mencari keuntungan, Pengurus yang wajib mengurus dan mengelola semua sesuatu yang bertalian dengan Yayasan hidup. Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu Yayasan. Tujuan itu harus idil, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan umum. Tujuan itu tidak diarahkan pada keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi para pendirinya. Dengan demikian, tidak diperbolehkan pendirian suatu Yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.<sup>186</sup>

Pendirian Yayasan sebagai badan hukum harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta Notaris dan kemudian status badan hukum akta pendiriannya disahkan oleh Menteri

---

<sup>185</sup> Pilihan Badan hukum untuk Organisasi Non Profit, <https://www.hukumonline.com>, diakses 6 November 2022

<sup>186</sup> Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*, Kencana, Jakarta, hlm 88

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Tujuan filosofis pendirian Yayasan pada umumnya tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan, sehingga tujuan pendirian Yayasan diidentikkan dengan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan hal lainnya.

Ditinjau dari waktu lampau, jaman penjajahan Belanda pun, sudah ada Yayasan yang didirikan, dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Yayasan pada saat itu yaitu *Wet Op Stichtingen* yang telah dimasukkan dalam *Burgerlijk Wetboek Nederland* pada buku II titel 5 Pasal 285-305. Bertahun-tahun kemudian akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dimana pembentukan dan pengesahan undang-undang tentang Yayasan ini bertujuan tidak lain adalah agar memberi pemahaman kepada warga masyarakat mengenai Yayasan. Menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan Yayasan yaitu dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan (berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Yayasan). Untuk Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang Undang Yayasan disahkan, dalam Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Yayasan, disebutkan bahwa Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang Undang Yayasan disahkan, akan diberi kelonggaran waktu selama 5 (lima) tahun kepada semua Yayasan untuk menyesuaikan dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.<sup>187</sup>

Kegiatan bidang sosial Yayasan meliputi pendidikan formal dan non formal, panti asuhan, panti jompo, panti wreda, rumah sakit, poliklinik dan laboratorium, Pembinaan olahraga, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding; sedangkan kegiatan bidang keagamaan meliputi pendirian sarana ibadah, pendirian pondok pesantren, penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah, peningkatan pemahaman keagamaan, pelaksanaan syiar agama, serta banding keagamaan.<sup>188</sup>

Tujuan Yayasan dapat diarahkan untuk menciptakan sesuatu di lapangan kesejahteraan umum atau sesuatu di lapangan kepentingan umum. Di sisi lain tujuan itu dapat terbatas, hanya untuk golongan tertentu saja tanpa menyebut nama per individu, melainkan hanya menurut golongannya atau jenisnya, misalnya untuk kepentingan para tunanetra, para karyawan, pembangunan sekolah di suatu tempat tertentu maupun untuk kepentingan anak-cucu keturunan dari parapendirinya.

Yayasan diakui sebagai badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>189</sup>

- 1) Memiliki harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan yaitu suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang.

---

<sup>187</sup> Edy Lisdiyono, *Kedudukan Hukum Yayasan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2004*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2016, hlm. 55.

<sup>188</sup> Soni Gunawan, *Pengelolaan Yayasan menurut undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan*, *Sosiohumanitas* Vol. XX No.1, 2018, hlm.89

<sup>189</sup> Ali Ridho, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseoran, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Alunni, Bandung, hlm.18

- 2) Memiliki tujuan sendiri yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- 3) Memiliki alat perlengkapan yaitu meliputi Pengurus, Pembina dan Pengawas.

Yayasan tidak ada sistem keanggotaan. Organ yang ada dalam Yayasan hanyalah pembina, pengurus, dan pengawas.<sup>190</sup> Yayasan dapat melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan, namun keuntungan tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional Yayasan dan tidak boleh dibagikan kepada pendiri Yayasan. Karakter inilah yang membedakan Yayasan dengan perseroan terbatas.

Untuk berkembang dan mencari pendapatan, Yayasan dapat mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta (penyertaan saham) dalam suatu badan usaha yang biasanya berupa PT (Perseroan Terbatas) dengan batasan tertentu. Badan usaha dimaksud harus melakukan kegiatan usaha yang sejalan dengan maksud dan tujuan Yayasan. Selain itu, organ Yayasan juga dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi/Pengurus atau Komisaris/Pengawas dari badan usaha tersebut. Selain dari mendirikan badan usaha, Yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari :

1. Hibah;
2. Hibah wasiat;
3. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

---

<sup>190</sup> Easybiz, Pilihan Badan Hukum untuk Organisasi Non Profit, <https://www.hukumonline.com>, diakses 25 Juli 2023.

4. Wakaf; dan
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain, Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengurus Yayasan bisa menerima gaji, upah atau honorarium jika dalam anggaran dasar/akta pendirian Yayasan disebutkan demikian serta memenuhi syarat:

- a. Pengurus bukanlah pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas Yayasan; dan
- b. Melakukan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

Untuk operasional hariannya, Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan saat menjalankan tugas Yayasan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab, dalam Undang Undang 16 Tahun 2001 juga diatur mengenai laporan keuangan tahunan Yayasan dan kepailitan.

Sebagai bentuk perlindungan Pemerintah, Yayasan diberikan status badan hukum (*persona standi in juditio*) melalui penerbitan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (“SK Kemenhukham”) yang dapat diajukan setelah akta pendirian Yayasan dibuat. Artinya, di mata hukum, Yayasan dipandang sama seperti manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga Yayasan Saudara dapat melakukan tindakan-

tindakan keperdataan. Dalam hal Yayasan membuat perjanjian, maka perikatan yang lahir dari perjanjian pada dasarnya mengikat kepada Yayasan sebagai badan hukum, bukan kepada perseorangan organ Yayasan.<sup>191</sup>

Setelah adanya akta pendirian dan SK Kemenhukham, Yayasan dapat memproses dan memperoleh dokumen legalitas lainnya seperti SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Tanda Daftar Yayasan, dan Izin Operasional. Dengan demikian, akan lebih mudah jika Saudara hendak mengikatkan Yayasan dengan pihak ketiga, misalnya saat mengajukan hibah.

### **2.3.2 Syarat Pendirian Yayasan**

Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik Yayasan karena telah ada pemisahan dari sebagian kekayaannya menjadi milik badan hukum Yayasan. Yayasan dapat juga didirikan berdasarkan surat wasiat. Beberapa syarat yang harus ditempuh untuk mendirikan Yayasan yaitu :

- 1) Didirikan oleh satu orang atau lebih

Setiap orang dapat mendirikan Yayasan, baik secara sendiri atau bersama. Orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah baik perorangan maupun badan hukum. Menurut Tumbuan, perbuatan hukum pendirian Yayasan pada dasarnya adalah perbuatan hukum

---

<sup>191</sup> BPHN, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkumpulan*, Kemenkumham, Jakarta, hlm. 31

sepihak.<sup>192</sup>

Sifat perbuatan hukum yang dilakukan dalam pendirian Yayasan secara esensial yang berbeda dengan perbuatan hukum pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian Yayasan tidak memandang kewarganegaraan seseorang, sehingga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat mendirikan Yayasan, meskipun adaperbedaan persyaratan bila Yayasan didirikan oleh pihak asing. Bila Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, maka syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan bagi Yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai berikut:<sup>193</sup>

- a) Identitas (para) pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah,
- b) Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, salah satu anggota Pengurus yang menjabat,
- c) sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia,
- d) Anggota Pengurus Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia,

---

<sup>192</sup> Rudhi Prasetya, 2013, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37

<sup>193</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Orang Asing atau Badan Hukum Asing Boleh Mendirikan Yayasan ?, <https://www.hukumonline.com>, diakses 2 September 2023.

e) Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang kartu izin tinggal sementara. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.

2) Kekayaan terpisah dari kekayaan pendirinya

Syarat mengharuskan adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri Yayasan. Perbuatan hukum atau badan hukum sebagai pendiri suatu Yayasan untuk memisahkan kekayaan yang kemudian dijadikan sebagai kekayaan awal Yayasan merupakan elemen penting dalam pendirian Yayasan karena dengan adanya pemisahan kekayaan, maka hubungan antara pendiri dengan kekayaannya terputus.

Konsekuensi Yayasan sebagai badan hukum, maka ada pemisahan antara harta kekayaan yayasan dengan harta pribadi, demikian pula hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Akta pendirian yayasan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan.<sup>194</sup>

Selama ini berkembang anggapan yang seolah-olah menafsirkan bahwa Yayasan mempunyai pemilik yaitu pendiri, sehingga seringkali

---

<sup>194</sup> R. Djatmiko D, 2004, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung, hlm. 56

pendiri melakukan tindakan sebagai layaknya seorang pemilik Yayasan, misalnya menjual atau mewariskan Yayasan. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 ini telah disyaratkan adanya batas minimum kekayaan yang harus dipisahkan untuk mendirikan Yayasan

3) Dilakukan dengan Akta Notaris dan Dibuat dalam Bahasa Indonesia

Syarat yang ketiga mengenai keharusan membuat akta untuk mendirikan Yayasan telah lama dilakukan jauh sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 diundangkan. Pembuatan akta pendirian Yayasan dilakukan oleh pendiri atau orang lain yang mendapatkan kuasa dari pendiri. Akta pendirian Yayasan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu, contohnya seperti nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri, pembina, pengurus dan pengawas.

4) Wajib Memperoleh Pengesahan Menteri

Pengesahan menteri dimaksudkan oleh syarat yang keempat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.

Upaya untuk memperoleh pengesahan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dari pendiri atau kuasanya kepada menteri

melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Notaris tersebut kemudian wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan, menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi yang terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Instansi terkait yang dimintai pertimbangan wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

Permohonan pengesahan akta pendirian dapat diperoleh apabila pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri. Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

### **2.3.3 Organ Yayasan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mencantumkan bahwa 3 jenis dari organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Kewenangan serta kewajiban organ dari Yayasan bersumber pada ketergantungan Yayasan pada organ tersebut karena Yayasan tidak akan berfungsi tanpa adanya organ, dan faktanya bahwa Yayasan adalah suatu sebab bagi adanya (*raison d'être*) organ, maka muncul suatu teori bila tidak ada

Yayasan, maka tidak akan ada organ. Dapat juga dikatakan bahwa antara Yayasan dan tiap-tiap organ memiliki *fiduciaryrelationship* atau hubungan kepercayaan dimana melahirkan *fiduciary duties* bagi organ yang ada didalamnya. Yayasan dalam tiap-tiap organnya memiliki kewenangan maupun kewajiban yang berbagai macam.<sup>195</sup>

Yayasan sebagai badan hukum harus mempunyai organ yang nantinya akan mewakili Yayasan dalam menjalankan hak dan kewajiban dari Yayasan itu. Dalam Undang-Undang Yayasan, sudah ditentukan ada 3 organ yang harus ada yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas.

#### 1. Pembina

Pembina dalam suatu Yayasan merupakan organ tertinggi, memiliki hak veto atas pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau pendiri yayasan.<sup>196</sup> Jika dalam koperasi ada Rapat Anggota Tahunan dan dalam Perseroan Terbatas ada Rapat Umum Pemegang Saham, maka dalam Yayasan ada Pembina. Kedudukan Pembina sebagai organ tertinggi dalam Undang-Undang. Keberadaan organ Pembina merupakan suatu hal yang baik untuk menghindarkan hal-hal yang mengakibatkan Yayasan beralih dari tujuannya.<sup>197</sup>

Yayasan diatur dalam Pasal 28 ayat 1, bahwa Pembina memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas

---

<sup>195</sup> Eldo Fransixco Dumanauw, Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, *Lex Et Societatis*, Vol VII No . 9, 2019.

<sup>196</sup> Shanti Wulandari, Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia, *Perspektif*, Vol. XXI No. 1, 2016, hlm. 77.

<sup>197</sup> Chatamarrasjid Ais, 2006, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Pembina mempunyai kewenangan yang meliputi, keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan dan rancangan anggaran tahunan yayasan, serta penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.<sup>198</sup>

Kriteria siapa yang akan diangkat menjadi Pembina, Undang-Undang Yayasan menggariskan sebagai berikut:

- a) Pendiri Yayasan selaku pribadi,
- b) Orang yang bukan pendiri Yayasan, atau
- c) Pendiri Yayasan selaku pribadi dan orang yang bukan pendiri Yayasan

Pembina pada prinsipnya tidak ditunjuk melalui proses pemilihan, tapi dilakukan melalui proses pengangkatan. Pengangkatan anggota Pembina dilakukan melalui Rapat Pembina. Kecuali untuk Yayasan yang baru didirikan, maka yang mengangkat adalah pendiri atau para pendiri Yayasan.

Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa orang perorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

---

<sup>198</sup> Richard Burton Simatupang, 2005, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

Dalam hal nanti terjadi kekosongan sama sekali Pembina, bisa karena mengundurkan diri ataupun meninggal dunia, maka Undang-Undang Yayasan memberikan jalan keluar yaitu paling lambat 30 hari sejak terjadi kekosongan tersebut, maka harus segera diangkat Pembina untuk mengisi lowongan tersebut melalui rapat gabungan yaitu Rapat yang dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas

Seorang Pembina diberhentikan atau tidak lagi menjabat sebagai seorang Pembina karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Yayasan, yaitu :

- a) Meninggal dunia;
- b) Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis;
- c) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Diberhentikan berdasarkan rapat Pembina;
- e) Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan, dan;
- f) Dilarang menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pembina dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Yayasan, yaitu :

- a) Mengambil keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

- b) Melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c) Memberikan penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d) Pengesahan program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan, dan;
- e) Mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut Pembina harus melakukan rapat tahunan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan paling sedikit 1 satu kali dalam satu tahun, namun demikian undang-undang tidak mengatur kapan waktunya. Dalam Rapat Tahunan tersebut, sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 Pembina dapat melakukan evaluasi tentang kekayaan Yayasan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampausebagai prakiraan perkembangan Yayasan tahun berikutnya. Pembina memiliki larangan untuk merangkap sebagai Pengurus maupun Pengawas. Larangan ini diatur dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Yayasan. Begitupun sebaliknya untuk Pengurus dan Pengawas dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Pembina.

## 2. Pengurus

Pengurus Yayasan memiliki tugas utama untuk melaksanakan kegiatan dan program kerja Yayasan sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Untuk diangkat menjadi Pengurus Yayasan tidak ada ketentuan yang spesifik sebagaimana halnya syarat untuk diangkat menjadi Pengawas, namun demikian tata cara maupun kriteria untuk diangkat menjadi Pengurus dapat ditambah juga dalam Anggaran Dasar Yayasan. Bagi pengurus terdapat pengecualian, yaitu dapat menerima upah, gaji, atau honorarium apabila pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi oleh pendiri, pembina dan pengawas.<sup>199</sup>

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dapat diangkat kembali. penggantian. Pengurus harus diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 tiga puluh hari setelah dilakukannya penggantian Pengurus. Pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dapat dibatalkan oleh Pengadilan atas permohonan yang berkepentingan atau atas nama permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum. menurut pasal 32 ayat (2) Undang Undang Yayasan, susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas Seorang ketua; Seorang sekretaris; dan Seorang bendahara.

Kewenangan Pengurus dibatasi oleh Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Yayasan dalam hal :

a) Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;

---

<sup>199</sup> Fendi Supriono, Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan, Legal Opinion, Edisi 1 Vol. 3, 2015, hlm. 5

- b) Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
- c) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan lain.

Sesuai dengan asas *persona standi in judicio* maka Pengurus Yayasan mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan. Pengurus Yayasan menerima pengangkatannya berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan *fiduciary duty* hal ini terlihat dalam Pasal 35 ayat 2. Selain itu juga terdapat larangan bagi Pengurus yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi atau pihak yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengawas dan Pengurus atau pihak yang bekerja pada Yayasan,
- b. Larangan tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian itu bermanfaat bagi maksud dan tujuan Yayasan.

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan jika terjadi perkara didepan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan. Juga dalam hal terdapat *conflict of interest* antara anggota tersebut dengan Yayasan. Jika Pengurus melakukan perbuatanhukum untuk dan atas nama Yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu, misalnya melalui Pembina dan atau Pengawas, untuk menjamin kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.

Pengurus juga dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, organ Yayasan dan karyawan Yayasan kecuali bila perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya tujuan Yayasan.

### 3. Pengawas

Organ yang terakhir adalah Pengawas. Dalam Pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa Pengawas bertugas untuk mengawasi pekerjaan Pengurus Yayasan, selain itu Pengawas juga memiliki tugas untuk memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Jumlah Pengawas Yayasan ditentukan dalam undang-undang, berbeda dengan Pembina yang tidak diatur jumlahnya. Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Yayasan menetapkan minimal 1 (satu) Pengawas. Mungkin pembuatan Undang-Undang ini tidak menghendaki beban yang terlalu besar bagi Yayasan jika Pengawas ditetapkan angka minimal lebih dari 1 (satu) orang, juga pembuat Undang-Undang tidak ingin dalam Yayasan justru tidak ada Pengawas yang akan menjalankan fungsi Pengawasan atas jalannya kegiatan Yayasan tersebut.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pengawas, dimana undang-undang hanya menyebutkan yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Yayasan, namun demikian, Anggaran Dasar Yayasan dapat menambahkan persyaratan atau kriteria bagi seseorang yang akan diangkat menjadi seorang Pengawas sebagaimana

diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf F Undang-Undang Yayasan. Pengawas diangkat oleh Pembina untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 satu kali masa jabatan, hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Yayasan.

Larangan untuk merangkap jabatan sekaligus sebagai Pembina dan Pengurus juga berlaku bagi Pengawas. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengawas adalah dapat memberhentikan sementara Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Tentu saja hal ini adalah sebagai penguat fungsi Pengawasan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengawas, namun demikian, setelah melakukan pemberhentian sementara Pengurus Yayasan, Pengawas wajib melaporkant indakannya kepada Pembina paling lambat 7 tujuh hari, setelah itu kewajiban Pembina untuk melakukan klarifikasi serta pemeriksaan untuk mengambil keputusan apakah akan memberhentikan Pengurus.

## **2.4 Reformulasi Undang-Undang**

Semua bangsa dan masyarakat pada dasarnya selalu terlibat proses reformulasi, walaupun berbeda-beda kecepatan dan arah perubahannya antara satu masyarakat dngan masyarakat lainnya. Proses reformulasi sangat luas, hapir tidak dapat dibatasi oleh ruang lingkup dan permasalahannya, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya.<sup>200</sup>

---

<sup>200</sup> Ricco Andreas and Bambang Suryadi, Nilai Islam dan Pancasila : Pengaruh Globalisasi dan odernisasi Dalam Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia, *Nizham*, Vol 7 No 1 (2019), hlm. 80.

Reformulasi merupakan proses transformasi perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. secara sederhana reformulasi merupakan proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>201</sup> Hal ini sejalan dengan penjelasan Wilbert E Moore bahwa reformulasi adalah transformasi total kehidupan kolektif tradisional atau pramodern dalam hal teknologi dan organisasi sosial, menuju pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara barat yang stabil.<sup>202</sup>

Reformulasi merupakan sebuah bentuk kegiatan perumusan ulang mengenai isi dan tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada. Dimana tujuan dari reformulasi ini adalah untuk memberikan suatu konsep ketentuan yang lebih eksplisit dan pembaharuan hukum yang dapat diterima dalam masyarakat.<sup>203</sup>

Reformulasi merupakan suatu bentuk perubahan atau pembaharuan yang dibuat untuk melandasi perilaku seseorang untuk hidup di dalam masyarakat. Dan dengan adanya pembaharuan ini, diharapkan dapat memberikan dampak maupun pengaruh yang baik dalam kehidupan masyarakat.

Pembaharuan hukum atau juga disebut dengan reformulasi hukum

---

<sup>201</sup> Ellya Rosana, Modernisasi dan Perubahan Sosial, *Jurnal TAPIS*, Vol 7 No 12 (2011), hlm. 31

<sup>202</sup> Lenawati Asry, Modernisasi Dalam Perspektif Islam, *At-Tanzir : Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 10 No. 2 (2019), hlm. 126.

<sup>203</sup> Muhammad Anthoni, 2019, Reformulasi Pasal 109 KUHAP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia. *Tesis*, Universitas Sriwijaya, hlm. 18

bukan sekedar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah maupun asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pembaharuan hukum dapat diwujudkan melalui penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan. Kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sistem hukum yang berkaitan menciptakan rasa adil dan bermanfaat serta memberikan kepastian menurut hukum.<sup>204</sup>

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, layak pula bila dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat. Tapi hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia bisa berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakatnya. Perubahan yang paling nyata terjadi manakala diikuti sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana nampaknya terhadap hukum yang berlaku di situ.<sup>205</sup> Agar terwujud suatu hukum (termasuk perundang-undangan) yang ada di dalamnya sebagai bangunan sosial yang dinamis, selalu berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakatnya, maka melibatkan masyarakat sebagai bagian dari partisipasi publik menjadi sangat penting.

Pada saat ini terdapat 2 (dua) persoalan besar yang harus diselesaikan dalam upaya mewujudkan negara hukum Indonesia yaitu, pertama, persoalan paradigmatik berupa ambiguitas orientasi atas konsepsi

---

<sup>204</sup> <https://etd.umm.ac.id/id/eprint/2706/3/BAB%20II.pdf>, diakses 12 Juni 2023.

<sup>205</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*, dalam Artidjo Alkotsar dkk (ed), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm. 27

negara hukum, dan kedua, persoalan politik, antara lain berupa warisan birokrasi yang korup dan rekrutmen politik yang keliru.<sup>206</sup> Persoalan politik Indonesia saat ini adalah kuatnya aktor politik dan birokrat lama yang pro *status quo* untuk menghambat pencarian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Termasuk ketika terjadi penyusunan produk perundang-undangan yang sebenarnya harus mendahulukan kepentingan publik secara luas, sebagai bagian dari tujuan hukum untuk mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya, tetapi sebaliknya menjadi *bargain* kewenangan terhadap aturan yang menguntungkan kelompoknya (misalnya: partai politik).

Hukum ternyata tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik sering melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif.<sup>207</sup> Dalam prinsip negara hukum berlaku doktrin bahwa yang memimpin sesungguhnya dalam suatu negara bukanlah orang, tetapi sistem norma, karena itu, dikatakan bahwa negara modern adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) dan sekaligus merupakan negara hukum yang harus demokratis (*democratic rule of law*).<sup>208</sup>

---

<sup>206</sup> Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 153.

<sup>207</sup> M. Harun, Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5 Nomor 1, April 2016, hlm. 11.

<sup>208</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 110.

## 2.5 Kepastian Hukum

Aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”.<sup>209</sup> Selanjutnya kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat

---

<sup>209</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2020), hlm.88–100

terhadap perbuatan pemerintah yang sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.<sup>210</sup>

Hukum menurut Gustav Radbruch memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasanya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.<sup>211</sup>

Dalam hal ini dari ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna, maka dari itu peneliti disini dalam penelitiannya akan condong dan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum.

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.<sup>212</sup> Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada

---

<sup>210</sup> Ibid., hlm 88-100.

<sup>211</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

<sup>212</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 847.

dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.<sup>213</sup> Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.<sup>214</sup>

Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa peneliti menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku. Menurut Gustav Radbruch bahwasannya pada intinya dalam

---

<sup>213</sup> C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

<sup>214</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.<sup>215</sup> Asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :<sup>216</sup>

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundangundangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif

---

<sup>215</sup> O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 33- 34

<sup>216</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

Pendapat selain Gustav Radbruch disampaikan oleh Utrecht yang menyatakan bahwa asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) definisi yaitu :

- (a) Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan; dan
- (b) Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah. Dengan adanya penjelasan tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh negara kepada individu.<sup>217</sup>

Kedua definisi dari Utrecht secara tidak langsung memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.

Pendapat disampaikan oleh Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.<sup>218</sup> Penjelasan mengenai pendapat Van Apeldoorn pada poin pertama dimaksudkan dalam asas kepastian hukum

---

<sup>217</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

<sup>218</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 82-83

mengenai proses pembentukannya harus mengutamakan masyarakat pada umumnya dan ketika masyarakat memerlukan kepastian hukum maka hukum itu telah ada dan dapat menjamin masyarakat tersebut karena proses pembentukannya yang konkret dan cepat selanjutnya pada poin kedua menjadi pengingat dalam poin pertama dimana meskipun proses pembentukannya yang konkret dan cepat namun hukum atau pengaturan tersebut harus tetap memiliki batasan-batasan secara jelas, batasan disini dimaksudkan terkait batasan pemahaman dan penerapan dari pengaturan tersebut.

### **BAB III**

#### **PENYEBAB PENDIRIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)**

##### **BELUM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

#### **3.1 Bentuk Badan Hukum Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia**

Problematika yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Konsep *access to justice* mengutamakan gagasan pokok demi tercapainya suatu keadilan (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan tanpa terkecuali.<sup>219</sup>

Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi praktiknya tidaklah sesederhana yang ada dalam asas hukum tersebut.<sup>220</sup>

Upaya untuk mewujudkan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan hukum adalah penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan hukum akan membantu kelompok yang kurang mampu untuk bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan golongan lain yang

---

<sup>219</sup> Sadiawati, Diani dan Mas Acmad Santosa, 2009, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Cetakan Ke-1, Bappenas, Jakarta, hlm. 1

<sup>220</sup> Heri Gunawan, Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia, *Disertasi*, Bandung : Universitas Pasundan, hlm. 26, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 15 Juli 2023

lebih mampu di hadapan hukum. Bahkan, bantuan hukum akan memulihkan kepercayaan masyarakat yang berada di lapisan bawah kepada hukum karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi juga oleh hukum dan para penegaknya.<sup>221</sup>

Advokat meskipun memiliki asas *pro bono publico*, serta kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang untuk menolong masyarakat yang tidak mampu, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi telah terjadi pergeseran makna profesi advokat dari *officium nobile* ke komersialisasi. Negara mengatasi hal tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mana di dalamnya memuat penyediaan dana yang dapat diakses oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Keluarnya Undang Undang Bantuan Hukum tersebut sekaligus menunjukkan bahwa memperoleh bantuan hukum bagi rakyat memang tidak gratis, tetapi biayanya ditanggung oleh negara. Persoalan tidak berhenti pada hal tersebut, karena untuk mencairkan dana bantuan hukum bukanlah persoalan yang mudah dimana terdapat prosedur dan birokrasi yang harus dipenuhi oleh para advokat untuk mengakses dana tersebut.

Pada tahun 2023, Pagu anggaran bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) adalah sebanyak 56,3 milyar dengan realisasi sebesar 55,92 milyar

---

<sup>221</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*”, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan*, LBH Jakarta, Jakarta, hlm. 67-66

atau sekitar 99,21%.<sup>222</sup> Dana bantuan hukum tersebut diakses oleh 619 LBH/OBH yang sudah terakreditasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil riset LBH-YLBHI dana bantuan tersebut masih minim. Hasil riset YLBHI menemukan bahwa bantuan hukum hanya didapatkan oleh 10-20 persen orang-orang yang berhadapan dengan hukum dan/atau menjadi tersangka/terdakwa. Dengan anggaran tersebut hanya bisa mendukung penanganan kasus dengan jumlah yang sangat kecil, tidak ada dukungan untuk sumber daya manusia dan juga dukungan untuk lembaga yang menanganinya.<sup>223</sup>

Pemberian bantuan hukum juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>224</sup> Bantuan hukum menurut Undang Undang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum, menurut undang-undang, adalah orang atau kelompok orang miskin. Lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut :<sup>225</sup>

#### 1. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah

---

<sup>222</sup> Humas BPHN, Raih capaian Fantastis, Kapusbudbankum BPHN Apresiasi Program Bantuan Hukum Kemenkumham Provinsi Banten, <https://bphn.go.id>, diakses 10 Februari 2024.

<sup>223</sup> Andi Saputra, YLBHI Soroti Minimnya Bantuan Hukum Bagi si Miskin, <https://news.detik.com>, diakses 10 Februari 2024.

<sup>224</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Op.Cit., hlm. 50

<sup>225</sup> Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum, <https://smartlegal.id/smarticled>, diakses 15 Juli 2023.

lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak bisa didirikan begitu saja, melainkan harus memenuhi ketentuan tertentu yang ditetapkan di dalam Undang Undang Bantuan Hukum dan peraturan turunannya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus melalui proses verifikasi dan akreditasi agar kualitas pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terukur.

## 2. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum), adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya. Posbakum diperuntukkan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

## 3. Pengacara Probono

Probono dapat diartikan sebagai suatu perbuatan/pelayanan hukum yang

dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Jasa pengacara probono singkatnya dapat diartikan sebagai jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma, sebagaimana amanat dari Pasal 22 Undang Undang Advokat menyatakan bahwa pengacara memiliki kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi pihak yang membutuhkan.

Penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, bersumber dari kewenangan atributif melalui Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Bantuan Hukum, yang mana penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi tugas Hukum dan HAM dan dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang berada di setiap wilayah propinsi di Indonesia. Dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, diberikan kewenangan untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang; serta melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.<sup>226</sup>

Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memberikan definisi Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

---

<sup>226</sup> Arie Elcaputera dan Asep Suherman, Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm 1783.

Ketentuan tersebut bermakna bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melekat pada fungsi dan peran organisasi yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8 Undang Undang Bantuan Hukum menentukan bahwa lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum. Berkaitan dengan syarat “berbadan hukum” masih menjadi perdebatan, yaitu badan hukum apa saja yang dapat memberikan bantuan hukum, mengingat banyaknya badan hukum seperti Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, PT dan lain sebagainya.<sup>227</sup>

Pada umumnya lembaga/organisasi bantuan hukum di Indonesia memilih badan hukum Yayasan dan Perkumpulan, namun ada juga organisasi bantuan hukum yang bernaung dibawah organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah atau partai politik. Dalam hal ini organisasi pemberi bantuan hukum harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas). Terkait pilihan badan hukum, Pasal 11 ayat (1) UU Ormas menyebutkan bahwa

---

<sup>227</sup> Joko Sutrisno, 2021, Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Keadilan, *Disertasi*, Semarang : Universitas Sultan Agung Semarang, hlm. 226.

Ormas dapat berbadan hukum perkumpulan atau yayasan. Apabila Ormas memilih untuk berbadan hukum yayasan, maka selain tunduk pada UU Ormas, juga harus tunduk pada UU Yayasan, yang mana pendirian LBH yang berbadan hukum yayasan sendiri saat ini belum berkepastian hukum. Ketidakjelasan pengaturan mengenai status badan hukum lembaga bantuan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam rangka pemberian bantuan hukum.<sup>228</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bentuk badan hukum lembaga bantuan hukum di Indonesia saat ini adalah Perkumpulan, Yayasan dan belum berbadan hukum

#### 1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berbadan hukum Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan

---

<sup>228</sup> Ibid.

permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”).<sup>229</sup>

Menurut Ali Rido, Secara teoritis ada syarat-syarat tertentu agar suatu Perkumpulan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum :<sup>230</sup>

- a. Adanya kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Ada organisasi yang teratur Syarat-syarat seperti yang disebut oleh doktrin tersebut merupakan syarat material yang harus ada.

Syarat-syarat diatas masih memerlukan adanya syarat formal, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam hal penentuan status badan hukum atau bukan bagi suatu Perkumpulan, tidak terlepas dari peranan hukum positif dari suatu negara. Dalam rangka mengetahui kedudukan badan hukum, dapat dilihat dalam undang-undang, yaitu:

- a. Dinyatakan secara tegas (uitdrukkelijk) bahwa suatu organisasi adalah badan hukum.
- b. Tidak dinyatakan secara tegas, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa organisasi itu adalah badan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Stb. 1870-64, kewenangan untuk memberikan status badan hukum terdapat pada Gouvernour Generaal Hindia Belanda (sekarang Menteri Hukum dan HAM R.I.). Dalam rangka mendapatkan status itu, maka

---

<sup>229</sup> Pelayanan hukum Administrasi Hukum Umum AHU Perkumpulan, <https://sulbar.kemkumham.go.id>, diakses 5 Agustus 2023.

<sup>230</sup> Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm 56

para pihak harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Perkumpulan sebagai badan hukum dan tentunya sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat melakukan aktivitas sebagai layaknya manusia. Hanya saja dalam beraktivitas tersebut Perkumpulan diwakili oleh organ-organnya. Dalam KUH Perdata hanya disebutkan bahwa aktivitas Perkumpulan dilakukan oleh Pengurus, namun tidak dijelaskan lebih lanjut siapa yang dapat diangkat menjadi Pengurus, bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya. Batasan kewenangan Pengurus untuk bertindak ke luar atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk Perkumpulannya, dapat dibaca dari anggaran dasar atau reglemennya. Segala perbuatan untuk mana para pengurus tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat Perkumpulan sekadar Perkumpulan itu sungguh-sungguh mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu kemudian telah disetujui secara sah (Pasal 1656 KUH Perdata).

Menurut Pasal 1661 KUH Perdata, para anggota Perkumpulan tidak bertanggungjawab secara pribadi untuk perjanjian-perjanjian Perkumpulan. Hutang-hutang hanya dapat dilunasi dari pendapatan barang-barang Perkumpulan. Jika semua anggotanya, dalam hal yang disebutkan di tadi, sudah tidak ada, maka Pengadilan yang dalam daerah hukumnya Perkumpulan itu berkedudukan, berwenang untuk, atas permintaan dari siapa saja yang berkepentingan, dan setelah mendengar ataupun atas

tuntutan pihak Kejaksaan Negeri, memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan yang sementara kiranya perlu dilakukan untuk kepentingan Perkumpulan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memilih Perkumpulan sebagai badan hukumnya, maka berpedoman pada aturan Perkumpulan masih merujuk pada Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Stb.1870-64) dan Buku III Bab IX KUHPerdara. Pasal 1653 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Selain Perseroan yang sejati oleh Undang-Undang diakui pula perhimpunan orang sebagai Perkumpulan baik Perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum,maupun Perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan. Selanjutnya pada Pasal 1654 KUHPerdara menyebutkan, bahwa “Semua Perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang pribadi, berhak melakukan tindakan hukum, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.”

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan Perkumpulan kedudukannya disamakan dengan suatu Perseroan yang berstatus sebagai badan hukum. Perkumpulan juga disamakan dengan orang pribadi yaitu berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Keberadaan badan Perkumpulan

sejak lahir diakui sebagai subjek hukum, artinya adalah bahwa badan tersebut pada saat lahir kedudukannya disamakan dengan Perseroan sehati dan juga orang pribadi yang keduanya merupakan subjek hukum sehingga dengan demikian badan itu sejak lahirnya sudah dapat melakukan tindakan hukum atas nama badan itu sendiri sebagaimana terjadi pada subjek hukum pada umumnya, dan karena itu dinyatakan sebagai badan hukum.<sup>231</sup>

## 2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berbadan hukum Yayasan

Bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memilih Yayasan sebagai bentuk badan hukumnya, maka harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 28 Tahun 2004. Peraturan teknis tentang Yayasan antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memilih Yayasan sebagai badan hukumnya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan jaringan organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di daerah.<sup>232</sup>

Yayasan pada umumnya didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja, baik warga negara Indonesia maupun negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idiiil/sosial yang tidak mencari keuntungan. Pengurus wajib mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian

---

<sup>231</sup> Subekti, Mulyoto, 2011, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm.6

<sup>232</sup> Ibid

dengan hidupnya Yayasan. Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk pendirian

Di Indonesia, Yayasan didirikan untuk tujuan nirlaba (*non profit*), hal ini dapat dilihat dari anggaran dasarnya, namun demikian hal itu tidak berarti bahwa dalam prakteknya Yayasan tersebut tidak menjalankan kegiatan yang bersifat komersial. Sebagai contoh di bidang pendidikan kerap menuai kritik, dimana institusi penyelenggara pendidikan yang berbadan hukum Yayasan tidak sedikit yang menjurus pada pencarian keuntungan. Demikian halnya Yayasan yang mengelola rumah sakit dianggap tidak sejalan dengan tujuan dari Yayasan yang bersifat *non profit*.<sup>233</sup>

Berbeda dengan di negara-negara lain, dimana Yayasan-Yayasan yang besar umumnya disponsori oleh perusahaan swasta atau pengusaha-pengusaha kaya sebagai sumber dananya. Yayasan yang didirikan oleh pengusaha atau perusahaan yang besar tidak perlu susah memikirkan bagaimana cara mencari dana karena memang sudah dianggarkan oleh pengusaha atau perusahaan yang mendirikannya tersebut, sebagai contoh *Ford Foundation, Toyota Foundation, World Wide Foundation*.<sup>234</sup>

### 3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) belum berbadan hukum

Salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah berbadan hukum.

Permasalahan yang timbul selama ini adalah banyak lembaga yang memberi

---

<sup>233</sup> Dina Septiarrestu, 2010, Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, *Tesis*, Universitas Indoensia, Jakarta, hlm. 6.

<sup>234</sup> Ibid.

bantuan hukum yang tidak mempunyai status badan hukum, namun demikian terdapat kebijakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum tetap diperbolehkan mendaftar dan ikut verifikasi dan akreditasi. Hal ini dikarenakan tidak semua organisasi pemberi bantuan hukum dalam bentuk badan hukum. Misalnya, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan seperti PBNU atau Muhammadiyah yang juga mempunyai organ bantuan hukum. Organisasi pemberi bantuan hukum yang tidak berbadan hukum akan didaftar dan diverifikasi berdasarkan aturan yang berlaku.<sup>235</sup>

Lembaga bantuan hukum yang lolos akreditasi dan verifikasi sebagai pemberi bantuan hukum banyak yang memilih Yayasan sebagai badan hukumnya. Berdasarkan data Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 terdapat 619 LBH/OBH yang dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode 2022-2024. Berdasarkan data tersebut banyak yang memilih Yayasan sebagai badan hukumnya. Meskipun dalam lampiran keputusan tersebut tidak tertera bentuk badan hukum dari LBH/PBH tersebut, namun dapat dilihat dari masing-masing nama lembaga yang mencantumkan kata “Yayasan” atau “Perkumpulan”.

Berdasarkan data Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

---


<sup>235</sup> LBH tak Berbadan Hukum Boleh Ikut Verifikasi, <https://www.hukumonline.com>, diakses 30 Juli 2023.

Manusia RI Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, diketahui bahwa ada sejumlah 147 Lembaga bantuan hukum /Pemberi Bantuan Hukum yang mencantumkan kata “Yayasan” di depan nama lembaganya (misalnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana, dll). Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk badan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut adalah Yayasan. Adapun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memilih Perkumpulan sebagai badan hukumnya dan mencantumkan kata “Perkumpulan” di depan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah sebanyak 77 Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sedangkan sisanya yaitu sebanyak 395 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak mencantumkan kata “Yayasan” atau “Perkumpulan” di depan nama lembaganya, dengan rincian LBH sebanyak 169, Posbakum sebanyak 86, LKBH sebanyak 53, sisanya sebanyak 87 dikategorikan lain-lain (seperti lembaga advokasi, majelis, perhimpunan, biro dll). Lembaga/organisasi yang tidak mencantumkan kata “Yayasan” atau “Perkumpulan” di depan nama lembaganya tersebut dapat dipastikan memilih Yayasan atau Perkumpulan sebagai bentuk badan hukumnya atau belum berbadan hukum. Hal ini didasarkan atas adanya pernyataan dari Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM yang pernah memberikan penjelasan bahwa ada dua pilihan status badan hukum bagi organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Organisasi PBH dapat memilih Yayasan atau Perkumpulan atau mungkin belum berbadan hukum, dikarenakan

Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menghendaki organisasi PBH berstatus badan hukum.<sup>236</sup>

Jumlah organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi menurut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021,tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

**Gambar 3.1**  
**Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi Periode 2022-2024**



Di Jawa Tengah berdasarkan Daftar Direktori Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) pada tahun 2022 dapat diketahui bahwa dari 60 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Jawa Tengah sebanyak 34 menggunakan Perkumpulan sebagai badan hukumnya organisasinya, sedangkan organisasi yang menggunakan badan hukum Yayasan sebanyak 22 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan sisanya sebanyak 4 Lembaga Bantuan

<sup>236</sup> Dua Pilihan Badan Hukum bagi PBH, <https://www.hukumonline.com>, diakses 6 November 2022.

Hukum (LBH) belum teregistrasi dengan kata lain belum berbadan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan badan hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bersifat nonprofit maka pilihannya Perkumpulan atau Yayasan.

### **3.2 Faktor yang Mempengaruhi Bentuk Badan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum**

#### **3.2.1 Faktor Yuridis**

Lembaga bantuan hukum yang ada saat ini memilih Yayasan dan Perkumpulan sebagai badan hukumnya, hal ini dipengaruhi oleh faktor yuridis, yaitu :

1. Yayasan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Lembaga bantuan hukum yang memilih Yayasan sebagai badan hukum dipengaruhi faktor yuridis, yaitu telah diaturnya Yayasan dalam Undang Undang Yayasan. Undang Undang Yayasan menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan dan mematuhi keseluruhan persyaratan normatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut jo Undang Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2004. Dengan memilih Yayasan sebagai bentuk badan hukum, maka akan mempermudah prosedur pengurusan pendirian maupun pengesahan suatu LBH/PBH. Dengan

mendirikan sebuah Yayasan maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut dikarenakan Yayasan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Yayasan menurut Soemitro lebih tepat disebut sebagai Organisasi Tanpa Tujuan Laba (OTTL) sebagai terjemahan dari *non profit organization*. Menurutnya istilah OTTL lebih tepat dari badan nirlaba, karena kata Nir yang berasal dari bahasa Jawa berarti tanpa, sehingga nirlaba berarti tanpa laba, sedangkan Yayasan adakalanya memperoleh laba atau keuntungan, tetapi hal ini tidak menjadi tujuan yang utama.<sup>237</sup>

Di Belgia dan Jerman terdapat pula istilah semacam itu untuk organisasi yang tidak mencari keuntungan. Di Belgia misalnya ada tambahan singkatan Vzw di belakang nama organisasi yang tidak mencari keuntungan. Vzw ini merupakan singkatan dari kata *Vereniging zonder winstdoel*. Sedangkan di Jerman digunakan kata *e.V* yang merupakan singkatan dari *eingetragener Verein* atau lengkapnya *eingetragener freigeinnütziger Verein* yang artinya suatu Perkumpulan untuk kepentingan umum yang telah didaftar, yang sama artinya dengan OTTL.<sup>238</sup>

Pendirian Yayasan memiliki tujuan dalam salah satu bidang yaitu kemanusiaan, sosial dan keagamaan. Tujuan merupakan salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu Yayasan. Tujuan itu

---

<sup>237</sup> Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Eresco, Bandung, hlm. 161.

<sup>238</sup> Ibid, hlm.161.

harus idiil, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan umum. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya. Dengan demikian, tidak diperkenankan pendirian suatu Yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.<sup>239</sup>

Keberadaan Yayasan tentu sangat memberikan dampak bagi masyarakat. Yayasan dapat menyentuh masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah.<sup>240</sup> Dalam hal ini pemberian bantuan hukum dapat dikategorikan dalam bidang sosial. Yayasan yang bergerak pada bidang sosial salah satu kegiatannya berfokus pemberian bantuan hukum. Sebagai contoh, dalam Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garuda Kencana Indonesia disebutkan bahwa Maksud dan Tujuan Yayasan ialah dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut, Yayasan akan menjalankan kegiatan di bidang sosial yaitu salah satunya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia dan Badan Otonom Pendidikan dan Pelatihan lembaga bantuan hukum untuk kepentingan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan telah memberikan

---

<sup>239</sup> Anwar Borahima, Op.Cit., hlm.88

<sup>240</sup> Kelebihan dan Kelemahan Bentuk Badan Usaha, <https://www.academia.edu>, diakses 25 Juli 2023.

legitimasi bahwa Yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan berlaku umumnya Yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik Yayasan yang dirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu Yayasan, namun para pengurus dari Yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan Yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu.<sup>241</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikannya Yayasan, yaitu :

- a. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih;
- b. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiriannya;
- c. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
- d. Harus memperoleh pengesahan menteri;
- e. Diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia;
- f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan

---

<sup>241</sup> Suyud Margono, 2015, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, hlm. 59.

lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; dan  
g. Nama Yayasan harus didahului dengan kata Yayasan.

Suatu Yayasan tidak serta merta menjadi sebuah badan hukum hanya karena Akta Pendirian yang sudah dibuat dihadapan Notaris. Kebiasaan selama ini Yayasan yang didirikan oleh swasta atau perseorangan memang biasanya dilakukan dengan akta notaris dan kemudian ada yang didaftarkan dikantor pengadilan negeri setempat dan ada pula yang tidak. Untuk mendapatkan status badan hukum Yayasan harus melalui proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1) yaitu Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.

Setelah disahkan, kemudian diumumkan dalam tambahan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan dilaksanakannya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka resmilah Yayasan sebagai badan hukum, karena syarat ini merupakan syarat yang mutlak diakuinya Yayasan sebagai badan hukum. Fungsi pengesahan adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menjamin kebenaran isi akta pendirian termasuk permodalan dan kemungkinan penipuan.<sup>242</sup> Dengan adanya pedoman yang jelas dalam

---

<sup>242</sup> Juvino Pinori, Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Bergerak Dalam Bidang Sosial Dan

pendirian Yayasan, maka banyak masyarakat yang memilih Yayasan sebagai bentuk badan hukum lembaga bantuan hukum.

2. Perkumpulan merupakan badan hukum, yang mana diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :
  - a. Bab IX Pasal 1653 sampai Pasal 1665 KUHPerdata
  - b. Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (*rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*)
  - c. Staatsblad 1939 Nomor 570 tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging*).
  - d. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
  - e. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Meskipun Perkumpulan tidak dengan tegas-tegas dinyatakan sebagai badan hukum, tetapi dari bunyi Pasal 1654 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa Perkumpulan juga mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, sebab dalam pasal tersebut ditentukan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ialah

semua Perkumpulan yang sah sama halnya dengan orang perseorangan berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata.

Secara teoritis ada syarat-syarat tertentu agar suatu Perkumpulan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum :

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri;
- 4) Ada organisasi yang teratur

Syarat-syarat seperti yang disebut oleh doktrin tersebut merupakan syarat material yang harus ada, disamping itu masih diperlukan adanya syarat formal. Adapun yang dimaksud dengan syarat formal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam hal penentuan status badan hukum atau bukan bagi suatu Perkumpulan, tidak terlepas dari peranan hukum positif dari suatu negara. Dalam rangka mengetahui kedudukan badan hukum, dapat dilihat dalam undang-undang, yaitu :

- a) Dinyatakan secara tegas (*uitdrukkelijk*) bahwa suatu organisasi adalah badan hukum.
- b) Tidak dinyatakan secara tegas, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa organisasi itu adalah badan hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Stb. 1870-64, kewenangan untuk memberikan status badan hukum terdapat pada *Gouverneur Generaal* Hindia Belanda (sekarang Menteri Hukum dan HAM R.I.). Dalam rangka

mendapatkan status itu, maka para pihak harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan Pasal 2 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan menyatakan bahwa permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan. Adapun persyaratan yang harus nama Perkumpulan diatur dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 yaitu :

- 1) menggunakan huruf latin;
- 2) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
- 3) terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
- 4) tidak menggunakan angka dan tanda baca;
- 5) tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- 6) tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai Nama Perkumpulan; dan
- 7) tidak mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

Nama Perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Nama Perkumpulan yang dipesan tersebut dapat disertai dengan singkatan nama yang tidak boleh sama dengan nama Perkumpulan dan singkatan nama Perkumpulan lain yang telah terdaftar dalam Daftar Perkumpulan (Pasal 4A Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan Permenkumham No 3 Tahun 2016). Selanjutnya menurut Pasal 4B, menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan Nama Perkumpulan yang disampaikan oleh Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 5 Permenkumham No 3 Tahun 2016, nama Perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik dan hanya berlaku untuk satu nama Perkumpulan, yang memuat : a) nomor pemesanan nama; b) nama Perkumpulan yang dapat dipakai; c) tanggal pemesanan; d) tanggal kedaluwarsa; dan e) kode pembayaran.

Nama Perkumpulan yang telah berakhir status badan hukumnya dihapus dari Daftar Perkumpulan yang ada pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Umum. Nama Perkumpulan yang telah berakhir status badan hukumnya tersebut dapat diajukan permohonan kembali oleh pemohon lain (Pasal 7A Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019)

Pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 Permenkumham No 3 Tahun 2016. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui SABH secara elektronik dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui bank persepsi. Adapun dokumen pendukung yaitu surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap; surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk

pendirian Perkumpulan yang telah lengkap; mengunggah akta pendirian Perkumpulan.

Dokumen untuk pendirian Perkumpulan disimpan Notaris, yang meliputi :

- 1) salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
- 2) surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
- 3) sumber pendanaan Perkumpulan;
- 4) program kerja Perkumpulan;
- 5) surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- 6) notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan
- 7) surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

Pemohon juga diwajibkan mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut. Dalam hal Format Pendirian Perkumpulan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan secara elektronik (Pasal 13 Permenkumham No 3 Tahun 2016). Dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai

pengesahan badan hukum Perkumpulan yang disampaikan kepada Pemohon secara elektronik. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 gram dan wajib ditandatangani serta dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH” (Pasal 14 Permenkumham No 3 Tahun 2016). Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilengkapi dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut.

Permohonan pengesahan badan hukum, permohonan perubahan anggaran dasar, atau permohonan perubahan data Perkumpulan yang tidak dapat diajukan secara elektronik disebabkan karena Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet atau SABH tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri, maka pemohon dapat mengajukan permohonan secara manual yang disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung dan/atau surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

3. Bentuk badan hukum non profit sesuai himbauan dari Direktur Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Liliek Sri Haryanto, adalah Yayasan dan Perkumpulan

Pemilihan Yayasan dan Perkumpulan sebagai badan hukum bagi kebanyakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia tidak terlepas dari himbauan aparat pemerintah dalam hal ini adalah Direktur Perdata Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Liliek Sri Haryanto yang menyampaikan bahwa ada dua pilihan status badan hukum bagi organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), yaitu Yayasan atau perkumpulan. Yayasan tunduk pada Undang Undang No. 16 Tahun 2001 *jo* Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang mana peraturan teknis tentang Yayasan antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2013. Sedangkan perkumpulan merujuk pada Staatblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan hukum.<sup>243</sup>

Dengan adanya penjelasan dari Ditjen AHU tersebut, maka bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang akan mendaftarkan badan hukum tentunya akan diarahkan untuk memilih Yayasan atau Perkumpulan, namun mengingat bahwa dasar hukum Yayasan lebih kuat dibanding Perkumpulan, maka banyak yang memilih Yayasan sebagai badan hukum suatu LBH/PBH.

Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum menentukan bahwa Pemberi Bantuan Hukum harus berbentuk badan hukum. Salah satu syarat untuk dapat lolos akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum adalah

---

<sup>243</sup> <https://www.hukumonline.com>, Op.Cit.

bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut harus berbadan hukum. Dengan adanya persyaratan tersebut maka masyarakat hanya memiliki pilihan Yayasan atau Perkumpulan untuk memenuhi persyaratan akreditasi tersebut.

#### 4. Lembaga Bantuan Hukum yang belum berbadan hukum

Beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi masih ada yang belum berbadan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, diantaranya karena belum mengajukan permohonan badan hukum baik itu Yayasan ataupun perkumpulan. Hal ini bisa jadi karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut tidak mau terikat dengan aturan dalam Yayasan atau Perkumpulan. Terlebih lagi, karena pada prinsipnya ada beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memilih Yayasan sebagai badan hukum sebenarnya hanya karena ingin mendapatkan profit yaitu dana bantuan dari pemerintah. Salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang belum membadanhukumkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)-nya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Bintang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ahmad Fatoni selaku advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Bintang Lampung.<sup>244</sup>

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya (*culture*). Faktor yuridis termasuk dalam

---

<sup>244</sup> Wawancara dengan Ahmad Fatoni, selaku Advokat pada LBH Tanjung Bintang Lampung.

substansi hukum, yaitu apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh legislator yaitu peraturan perundang-undangan berikut peraturan turunan pelaksanaan undang-undang tersebut, dalam hal ini adalah Undang Undang Bantuan Hukum dan Undang Undang Yayasan berikut peraturan pelaksanaannya. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Yuliandri, bahwa tidak adanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan, namun seringkali yang terjadi adalah pembuat undang-undang sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat dalam pembentukan undang-undang. Permasalahan lain yang sering terjadi terkait substansi hukum adalah adanya *hyper regulasi*, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), multitafsir (*multi Interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary Burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High-Cost Economy*)

Pemberlakuan Undang Undang Yayasan memberikan penegasan bahwa Yayasan sebagai suatu badan hukum semakin jelas. Syarat-syarat Yayasan untuk menjadi badan hukum, karakteristik Yayasan, keberadaan organ-organ Yayasan bahkan penggabungan dan pembubaran Yayasan semuanya diatur dalam undang-undang. Pemilihan Yayasan sebagai badan

hukum LBH/OBH juga didasarkan adanya aturan yang jelas mengenai pemisahan antara harta dari pendiri dan Yayasan, yang mana hal tersebut telah tercantum dalam Undang Undang Yayasan, dengan dipisahkannya antara harta pendiri dan Yayasan maka akan mempermudah dalam memproses penerimaan donatur. Dengan demikian, maka pencatatan mengenai harta Yayasan bisa terlihat dengan jelas, apalagi dana yang diperoleh merupakan dana yang berasal dari orang lain.

Berlakunya Undang Undang Yayasan tersebut diharapkan Yayasan benar-benar menjadi badan hukum yang tidak bertujuan mencari keuntungan semata (*profit oriented*) namun mempunyai maksud dan tujuan yang semakin jelas bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat luas mengenai Yayasan, dengan tidak berlindung dibalik legitimasi Yayasan sebagai badan hukum sosial untuk mencapai tujuan dari pendiri dan/ atau pengurusnya saja. Terlebih dengan dalih peran serta masyarakat diperlukan untuk menopang keberadaan Yayasan yang bersifat sosial itu melalui sumbangan bebas yang sering kali dijumpai dengan tidak dapat dilihat pertanggungjawabannya secara langsung, padahal sebagai badan hukum Yayasan dituntut untuk mengadakan laporan tahunan dan diumumkan secara terbuka di kantor Yayasan, bahkan bagi Yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 wajib mengumumkan ikhtisar laporannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia (Pasal 52 Undang Undang Yayasan).

Berdasarkan laporan keuangan tersebut, organ Yayasan tidak

diperbolehkan mempergunakan atau membagi-bagi harta kekayaan Yayasan, karena hal ini dilarang oleh Undang-Undang dan diharapkan organ Yayasan memang bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan Yayasan. Pada prakteknya, ketentuan tersebut menuai kontroversi terkait siapa orang yang mau bekerja sukarela tanpa dibayar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan”. Oleh karena menimbulkan kontroversi dan keberatan, maka pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Yayasan mengubah ketentuan Pasal 5 sebagai berikut :

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar Yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal pengurus Yayasan:

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan pengawas; dan

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh

Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 *jo* Undang Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan secara tegas mengharuskan kekayaan yang dimilikinya terpisah dari kekayaan pendirinya. Alasan dari pemisahan harta kekayaan sebenarnya bertujuan mencegah jangan sampai kekayaan awal Yayasan masih merupakan harta pribadi atau harta bersama pendiri Yayasan, sedangkan Yayasan selaku badan hukum tidak mempunyai modal/kekayaan awal sama sekali. Padahal untuk melakukan kegiatannya ketika Yayasan itu baru berdiri harus didukung dengan dana dari Yayasan.<sup>245</sup>

Undang Undang Yayasan telah memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu diperkenalkannya Yayasan mendirikan badan usaha untuk menunjang kegiatan Yayasan. Yayasan tidak boleh menjadi suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi Yayasan bisa memperoleh keuntungan/surplus dari usahanya, sepanjang keuntungan tersebut dipergunakan untuk maksud dan tujuan Yayasan dan bukan untuk kepentingan Pembina, Pengurus maupun Pengawas, agar tidak bergantung selamanya dari sumbangan tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukkan bagi

---

<sup>245</sup> Gatot Suparmono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 37.

tujuan sosial dan kemanusiaan.<sup>246</sup>

Keberadaan Undang Undang Yayasan telah memberikan pedoman dan payung hukum yang kuat dan aman bagi Yayasan. Hal inilah yang kemudian membuat banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memilih Yayasan sebagai badan hukumnya. Meskipun pada prakteknya, rawan terjadi penyimpangan terutama terkait gaji/honorarium yang diterima advokat yang merupakan organ Yayasan.

Pada dasarnya advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mendapatkan gaji/upah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam praktik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga mendapatkan dana dari donasi publik serta dari program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dana-dana yang diperoleh tersebut masuk ke kas Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kemudian baru disalurkan pada program-program bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH), maupun gaji/upah pemberi bantuan hukum serta biaya operasional lainnya.<sup>247</sup>, namun dalam hal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut berbentuk Yayasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang Undang No. 16 Tahun 2001 *jo* Undang Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dilarang membagikan kekayaan Yayasan kepada organ Yayasan yang dalam hal ini adalah advokat. Kondisi tersebut terjadi di banyak Yayasan

---

<sup>246</sup> H.P. Panggabean, 2005, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Multi Grafika, hlm.150

<sup>247</sup> Hukumnya Jika Pengacara LBH Menerima Bingkisan atau Uang Tanda Terima Kasih, <https://www.hukumonline.com>, diakses 30 Juli 2023.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia, namun belum pernah ada sanksi dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap Yayasan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Dalam hal ini adalah lembaga pembuat undang-undang, Kemenkumham, Ditjend Administasi Hukum Umum (Ditjend AHU), LBH/OBH dan Advokat.

Pemilihan Yayasan sebagai badan hukum lembaga dipengaruhi oleh pembuat undang-undang yang mana dalam pembuatan Undang Undang Bantuan Hukum tidak merumuskan dengan jelas bentuk badan hukum yang tepat untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan hanya menentukan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus berbadan hukum. Kemenkumham sendiri dalam membuat peraturan pelaksanaan turunan dari Undang Undang Badan Hukum juga tidak menentukan jenis badan hukum sebagai syarat akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat dua jenis badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan pemerintahan dimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan yang diberikan status badan hukum. Sedangkan badan hukum privat adalah badan

hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu.<sup>248</sup>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan organisasi non profit yang mana tujuannya tidak mencari keuntungan. Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM pernah memberikan penjelasan bahwa ada dua pilihan status badan hukum bagi organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), yaitu badan hukum perkumpulan dan Yayasan.

Perkumpulan yang berbadan hukum maka tindakan yang dilakukan ialah atas nama badan hukum tersebut, dan untuk Perkumpulan yang berbadan hukum harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang (Kemenkumham). Sedangkan Yayasan merupakan suatu badan hukum yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya untuk mencapai tujuan pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba (non profit).

Himbauan dari Ditjen AHU terkait dua pilihan badan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yaitu Yayasan dan Perkumpulan membuat masyarakat lebih memilih Yayasan sebagai badan hukum untuk memenuhi persyaratan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen AHU sendiri kurang memahami bahwa struktur Yayasan yang harus tunduk pada Undang-Undang Yayasan dengan benar, salah satunya

---

<sup>248</sup> Mengenal Beragam Badan Hukum di Indonesia, <https://prolegal.id>, diakses 5 Agustus 2023.

terkait ketentuan bahwa organ Yayasan hanya terdiri dari pembina, pengawas dan pengurus, yang mana organ-organ tersebut tidak dapat menerima gaji/honor ataupun dari kekayaan Yayasan.

Pengawasan yang kurang baik internal maupun eksternal dari pemerintah dalam tata pengelolaan Yayasan memicu maraknya pendirian Yayasan yang tidak sesuai dengan roh Undang-Undang Yayasan. Pengawasan secara internal diakomodir dengan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Organ Pengawas. Keberadaan pengawas dimaksudkan untuk mengontrol pengurus dalam menjalankan kegiatannya agar bertindak sesuai dengan Undang Undang Yayasan dan tidak merugikan Yayasan. Dalam hal Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 43 Undang Undang No. 16 Tahun 2001, Pengawas berwenang memberhentikan sementara anggota Pengurus tersebut.<sup>249</sup> Pada prakteknya, pengawas internal yang merupakan organ Yayasan terkesan membiarkan pelanggaran terjadi.

Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh pemerintah (Kemenkumham) dan masyarakat. Oleh karenanya Undang Undang Yayasan mewajibkan kepada pengurus Yayasan untuk mengumumkan ikhtisar laporan tahunannya pada papan pengumuman di kantor Yayasan yang bersangkutan, agar dapat dibaca oleh masyarakat. Adapun bagi Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara atau memperoleh bantuan pemerintah atau Yayasan yang

---

<sup>249</sup> BPHN, 2012, *Kompedium Hukum Yayasan*, BPHN Kemenkumham RI, Jakarta, hlm. 75

kekayaannya dikumpulkan dari dana masyarakat berupa sumbangan, wakaf, hibah, hibah wasiat sehingga kekayaan Yayasan mencapai jumlah tertentu (diatur dengan PP) diwajibkan mengumumkan ikhtisar laporan tahunan yayasan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia (Pasal 52 Undang Undang No. 16 Tahun 2001).

Pada prakteknya, pengawasan eksternal dari pemerintah juga terkesan membiarkan pelanggaran terjadi, sedangkan pengawasan dari masyarakat dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Yayasan yang mewajibkan kepada pengurus Yayasan untuk mengumumkan ikhtisar laporan tahunannya pada papan pengumuman di kantor Yayasan yang bersangkutan, agar dapat dibaca oleh masyarakat, namun pengawasan oleh masyarakat tersebut tidak dapat dijalankan mengingat banyak Yayasan yang tidak mengumumkan iktisar laporan keuangan. Pelanggaran yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan tata kelola Yayasan. Hal ini disebabkan karena memang masyarakat kurang memahami pengaturan tentang Yayasan, sehingga masyarakat sendiri kurang peka atas aktivitas Yayasan.

### **3.2.2 Faktor Budaya**

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum, untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain di luar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang

imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>250</sup>

Faktor budaya yang mempengaruhi pemilihan badan hukum pada lembaga bantuan hukum adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Masyarakat yang hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) biasanya kurang begitu memahami pengaturan mengenai badan hukum baik Yayasan maupun Perkumpulan. Dalam hal ini biasanya masyarakat hanya mengikuti arahan atau petunjuk dari aparat Ditjen AHU dalam pemilihan badan hukum untuk LBH/PBH.

Masyarakat pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) belum memahami bahwa Yayasan tidak dapat menjalankan usaha secara langsung karena Yayasan kedudukannya bukan sebagai badan usaha atau perusahaan, dan Yayasan tidak sebagai lembaga yang tujuannya mencari keuntungan, namun Yayasan dapat mencari dana untuk kepentingan Yayasan, dengan jalan mendirikan badan usaha. Disini Yayasan hanya mendirikan badan usaha, dan kedudukannya juga semata-mata sebagai pendiri usaha. Yayasan selaku pendiri, tidak dapat mengelola badan usaha itu. Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Yayasan melarang dengan tegas kepada anggota Pembina, pengurus dan pengawas Yayasan merangkap menjadi anggota direksi (pengurus) atau komisaris (pengawas) badan usaha yang didirikan Yayasan.

---

<sup>250</sup> Mewujudkan Hukum Yang Ideal Melalui Teori Lawrence M Friedman, <https://heyLaw.id>, diakses 30 Juli 2023.

Kekayaan Yayasan yang berasal dari kegiatan usaha maupun dari sumbangan pihak ketiga, merupakan milik Yayasan dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Yayasan tidak boleh dibagikan atau dialihkan kepada Pembina, pengurus maupun pengawas Yayasan. Aturan yang demikian, bertujuan untuk menghindari agar sebuah Yayasan tidak disalahgunakan untuk mencari dana atau keuntungan bagi para personel organ Yayasan dan untuk melindungi Yayasan tetap dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Pada prakteknya, masyarakat kurang memahami pengaturan tersebut, sehingga memilih Yayasan sebagai badan hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sedangkan dalam pengelolaan sering dilakukan pelanggaran, dimana salah satunya adalah kekayaan Yayasan yang berupa data dari pemerintah dibagikan kepada advokat yang notabene adalah merupakan organ Yayasan.

Kurangnya Pengawasan eksternal baik dari masyarakat maupun dari pemerintah dalam pengelolaan Yayasan mengakibatkan banyak berdirinya Yayasan yang tidak sesuai dengan esensi Undang Undang Yayasan. Di sisi lain pengawas internal terkesan membiarkan pelanggaran terjadi.

Pemilihan Yayasan sebagai badan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dipengaruhi oleh perilaku sosial masyarakat, dimana pada umumnya beranggapan bahwa melalui Yayasan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai donatur. Selain itu mengingat sifat Yayasan adalah non profit, maka akan membuat masyarakat percaya bahwa sumbangan yang diberikan akan dipergunakan untuk kepentingan sosial,

kemanusiaan ataupun agama. Demikian halnya, Yayasan dapat mengakses bantuan dari program-program pemerintah.

### **3.2.3 Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan badan hukum suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Baik pemilihan badan hukum perkumpulan maupun Yayasan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, yaitu :

1. Undang Undang Yayasan menentukan adanya pemisahan harta pendiri dan Yayasan

Pendirian Yayasan membawa dampak positif, yaitu adanya kejelasan pemisahan antara harta dari pendiri dan Yayasan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dikatakan bahwa sebagai badan hukum Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebesar kekayaan awal. Yang dimaksud dengan orang dalam penjelasannya dikatakan bahwa orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Salah satu syarat pendirian Yayasan adalah adanya kekayaan awal yang merupakan harta yang dipisahkan oleh pendirinya. Mengenai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan, maka dapat merujuk pada peraturan pelaksanaan Undang Undang Yayasan yaitu PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa kekayaan awal Yayasan adalah senilai

Rp 10.000.000 untuk Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia. Sedangkan kekayaan awal untuk Yayasan yang didirikan oleh orang asing bersama orang Indonesia paling sedikit senilai Rp 100.000.000,-

Adanya ketentuan mengenai pemisahan harta kekayaan tersebut berarti secara tegas kekayaan Yayasan tidak bisa bercampur dengan harta kekayaan pribadi pendirinya. Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut maka kekayaan Yayasan kekayaan pribadi pengurus tidak akan bercampur dengan kekayaan Yayasan. Selain itu juga akan mempermudah dalam memproses penerimaan donatur, sehingga pencatatan mengenai harta Yayasan bisa terlihat dengan jelas. Apalagi dana yang diperoleh merupakan dana yang berasal dari orang lain. Hal ini akan mempermudah pengelolaan keuangan Yayasan.

2. Undang Undang Yayasan membolehkan Yayasan mendirikan badan usaha

Salah satu alasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memilih Yayasan sebagai badan hukumnya adalah dikarenakan Yayasan dapat mendirikan badan usaha untuk menunjang kegiatan Yayasan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/ikut serta dalam suatu badan usaha”. Pada penjelasan pasal tersebut mengaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan juga tidak untuk melakukan kegiatan usaha secara langsung, namun Yayasan dalam menjalankan

kegiatan usaha tersebut dengan cara mendirikan suatu badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaan di dalam badan usaha tersebut. Dengan demikian, Yayasan dalam menjalankan kegiatan usaha Yayasan dapat berperan atau berkedudukan sebagai Pendiri Badan Usaha dan sebagai investor pada badan usaha lain.

Pasal 7 Undang Undang Yayasan menentukan bahwa kegiatan usaha yang bisa dijalankan oleh Yayasan adalah kegiatan yang memiliki kesesuaian dengan maksud dan tujuan pendirian suatu Yayasan yaitu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu, jumlah modal yang digunakan untuk penyertaan dalam badan usaha dibatasi yaitu tidak lebih dari 25% dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan. Terkait kepengurusan badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, diatur bahwa Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha tersebut.

Kegiatan usaha dari badan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dan dalam penjelasannya menyatakan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mencakup antara lain HAM, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Yayasan.

Pengaturan Yayasan dalam kegiatan usaha di atas, terdapat batasan

yaitu :<sup>251</sup>

- a. Yayasan tidak boleh digunakan sebagai wadah melakukan kegiatan usaha.
- b. Kegiatan usaha dilakukan diluar Yayasan dalam wadah usaha secara terpisah yakni dengan mendirikan badan usaha.
- c. Yayasan dapat ikut serta dengan badan usaha lain di luar Yayasan
- d. Kegiatan usaha yang diikuti oleh Yayasan adalah yang bersifat prospektif.
- e. Kekayaan yang digunakan dalam penyertaan kegiatan usaha tidak lebih dari 25% dari seluruh kekayaan Yayasan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memilih Yayasan sebagai badan salah satu pertimbangannya adalah bahwa dengan Yayasan maka dapat mendirikan badan usaha misalnya lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Hal tersebut tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan yang mana biasanya memuat kegiatan Yayasan di bidang sosial. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia yang mana disebutkan bahwa di bidang sosial mendirikan Lembaga pendidikan formal serta nonformal, mendirikan, menyelenggarakan serta mengelola balai atau akademi pendidikan, pelatihan dan keterampilan, PKBM.

Mendirikan lembaga pendidikan adalah satu cara untuk

---

<sup>251</sup> Kasiani, Badan Hukum Badan Usaha Yang Dapat Didirikan Oleh Yayasan Untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha Di Indonesia, *Jurnal Supremasi*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 61

mendapatkan profit untuk keberlangsungan operasional Yayasan dan bukan untuk memperkaya diri si pemilik Yayasan, namun demikian pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak lembaga pendidikan yang didirikan oleh Yayasan yang mana keuntungan tersebut untuk memperkaya pemilik Yayasan.

### 3. Mudah mendapatkan kepercayaan donatur

Yayasan didirikan berdasarkan tujuan tertentu, yang dimana tujuan tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang dianggap membutuhkan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerima bantuan dana dari donatur.

Pasal 11 Undang Undang Yayasan menentukan bahwa kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan tersebut, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; wakaf; hibah; hibah wasiat; dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Yayasan yang dibuat memiliki landasan hukum yang sah maka akan lebih banyak donatur yang percaya, sehingga tujuan yang diharapkan jadi lebih mudah tercapai.<sup>252</sup> Dalam hal ini, dana tersebut dapat digunakan untuk penanganan perkara dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.

### 4. Lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dapat mengakses dana subsidi

---

<sup>252</sup> Keuntungan Mendirikan Yayasan, <https://kontrakhukum.com>, diakses 25 Juli 2023.

dari pemerintah

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah berbadan hukum dan terakreditasi akan dapat mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah. Dana bantuan hukum dari pemerintah hanya dapat diakses oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah berbadan hukum dan terakreditasi. Dengan adanya dana bantuan hukum tersebut, meskipun terbatas, namun dapat menunjang operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Pada prakteknya, dana bantuan hukum tersebut dapat merupakan pendapatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang mana apabila Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berbadan hukum Yayasan, maka pendapatan tersebut tidak dapat dibagikan kepada organ Yayasan yang notabene adalah para advokat itu sendiri. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan, dimana sampai saat ini banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbadan hukum Yayasan.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan implementasi dari negara hukum yang mengakui dan menjamin akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, oleh karenanya ketika anggaran negara dialokasikan guna menjamin pemenuhan hak warga negara khususnya masyarakat kurang mampu, pengawasan menjadi kunci utama untuk menjamin keberhasilannya.

Pendirian lembaga bantuan hukum dalam Undang Undang Bantuan Hukum perlu memperhatikan pentingnya analisis non hukum sebagaimana

diuraikan oleh Posner melalui teori *Economic Analysis of Law*, dimana Posner menggunakan pendekatan ilmu ekonomi berbasis tiga prinsip yaitu *value*, *utility an efficiency* terhadap hukum.<sup>253</sup> Secara *value*, keberadaan lembaga bantuan hukum adalah agar seluruh masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap keadilan. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan wujud nyata dari implementasi negara sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Secara *utility* dapat diartikan bahwa sesuatu (*esse*) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus memberikan manfaat (nilai utilities) bagi yang lain (*social welfare*). Lembaga bantuan hukum menyelenggarakan fungsi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Secara *efficiency*, menurut Posner adalah suatu keadaan yang sumberdayanya dialokasikan sehingga nilainya maksimal. Dalam hal ini difokuskan pada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan sosial yang menyangkut pengaturan kesejahteraan rakyat.<sup>254</sup> Pada pemberian bantuan hukum dapat dilihat dari gagasan dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum akan perlunya mengcover kebutuhan aksesibilitas terhadap hukum yang berkesetaraan, namun akibat perbandingan kebutuhan bantuan hukum yang sangat besar tidak dapat dipenuhi dengan sumber daya yang ada saat ini, sehingga pilihan efisiensi harus diberlakukan. Pengawasan

---

<sup>253</sup> Rihard A Posner, 1994, *Economic Analysis of Law*, Ed. 4, Narvard University Press, USA, hlm. 4.

<sup>254</sup> *Ibid.*, hlm. 4

pemberian bantuan hukum merupakan *key word* demi tercapainya keseimbangan kebutuhan dan sumber daya yang ada. penyeimbangan yang diealisasi dengan bantuan hukum harus senantiasa dikontrol dengan pengawasan yang efisien.

### **3.3 Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Belum Mewujudkan Kepastian Hukum**

Pendirian LBH di Indonesia banyak yang memilih berbadan hukum Yayasan. Konsep mengenai tujuan Yayasan tidak pernah secara khusus menyinggung sampai dengan memberikan bantuan hukum. Ditilik dari Pasal 1 angka Undang-Undang Yayasan yang mengemukakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan dengan pemisahan kekayaan pendirinya untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan telah menegaskan bahwa tujuan Yayasan yang dicapai harus berada dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dengan kata lain ada pembatasan terhadap tujuan Yayasan itu dikaitkan dengan bidang tertentu.

Tujuan Yayasan lebih lanjut yang perlu dikaji adalah apa yang dimaksud dengan sosial, keagamaan dan kemanusiaan mengingat dalam Undang-Undang Yayasan tidak ada penafsiran atau penjelasan secara tegas mengenai bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan tidak memiliki penafsiran atau penjelasan secara tegas mengenai bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedikit keterangan dapat diperoleh melalui Pasal 8 Undang Undang Yayasan yang menentukan bahwa:

"Kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan oleh Yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.....", yang selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Chatamarrasjid mengemukakan pendapat Hakim Lord Macnaghten yang membagi pengertian sosial, keagamaan dan kemanusiaan (*charity*) menjadi empat klasifikasi, yaitu mengatasi kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukan agama, dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum.<sup>255</sup> Suatu kegiatan untuk mengatasi atau mengentaskan kemiskinan sudah jelas merupakan kegiatan yang bertujuan sosial kemanusiaan. Hanya saja dalam mengatasi kemiskinan itu tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu saja tetapi kepada semua orang yang tergolong miskin.

Tujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum termasuk tujuan yang bersifat sosial. Dalam hal ini sebenarnya tidak perlu dipersoalkan dari mana sumber pendanaan atau penghasilan dari Yayasan tersebut, karena yang penting adalah tujuannya dalam memberikan layanan bantuan hukum khusus bagi masyarakat miskin.

Kegiatan yang bertujuan memajukan agama yang tergolong sebagai perbuatan sosial kemanusiaan meliputi antara lain adalah memberikan

---

<sup>255</sup> Chatamarrasjid, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 71

sumbangan untuk membangun, memelihara dan merawat bangunan-bangunan keagamaan atau bagiannya beserta pekarangannya, memberikan sumbangan atau bantuan untuk pelayanan dan memberikan sumbangan atau bantuan untuk pemuka agama. Selanjutnya pengertian tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum yang merupakan tujuan sosial kemanusiaan adalah memajukan bidang kesehatan yang dapat berupa mendirikan rumah sakit atau rumah perawatan lainnya, menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu penyembuhan pasien, pelatihan dokter dan perawat, bantuan untuk penderita penyakit tertentu, riset-riset di bidang kesehatan dan menyediakan rumah bagi tenaga perawat.<sup>256</sup>

Hak untuk memperoleh bantuan hukum dinilai sebagai salah satu hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum karena memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang membutuhkan.

Salah satu syarat pemberi bantuan hukum Lembaga Bantuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah berbentuk badan hukum. Badan hukum yang ada di Indonesia disisi lain hanya ada dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan, sehingga belum ada wadah yang cocok untuk mengakomodir lembaga bantuan hukum. Hal ini kemudian yang membuat lembaga bantuan hukum "terpaksa" mencocokkan diri agar terdaftar sebagai Yayasan meskipun dalam kenyataannya produk akta

---

<sup>256</sup> Sularto, "Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 1, 2009, hlm. 188

pendirian Yayasan tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan.

Pendirian lembaga bantuan hukum dalam bentuk Yayasan sebenarnya kurang tepat, karena hanya sekedar untuk mengikuti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga walaupun badan hukum lembaga bantuan hukum Yayasan telah sah menurut hukum, hal ini kemudian menjadi tidak wajar, tidak nalar, bahkan mengandung unsur kejanggalan apabila dikembalikan dengan pengertian Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagai badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tidak pernah menyinggung hingga dalam bentuk memberikan bantuan hukum. Masalah lain timbul bila pemberian honorarium, gaji, upah, dan bentuk lain yang dapat dinilai uang yang diberikan dari Negara kepada lembaga bantuan hukum sebagai salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh Lembaga Bantuan Hukum berbentuk Yayasan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum secara tegas tidak diperbolehkan untuk dipergunakan Pembina, Pengurus, dan Pengawas kecuali yang dikecualikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Pada pelaksanaan lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan di Indonesia dapat diuraikan yang kurang sesuai dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Penggunaan Nama "Lembaga" dalam Yayasan

Penggunaan nama "Yayasan" dan "Lembaga" dalam suatu nama Yayasan merupakan hal yang tidak tepat mengingat Lembaga dan Yayasan memiliki definisi yang sama dimana Yayasan adalah suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan,<sup>257</sup> sehingga ada suatu makna ganda "Lembaga" "Lembaga".

Temuan penulis pada daftar nama Yayasan di situs daring milik pemerintah, [ahu.go.id](http://ahu.go.id) lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan kerap kali menulis Lembaga dan Yayasan dalam sebuah nama lembaga bantuan hukum.<sup>258</sup>

### 2) Organ Yayasan

Permasalahan lain terdapat dalam struktur organisasi Yayasan antara apa yang tercantum dalam Akta Pendirian dengan apa yang ada dalam garis struktur organisasi kerap berbeda, dimana organ Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan hanya terdiri atas anggota badan Pembina, anggota badan Pengurus, dan anggota badan Pengawas, bila dibandingkan dengan garis struktur

---

<sup>257</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, "Kompedium Hukum Yayasan", hlm. 5

<sup>258</sup> Yayasan ? Nama lembaga Yayasan, <https://ahu.go.id> pencarian, diakses 25 Juli 2023.

organisasi yang tercantum, akan ada banyak organ lain diluar apa yang telah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum berbentuk Yayasan terkesan tidak memiliki masalah karena tidak adanya Pengawas khusus dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengawasi jalannya sebuah lembaga bantuan hukum; lain seperti badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas maupun Koperasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menangani pengesahan lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan pun tidak pernah membaca isi dari akta, hanya sebatas memberi syarat bahwa lembaga bantuan hukum harus berbentuk badan hukum. Hal inilah yang kemudian membuat lembaga bantuan hukum berbentuk Yayasan yang memang pada dasarnya sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan tetap berjalan dan terkesan tidak memiliki masalah dalam pengelolaannya.

Apabila advokat dimasukkan ke dalam organ Yayasan, sudah pasti tugas, wewenang, dan kewajibannya tidak sebagaimana yang tercantum dalam organ-organ dalam Yayasan karena hanya sebatas dicocok-cocokkan.

### 3) Hasil Usaha

Hasil usaha Yayasan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Yayasan berbunyi:

- 1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan.

usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Dalam penjelasan ditegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

- 2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Aturan tambahan mengenai bantuan hukum dapat dilihat melalui peraturan pelaksanaannya, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dimana penyelenggaraan pendanaan untuk Organisasi Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi) dan Tingkat II (Kabupaten/Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu bantuan dari Pemerintah diberikan untuk litigasi dan nonlitigasi, dan besaran anggaran bantuan hukum ditentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Undang-Undang Yayasan secara tegas melarang keuntungan/profit yang diberikan kepada LBH yang berbentuk Yayasan yang diserahkan sebagai biaya operasional Yayasan tidak diperbolehkan, mengingat kekayaan yang diberikan oleh suatu instansi kepada Yayasan adalah harta milik Yayasan, bukan milik organ Yayasan. Terlebih lagi sebagaimana yang tertera dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tersebut memberikan sanksi bagi pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan selain pidana penjara, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang,

barang atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 secara tegas memiliki syarat dimana suatu Yayasan tidak memperbolehkan pengalihan kekayaan Yayasan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu berupa gaji, upah, honorarium, atau bentuk lain yang data dinilai dengan yang kepada pendiri/Pembina, Pengurus, dan Pengawas kecuali Pengurus Yayasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bukan pendiri, tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina, dan Pengawas
2. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh

Lembaga bantuan hukum yang kemudian dipaksakan untuk dinaungi dalam Yayasan memiliki konsekuensi bahwa, seluruh organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang tidak dikecualikan dalam Undang Undang Yayasan, termasuk para advokat yang ada didalamnya pun tidak diperbolehkan menerima gaji, upah, honorarium, maupun bentuk lain apabila terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas. lembaga bantuan hukum memiliki tiga fungsi, yang pertama adalah memberikan pelayanan hukum, lalu melakukan penelitian, serta penyuluhan. Dana bantuan yang diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada praktiknya dibagikan sesuai Anggaran Rumah Tangga, dan besaran yang didapat pun mengikuti kesepakatan, dimana hal ini memberikan ruang bagi seluruh anggota Yayasan, termasuk Pembina dan Pengawas, dapat menerima gaji, upah, honorarium, maupun bentuk

lain.

Uang jasa atau honor membela yang dilakukan oleh Advokat yang duduk dalam organ Yayasan seharusnya dimasukkan ke dalam Yayasan yang digunakan guna tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Kurangnya Pengawasan tentang pelarangan penerimaan gaji, upah, honorarium, maupun bentuk lain ini kemudian membuat Undang-Undang Yayasan bisa disimpangi apabila Pengawas dalam Yayasan yang seharusnya memberikan Pengawas pun turut menerimanya.

Kondisi tersebut ditunjang oleh hasil wawancara dengan Maria Rosa selaku Pengurus Yayasan Penabur Berkat Keadilan Cilacap yang menyatakan bahwa di wilayah Cilacap banyak LBH yang berbentuk Yayasan dan memang memberikan gaji kepada advokat yang ada dibawah naungan LBH yang berbadan hukum Yayasan baik dalam bentuk gaji, honorarium ataupun bonus tahunan.<sup>259</sup>

Sebelum adanya Undang Undang Yayasan, tidak ada pengaturan mengenai kekayaan Yayasan yang dibagikan kepada pembina, pengurus dan pengawas. Pada Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang ada selama ini tidak dapat bekerja secara sukarela tanpa mendapat gaji, upah, maupun honorarium, karena sebagian besar selama ini mereka hidup dari Yayasan tersebut. Dalam hal ini organ Yayasan masih banyak yang belum memahami pengaturan Yayasan dalam Undang Undang

---

<sup>259</sup> Hasil wawancara dengan Maria Rosa, Pengurus Yayasan Penabur Berkat Keadilan Cilacap, tanggal 25 Juli 2023.

Yayasan.

Terjadinya pelanggaran tersebut salah satunya dikarenakan kurangnya pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Pengawasan internal dalam hal ini dilakukan oleh pengawas Yayasan, dalam prakteknya pengawas juga turut menerima pembagian hasil dari Yayasan. Disamping itu, kurangnya pengawasan dari pihak eksternal dalam hal ini Kemenkumham terkait pembagian kekayaan Yayasan terhadap organ Yayasan, karena yang selama ini dilakukan pengawasan dalam terhadap kegiatan bantuan hukum oleh LBH-nya dan bukan pengawasan terkait tata kelola Yayasannya.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum perlu adanya pengawasan. Langkah paling efektif adalah dengan seleksi terhadap kredibilitas organisasi bantuan hukum. Hubungan antara advokat dengan klien dapat dijadikan sebagai target pengawasan. Advokat yang bekerja secara profesional berhak atas pemyaran, namun dengan adanya program bantuan hukum, dimana advokat harus memberikan bantuan secara gratis, perlu adanya pengawasan. Hal ini terkait bagaimana advokat tetap bekerja profesional membela hak klien, melaporkan pengeluaran yang wajar tanpa rekayasa dan selanjutnya tertib dalam mekanisme pngnatian dana bantuan hukum berdasarkan Undang Undang Bantuan Hukum. Pada sisi yang lain, bagaimana menjamin advokat tetap bersikap profesional memperlakukan klien yang merupakan warga miskin ketika semua upaya dalam pemberian

bantuan hukum belum mendapatkan penggantian.<sup>260</sup>

UU Yayasan menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya yayasan adalah untuk sosial, bukan untuk mencari laba sehingga pendiri dan pembina tidak elok menerima gaji dan upah. Banyak yayasan yang menyimpang dari tujuan filosofis pendirian yayasan tersebut. Meski tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis, tetapi pada hakikatnya tujuan yayasan adalah *social oriented*, bukan *profit oriented*. Pendiri yayasan harus betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan yang mempunyai tujuan kegiatan beramal dan bukan untuk bertujuan komersil.

Pada Lembaga Bantuan Hukum yang berbadan hukum yayasan, maka harus tunduk pada ketentuan Pasal 3 Undang undang No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, yaitu kekayaan yayasan tidak boleh dialihkan kepada organ yayasan tidak diperkenankan menerima upah/honorarium. Pengecualian dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 *jo* Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimana Pengurus dapat memperoleh gaji dengan menentuannya dalam Anggaran Dasar Yayasan, dengan syarat pengurus bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas, serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal

---

<sup>260</sup> Muhammad Rustamaji, Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum dalam Pandangan Richard A Posner, *Jurnal Rechtsvindingi*, Volume 2 Nomor 1, April 2013, hlm.99.

70 Undang Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan juga pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Pendirian LBH yang berbadan hukum yayasan saat ini belum berkepastian hukum, hal ini dapat ditinjau ketentuan mengenai tidak bolehnya organ Yayasan menerima upah/honorarium dalam bentuk apapun tersebut sebagaimana diatur dalam UU Yayasan. Ketentuan tersebut tidak sinkron dengan UU Bantuan Hukum, yang mana pada dasarnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mendapatkan gaji/upah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>261</sup> Dana-dana yang diperoleh tersebut masuk ke kas LBH, kemudian baru disalurkan pada program-program bantuan hukum LBH, maupun gaji/upah pemberi bantuan hukum serta biaya operasional lainnya. Terkait hal tersebut sudah diatur sendiri dalam Standard Operating Procedure (SOP) keuangan LBH.

Pemilihan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang kredibel pada dasarnya akan memangkas keraguan atas potensi penyimpangan dari tindakan pemberi bantuan hukum terhadap peraturan hukum formal, kebiasaan informal, tradisi dan aturan sosial. Dalam hal ini muncul tantangan pengawasan dihadapkan pada proses pemberian bantuan hukum dalam peadilan. Pada

---

<sup>261</sup> Sovia Hasanah, Hukumnya Jika Pengacara LBH Menerima Bingkisan atau Uang Tanda Terima Kasih, <https://www.hukumonline.com>, diakses 22 Januari 2024.

proses ini, hukum diarahkan menjadi efisien karena dialektika hukum dalam proses peradilan tidak akan tersendat akibat ketidaktahuan klien atas aturan formal maupun material dalam proses beracara, mengingat dalam hal ini akan dijumpai oleh penasehat hukum demi membela hak klien. Pada saat bersamaan, pemberian bantuan hukum yang dirasakan oleh masyarakat miskin memberikan sebuah pengalaman nyata serta pemberdayaan yang meningkatkan efisien proses hukum dan peningkatan kesejahteraan sosial yang bersangkutan.

Pendekatan teori sistem hukum oleh *Lawrance Friedman* membantu memahami mengapa status Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia sering berbentuk Yayasan. Pendekatan teori sistem hukum oleh *Lawrence Friedman* dapat memberikan pandangan yang mendalam mengenai mengapa lembaga bantuan hukum di Indonesia sering mengambil bentuk yayasan, melalui analisis terhadap struktur (*legal structure*), substansi (*legal substancy*), dan budaya (*legal cultur*) yang mempengaruhi fenomena tersebut. Berikut adalah analisis lebih rinci terkait aspek-aspek ini:

1. Struktur (*legal structure*) : Teori sistem hukum mengakui pentingnya mempelajari struktur hukum dalam suatu sistem. Dalam hal ini, status yayasan sebagai bentuk lembaga bantuan hukum di Indonesia mungkin dipengaruhi oleh struktur hukum nasional yang memberikan insentif atau memfasilitasi pendirian dan operasional yayasan sebagai semacam entitas hukum. Terdapat regulasi dan mekanisme hukum yang memungkinkan pendirian dan pengelolaan yayasan dengan tujuan memberikan bantuan

hukum kepada masyarakat.

2. Substansi (*legal substancy*) : Teori sistem hukum juga menyoroti aspek substansi hukum, yakni peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang mendasari dan mengatur lembaga hukum. Dalam hal ini, status lembaga bantuan hukum sebagai yayasan mungkin didukung oleh kebijakan dan undang-undang yang mengatur perlindungan hukum masyarakat dan memberikan insentif hukum bagi yayasan untuk menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Budaya (*legal cultur*); Pendekatan teori sistem hukum juga mengakui pentingnya memahami faktor budaya dalam suatu sistem hukum. Budaya, norma-norma, dan nilai-nilai masyarakat dapat membentuk preferensi dan asumsi mengenai pemahaman tentang keadilan, partisipasi masyarakat sipil, dan peran lembaga bantuan hukum. Dalam konteks Indonesia, adanya tradisi budaya memberikan peran penting bagi yayasan sebagai bentuk lembaga bantuan hukum, di mana lembaga amal dan pengabdian sosial telah menjadi bagian dari budaya dan nilai masyarakat.

Pendekatan teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman melalui Analisis terhadap struktur, substansi, dan budaya yang memengaruhi sistem hukum Indonesia dapat membantu memahami mengapa status lembaga bantuan hukum sering berbentuk yayasan di Indonesia. Faktor-faktor seperti kebijakan hukum, insentif hukum, dan asumsi budaya mengenai keadilan dan partisipasi masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam mempengaruhi preferensi dan keputusan mengenai bentuk lembaga bantuan hukum.

Pada analisis diatas, beberapa alasan yang dapat diidentifikasi termasuk :

1. Keterbatasan peran negara dalam sistem hukum

Sistem hukum di Indonesia mungkin memiliki keterbatasan dalam menyediakan akses keadilan yang memadai bagi seluruh penduduk. Hal ini dapat mendorong munculnya Yayasan sebagai pelengkap sistem hukum yang ada.

2. Kekurangan sumber daya

Terbatasnya sumber daya publik yang dialokasikan untuk sistem peradilan di Indonesia mungkin membuat pemerintah sulit untuk menyediakan bantuan hukum yang memadai. Dalam konteks ini, Yayasan yang mendapatkan dukungan dari sumber daya swasta atau donasi dapat memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan hukum.

3. Independensi dan fleksibilitas

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbentuk Yayasan dapat lebih independen dalam menjalankan operasinya, terlepas dari campur tangan politik atau administrasi pemerintah. ini memberikan fleksibilitas untuk fokus pada misi mereka tanpa tekanan eksternal yang berpotensi mempengaruhi keputusan hukum.

4. Partisipasi masyarakat sipil

Yayasan yang mendukung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seringkali dijalankan oleh anggota masyarakat sipil atau organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Hal ini

mencerminkan peran aktif masyarakat sipil dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan.

#### 5. Pengaruh globalisasi

Globalisasi telah memberikan akses ke sumber daya dan pendanaan internasional yang dapat digunakan untuk mendukung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai Yayasan. Ini menciptakan hubungan lintas batas yang mempengaruhi status dan operasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia.

Reformulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus mempertimbangkan aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis.

##### 1. Aspek filosofis

Reformulasi pendirian LBH harus mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>262</sup> Para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perwujudan dari perlindungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia atas kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, hal mana salah satunya dipengaruhi oleh bantuan hukum

---

<sup>262</sup> I Gusti Ayu Kartika Putri dkk, *Naskah Akademik Bantuan Hukum*, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Udayana Dengan Pemerintah Provinsi Bali, Denpasar, 2017, hlm. 52

yang pelaksanaannya adalah LBH.

Pengaturan pendirian bantuan yang belum berkepastian hukum akan berdampak pada tidak efektif dan efisiennya pelayanan yang diberikan LBH dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Upaya untuk melindungi akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum kepada seluruh masyarakat miskin belum sepenuhnya dapat terwujud, oleh karenanya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemberian akses terhadap keadilan kepada seluruh masyarakat miskin dengan mereformulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum.

## 2. Aspek yuridis

Reformulasi pendirian LBH harus mewujudkan konsistensi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi.<sup>263</sup> Hal ini sebagai upaya menjamin kepastian hukum.

Landasan yuridis penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin didasarkan pada UU Bankum sebagai wujud tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

---

<sup>263</sup> Ibid.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun pada praktek pendirian LBH terdapat beberapa permasalahan sehingga peran LBH menjadi tidak optimal, dimana banyak LBH yang berbadan hukum Yayasan sehingga harus tunduk pada ketentuan UU Yayasan. Ketidaksinkronan antara UU Yayasan dengan UU Bantuan Hukum menimbulkan permasalahan salah satunya terjadi pelanggaran dalam pelayanan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat. Permasalahan tersebut bersumber dari UU Bantuan Hukum maupun dari UU Yayasan. Permasalahan tersebut harus diselesaikan sebagai bentuk komitmen negara untuk menegakkan dan melindungi HAM, sehingga perlu dilakukan reformulasi terhadap pendirian Lembaga Bantuan Hukum.

### 3. Aspek sosiologis

UU Bantuan Hukum telah disahkan selama kurang lebih 12 tahun, namun fakta empiris menunjukkan terjadi permasalahan dalam pendirian Lembaga Bantuan Hukum. Banyaknya LBH yang berbadan hukum yayasan mengharuskan LBH harus tunduk pada UU Yayasan, sehingga organ yayasan tidak diperkenankan menerima manfaat ekonomi dari dana APBN. Namun pada prakteknya LBH yang berbadan hukum yayasan tidak jarang melakukan pelanggaran, dimana organ yayasan dalam hal ini para advokat menerima honor/bonus dari dana APBN, sedangkan berdasarkan UU Yayasan, organ yayasan tidak diperkenankan menerima pendapatan/honorarium dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dari pendapatan Yayasan. Di sisi lain untuk

mengatasi operasional dalam pemberian bantuan hukum, tidak jarang pula LBH meminta bayaran dari klien. Kondisi diatas menggambarkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh LBH yang berbadan hukum yayasan, namun pelanggaran tersebut terkesan dibiarkan dan tidak ada penindakan. Permasalahan lainnya adalah ketidakmerataan jumlah LBH/PBH di seluruh Indonesia sehingga masyarakat di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan bantuan hukum karena tidak ada LBH/PBH di wilayah setempat. Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan perlindungan hak masyarakat atas akses keadilan. Permasalahan di atas menuntut adanya reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum yang berkepastian hukum agar selaras dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat, melalui perubahan peraturan dengan tujuan memberi panduan yang mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan jangka panjang, akomodatif terhadap perkembangan masyarakat namun tetap memiliki kejelasan sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang optimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka reformulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat mempertimbangkan :

1. Regulasi yang jelas, yaitu reformulasi harus mengatur dengan jelas status dan tugas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hukum Indonesia, sehingga mereka dapat beroperasi secara efektif dan sesuai dengan prinsip-

prinsip kepastian hukum.

2. Transparansi dan akuntabilitas, dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa Yayasan yang mendukung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tetap transparan dalam penumpukan dan penggunaan dana mereka, serta akuntabel dalam menjalankan misi mereka.
3. Kolaborasi dengan pemerintah, pada beberapa kasus, kerja sama yang erat dengan pemerintah dalam menyediakan bantuan hukum mungkin menjadi solusi yang lebih baik untuk memastikan kepastian hukum dan akses yang berkeadilan.

Reformulasi harus mempertimbangkan peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang penting dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana mereka dapat membantu mencapai kepastian hukum yang diinginkan dalam konteks negara ini.

Faktor-faktor penyebab banyaknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memilih badan hukum Yayasan juga dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum oleh *William J. Chamblis*, yang menyoroti bagaimana hukum seingkali bekerja untuk menjaga kepentingan elit sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketika teori ini diterapkan dalam konteks mengapa lembaga bantuan hukum sering berbentuk Yayasan di berbagai negara, termasuk Indonesia, ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Ketidaksetaraan akses hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sering didirikan sebagai Yayasan nirlaba yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan kepada individu yang

mungkin tidak memiliki sumber daya finansial untuk mendapatkan bantuan hukum secara swasta. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan akses ke sistem hukum dimana mereka yang mampu memiliki keunggulan permasalahan hukum.

## 2. Kebebasan dan independensi

Bentuk Yayasan dapat memberikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tingkat independensi yang lebih besar dalam menjalankan misi mereka. Ini dapat membantu mereka dalam mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak individu dengan lebih bebas tanpa campur tangan politik atau tekanan eksternal yang berpotensi merugikan.

## 3. Sumber daya finansial

Sebagian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sering mengandalkan donasi dan pendanaan nirlaba. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas dalam mencari sumber daya finansial dan menghindari ketergantungan pada sumber daya pemerintah yang mungkin memiliki agenda politik tertentu.

Rekomendasi yang tepat berdasarkan teori bekerjanya hukum William J Chambliss dan Seidman untuk memastikan keberlangsungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai Yayasan yang berkepastian hukum adalah :

### 1. Pendanaan yang stabil

Pemerintah atau lembaga yang mendukung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus memberikan pendanaan yang stabil dan memadai untuk memastikan kelangsungan operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum yang berkualitas kepada masyarakat

yang membutuhkan.

## 2. Transparansi dan akuntabilitas

Meskipun Yayasan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus menjalankan operasi mereka dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini akan membantu menghindari penyalahgunaan sumber daya dan memastikan integritas organisasi.

## 3. Pemahaman tentang pengaruh politik

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus selalu sadar akan pengaruh politik dan ekonomi dalam sistem hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus menjaga independensi mereka dan memastikan bahwa advokasi mereka tetap berfokus pada kepentingan masyarakat dan keadilan.

## 4. Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat

Pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka adalah bagian penting dari pekerjaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan akses ke hukum.

Penerapan teori bekerjanya hukum dalam konteks ini membantu kita memahami mengapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sering berbentuk Yayasan dan mengapa penting untuk memastikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki sumber daya dan independensi yang diperlukan untuk menjalankan misi mereka dengan baik, namun pelaksanaannya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan Undang-Undang Advokat yang mendasari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam bertindak.

Reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang berkepastian hukum dapat dianalisis dari perspektif bagaimana hukum bekerja dan bagaimana sistem hukum beroperasi. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum bekerja

Pada konteks ini, dapat dilihat bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan aturan yang adil dan berkepastian bagi semua individu dalam masyarakat. Reformulasi harus memastikan bahwa lembaga bantuan hukum diatur dengan cara yang mempromosikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang efisien. Prinsip-prinsip hukum seperti prinsip non retroaktivitas (hukum tidak berlaku surut) harus dihormati dalam proses pendirian lembaga bantuan hukum.

2. Bagaimana sistem hukum beroperasi

Sistem hukum harus mendukung pendirian lembaga bantuan hukum yang berkepastian hukum. reformulasi harus mempertimbangkan kerangka hukum yang sudah ada dalam suatu negara. Dengan demikian, reformulasi harus menghindari tumpang tindih atau konflik antara lembaga bantuan hukum dengan lembaga-lembaga hukum yang lain seperti pengadilan dan kepolisian. Oleh karena itu, upaya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai lembaga bantuan hukum dan lembaga penegak hukum harus diakui sebagai bagian integral dari reformulasi ini.

Pada analisis ini, penting untuk memahami bahwa hukum dan sistem hukum ada untuk memberikan kerangka kerja bagi tindakan dan

interaksi dalam masyarakat. Reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum, serta mempertimbangkan bagaimana sistem hukum beroperasi secara keseluruhan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mencapai kepastian hukum yang diinginkan.

William J. Chambliss mengaitkan suatu bidang hukum tertentu dengan susunan masyarakat di mana dia berlaku. Di dalam studinya, Chambliss mengikuti perkembangan dari pengaturan mengenai suatu masalah dengan memperhatikan kaitannya dengan struktur sosial pada waktu berlakunya masing-masing peraturan tersebut. Dari penyelidikan tersebut, nampak bahwa peraturan yang berganti merupakan penonjolan dari struktur sosial yang ada maupun langkah-langkah tertentu yang diambil oleh masyarakat pada waktu yang bersangkutan.<sup>264</sup> Dari studinya tersebut, Chambliss menyimpulkan bahwa apabila perubahan di dalam keadaan sosial itu menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan baru, maka kebutuhan itu akan ditampung oleh suatu peninjauan kembali serta pengarahannya kembali terhadap peraturan-peraturan yang telah ada.<sup>265</sup> Pendekatan dasar terhadap analisis hukum bermula dari pandangan bahwa “jauh dari kerangka nilai netral yang utama, dimana konflik dapat diselesaikan secara damai, kekuatan negara merupakan “hadiah” utama dalam konflik abadi yaitu masyarakat”.<sup>266</sup>

---

<sup>264</sup> Chambliss & Seidman, *Law, Order and Power*, Dikutip dari *ibid.*, hlm 49

<sup>265</sup> *Ibid* hlm. 39

<sup>266</sup> Diana Leat, “Reviewed Work(s) *Law, Order and Power* by W. J. T Chambliss and R. Seidman”, *British Journal of Law and Society*, No. 1 Vol. 1, (Summer, 1974), hlm 97.

Pandangan dan pemikiran William J Chambliss dan Sedman dapat memberikan perspektif yang berguna dalam upaya pendirian lembaga bantuan hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Berikut adalah analisis mereka terhadap reformulasi pengaturan pendirian dan bentuk badan hukum lembaga bantuan hukum:

1. **Konflik Struktural dan Kepentingan**, Chambliss menekankan bahwa hukum dan lembaga hukum mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan dan kepentingan yang mendasarinya. Dalam konteks lembaga bantuan hukum, analisis ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat dalam reformulasi pengaturan pendirian dan bentuk badan hukum. Memastikan keterlibatan berbagai stakeholder dan mewujudkan kesetaraan dalam hak dan perlindungan hukum adalah faktor penting dalam mencapai kepastian hukum.
2. **Sosial Kontrol dan Penegakan Hukum**, Chambliss dan Sedman menggarisbawahi pentingnya sosial kontrol dan penegakan hukum yang adil dalam mencapai kepastian hukum. Dalam reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum, analisis ini menyoroti kebutuhan untuk memastikan bahwa bentuk badan hukum dan pengaturan memberikan mekanisme akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting agar lembaga tersebut dapat beroperasi dengan integritas dan mematuhi prinsip-prinsip etika serta standar hukum yang berlaku.
3. **Keadilan dan Persamaan Akses**, Perspektif Chambliss dan Sedman mengenai keadilan dan persamaan akses memberikan dasar penting dalam reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum. Mereka

menekankan perlunya memastikan bahwa bentuk badan hukum dan pengaturan memungkinkan akses yang adil dan setara terhadap bantuan hukum bagi semua individu yang membutuhkan. Hal ini dapat melibatkan pemikiran tentang penghapusan hambatan seperti biaya, bahasa, dan akses geografis yang dapat menghalangi akses terhadap lembaga bantuan hukum.

Dalam analisis terhadap reformulasi pengaturan pendirian dan bentuk badan hukum lembaga bantuan hukum, penting untuk mengintegrasikan pandangan Chambliss dan Sedman dengan pertimbangan hukum formal, seperti undang-undang dan peraturan yang mengatur lembaga bantuan hukum. Pengembangan struktur dan bentuk badan hukum yang tepat haruslah mencakup pertimbangan akan isu-isu kepentingan, sosial kontrol, keadilan, serta persamaan akses, sehingga dapat memberikan dasar yang kokoh untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan.

Berdasarkan pemikiran William Chambliss, dapat diuraikan sejumlah pemikiran yang dapat diterapkan dalam konteks pendirian lembaga bantuan hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ada beberapa isu utama yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Struktur Kekuasaan, Chambliss menekankan bahwa hukum dan lembaga hukum mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks lembaga bantuan hukum yang berbentuk yayasan, analisis ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan struktur kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan operasionalisasi yayasan. Hal yang perlu diperhatikan adalah: apakah struktur kepengurusan dalam lembaga bantuan hukum tersebut memberikan keadilan dan pengawasan yang memadai untuk

memastikan misi sosial lembaga bantuan hukum terlaksana dengan baik?

2. **Pembiayaan dan Sumber Daya**, Chambliss menyoroti bahwa sumber daya dan pembiayaan bertindak sebagai alat kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks pendirian lembaga bantuan hukum, analisis ini menggarisbawahi pentingnya memastikan ada keberlanjutan dan kemandirian dalam pembiayaannya. Mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan bantuan hukum yang efektif kepada mereka yang membutuhkannya menjadi faktor penting dalam pendirian lembaga bantuan hukum ini. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: dari mana lembaga bantuan hukum ini akan mendapatkan dana yang cukup untuk menjalankan program bantuan hukum yang berkelanjutan?
3. **Aksesibilitas dan Keadilan**, Chambliss menekankan pentingnya persamaan akses terhadap hukum dan keadilan. Dalam konteks lembaga bantuan hukum, analisis ini menggarisbawahi perluasan akses bantuan hukum kepada individu yang membutuhkan, terlepas dari latar belakang mereka. Memastikan bahwa lembaga bantuan hukum ini terbuka dan dapat diakses oleh semua orang adalah pertimbangan penting dalam pendirian lembaga bantuan hukum tersebut. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa lembaga bantuan hukum nantinya mencapai target populasi yang paling rentan dan membutuhkan akses bantuan hukum?
4. **Pemberdayaan dan Advokasi**, Chambliss menyoroti pentingnya pemberdayaan individu dalam sistem hukum melalui advokasi. Dalam konteks bentuk badan hukum yang tepat bagi lembaga bantuan hukum,

analisis ini menunjukkan pentingnya mendukung klien untuk memahami hak-hak mereka, memperjuangkan kepentingan mereka, dan melibatkan mereka dalam proses pembuatan keputusan hukum. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apakah badan hukum ini memiliki program pemberdayaan yang kuat dan bagaimana badan hukum tersebut bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi klien dalam proses hukum?

Analisis Chambliss ini memberikan pemahaman penting tentang aspek sosial dan kekuasaan yang dilibatkan dalam pendirian lembaga bantuan hukum. Dalam menerapkan pemikiran ini, perlu juga mempertimbangkan kerangka hukum dan peraturan yang mengatur bentuk badan hukum yang tepat, serta memastikan bahwa badan hukum tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dan akuntabilitas.

Reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang berkepastian hukum sejalan dengan teori welfare state, dimana teori ini menekankan peran pemerintah dalam menyediakan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi warganya. Ketidakpastian hukum dapat menjadi faktor pendorong pendirian lembaga bantuan hukum, karena masyarakat membutuhkan bimbingan hukum untuk mengatasi kompleksitas undang-undang yang dapat mempengaruhi hak dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks welfare state, Lembaga Bantuan Hukum dapat dianggap sebagai mekanisme untuk meminimalkan ketidakpastian hukum dan memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

**BAB IV**

**PENGATURAN PENDIRIAN LEMBAGA BANTUAN**

**HUKUM SAAT INI**

**4.1 Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia saat ini**

**4.1.1 Regulasi Bantuan Hukum di Indonesia**

Bantuan Hukum di Indonesia pada dasarnya telah berkembang sejak abad ke-20, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, melalui pendirian sekolah tinggi hukum pada 1924 *Rechtshoogeschool*. Jauh sebelum adanya Undang Undang Bantuan Hukum dan diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, amanat untuk memberikan bantuan hukum sudah tercantum dalam Pasal 119 HIR mengatur “Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan bantuan kepada pengugat atau wakilnya dalam hal mengajukan tuntutan.<sup>267</sup> Meskipun hal tersebut bukan bantuan hukum dari advokat tetapi esensinya adalah memberikan bantuan hukum di pengadilan. Setelah itu tercantum juga dalam terdapat Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965 tentang Pokrol. Berdasarkan Pasal 1, Pokrol berkewajiban menegakkan hukum dengan jalan memberi nasihat, mewakili, dan atau membantu seseorang, sesuatu badan, atau sesuatu pihak di luar maupun di dalam pengadilan.

---

<sup>267</sup> MaPPI FH UI dan Yayasan TIFA, 2019, *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Depok, hlm.19

Sedangkan syarat-syarat pokrol tersebut diatur dalam Pasal 2 yaitu untuk melaksanakan pekerjaan, Pokrol harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pengadilan Negeri tentang hukum acara perdata, hukum acara pidana, pokok-pokok perdata, dan hukum pidana;
3. Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum mencapai umur 60 tahun;
4. Bukan pegawai negeri atau yang disamakan dengan pegawai negeri.

Pokrol tidak hanya harus memenuhi syarat tersebut tetapi untuk melakukan pekerjaan pokrol di dalam suatu pengadilan diperlukan pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan. Panitera pengadilan kemudian akan memberi surat pendaftaran pokrol kepada pokrol yang telah didaftar dan mencatatnya dalam buku catat pokrol. Surat pendaftaran pokrol tersebut memberi hak untuk memberi bantuan hukum dalam daerah wewenang pengadilan tempat pendaftaran.

Pada perkembangannya pemaknaan bantuan hukum harus dipahami secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya sekedar dalam batas konvensional semacam bantuan hukum dimana pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum berhadapan secara langsung. Bantuan hukum tidak langsung seperti ruang konsultasi via media sosial menjadi bentuk bantuan hukum yang

disediakan kepada masyarakat tanpa perlu adanya verifikasi terkait dengan siapa yang mendapatkan bantuan hukum seperti itu. Dalam kenyataannya *e-court sistem* dapat menjadi suatu sinyal betapa bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk dan mekanisme yang berbeda dimasa yang akan datang. Maka model bantuan hukum yang berkembang seiring perkembangan jaman menjadi tuntutan atas pendefinisian kembali konsep bantuan hukum yang ada sekarang ini.<sup>268</sup>

Konsep pengaturan dan gagasan bantuan hukum sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diatur dalam beberapa peraturan, namun dirasa masih belum dapat menjamin tujuan sebagaimana disebutkan diatas, yaitu :<sup>269</sup>

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. selanjutnya pada Pasal 28 H ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian dalam Pasal 28 I ayat (4) disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

---

<sup>268</sup> Dory Realing, 2009, *Technology for Justice*, Leiden University Press, Leiden, hlm. 47

<sup>269</sup> Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum* BPHN Kemenkumham, Oktober 2020, hlm. 11-15.

sedangkan pada Pasal 28I ayat (5) dinyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 54 memberikan dasar yuridis perlunya dibentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum selain merupakan hak asasi dari korban juga hak asasi tersangka maupun terdakwa. Pasal 55 juga memberikan dasar pengakuan hak seseorang (Tersangka atau Terdakwa) untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Pada kondisi khusus seperti dalam hal Tersangka atau Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP).
3. KUHPPerdata, pada Pasal 1792, Pasal 1793, Pasal 1794 menegaskan bahwa penerima kuasa dapat diberikan secara cuma-cuma. Oleh karenanya, bantuan hukum selain dapat diberikan kepada

masyarakat yang berkecukupan juga dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang Undang HAM), pada Pasal 5 undang-undang tersebut memuat ketentuan yang menegaskan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa advokat memiliki kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Tata cara pelaksanaan yang diatur kurang jelas dan tidak dinyatakan sebagai tujuan utama terbentuknya Undang Undang Advokat.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Ketentuan, dalam Pasal 56 dan 57 menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang berada dalam proses suatu perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat mampu maupun tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum yang tidak dapat

- dikenakan tarif jasa tertentu walaupun terdapat bentuk kesepakatan antara si pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan bantuan hukum dalam Pasal 31 Undang-Undang tentang Advokat dapat menimbulkan interpretasi yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang berakibat pada sempit bahkan tertutupnya akses terhadap keadilan. padahal, akses keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat;
  8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Pasal 10 huruf d menyatakan, Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  9. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pasal 35 menyatakan bahwa “selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan”.

10. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 5 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa “Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum”.

Sesudah Undang Undang Bantuan Hukum disahkan, muncul pula berbagai ketentuan yang memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada masyarakat tertentu, yaitu.<sup>270</sup>

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, pada Pasal 6 (1) huruf g menyatakan bahwa “setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. Pasal 21 (1) huruf f menyatakan bahwa perlindungan selama bekerja meliputi pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian.

---

<sup>270</sup> Ibid., hlm.15-16.

2. Undang-Undang 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 64 menyatakan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 29 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan yang merupakan perubahan dari SEMA 10/2010. Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu cakupannya terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan penyediaan posbakum pengadilan.

#### **4.1.2 Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum**

Pada Oktober 2011, Undang Undang Bantuan Hukum resmi disahkan yang dikenal dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuan utama dari pembentukan Undang Undang Bantuan Hukum adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan bantuan hukum

masyarakat. Undang Undang Bantuan Hukum merupakan upaya yang ditempuh negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Pembentuk undang-undang juga menyadari bahwa pelaksanaan hak konstitusional warga negara selama ini belum berjalan secara baik. Keberadaan Undang Undang Bantuan Hukum sebagai sesuatu yang wajar dan sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah. Undang-Undang ini juga dapat dimaknai sebagai penanda adanya ‘lembaran baru’ perjuangan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-hak mereka.<sup>271</sup>

Pada penyelenggaraan bantuan hukum, terdapat beberapa pihak yang berperan dalam pemberian bantuan hukum, yaitu :

1. Kelembagaan (*Governing Body*)

Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Bantuan Hukum memberikan peran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Menkumham memiliki tugas untuk :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;

---

<sup>271</sup> “Lembaran Baru Bantuan Hukum Bagi si Miskin’, Berita LBH Jakarta Edisi September-November 2013, hlm. 20.

- c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Kemenkumham dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Bantuan Hukum untuk :

- a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang Undang Bantuan Hukum;
- b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang Undang Bantuan Hukum.

Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan membentuk panitia yang terdiri dari (i) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (ii) akademisi, (iii) tokoh masyarakat, dan (iv) lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum. Selanjutnya tata cara pelaksanaan verifikasi dan akreditasi tersebut diatur dengan Peraturan Menteri.

## 2. Penerima bantuan hukum

Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Bantuan Hukum ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu “setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak mandiri”. Kemudian yang dimaksudkan dengan pemenuhan hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Hal ini juga dapat terlihat dalam konsideran ‘Menimbang’ huruf b Undang Undang Bantuan Hukum, dimana negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Pasal 12 dan Pasal 13 Undang Undang Bantuan Hukum mengatur hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Hak dari penerima bantuan hukum adalah :

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditentukan pula kewajiban penerima bantuan hukum, yaitu:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

### 3. Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang Undang Bantuan Hukum. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum meliputi:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang Undang Bantuan Hukum;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum.

Pasal 4 Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus mengenai ruang lingkup bantuan hukum, yaitu :

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi

maupun nonlitigasi;

3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Bantuan Hukum diatas adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan konsepsi bantuan hukum yang dalam Undang Undang Bantuan Hukum, maka bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, seperti yang dihadapi dalam proses peradilan, namun ada juga suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.<sup>272</sup>

Pemberian bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :<sup>273</sup>

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri;

---

<sup>272</sup> Joko Sutrisno, Op.Cit., hlm. 123.

<sup>273</sup> Ibid., hlm. 123

2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;
4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara kontinyu;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan dengan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan.

Penerima Bantuan Hukum yang diatur dalam Undang Undang Bantuan Hukum ditujukan pada masyarakat miskin dan kurang mampu yang parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Hal ini merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang Bantuan Hukum yang merumuskan bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Ketentuan Pasal 5 Undang Undang Bantuan Hukum memberikan definisi singkat bagi kategori miskin sebagai pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, tanpa uraian teknis yang memberikan petunjuk dan batasan secara lebih rinci mengenai bagaimana pengukuran indikator pada Pasal 5 dilakukan.

Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf c

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa. Hal ini ditengarai akan berpotensi menimbulkan kerancuan terkait penetapan definisi dari golongan miskin tersebut, belum jelasnya batasan parameter kategori miskin yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya serta pernyataan status miskin yang disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan berpotensi untuk menimbulkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili pada suatu wilayah, namun bukan merupakan penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.<sup>274</sup>

Undang Undang Bantuan Hukum pada umumnya mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum). Negara berperan memberi dukungan dalam menjamin pelaksanaan bantuan hukum. Dalam pengaturan ruang lingkup pemberian bantuan hukum, menurut Undang Undang Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dimana masalah hukum tersebut ditentukan secara limitatif yaitu (i) masalah hukum keperdataan, (ii)

---

<sup>274</sup> BPHN, 2020, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2020*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Kemenkumham RI, Jakarta, hlm. 27

pidana, dan (iii) tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi. Selain itu, Undang Undang Bantuan Hukum juga mengatursyarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Bantuan Hukum, yaitu :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Meski terdapat syarat bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis, Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Bantuan Hukum memberikan pengecualian, jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan. Permohonan yang telah diajukan dan dinyatakan lengkap, oleh pemberi bantuan hukum, harus diberikan jawaban menerima atau menolak dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Apabila permohonan diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 Undang Undang Bantuan Hukum tentang mengatur syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, yang mana untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Undang Undang menentukan bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis, akan tetapi terdapat pengecualian yaitu dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan. Permohonan yang telah diajukan dan dinyatakan lengkap, oleh pemberi bantuan hukum, harus diberikan jawaban menerima atau menolak dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Apabila permohonan diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk lebih jelasnya, alur permohonan pemberian bantuan hukum menurut

Undang Undang Bantuan Hukum dapat dilihat pada bagan berikut :

**Gambar 4.1 Alur Permohonan Bantuan Hukum**



Pendanaan dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Sumber pendanaan bantuan hukum lain dapat berupa hibah atau sumbangan serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang Undang Bantuan Hukum juga menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ( Pasal 19 Undang Undang No, 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

## **4.2 Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Saat Ini**

### **4.2.1 Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum**

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada umumnya mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum). Negara berperan memberi dukungan dalam menjamin pelaksanaan bantuan hukum. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 terdiri atas 11 bab, meliputi: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan

Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Dalam pengaturan ruang lingkup pemberian bantuan hukum, menurut Undang Undang Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dimana masalah hukum tersebut ditentukan secara limitatif yaitu (i) masalah hukum keperdataan, (ii) pidana, dan (iii) tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (3) Undang Undang Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Lebih lanjut mencakup advokat dan non advokat yang dapat memberikan bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi tersebut. Adapun persyaratan untuk menjadi PBH ditentukan dalam Pasal 8 Undang Undang Bantuan Hukum yaitu :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Persyaratan untuk menjadi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga diatur dalam peraturan turunan dari Undang Undang Bantuan

Hukum, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Salah satu syarat pemberi bantuan hukum bagi lembaga bantuan hukum adalah berbentuk badan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki Pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

Pengajuan permohonan verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Pasal 12 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki Pengurus;
- d. memiliki program Bantuan Hukum;

- e. memiliki advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi; dan
- f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 13 Permenkumham Nomor

3 Tahun 2013 disebutkan mengenai syarat badan hukum yaitu :

- a. Syarat berbadan hukum dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri.
  - b. Bagi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pada Pasal 1 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2013 menyebutkan tentang Ketentuan Umum bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum. Sebagaimana telah dipaparkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Dengan demikian persyaratan tersebut sesuai dengan Undang Undang Bantuan

hukum maupun peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa syarat LBH/OBH untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun peraturan turunannya adalah sebagai berikut :

1. Berbadan hukum, dalam hal ini syarat berbadan hukum dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri. Bagi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum yang dibuktikan dengan Akta Pendirian LBH/OBH
2. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, yaitu status kepemilikan dan sarana prasarana kantor dan foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
3. Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan adanya Akta pengurus OBH;
4. Memiliki program Bantuan Hukum. Format rencana program Bantuan Hukum sesuai lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Memiliki advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum

atau Organisasi. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH, Surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku, Berita acara sumpah advokat; dan

6. Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus perkara litigasi.

Parameter yang digunakan sebagai kriteria pemberi bantuan hukum adalah peradilan pidana, yang secara sangat formal dan ketat membatasi siapa yang dapat memberikan bantuan hukum. Maka implikasinya adalah pemberian bantuan hukum dalam kenyataannya menggunakan parameter proses peradilan pidana yang meliputi tahap sejak pelaporan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Parameter ini dianggap paling realistis, namun dalam prakteknya masing-masing sub sistem peradilan pidana semisal kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta masyarakatan memiliki perspektif yang berbeda tentang bantuan hukum terkait dengan kewenangan dan bagian pelaksanaan tugas peradilan pidana dalam masing-masing institusinya.<sup>275</sup>

Lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakatan yang belum memenuhi persyaratan tersebut di atas tetap dapat memberikan Bantuan Hukum selama lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakatan tersebut mempunyai advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat.

Terkait persyaratan untuk dapat menjadi Pemberi Bantuan

---

<sup>275</sup> BPHN, 2020, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2020*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Kemenkumham RI, Jakarta, hlm. 35

Hukum, sebuah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan harus terlebih dahulu terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sejak diundangkannya Undang Undang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melaksanakan 4 kali verifikasi dan akreditasi. Dalam periode tahun 2013-2015 terdapat 310 Pemberi Bantuan Hukum yang lolos dan terakreditasi, selanjutnya pada periode tahun 2016-2018 terdapat 405 Pemberi Bantuan Hukum, pada tahun 2019 – 2021 jumlah tersebut meningkat menjadi 524 OBH. Terakhir pada periode 2022 – 2024 PBH yang lolos verifikasi dan akreditasi sebanyak 619 PBH.

#### **4.2.2 Proses Akreditasi dan Verifikasi Lembaga Bantuan Hukum**

Pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Bantuan Hukum tidak dilakukan langsung oleh pemerintah. Bantuan hukum tersebut diberikan oleh OBH atau yang oleh Undang Undang Bantuan Hukum disebut dengan Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Agar OBH/LBH dapat disebut PBH, suatu organisasi bantuan hukum harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila OBH tersebut berhasil memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan selama proses verifikasi, maka pemerintah akan menyatakan OBH tersebut lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasinya. OBH yang

sudah terakreditasi dapat dianggap sebagai PBH dan dapat memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan Undang Undang Bantuan Hukum.

Pasal 7 Undang Undang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa verifikasi dan akreditasi ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan dan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN No: PHN-HN.04.03-09 TAHUN 2018 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Perpanjangan Sertifikasi, sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
- b. Jumlah kegiatan nonlitigasi;
- c. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki;
- d. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
- e. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
- f. Jangkauan penanganan kasus;
- g. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- h. Usia atau lama berdirinya OBH;
- i. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- j. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH
- l. Jaringan yang dimiliki OBH.

Adapun tahapan dalam proses verifikasi dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Pengumuman
- b. Permohonan
- c. Pemeriksaan administrasi
- d. Pemeriksaan faktual
- e. Pengklasifikasian pemberi bantuan hukum
- f. Penetapan Pemberi Bantuan Hukum

Pemerintah terlebih dahulu membentuk panitia verifikasi sebelum dilakukannya verifikasi. Hal ini sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 5 Undang Undang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 6 Permenkumham No 3 Tahun 2013, anggota Panitia Verifikasi tersebut harus mewakili berbagai unsur, yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham (2 orang)), akademisi (2 orang), tokoh masyarakat (2 orang), dan OBH (1 orang). Panitia verifikasi tersebut bertugas menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (Pasal 7 Permenkumham No 3 Tahun 2013). Selanjutnya Panitia Verifikasi membentuk kepanitiaan yang sumber dayanya berasal dari Kemenkumham.

Panitia Verifikasi menurut ketentuan Pasal 8 Permenkuham No 3 Tahun 2013 dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan PBH melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan daftar Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;
- b. Pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;
- c. Pendataan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;
- d. Pemeriksaan administrasi, dilakukan dengan cara :
  - 1) Pencocokan identitas Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;
  - 2) pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi; dan
  - 3) pengecekan program pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun nonlitigasi.
- e. Pemeriksaan faktual, dilakukan dengan cara :
  - 1) pengecekan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi telah terdaftar pada instansi pemerintah;

- 2) pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan;
  - 3) pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum dan organisasi; dan
  - 4) pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.
- f. Penetapan kategori Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum
- g. Penyampaian usul penetapan kategori Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada Menteri, melalui kegiatan :
- 1) Daftar Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang telah dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kepada Menteri;
  - 2) Daftar Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi;
  - 3) Rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- h. Pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi.

Tahap pertama dalam proses akreditasi dan verifikasi LBH/OBH pemberi bantuan hukum adalah pengumuman. Pasal 11 Permenkuham No 3 Tahun 2013 menyatakan bahwa pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum diumumkan oleh Menteri yang dimuat dalam *website* resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat antara lain

waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran; persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi; dan waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi. LBH/OBH yang ingin mendaftar mengajukan permohonan kepada Menteri bisa dilakukan secara elektronik melalui website resmi Kemendikhum atau non elektronik dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Bagi LBH/OBH yang berminat mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 12 Permenkumham No 3 Tahun 2013 yaitu :

- a. Berbadan hukum, yang dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri. Sedangkan bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum
- b. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. Memiliki pengurus;
- d. Memiliki program Bantuan Hukum;
- e. Memiliki advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi; dan
- f. Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

Pasal 15 Permenkuham No 3 Tahun 2013 menentukan bahwa dalam permohonan Verifikasi dan Akreditasi LBH/OBH harus melampirkan kelengkapan syarat, yaitu :

- a. fotokopi salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;
- b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. fotokopi akta pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;
- d. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;
- e. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;
- f. fotokopi dokumen mengenai status kantor Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;
- h. laporan pengelolaan keuangan; dan
- i. rencana program Bantuan Hukum.

Pasal 17 Permenkuham No 3 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi dengan terlebih dahulu diberitahukan kepada LBH/OBH secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi. Selanjutnya pada Pasal 18 disebutkan bahwa dalam hal kelengkapan persyaratan belum lengkap, Panitia memberitahukan secara tertulis LBH/OBH untuk melengkapi

persyaratan tersebut dan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan, harus melengkapi kelengkapan persyaratan. Dalam hal Lembaga atau Organisasi tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan Verifikasi dan Akreditasi dinyatakan ditolak.

Tahap berikutnya setelah pengumuman dan permohonan adalah pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan faktual. Pada tahap pemeriksaan administrasi, Panitia Verifikasi hanya mengecek kelengkapan berkas terkait persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yang sebelumnya berkas-berkas tersebut sudah dikirimkan OBH melalui Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Setelah pemeriksaan administrasi, dilanjutkan pada pemeriksaan faktual yaitu Panitia Verifikasi akan mendatangi lokasi atau kantor OBH untuk mengecek langsung kebenaran dari berkas persyaratan yang diajukan pada pemeriksaan administrasi. Dengan mendatangi langsung kantor OBH, Panitia Verifikasi bisa mengetahui kebenaran dari keberadaan kantor, kepengurusan, dan kegiatan LBH/OBH tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, panitia dapat menolak atau menerbitkan sertifikasi lulus Verifikasi. Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya. Hasil pelaksanaan Verifikasi disampaikan kepada Menteri dengan disertai saran dan pertimbangan paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja oleh Panitia untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Menteri dalam pemberian Akreditasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Permenkumham No. 3 Tahun 2013.

Pada tahap selanjutnya yaitu pengklasifikasian PBH sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Permenkumham No. 3 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa LBH/OBH yang telah lulus Verifikasi diberikan Akreditasi dengan mengklasifikasikan berdasarkan:

- a. Jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin;
- b. Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi;
- c. Jumlah advokat yang dimiliki;
- d. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
- e. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
- f. Jangkauan penanganan kasus;
- g. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- h. Usia atau lama berdirinya Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi;
- i. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- j. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- k. NPWP lembaga bantuan hukum atau organisasi;
- l. Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau organisasi.

Hasil klasifikasi selanjutnya dikategorikan sebagaimana diatur dalam

Pasal 30 Permenkumham No. 3 Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Pemberi Bantuan Hukum katagori A, memiliki :

- 1) Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus;
- 2) Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program;
- 3) Jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
- 4) Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata 1 dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
- 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- 7) Kepengurusan lembaga lengkap
- 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- 10) NPWP Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi; dan
- 11) Jaringan yang dimiliki Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi.

b. Pemberi Bantuan Hukum katagori B, memiliki

- 1) Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;

- 2) Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 program;
  - 3) Jumlah advokat paling sedikit 5 orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 orang;
  - 4) Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata 1 dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
  - 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
  - 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
  - 7) Kepengurusan lembaga lengkap
  - 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
  - 10) NPWP Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi; dan
  - 11) Jaringan yang dimiliki Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi.
- c. Pemberi Bantuan Hukum katagori C, memiliki :
- 1) Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;
  - 2) Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 program;
  - 3) Jumlah advokat paling sedikit 1 orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 orang;

- 4) Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata 1 dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
- 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- 7) Kepengurusan lembaga lengkap
- 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- 10) NPWP Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi; dan
- 11) Jaringan yang dimiliki Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi.

Tahap terakhir proses akreditasi dan verifikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah Penetapan Pemberi Bantuan Hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Permenkumham No. 3 Tahun 2013 yaitu Menteri menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri dan diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik. Penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat. Sertifikat dapat dicabut jika PBH melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap PBH tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

#### 4.2.3 Permasalahan dalam Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum

Permasalahan yang timbul dalam pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum adalah :

1. Ketidakjelasan pengaturan mengenai bentuk badan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum baik dalam Undang Undang Bantuan Hukum maupun dalam peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak menyinggung status badan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam tabel.

**Tabel 4.1**  
**Analisa Terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait**  
**Pendirian Lembaga Bantuan Hukum**

No	Regulasi Dasar	Analisis
1	<p>Pasal 8 Undang Undang Bantuan Hukum :</p> <p>(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	<p>Pada Pasal 8 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa salah satu syarat pemberi bantuan hukum adalah berbadan hukum, namun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan mengenai bentuk badan hukum</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbadan hukum;</li> <li>b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;</li> <li>c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;</li> <li>d. memiliki pengurus; dan</li> <li>e. memiliki program Bantuan Hukum</li> </ul>	yang sesuai untuk lembaga bantuan hukum.
2	<p>Pasal 12 Permenkumham No 3 Tahun 2013 :</p> <p>Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbadan hukum;</li> <li>b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;</li> <li>c. memiliki pengurus;</li> <li>d. memiliki program Bantuan Hukum;</li> <li>e. memiliki advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi; dan</li> <li>f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.</li> </ul>	<p>Pada Pasal 12 huruf a disebutkan untuk mengajukan verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat salah satunya berbadan hukum, namun dalam peraturan tersebut juga tidak dijelaskan mengenai bentuk badan hukum yang digunakan sebagai syarat dalam akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Seharusnya dijelaskan mengenai bentuk badan hukum yang digunakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) supaya tidak menimbulkan multitafsir.</p>
3	<p>Pasal 39 Permenkumham No 3 Tahun 2013 :</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang belum berstatus sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, tetap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.</p>	<p>Pasal tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang belum berstatus sebagai badan hukum tetap dilakukan verifikasi dan akreditasi dan harus dipenuhi dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak</p>

	(2) Status badan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11	pengumuman. Hal ini mengakibatkan banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menggunakan bentuk Yayasan sebagai badan hukum untuk memenuhi persyaratan lolos akreditasi.
--	---	---

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bantuan Hukum tersebut tidak ada yang memberikan penjelasan mengenai bentuk badan hukum yang diperuntukkan bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini mengakibatkan multitafsir, dimana pada prakteknya banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menggunakan bentuk badan hukum Yayasan. Demikian halnya pihak Kemenkumham pun membolehkan bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menggunakan Yayasan sebagai bentuk badan hukumnya, meskipun pada prakteknya berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan, dimana Undang Undang Yayasan sendiri saat ini masih terdapat kelemahan dan tumpang tindih serta multitafsir. Adapun kelemahan dalam UU Yayasan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Analisis Terhadap Undang-Undang Yayasan**

No	Regulasi Dasar	Analisis
1	Pasal 1 angka 1 UU Yayasan: Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan	UU Yayasan masih belum jelas mengatur siapa sesungguhnya pemilik Yayasan. Kepemilikan Yayasan, harus

	<p>dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.</p>	<p>diinterpretasikan dari beberapa pasal walaupun pasal-pasal tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai kepemilikannya. Yang pasti Yayasan tersebut tidak dapat dimiliki oleh para pendiri karena pendiri telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk menjadi milik badan hukum Yayasan. Yayasan pada hakikatnya adalah “kekayaan yang dipisahkan” yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Kekayaan tersebut diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yayasan pada hakikatnya adalah (i) kekayaan berstatus badan hukum yang (ii) sebab keberadaannya adalah demi tujuan tertentu. Memperhatikan hakikat Yayasan tersebut di atas maka sudah tepat bahwa UU Yayasan menegaskan bahwa Yayasan dapat didirikan oleh satu orang dengan memisahkan sebagian harta kekayaan milik pendiri tersebut sebagai kekayaan awal Yayasan. Demikian pula pengurus juga bukan pemilik karena ia hanya diangkat untuk mengurus Yayasan. Bahwa Yayasan bukan milik Pembina, Pengurus dan atau Pengawas terungkap antara lain dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan. Kedudukan Pembina,</p>
--	--	---

		<p>pengurus dan pengawas hanyalah sebagai organ yang mewakili yayasan karena Yayasan pada dasarnya adalah “orang ciptaan hukum” (<i>artificial person</i>) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia. Antara Yayasan dan masing-masing organ terdapat “<i>fiduciary relationship</i>” (hubungan kepercayaan) yang melahirkan “<i>fiduciary duties</i>” bagi organ tersebut dan setiap anggotanya. Hubungan kepercayaan antara Yayasan dengan organnya yang berarti bahwa keberadaan organ adalah semata-mata demi kepentingan dan tujuan Yayasan.</p>
2	<p>Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan: Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas.</p>	<p>Pasal ini sering menjadi justifikasi yayasan boleh mendirikan badan usaha. Karena Yayasan dianggap sebagai subjek hukum maka ia boleh mendirikan PT, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 7.</p>
3	<p>Pasal 6 UU Yayasan : Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan</p>	<p>Ketentuan pasal ini harus diberikan penjelasan, apakah yang dimaksud biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan termasuk ketika pengurus adalah pelaksana kegiatan atau pengurus harian? Karena ia berhak untuk menerima imbalan atau kontra prestasi. Tentu saja berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Yayasan, bila organ Yayasan melakukan pekerjaan untuk kepentingan Yayasan, Yayasan harus membayar</p>

		segala biaya atau ongkos dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.
4	<p>Pasal 7 UU Yayasan :</p> <p>(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan</p> <p>(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.</p> <p>(3) Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p>Pasal 7 ini bukan tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha, tetapi justru pasal 7 merupakan penjelasan lebih lanjut atau pembatas bagi yayasan yang mendirikan badan usaha karena yayasan bukan sebagai wadah usaha komersial tetapi dapat mendirikan wadah usaha lain/badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, misalnya Yayasan anak cacat. Untuk menunjang kegiatan tersebut maka yayasan anak cacat dapat mendirikan PT atau badan usaha lain yang kegiatan usahanya membuat kaki palsu, tangan palsu.</p>
5	<p>Pasal 8 UU Yayasan :</p> <p>Kegiatan Usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>UU Yayasan tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Yayasan.</p> <p>Dari pasal 8 UU Yayasan dan penjelasannya tersebut diatas, tidak mengatur secara tegas tentang tujuan sosial dan</p>

	<p>Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan:</p> <p>“Kegiatan usaha dari badan usaha, yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.”</p>	<p>kemanusiaan, sehingga maksud, tujuan dan kegiatan tersebut baru terlihat setelah suatu Yayasan merumuskan dalam Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan. Yang menjadi masalah adalah siapa yang memutuskan bahwa maksud, tujuan dan kegiatan Yayasan tersebut dianggap menyimpang atau melanggar Undang-undang. Bahwa sebenarnya “sosial dan kemanusiaan” merupakan sebuah mata uang dengan dua sisi sehingga tidak dapat secara tegas dibedakan. Apa yang disusun oleh Direktorat Jenderal AHU dengan menarik garis yang tegas kegiatan apa yang termasuk sosial dan apa yang dimaksud kemanusiaan adalah kurang tepat, sebaiknya kegiatan tersebut diserahkan kepada pendiri sesuai visinya.</p>
6	<p>Pasal 35 ayat (2) UU Yayasan :</p> <p>Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.</p>	<p>Pengurus dan pengawas di dalam melakukan tugasnya haruslah dengan itikad baik, sebagaimana tercantum dalam UU Yayasan.</p>
7	<p>Pasal 42 UU Yayasan</p> <p>Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.</p>	<p>Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 42 UU Yayasan mengenai itikad baik memerlukan penjelasan lebih lanjut.</p>
8	<p>Pasal 71 ayat (4) :</p> <p>Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana</p>	<p>Ketentuan pasal tersebut tidak jelas maksudnya, sehingga disusun ketentuan dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang</p>

	<p>dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."</p>	<p>Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan", sehingga terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan pasal 71 ayat (4) UU dengan pasal 39 PP Secara tehnik perundang-undangan apakah ketentuan peralihan dalam UU maupun PP dapat diubah-ubah.</p>
--	--	---

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam UU Yayasan. Undang-Undang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. UU Yayasan menegaskan kedudukan hukum Yayasan, Yayasan boleh berusaha, memperoleh laba. UU yayasan juga menjawab pula pertanyaan siapa pemilik Yayasan, keharusan Yayasan bersifat terbuka, dan harus mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang belum jelas, antara lain apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, kesalahan dan kelalaian Organ Yayasan, itikad baik, dan belum siapnya berbagai Peraturan Pemerintah, serta

persoalan kontra prestasi bagi Organ Yayasan. UU Yayasan memberikan dampak tersendiri bagi Yayasan yang sudah berdiri sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Transparansi dan akuntabilitas Yayasan, memperoleh tempat yang sangat diperhatikan dalam Undang-Undang Yayasan. Organ Yayasan harus bertanggung jawab sesuai dengan *fiduciary duty*, *duty of skill and care*, dan *statutory duty*.

Pada evaluasi UU Yayasan dapat ditinjau dari 3 (tiga) sisi yaitu sebagai berikut :

a. Budaya hukum

Budaya hukum terkait, dengan masalah kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan lembaga-lembaganya. Lahirnya Undang-Undang Yayasan diharapkan persoalannya akan segera selesai, namun ternyata masih menyisakann persoalan. Para pendiri yayasan baik yang lahir sebelum lahirnya UU Yayasan maupun sesudah adanya UU Yayasan, masih belum dapat merubah pola pikir mereka, dari sejak awal yayasan memang dibentuk untuk mencari atau mengumpulkan kekayaan, banyak dari mereka tidak tahu atau tidak mau tahu dengan Undang-Undang Yayasan tersebut. Hal ini disebabkan meskipun tidak mentaati juga tidak ada tindakan dari aparaturn penegak hukum, misalnya dalam hal transparansi (keterbukaan) bahwa yayasan harus menginformasikan laporan keuangannya pada papan

pengumuman agar semua orang dapat melihat kinerja yayasan. Jadi jelas bahwa UU Yayasan banyak yang belum banyak dipahami, akibat kurangnya sosialisasi, disamping memang ada kecenderungan untuk melanggar atau tidak taat terhadap hukum dan berusaha untuk mengindarnya.<sup>276</sup>

b. Materi Hukum (*legal substantive*)

Berdasarkan analisis yang telah disebutkan dalam matrik diatas, masih ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Yayasan yang perlu dijelaskan dan dikaji ulang, misalnya siapa pemilik yayasan yang sesungguhnya; perlunya pengaturan secara tegas tentang tujuan sosial dan kemanusiaan; serta pasal-pasal lain yang terlihat masih multitafsir.<sup>277</sup>

c. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Tidak adanya lembaga yang secara khusus untuk mengawasi gerak langkah yayasan, mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya perintah Undang-Undang yang mewajibkan dalam pelaksanaannya menggunakan Peraturan Pemerintah, justru kerap mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pasal-pasal Undang-Undang tersebut.<sup>278</sup>

---

<sup>276</sup> BPHN, 2013, Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, hlm. 119.

<sup>277</sup> Ibid., hlm. 120.

<sup>278</sup> Ibid.

Pemberi bantuan hukum memang harus organisasi yang berbadan hukum untuk bisa memberikan advice kepada masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi hanya sebatas pendampingan dan nasehat, kalau terkait urusan di kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan terkait hukum acara itu adalah pribadi advokat dan tidak melihat apakah dia berbadan hukum atau tidak tapi apakah dia sebagai advokat atau tidak.<sup>279</sup>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebaiknya tidak dalam bentuk Yayasan supaya tidak membingungkan. Advokat atau pemberi bantuan hukum sendiri bila badan hukum yang dipakai benar maka tidak berpotensi melanggar hukum, karena bagaimanapun juga advokat dasarnya *officium nobile*, tidak baik jika menegakkan hukum dengan dasar yang berpotensi melanggar hukum.<sup>280</sup>

## 2. Permasalahan dalam akreditasi dan verifikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Bantuan Hukum

---

<sup>279</sup> Wawancara dengan Bapak Andriawan Kusuma, Advokat di LBH Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Lampung

<sup>280</sup> Ibid.

dan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2023, Lembaga Bantuan Hukum harus dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut berhasil memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan selama proses verifikasi, maka pemerintah akan menyatakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasinya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi dapat dianggap sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan dapat memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan Undang Undang Bantuan Hukum. Pada proses akreditasi dan verifikasi muncul beberapa permasalahan antara lain :

- a. Penentuan standar dan persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses verifikasi.

Standar dan persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses verifikasi sudah dicantumkan dalam Undang Undang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya. Syarat umum bagi OBH adalah berbentuk badan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Bantuan Hukum). Selanjutnya pada peraturan pelaksanaannya, persyaratan tersebut bertambah dengan syarat memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan

hukum atau organisasi dan telah menangani paling sedikit 10 kasus (Pasal 12 Permenkumham No. 3 Tahun 2013).

Pada prakteknya, meskipun persyaratan tersebut sudah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang belum berbadan hukum lolos verifikasi. Banyaknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang belum berbadan hukum karena keragu-raguan dalam akta, biaya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam pengurusan badan hukum. Dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diberikan kelonggaran untuk mengurus pembentukan status badan hukum setelah OBH tersebut mendapat akreditasi. Waktu yang terbatas untuk memenuhi persyaratan akreditasi membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) banyak memilih Yayasan sebagai badan hukum, sekedar untuk memenuhi persyaratan dalam proses akreditasi.

Kelonggaran lain yang diberikan oleh Panitia Verifikasi adalah terkait berkas-berkas yang menjadi persyaratan dalam verifikasi. Selama syarat minimal dalam Undang Undang Bantuan Hukum terpenuhi maka Panitia Verifikasi akan tetap meloloskan OBH tersebut. Hal ini disebabkan karena apabila persyaratan tersebut diuji secara ketat maka hanya sedikit OBH di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan. Bagi OBH di daerah yang pada umumnya kekurangan dalam hal sumber daya

manusia akan sangat kesulitan memenuhi persyaratan tersebut, namun pelanggaran tersebut pada akhirnya akan berdampak pada beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sebenarnya tidak layak lolos verifikasi kemudian menjadi lolos verifikasi.

Keputusan Panitia Verifikasi yang melonggarkan aturan dan memudahkan kelulusan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadikan proses verifikasi tidak konsisten dengan peraturan sebagai dasar pelaksanaannya. Hal tersebut justru akan membuat dana Bantuan Hukum tidak tepat sasaran karena diberikan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang kurang layak. Selain itu, penilaian akreditasi tidak menggambarkan kualitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sebenarnya.

b. Pelaksanaan verifikasi

Tahap pelaksanaan verifikasi berdasarkan Pasal 8 Permenkumham No. 3 Tahun 2013, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan faktual. Pada tahap pemeriksaan administrasi, Panitia Verifikasi hanya mengecek kelengkapan berkas terkait persyaratan yang ditentukan dalam Undang Undang Bantuan Hukum. Sebelumnya, berkas-berkas itu sudah dikirimkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melalui Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Berdasarkan permohonan-permohonan tersebut Panitia Verifikasi mendata Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berdasarkan wilayahnya dan menyeleksi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah memenuhi persyaratan minimal terkait berkas-berkas yang diajukan. Setelah pemeriksaan administrasi, dilanjutkan pada pemeriksaan faktual. Permasalahan lain yang muncul dalam proses pemeriksaan faktual adalah kurang siapnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mempersiapkan diri dengan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, meskipun sebelumnya sudah ada pemberitahuan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengenai pemeriksaan faktual dalam proses akreditasi dan verifikasi. Hal ini akhirnya berpengaruh pada penilaian proses akreditasi karena kurang lengkap berkas-berkas persyaratan.<sup>281</sup>

c. Pemberian hasil verifikasi

Penentuan lolos tidaknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam verifikasi ditentukan oleh Tim Verifikasi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) akan dinyatakan lulus verifikasi jika sudah memenuhi syarat minimal, sedangkan mengenai pengklasifikasian nilai akreditasi diperhitungkan berdasarkan beberapa faktor seperti rata-rata jumlah penanganan

---

<sup>281</sup> Chrisbiantoro dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru, 2014, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, KontraS, Jakarta, hml. 39

kasus terkait orang miskin, jumlah advokat, jumlah program bantuan hukum non-litigasi, latar belakang pendidikan advokat, jangkauan penanganan kasus, lama berdirinya OBH, dan lain-lain (Pasal 29 ayat (2) Permenkumham No. 3 Tahun 2013).

Pada tahap ini biasanya timbul banyak perdebatan diantara anggota Panitia Verifikasi. Ada anggota Panitia Verifikasi yang menilai suatu OBH pada dasarnya tidak layak lulus verifikasi meski sudah memenuhi persyaratan minimal karena OBH tersebut dianggap kurang berkualitas dalam memberikan layanan bantuan hukum. OBH dengan kategori ini diduga tidak memiliki integritas dalam menjalankan praktik bantuan hukum. Ada juga anggota Panitia Verifikasi yang merasa suatu OBH sebenarnya layak lulus meski tidak memenuhi persyaratan minimal karena OBH tersebut sudah lama memberikan bantuan hukum dan telah membuktikan kualitasnya.

Pada tahap ini, Panitia Verifikasi harus tetap berpedoman pada persyaratan administratif yang tercantum dalam Undang Undang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya. Sebab melalui pelaksanaan Undang Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut khususnya yang berlokasi di daerah akan terdorong untuk meningkatkan kualitas mereka sehingga memperluas *access to justice*.

Penentuan kriteria yang jelas untuk verifikasi lembaga bantuan hukum menjadi tantangan tersendiri. Kriteria tersebut harus memastikan bahwa lembaga tersebut memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memberikan bantuan hukum yang efektif.

d. Lamanya proses akreditasi dan verifikasi

Tata cara verifikasi dan akreditasi adalah hal yang mendasar, dan merupakan langkah awal dalam menjaring para calon pemberi bantuan hukum yang berkompeten. Diharapkan setelah dilakukan verifikasi dan akreditasi, para Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang merupakan ujung tombak dalam memberikan bantuan hukum dapat memberikan pelayanan yang prima.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 menentukan bahwa proses akreditasi dan verifikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Hal ini cukup lama, mengingat banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang siap untuk verifikasi tetapi harus menunggu waktu yang lama untuk mengikuti proses akreditasi dan verifikasi. Lamanya proses akreditasi dan verifikasi mengakibatkan terhambatnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum

3. Perbedaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah

terverifikasi dengan yang belum terverifikasi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Indonesia saat ini jumlahnya mencapai ratusan, baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Pada dasarnya, wewenang Lembaga Bantuan Hukum terverifikasi dan Lembaga Bantuan Hukum yang belum terverifikasi hampir sebagian besar itu sama. Hanya saja yang membedakan adalah bagian sumber pendanaan perkara. Lembaga Bantuan Hukum terverifikasi berhak mendapatkan bantuan dana dari Kemenkumham, sedangkan Lembaga Bantuan Hukum yang belum terverifikasi tidak mendapatkan bantuan dana. Lembaga Bantuan Hukum yang terverifikasi dan yang belum terverifikasi sebagai berikut :<sup>282</sup>

a. Lembaga Bantuan Hukum terverifikasi :

- 1) Berhak mendapatkan bantuan dana dari Kemenkumham
- 2) Tidak diperbolehkan menarik biaya apapun terhadap klien terkait pemberian bantuan hukum
- 3) Harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
- 4) Boleh bekerja sama dengan POSBAKUM di Pengadilan
- 5) Tidak boleh merembes perkara yang pendanaan sudah dirembes di instansi lain

---

<sup>282</sup> Sulfi Amalia1,Ikromil Fawaid, 2017, Kekuatan Hukum Dari Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Yang Belum Terverifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta), *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 2017 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm. 232

b. Lembaga Bantuan Hukum yang belum terverifikasi :

- 1) Tidak bisa mendapatkan bantuan dana dari Kemenkumham
- 2) Diperbolehkan menarik biaya operasional terhadap klien
- 3) Boleh bekerja sama dengan POSBAKUM di Pengadilan
- 4) Bisa beracara di Pengadilan dengan syarat Lembaga Bantuan Hukum sudah berbadan hukum.

Hak setiap lembaga bantuan hukum untuk beracara di Pengadilan adalah sama, baik yang terverifikasi maupun tidak. Hal yang paling penting yang menjadi syarat sebuah lembaga bantuan hukum beracara yaitu lembaga tersebut berbadan hukum dan memiliki Program Bantuan Hukum.

4. Permasalahan dalam pemberian bantuan hukum

a. Ketidakjelasan kriteria penerima bantuan hukum

Pasal 5 Undang Undang Bantuan Hukum hanya memberikan definisi singkat bagi kategori miskin sebagai pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c Undang Undang Bantuan Hukum dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan

hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa. Belum jelasnya batasan parameter kategori miskin yang ditetapkan dalam Undang Undang Bantuan Hukum beserta peraturan turunannya serta pernyataan status miskin yang disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan berpotensi untuk menimbulkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili pada suatu wilayah, namun bukan merupakan penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kemudian dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur kriteria orang atau kelompok orang yang tergolong miskin, yaitu: setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun hak dasar yang tidak terpenuhi meliputi hak atas pangan, sandang, layanan Kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan. Ketentuan di atas memberikan batasan terhadap masyarakat yang dapat mengakses bantuan hukum hanya kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri. Dengan demikian kelompok lain selain miskin

secara ekonomi tidak berhak mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Bantuan Hukum tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara penjelasan dan rumusan pasal-pasal. Dalam penjelasan, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mengutip *International Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) yang menentukan adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat, sementara dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 melalui pasal-pasalnya, membatasi hanya untuk kelompok miskin. Pembatasan ini juga tidak sesuai dengan frame strategi akses keadilan Bappenas yang termasuk dalam kelompok miskin adalah kelompok-kelompok orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan.

Ketidakjelasan kriteria penerima bantuan hukum tersebut menyebabkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat berhati-hati menerima klien, sebab tidak jarang setelah proses pemberian bantuan hukum, kemudian diajukan *reimbursement* ternyata tidak disetujui. Hal ini juga yang pada akhirnya membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) meminta bayaran dari klien dengan alasan untuk operasional. Kondisi tersebut

berdampak pada tidak adanya perlindungan hak-hak klien, dimana klien miskin atau rentan dapat dieskpoloitasi atau tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.

b. Keterbatasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki kapasitas terbatas, dimana banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Keterbatasan akses Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga merupakan permasalahan dimana bantuan hukum seringkali hanya di perkotaan dan sulit diakses oleh masyarakat di pedesaan/terpencil. Demikian halnya keterbatasan kualitas layanan, dimana layanan yang diberikan oleh beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kurang maksimal karena kurangnya pelatihan staf hingga ketidakmampuan dalam menangani kasus dengan baik. Keterbatasan dana lebih sering dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dimana banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bergantung pada dana dari pemerintah atau donatur yang mungkin tidak stabil.

c. Literasi hukum

Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat menjadi

tantangan tersendiri. Masyarakat sering tidak mau tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau tidak tau cara mengaksesnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas harus segera diatasi. Untuk itu pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan lembaga terkiat perlu bekerja sama untuk meningkatkan verifikasi, memberkan pelatihan memastikan pendaanaa yang memadai dan meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Ini penting untuk memastikan bahwa seetiap individu memiliki akss yang sama terhadap perlindungan hkm dan keadilan.

5. Kurangnya pengawasan terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pemberian layanan bantuan hukum

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sistem bantuan hukum dijalankan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adapun jajaran unit kerja pelaksana pengawasan dan evaluasi terdiri dari :

1. Di tingkat pusat :
  - 1) Badan Pembinaan Hukum Nasional;
  - 2) Inspektorat Jenderal;
  - 3) Biro Keuangan Sekretariat Jenderal; dan
  - 4) Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal

2. Di tingkat Daerah terdiri dari :

- 1) Kantor Wilayah Kementerian;
- 2) Biro Hukum Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 3) Rumah Tahanan di Kantor Kementerian;

Ruang lingkup tugas dan kewenangan dari unit kerja pengawasan dan evaluasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP No. 42 Tahun 2013 adalah :

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawasan daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tugas dan

fungsi unit kerja pengawasan dan evaluasi di bawah Kemenkumham hanya menjangkau hal-hal yang bersifat administratif, namun tidak menjangkau persoalan substansi yang sangat penting. Termasuk adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang meminta atau menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum. Sebagaimana diketahui, Undang Undang Bantuan hukum juga mengatur mengenai sanksi-sanksi Pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pemberian bantuan hukum, yaitu Pasal 20 Undang Undang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.” Selanjutnya Pasal 21 Undang Undang Bantuan Hukum menyatakan, bahwa “Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.”

Pada prakteknya, selama ini banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang meminta bayaran dari penerima bantuan hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rosa Maria selaku Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Cilacap yang

menyatakan bahwa banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Cilacap yang meminta bayaran dari klien. Hal tersebut seolah sudah menjadi rahasia umum.<sup>283</sup>

Kontrol terhadap kualitas layanan bantuan hukum sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan sejauh ini belum ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang bersifat menyeluruh. Pengawasan lebih bersifat pasif, yaitu menunggu komplain atau pengaduan, hal ini mengingat aturan tentang pengaduan dan evaluasi masih sangat umum, yakni hanya didasarkan pada PP No. 42 Tahun 2013. Kurang efektifnya fungsi pengawasan dalam sistem bantuan hukum di Indonesia semakin membuat banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang juga melakukan pelanggaran, karena merasa aman-aman saja.

Pada prakteknya, pengawasan bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi dan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, dilaksanakan oleh Kemenkumham yang mana pemeriksaan setiap 1 tahun sekali, sedangkan bagi yang tidak maka tidak ada sama sekali badan penegawas.<sup>284</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa, pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum saat ini didasarkan pada Undang Undang Bantuan Hukum beserta turunannya yaitu Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013

---

<sup>283</sup> Wawancara dengan Rosa Maria, Pengurus LBH Blessing Cilacap, 25 Juli 2023.

<sup>284</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fatoni, Advokat di LBH Tanjung Bitang, Makasar

tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan *stufenbau* Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).

Norma yang paling superior adalah UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi norma dasar (*grundnorm*). Artinya, semua norma di bawahnya harus dibuat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Pancasila tidak dicantumkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena kedudukan Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai norma fundamental, hukum dasar, dan juga sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi sumber hukum juga terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Di Indonesia sendiri, dikenal jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Tinggi rendahnya urutan peraturan perundang-undangan di atas bersesuaian dengan hierarki kekuatan hukumnya sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarkinya, yang mana UUD NRI Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi didalam system hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya. Teori Perundang- undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional

yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan teori Stufenbau Hans Kelsen, pengaturan mengenai pendirian lembaga bantuan hukum diatur dalam didasarkan pada Pasal UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2) Pasal 28 I ayat (4) dan (5) yang mengatur bahwa negara bertanggung jawab dan menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Norma tersebut merupakan *grandnorm* pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum. Untuk mewujudkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dibuat regulasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. yang merupakan hukum yang berlaku umum yang mengatur tentang Bantuan Hukum. Peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Bantuan Hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Sebagai pelaksanaan pendirian lembaga bantuan hukum diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Muatan materi dalam Undang Undang Bantuan Hukum maupun

peraturan pelaksanaannya terkait pendirian lembaga bantuan hukum tidak saling bertentangan, namun dari semua peraturan tersebut tidak ada satupun yang memberikan kejelasan rumuan tentang bentuk badan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan terkait bentuk badan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang mana banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menggunakan Yayasan sebagai badan hukumnya, sehingga menimbulkan pertentangan antara Undang Undang Bantuan Hukum dengan Undang Undang Yayasan.

Hans Kelsen menekankan pentingnya hirarki norma hukum. reformulasi dapat dimulai dengan memastikan bahwa proses pendirian lembaga bantuan hukum tunduk pada hukum yang lebih tinggi seperti konstitusi. Prinsip kepastian hukum menurut Kelsen adalah bahwa hukum harus jelas, tidak ambigu dan dapat diakses oleh semua individu. Oleh karena itu, reformulasi harus mengarah pada undang-undang yang lebih terperinci dan mudah dimengerti terkait pendirian lembaga bantuan hukum. proses pendirian bantuan hukum harus transparan dan diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ada.

Pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum di Indonesia juga dianalisis menggunakan teori *utilitarianisme* Jeremy Bentham, yaitu bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan terkait pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Teori ini menjadi dasar pemikiran perkembangan bantuan hukum di Indonesia,

bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberi kemanfaatan bagi banyak orang, yakni kemanfaatan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu melalui pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Negara ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum, yang pada gilirannya untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat.

Pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam peraturan perundang-undangan akan dianalisis menggunakan teori utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai bentuk badan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Undang Undang Bantuan Hukum maupun produk turunannya mensyaratkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus berbadan hukum. Status badan hukum menjadi salah satu syarat bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk dilakukan verifikasi dan akreditasi oleh tim verifikasi bentukan Menteri Hukum dan HAM. Adapun aturan pelaksanaan akreditasi dan verifikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diatur lanjut dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013. Keharusan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus berbadan hukum sebenarnya berkaitan dengan dana bantuan hukum dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Undang Undang Bantuan Hukum menentukan, bahwa hanya organisasi berbadan

hukum yang bisa mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN. Organisasi yang bukan berbadan hukum tidak akan lolos verifikasi dan akreditasi, jika tidak lolos verifikasi maka otomatis organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut tidak akan bisa mendapatkan dana bantuan hukum.

Ketentuan mengenai keharusan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berbadan hukum sebenarnya merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pemberian layanan bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum. Dengan standar yang telah ditetapkan sebagai pemberi bantuan hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut dalam melaksanakan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus dapat mengakses dana bantuan dari pemerintah untuk pembiayaan layanan bantuan hukum. Hal ini dapat memberikan kemanfaatan baik bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sendiri maupun bagi masyarakat penerima bantuan hukum. Dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan dengan dana operasional dari pemerintah, sedangkan bagi pihak penerima bantuan hukum dapat memperoleh haknya dalam bantuan hukum tanpa harus membayar biaya perkara.

Ketentuan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus berbadan hukum tidak diimbangi dengan kejelasan rumusan dalam peraturan

perundangan-undangan mengenai bentuk badan hukum yang bisa menaungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum. Hal ini berimbas pada banyaknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang belum berbadan hukum, sehingga tidak dapat mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah. Hal ini akan berpengaruh pada keberlanjutan keuangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sering menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan keuangan karena bergantung pada dana dari pemerintah atau donatur yang mungkin tidak stabil. Kurangnya pendanaan juga dapat berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya hak-hak penerima bantuan hukum, misalnya penerima bantuan hukum harus membayar sejumlah tertentu untuk mendapatkan bantuan hukum. Kondisi ini mengakibatkan tujuan undang-undang untuk memberikan perlindungan bagi warga miskin tidak tercapai.

## 2. Pengaturan tentang akreditasi dan verifikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Undang Undang Bantuan dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 menentukan standarisasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses verifikasi akreditasi. Hal ini dimaksudkan agar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang lolos verifikasi adalah benar-benar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berkualitas dan memiliki kompetensi untuk memberikan layanan bantuan hukum.

Pada prakteknya, terdapat kelonggaran persyaratan ketika proses verifikasi, antara lain ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang belum berbadan hukum tetapi sudah lolos verifikasi. Akibatnya ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang layak lolos verifikasi ternyata tidak lolos verifikasi, demikian sebaliknya ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sebenarnya tidak layak lolos verifikasi justru lolos verifikasi. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang seharusnya lolos verifikasi namun ternyata tidak lolos. Dengan adanya praktik akreditasi tersebut, maka tujuan Undang Undang Bantuan Hukum dalam mencapai keadilan menjadi tidak tercapai.

### 3. Pengaturan pelaksanaan pemberian bantuan hukum

Pengaturan pelaksanaan pemberian bantuan hukum diatur dalam Undang Undang Bantuan Hukum, PP Nomor Nomor 42 Tahun 2013 .Permasalahan yang muncul dalam pemberian bantuan hukum adalah ketidakjelasan kriteria penerima bantuan hukum, keterbatasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terutama jumlah advokat yang masih sedikit serta keterbatasan sumber daya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) (kurangnya jumlah advokat, kurangnya pelatihan advokat, dana dan infrastruktur). Hal ini berdampak pada pemberian bantuan hukum yang tidak tepat sasaran, dimana masyarakat yang seharusnya menerima bantuan hukum tidak dapat menerima bantuan hukum karena tidak terpenuhinya kriteria sebagai penerima bantuan hukum. Keterbatasan yang ada pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga berpengaruh pada kualitas pelayanan bantuan hukum,

sehingga memicu terjadinya pelanggaran hak-hak penerima bantuan hukum. Dengan demikian tujuan Undang Undang Bantuan hukum untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum bagi penerima bantuan tidak tercapai.

4. Pengaturan pengawasan terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pemberian layanan bantuan hukum

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sistem bantuan hukum dijalankan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Adapun Ruang lingkup tugas dan kewenangan dari unit kerja pengawasan dan evaluasi diatur dalam Pasal 35 PP No. 42 Tahun 2013. Sanksi pidana bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang melakukan pelanggaran Pasal 21 Undang Undang Bantuan Hukum (menerima/meminta bayaran dari penerima bantuan hukum) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang Undang Bantuan Hukum yaitu penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Pengaturan mengenai pengawasan terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pemberian layanan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan, dan apabila terjadi pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi

juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pemecahan masalah dalam penerapan Undang Undang Bantuan Hukum di Indonesia dalam analisa Bentham dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut :

1. Pembentukan badan hukum

Proses pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus berbadan hukum, dimana proses pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus sesuai dengan peraturan yang ada. Proses pendirian ini mencakup pembuatan akta pendirian dan dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan hukum serta pengawasan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan dasar undang-undang Bantuan Hukum yang ada dan tidak berpotensi menimbulkan masalah baru.

2. Persyaratan legal

Setiap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbadan hukum harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, termasuk perizinan, pajak, dan regulasi lainnya sesuai dengan jenis badan hukumnya.

3. Kepatuhan hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbadan hukum di Indonesia harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk dalam hal keuangan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan lain sebagainya.

#### 4. Tanggung jawab

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbadan hukum dan advokat yang terlibat dalam operasinya memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti tanggungjawab perdata dan pidana.

#### 5. Pengawasan

Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbadan hukum untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum.

Teori Bentham sebenarnya tidak secara khusus membahas penerapan Undang Undang Bantuan Hukum di Indonesia, namun konsep utilitarianisme dan filosofi hukum yang dianut oleh teori Bentham dapat diterapkan dalam konteks pembentukan dan regulasi bantuan hukum. Dalam hal ini, pemerintah dan regulator dapat berusaha untuk mencapai utilitas atau kesejahteraan masyarakat dengan mengatur bantuan hukum sedemikian rupa sehingga manfaatnya lebih besar daripada kerugian yang akan timbul.

Jeremy Bentham mendorong utilitarianisme dalam hukum, yang berarti bahwa reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum harus mendorong kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Reformulasi harus mempertimbangkan efektivitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan akses keadilan kepada semua individu, terutama yang kurang mampu secara ekonomi. Jeremy Bentham juga menekankan pentingnya pengakuan hukum yang cepat dan efisien. Reformulasi harus mempercepat

proses pendirian lembaga bantuan hukum dan penyediaan layanan hukum.

Dalam perspetif Hans Kelsen dan Bentham, fokus kepastian hukum, aksesibilitas, transparansi dan efektivitas merupakan faktor-faktor kunci dalam reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang berkepastian hukum. reformulasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar ini untuk memastikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat berfungsi dengan baik dalam sistem hukum.

## **BAB V**

# **REFORMULASI PENGATURAN PENDIRIAN LEMBAGA HUKUM SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

### **5.1 Landasan Filosofis Pancasila**

Landasan filosofis Pancasila yang merupakan dasar ideologi Indonesia dapat digunakan untuk menganalisis reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Beberapa prinsip Pancasila yang relevan dalam konteks ini adalah sebagai berikut :

1. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Landasan ini menekankan bahwa seluruh kebijakan dan lembaga diharapkan berlandaskan pada prinsip keadilan dan moralitas yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks reformulasi, hal ini bisa diartikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam memberikan akses keadilan kepada semua warga negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sila kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab

Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil, beradab, dan mausiawi terhadap setiap individu. Reformulasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus memastikan bahwa akses keadilan dan bantuan hukum disediakan dengan cara yang memuliakan martabat manusia dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua.

3. Sila ketiga : Persatuan Indonesia

Prinsip persatuan menekankan pentingnya menyatukan perbedaan dan mempromosikan kerukunan dalam masyarakat. Dalam konteks reformulasi, hal ini dapat berarti memastikan bahwa lembaga ini tidak hanya membantu individu, tetapi juga berperan dalam menjaga harmoni dan persatuan masyarakat.

4. Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Prinsip ini menekankan partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Reformulasi lembaga harus mempertimbangkan bagaimana melibatkan masyarakat dalam perumusan keputusan terkait bantuan hukum.

5. Sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Prinsip ini menekankan pentingnya pemerataan hasil ekonomi dan kesejahteraan. Reformulasi harus memastikan bahwa akses keadilan dan bantuan hukum tersedia untuk semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu secara ekonomi.

Reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila tersebut, maka harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, kemanusiaan, persatuan, partisipasi, dan keadilan sosial. Hal ini akan membantu menciptakan lembaga yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dan mewujudkan kepastian hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 5.2 Pentingnya Pendirian Lembaga Bantuan Hukum

Persamaan di hadapan hukum dan akses ke kepastian hukum yang adil adalah hak asasi setiap manusia untuk diakui sekaligus dijamin adanya persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.<sup>285</sup> Persamaan yang merupakan hak asasi manusia, ialah persamaan di depan hukum dan perundang-undangan dimana persamaan itu meliputi perlindungan yang sama atas hak-hak mereka.<sup>286</sup>

Perspektif yang berkembang di masyarakat yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum. Mindset yang terbangun tersebut mempengaruhi tindakan, terutama apabila terjadi pada masyarakat tidak mampu. sehingga apabila masyarakat tersebut memiliki masalah hukum, mereka enggan untuk melakukan proses pengadilan dan hanya menerima perlakuan ketidakadilan tanpa tindakan.<sup>287</sup>

Pada proses berperkara, tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya, sehingga untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat, yang mana biayanya juga mahal. Atas amanat dari Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka semua masyarakat miskin berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara

---

<sup>285</sup> Patra M.Zen dan Agus E. Kristianto, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Meyelesaikan Masalah Hukum*, YLBI dan PSHK, Jakarta, hlm. 263

<sup>286</sup> Syarif Hidayatullah, Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 145

<sup>287</sup> Togi L. Situmorang, Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu, <https://ombudsman.go.id>, diakses 15 Oktober 2023

gratis. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum.<sup>288</sup>

Pemberian bantuan hukum tersebut meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH)/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah ditunjuk dan terakreditasi, dengan menyertakan dokumen berkenaan dengan perkara, serta surat keterangan miskin. Biaya dari semua penanganan perkara yang dilakukan ditanggung oleh Pemerintah sampai perkara dimaksud memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>289</sup>

Setiap warganegara, termasuk terdakwa sekalipun, layak untuk diberikan kesempatan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka baru layak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan sanksi apabila mereka sudah diberi kesempatan yang cukup membela dirinya di hadapan hukum. Pembelaan diri bisa saja dilakukan seorang terdakwa tanpa meminta bantuan jasa hukum pada orang lain, tetapi biasanya lika-liku persidangan yang demikian kompleks sangat melelahkan bagi terdakwa tersebut. Apalagi jika terdakwa ini ditempatkan di dalam tahanan, yang menyebabkan dirinya tidak leluasa menyiapkan materi pembelaannya, termasuk menghubungi saksi dan/atau ahli yang dapat meringankan posisi dirinya.

Persoalan di atas akan berbeda apabila terdakwa adalah orang yang

---

<sup>288</sup> Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 2, Juni, 2010, hlm. 235

<sup>289</sup> Togi S. Siimotoran, Op.Cit.

tidak mampu secara finansial untuk membayar jasa hukum penasihat hukum yang profesional. Oleh karena negara telah mejamin hak-hak warga untuk disamakan kedudukannya di hadapan hukum, maka masyarakat kurang mampu dapat meminta bantuan jasa hukum pada negara. Oleh karena masyarakat itu sangat banyak, selanjutnya pemerintah melimpahkan sejumlah wewenang tersebut kepada kaum profesional hukum. Khusus untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin, wewenang untuk memberikan bantuan hukum dilimpahkan kepada Lemberi Bantuan Hukum.

Pada konteks bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, negara wajib menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Negara tidak harus melakukannya sendiri, karena akan jauh lebih efisien dan efektif jika tugas tersebut diserahkan kepada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Lebih-lebih lagi jika masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat tersebut justru karena bersinggungan dengan kepentingan negara/pemerintah, sebagai contoh bantuan hukum terhadap masyarakat yang rumahnya digusur oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum. Posisi masyarakat saat berhadapan dengan negara/pemerintah ini mengakibatkan masyarakat tidak mungkin merasa nyaman jika bantuan hukum itu datang langsung dari pemerintah (sebagai pihak yang tengah dihadapi). Hal ini memberi tempat bagi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk mengisi kebutuhan orang atau kelompok orang miskin agar mendapatkan bantuan hukum.<sup>290</sup>

---

<sup>290</sup> Shidarta, Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id>, diakses 10

Bantuan hukum sebenarnya sudah berjalan sejak lama, apabila dilihat dari keberadaan organisasi-organisasi penasihat hukum yang sudah ada sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Pada ketentuan hukum acara yang berlaku pada zaman Hindia Belanda yaitu *Herziene Indonesisch Rechtsreglement* (HIR), sudah terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang bantuan hukum oleh penasihat hukum atau advokat. Misalnya, saat seseorang yang diancam dengan hukuman mati diperiksa oleh jaksa (sekarang disebut penyidikan), maka jaksa wajib menanyakan apakah terdakwa memerlukan kehadiran penasihat hukum di persidangan nanti (Pasal 83h ayat (6) HIR). Bahkan, jika yang bersangkutan saat itu menyatakan tidak perlu penasihat hukum, tetapi kemudian berubah pikiran dengan menyatakan mau didampingi penasihat hukum, maka hakim ketika di persidangan wajib menyediakan penasihat hukum. Penasihat hukum yang ditunjuk oleh hakim ini wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (Pasal 250 ayat (5) dan (6) HIR). Kesadaran para ahli hukum yang tatkala itu sudah disebut advokat atau *procureur* (dalam bahasa Indonesia menjadi pokrol) pada dasarnya sudah ada untuk membantu orang-orang miskin beracara di peradilan, sayangnya, kontribusi tersebut belum cukup terorganisasi dengan baik. Setelah kemerdekaan berdiri Persatuan Advokat Indonesia (PAI), yang kemudian diikuti oleh Peradin. Beberapa tahun setelahnya lahirlah Lembaga Bantuan Hukum yang diprakarsai oleh Adnan Buyun Nasution. Pada saat bersamaan, mulai lahir lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga

mengambil peran penting dalam gerakan bantuan hukum, kendati sebagian besar tidak mengambil porsi bantuan langsung litigasi.<sup>291</sup>

Pada negara hukum yang ingin mengembangkan karakternya sebagai negara demokratis, peranan gerakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin merupakan sebuah keniscayaan, sebab gerakan inilah yang menyediakan akses bagi masyarakat miskin untuk memasuki gerbang keadilan. Dengan adanya bantuan hukum masyarakat miskin diharapkan masih percaya pada keberadaan suatu negara hukum.

Saat ini, sasaran bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum sebenarnya sudah tidak lagi tepat jika hanya diperuntukkan bagi orang miskin atau kelompok orang miskin dengan konotasi orang-orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar mereka secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Orang miskin atau kelompok orang miskin ini harus dimaknai secara lebih luas, meliputi golongan masyarakat yang termarginalkan. Boleh jadi, kelompok ini secara ekonomis tidak tergolong miskin, tetapi mereka mengalami marginalisasi dalam struktur masyarakat Indonesia di satu wilayah tertentu. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak berada di arus utama (*mainstream*), mungkin dilihat dari segi agama (atau sekte/aliran/mazhab agama), etnisitas (ras, suku, anak suku), orientasi seksual, dan sebagainya, sehingga mereka mendapat perlakuan diskriminatif, tidak hanya oleh kelompok mayoritas melainkan juga oleh negara.

---

<sup>291</sup> Ibid.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa bantuan hukum saat ini memiliki arti strategis sebagai suatu gerakan pemberdayaan masyarakat yang secara struktural termarginalkan, namun disadari bahwa advokat kelompok *non-business matters* ini tidak terlalu besar jumlahnya, sehingga sumber (*resources*) yang dimiliki juga terbatas.

Bantuan hukum ditujukan bagi masyarakat miskin yang pada hakikatnya tergolong kaum termarginalkan dalam struktur sosial kemasyarakatan di Indonesia. Pelayanan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu telah memberi kontribusi bagi penegakan hukum di Indonesia. Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah membangkitkan perhatian segenap pemangku kepentingan bahwa negara (pemerintah) tidak selalu mampu menjangkaukan tangannya ke segenap pelosok negeri. Negara membutuhkan lembaga bantuan hukum ini untuk menopang tugas-tugas mulia tersebut.

Undang Undang Bantuan Hukum saat ini belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan ini menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pada ayat (2) selanjutnya menjelaskan bahwa hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Permasalahannya adalah, justru masyarakat dengan kategori tersebut yang minim pengetahuan mengenai bantuan hukum. Seandainya tidak tersosialisasikan dengan baik dan efektif, maka tetap saja Undang Undang Bantuan Hukum sulit menjangkau sasaran utamanya. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang masif ke pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim di daerah itu, walaupun tidak dipungkiri di daerah perkotaan juga masih ada.

Permasalahan lainnya adalah minim jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum. Di beberapa daerah utamanya wilayah pedesaan, daerah terpencil, pinggiran jarang ditemukan Lembaga Bantuan Hukum. Masyarakat di daerah pun tentu akan kesulitan untuk merasakan manfaat dari kehadiran Lembaga Bantuan Hukum.

Permasalahan lain berkaitan dengan anggaran, yang setiap tahapan pelaksanaan jasa bantuan hukum, sudah ada penetapan biayanya. Hal ini berakibat bahwa secara hitung-hitungan, untuk melakukan proses perkara di daerah yang wilayahnya jauh, tentu tidak akan mencukupi, mengingat proses pengadilan bukanlah proses yang singkat.

Upaya mendorong jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi sangat penting, terlebih di daerah-daerah, karena selain jangkauan untuk melakukan sosialisasi lebih mudah, masyarakat pun dapat mengakses layanan ini dengan terjangkau. Terkait anggaran, sebenarnya ketentuan penyediaan pendanaan ini bukan tanggungjawab Pemerintah Pusat saja.

Pemerintah Daerah juga penting untuk mengalokasikan APBD demi terselenggaranya akses masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum. Di beberapa wilayah masing-masing terdapat peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Proses kolaborasi tersebut menjadi penting agar persoalan anggaran tidak menjadi masalah dalam pemenuhan hak masyarakat, apalagi, jika di suatu daerah, penduduk tidak mampu berjumlah banyak, tinggal bagaimana memastikan anggaran ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>292</sup>

Bantuan Hukum adalah hal yang sangat penting dalam pencarian keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun sayangnya saat ini masih belum terpenuhi jumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia memang sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pemberian layanan bantuan hukum kepada kaum marjinal masih kurang merata, hal ini perlu adanya perhatian khusus baik oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai unit pusat ataupun dari Kepala Kantor Wilayah di seluruh Indonesia.

### **5.3 Pendirian Lembaga Bantuan Hukum yang Diusulkan**

Undang-Undang Bantuan Hukum diciptakan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pada prakteknya muncul beberapa permasalahan pada terkait pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum.

---

<sup>292</sup> Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai harapan Keadilan Merata, <https://www.balitbangham.go.id>, diakses 10 Oktober 2023.

Regulasi tentang bantuan hukum sebenarnya juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan mengenai pelaksanaan pelayanan bantuan hukum maupun pendirian bantuan hukum perlu untuk dilakukan reformulasi. Berlakunya Undang Undang Bantuan Hukum berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan lain, dan peranan pemerintah daerah. Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berkorelasi kuat dengan perundang-undangan lain semisal KUHAP ataupun Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Jika terjadi konflik antara aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen tersebut maka berlaku asas – asas sebagai berikut:

1. *lex specialis derogat lex generalis*, yakni bahwa ketentuan hukum yang lebih khusus mengalahkan ketentuan hukum yang bersifat umum;
2. *lex superior derogat lex inferiori*, yaitu bahwa ketentuan hukum yang lebih tinggi akan melumpuhkan ketentuan hukum yang lebih rendah; dan
3. *lex posteriori derogat legi priori*, yakni bahwa ketentuan hukum yang baru mengalahkan ketentuan hukum sebelumnya.<sup>293</sup>

Korelasi paling kuat Undang Undang Bantuan Hukum adalah dengan Undang Undang Advokat. Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) wajib memiliki advokat agar lulus verifikasi dan akreditasi. Selain itu, Menteri

---

<sup>293</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm 92 dan 94

Hukum dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur tentang paralegal, yakni mereka yang bekerja memberikan bantuan hukum meskipun mereka bukan advokat. Reformulasi Undang Undang Bantuan Hukum penting untuk menyesuaikan dengan perundang-undangan lain, termasuk tentang pendirian Lembaga Bantuan Hukum yang berkepastian hukum.

Berkaitan dengan persoalan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Bantuan Hukum, adanya persyaratan untuk dilakukan verifikasi serta akreditasi, disatu pihak diharapkan dapat memberikan jaminan atas kelayakan lembaga bantuan hukum dalam menjalankan fungsinya membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat pencari keadilan. Sebagai profesi hukum pemberi bantuan hukum mengemban tugas untuk menegakan keadilan serta meningkatkan martabat kemanusiaan, namun demikian, dipihak lain ada ketentuan tentang syarat akreditasi tersebut dikhawatirkan justru akan membatasi ruang gerak bahkan mempersempit kesempatan anggota masyarakat untuk membentuk lembaga bantuan hukum.

Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Hukum tidak pernah mengharuskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum harus berbentuk badan hukum tertentu, namun hanya menyebutkan bahwa harus berbadan hukum. Tidak adanya kejelasan mengenai bentuk badan hukum Lembaga Bantuan Hukum berakibat pada banyaknya Lembaga Bantuan Hukum yang berstatus Yayasan, namun pada prakteknya, status Yayasan pada Lembaga Bantuan Hukum tersebut kurang

sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itu, penulis membuat konsep reformulasi hukum sebagai berikut :

#### 1. Perubahan Undang Undang Yayasan

Reformulasi Undang Undang Yayasan yang menjadi salah satu pilihan bentuk badan hukum LBH yang ada sekarang ini, dalam Pasal 3 di Undang Undang Yayasan melarang organ Yayasan untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebagai organ Yayasan, khusus untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ditambahkan pasal tentang pengecualian bagi Yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum. Alternatif ini dimaksudkan karena banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada dalam bentuk Yayasan, padahal pemberi bantuan hukum dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan. Perubahan Undang Undang Yayasan dengan menambahkan rumusan pengecualian larangan organ Yayasan, khususnya bagi lembaga bantuan hukum, bisa menambah ayat atau menambah pasal dalam Undang Undang Yayasan untuk memenuhi aspek kepastian hukum.

#### 2. Pemilihan bentuk badan hukum yang tepat

Pemilihan bentuk badan hukum yang paling tepat untuk formulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum yang paling tepat untuk reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum harus memperhitungkan konteks hukum dan budaya hukum masing-masing negara. Berikut adalah komparasi dari lembaga bantuan hukum di negara :

**Tabel 5.1**  
**Perbandingan Lembaga Bantuan Hukum Negara Lain**

NO	Negara	Lembaga Bantuan Hukum
1	Afrika Selatan	Afrika Selatan memiliki <i>Legal Aid South Afrika</i> (LASA) yang beroperasi sebagai entitas badan hukum independen yang didanai oleh pemerintah. Model ini mengintegrasikan pendanaan pemerintah dengan independensi lembaga bantuan hukum, memungkinkan penyediaan bantuan hukum yang adil dan berkepastian hukum.
2	Belanda	Di Belanda, ada <i>Legal Aid Board (Raad Voor Rechtsbijstand)</i> yang menyediakan bantuan hukum bagi warga yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria keuangan. Model ini dapat digambarkan sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana bantuan hukum.
3	Australia (New South Wales)	Di NSW <i>Legal Aid NSW</i> adalah lembaga pemerintah yang menyediakan bantuan hukum. Pendanaan berasal dari pemerintah, dan model ini menciptakan entitas hukum yang sepenuhnya terkait dengan pemerintah
4	Thailand	Thailand memiliki <i>Legal Execution Department (LED)</i> yang menyediakan bantuan hukum kepada individu yang memenuhi syarat, terutama dalam konteks eksekusi hukuman. Model ini adalah lembaga pemerintah yang memiliki peran khusus dalam pengawasan eksekusi hukuman.
5	Inggris	Di Inggris, ada <i>Legal Aid Agency (LAA)</i> yang mengelola bantuan hukum publik. LAA adalah badan pemerintah yang mengelola dana bantuan hukum dan berfungsi sebagai bagian dari kementerian kehakiman.

Sumber : Data sekunder, 2024

Pilihan bentuk badan hukum yang paling tepat dapat bervariasi tergantung pada situasi hukum dan kebijakan masing-masing negara. Beberapa negara mungkin lebih sukses dengan model pendanaan pemerintah, sementara yang lain mungkin memilih untuk mempertahankan lembaga hukum sebagai badan pemerintah yang sepenuhnya terkait. Reformulasi harus mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya dan nilai-

nilai hukum yang berlaku di negara tersebut untuk memilih bentuk badan hukum yang paling sesuai untuk lembaga bantuan hukum yang berkepastian hukum.

### 3. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perkumpulan menjadi Undang-Undang Perkumpulan

Perkumpulan terus mengalami perkembangan di Indonesia, sedangkan aturan hukumnya masih merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) untuk Indonesia atau KUHPerdata dan Staatblad, yang keduanya merupakan produk hukum Kolonial. Pencantuman ketentuan Perkumpulan dalam KUHPerdata, Buku Ketiga tentang Hukum Perikatan menunjukkan bahwa Perkumpulan adalah suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada ketentuan tertentu. Pendirian Perkumpulan seyogyanya digolongkan pada tindakan hukum berganda yang bukan merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan.<sup>294</sup>

Perkumpulan yang merupakan terjemahan dari *zedelijke lichamen* dalam KUHPerdata ini adalah berbeda dengan persekutuan yang disebut sebagai Perseroan, di mana Perseroan dimaksudkan sebagai persekutuan antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha untuk memperoleh dan membagi keuntungan (laba), sedangkan perkumpulan tidak berorientasi pada keuntungan (nirlaba). Untuk itu, perlu segera pengesahan RUU tentang Perkumpulan menjadi Undang-Undang

---

<sup>294</sup> BPHN, Naskah Akademik RUU tentang Perkumpulan, <https://bphn.go.id>, diakses 25 Agustus 2023.

Perkumpulan.

a. Landasan filosofis

Setiap negara memiliki identitasnya sendiri yang berkaitan dengan sejarah dan struktur sosialnya. Sejarah membuktikan, bahwa pada waktu Indonesia merdeka segala peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Politik hukum Indonesia dengan tidak mengurangi kesadaran hukum bangsa Indonesia, harus dikembangkan sejalan dengan struktur masyarakat Indonesia yang pada gilirannya merupakan produk dari pola pikir dan keyakinan atau kejiwaan bangsa Indonesia. Pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri yang berkenaan dengan persepsi makna hukum yang pada intinya terdiri atas unsur-unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.<sup>295</sup>

Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan negara Indonesia berfungsi sebagai tolok ukur dan batu penguji mengenai “baik buruknya atau adil tidaknya” tata hukum yang berlaku. Senada dengan pendapat Von Savigny tentang *Volkgeist* maka hukum yang terbentuk harus mencerminkan jiwa bangsa.

---

<sup>295</sup> Handy Sobandi, 2011, Pembaharuan Hukum Benda Nasional Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, hlm.1 18

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya dinamika dalam pemikiran, pengetahuan, gagasan serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Secara filosofis, hal ini terjadi karena masyarakat selalu menginginkan adanya kemajuan berfikir dan bertindak untuk mewujudkan tujuan hidup bersama yaitu kesejahteraan umum, kemakmuran, ketertiban, perdamaian dan keadilan sosial.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Perkumpulan sebagai dampak dari perkembangan masyarakat yang dinamis, mendambakan kemajuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Perkumpulan merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum nasional dengan dasar filsafah Pancasila yang merupakan pola pikir bangsa Indonesia, berbeda dengan dasar filsafah pembentukan perundang-undangan tentang Perkumpulan pada abad ke 19. Oleh karena itu pembaharuan hukum merupakan perwujudan pembangunan hukum nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu.<sup>296</sup> Pembaharuan dan pembangunan hukum

---

<sup>296</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 13

sangat diperlukan, karena tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menimbulkan ketimpangan bahkan dapat menghambat pembangunan nasional.

b. Landasan yuridis

Perkumpulan yang diatur dalam Staatblad 1870-64, memberikan ketentuan status badan hukum bagi suatu Perkumpulan. Staatblad ini menerjemahkan Perkumpulan dari kata *rechtspersoonlijkheid van verenigingen*. Aturan inilah yang hingga sekarang masih berlaku dan dalam prakteknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Apalagi, Perkumpulan sebagaimana dimaksud oleh KUHPerdara dan Staatblad (yang masih mengandung definisi secara luas, baik badan hukum, maupun bukan badan hukum, yang berorientasi pada laba maupun nirlaba) secara parsial telah diatur dalam berbagai Undang-Undang.

Terkait dengan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, namun dalam pelaksanaan kegiatannya berkaitan dengan kepentingan umum atau berhubungan dengan program-program pemerintah tentunya memerlukan pengaturan oleh pemerintah melalui undang-undang. Sehingga kondisi yang ada saat ini, terdapat 2 (dua) macam pengaturan untuk Perkumpulan, yaitu :

- 1) Perkumpulan biasa (tidak berbadan hukum) yang merupakan organisasi kemasyarakatan dan tidak berbadan hukum, tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perkumpulan ini pendiriannya cukup dengan akta notaris saja, dan kemudian didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri.

- 2) Perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dengan akta notaris, dan kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dasar hukum untuk pendiriannya merujuk pada Pasal 1653 KUHPerdata buku III; Staatsblad No. 1870 No. 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*); dan ) Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) (Stb. 1939-570) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian, berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 ("Stb. 1942-13 jo 14") ketentuan Staatsblad 1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan-peraturan tersebut hingga saat ini belum ada pembaharuan pengaturan bagi Perkumpulan yang berbadan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, segala peraturan hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, oleh karena itu badan hukum Perkumpulan hingga saat ini masih tunduk pada aturan dalam KUHPerdata. Sedangkan secara teknis syarat pendirian Perkumpulan yang berbadan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.

Perkumpulan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, mempunyai beberapa kesamaan dengan Yayasan. Perbedaan mendasar di antara keduanya, bahwa Yayasan merupakan kumpulan dana dan Perkumpulan merupakan kumpulan orang. Saat ini, Yayasan sudah mempunyai susunan organ yang diatur secara tegas dalam Undang Undang Yayasan, sedangkan Perkumpulan tidak ada. Akibatnya, banyak orang lebih memilih bentuk Yayasan karena sudah jelas pengaturannya walaupun sebenarnya kurang tepat dengan kondisi Perkumpulan tersebut, namun dengan pertimbangan pengaturan terhadap Yayasan sudah cukup lengkap maka bentuk badan hukum Yayasan menjadi pilihan. Hal ini juga yang mengakibatkan banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memilih Yayasan sebagai badan hukumnya dibandingkan dengan Perkumpulan, meskipun bentuk badan hukum Yayasan sebenarnya tidak sesuai jika digunakan untuk menaungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan tentang Perkumpulan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dari peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah belum memiliki definisi yang jelas dan tegas mengenai Perkumpulan sehingga

menyebabkan interpretasi yang bias apakah benar mereka telah membentuk Perkumpulan yang mereka maksud. Demikian pula halnya dengan ketentuan mengenai kedudukan dan sifat didirikan Perkumpulan oleh kekuasaan umum (*op openbaar gezag ingesteld*), diakui (*erkend*), diizinkan sebagai diperbolehkan (*geoorloofd, toegelaten*), serta Perkumpulan lainnya berkaitan dengan status badan hukum dari macam-macam Perkumpulan tersebut.

Pada peraturan perundang-undangan tersebut adalah belum adanya ketegasan antara mana yang merupakan Perkumpulan dari orang-orang dan mana yang merupakan kumpulan uang. Disamping kelemahan dan kekurangan tersebut, ketentuan perundang-undangan tentang Perkumpulan masih dalam bahasa Belanda yang terjemahannya belum pernah dinyatakan sebagai terjemahan resmi, sehingga tidak menjamin kepastian hukumnya.

Ketidakpastian hukum tersebut juga dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang Undang Ormas), yang mana dalam Undang Undang Ormas diatur juga tentang Perkumpulan, seperti syarat mendirikan Perkumpulan, pernyataan “telah terdaftar”, hak dan kewajiban, struktur minimum kepengurusan dan AD/ART, pengawasan, penyelesaian sengketa, larangan hingga sanksi pencabutan status badan hukum. Pengaturan mengenai Perkumpulan seharusnya terpisah dari Undang Undang Ormas karena memiliki karakteristik yang berbeda, dimana

Perkumpulan tidak cukup hanya didaftarkan saja namun perlu mendapatkan pengesahan oleh negara untuk menjadi subjek hukum mandiri.

c. Landasan sosiologis

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa orang tidak dapat lepas dari atau terlibat baik sengaja atau tidak dengan berbagai organisasi dalam bermacam bentuk. Seluruh kehidupan masyarakat berkaitan dengan bermacam-macam organisasi seperti perseroan, Perkumpulan, Yayasan, instansi pengusaha dan lain lain.

Kegiatan dan keberadaan bermacam-macam organisasi, yang bersentuhan dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat berubah bersamaan dengan perubahan waktu dan tempat. Berkumpulnya orang-orang di dalam suatu Perkumpulan dengan tujuan tertentu memiliki struktur organisasi tertentu pula harus jelas pengaturannya karena akan berdampak hukum yang berbeda pula di dalam lalu lintas hukum. Apabila ketegasan akan pengaturan tersebut tidak dilakukan kemungkinan akan terjadinya penyimpangan hukum dapat terjadi yang berakibat merugikan baik negara maupun masyarakat.

Salah satu penyimpangan hukum yang saat ini terjadinya adalah banyaknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memilih Yayasan sebagai badan hukumnya. Hal ini karena pengaturan Yayasan lebih tegas yaitu sudah diatur dalam Undang Undang Yayasan, sedangkan Perkumpulan belum diatur dalam peraturan perundang-

undangan tersendiri. Dengan adanya pengesahan RUU Perkumpulan menjadi Undang Undang Perkumpulan, maka akan memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memilih Perkumpulan sebagai badan hukumnya.

Setiap Perkumpulan didirikan untuk mencapai suatu tujuan, apakah dalam bidang keagamaan, sosial maupun kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan tertentu tersebut tentunya Perkumpulan membutuhkan dana. Saat ini kebutuhan Perkumpulan terhadap dana untuk melakukan usaha atau memperoleh profit atau keuntungan guna membiayai tujuan sosial sebuah Perkumpulan semakin berkembang. Secara konvensional Perkumpulan memperoleh dana dari sumbangan, misalnya Perkumpulan keagamaan, menerima iuran, bantuan, infaq, sedekah, sumbangan, atau hibah dari anggota atau pihak lain. Di bidang kemanusiaan, Perkumpulan juga melakukan kegiatan penggalangan dana, seperti penggalangan dana korban bencana ataupun penggalangan dana kemanusiaan lainnya. Seiring dengan perkembangan maka untuk menunjang kegiatannya, maka Perkumpulan mendirikan suatu badan usaha atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha yang selaras dengan kegiatan Perkumpulan tersebut.

Di sisi lain, perkembangan dalam dunia ekonomi saat ini menyebabkan batas-batas dunia usaha dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial semakin kabur. Kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum sosial telah berbaur dengan kegiatan komersil dan

demikian juga sebaliknya. Perusahaan-perusahaan komersil sudah ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial. Kondisi tersebut semakin mengaburkan batas-batas antara badan hukum sosial dengan badan hukum komersial yang rentan untuk penyalahgunaan, misalnya terdapat badan hukum sosial seperti Yayasan ataupun Perkumpulan yang masih mengharapkan imbalan dari kegiatan sosial yang dilakukannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum sosial, salah satunya adalah penekanan pada sifat nirlaba. Artinya, Perkumpulan tidak boleh membagikan laba kepada anggota, pengurus maupun pengawas Perkumpulan, namun nirlaba tidak boleh dimaknai bahwa Perkumpulan tidak boleh melakukan usaha yang menghasilkan laba bagi Perkumpulan, karena usaha yang dilakukan adalah untuk kelangsungan hidup Perkumpulan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi pengawasan sangat perlu dilakukan terhadap badan sosial agar lebih banyak melaksanakan fungsinya dalam kegiatan sosialnya, kemanusiaan dan keagamaan dibandingkan kegiatan penggalangan dana. Pengawasan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sumber utama perolehan dana lebih banyak berasal dari kegiatan sosialnya dan penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan awal pendirian badan hukum sosial tersebut.

Sebagai perbandingan, selama ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbadan hukum Yayasan sering yang meminta atau

menerima fee dari klien (penerima bantuan hukum), demikian halnya dalam dana bantuan yang diterima dari pemerintah tidak jarang masih dapat disisihkan untuk kepentingan pribadi pengurus, sehingga menyimpang dari tujuan awal pendirian Yayasan tersebut. Dengan demikian fungsi sosialnya sudah hilang, tetapi namanya tetap Yayasan, sebagaimana lazimnya Yayasan yang dibentuk sebagai satu badan hukum.

Selama ini belum ada sistem pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi terhadap suatu badan hukum sosial dan Perkumpulan pada khususnya. Selain pengawasan terhadap sumber dan penggunaan dana yang oleh badan hukum sosial termasuk Perkumpulan perlu dipertimbangkan adanya pengawasan terhadap kegiatannya sehingga setiap pelanggaran dapat diidentifikasi. Untuk itu, RUU tentang Perkumpulan perlu segera disahkan yang mengakomodir segala kelemahan mengenai peraturan Perkumpulan yang saat ini masih berlaku sehingga menjamin kepastian hukum.

Pengaturan mengenai perkumpulan seharusnya terpisah dari UU Ormas karena memiliki karakteristik yang berbeda, dimana perkumpulan tidak cukup hanya didaftarkan saja namun perlu mendapatkan pengesahan oleh negara untuk menjadi subjek hukum mandiri. Selain itu undang-undang ini seolah menempatkan bentuk Ormas sebagai payung dari seluruh bentuk organisasi sosial, termasuk yayasan dan perkumpulan. Sehingga ketentuan mengenai perkumpulan

dalam Undang-Undang Ormas ini perlu diharmonisasi dan disinkronisasikan dengan rancangan undang-undang perkumpulan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berkepastian hukum dianalisis menggunakan teori *welfare state* (negara kesejahteraan). Beberapa hal penting mengenai peran negara kesejahteraan adalah :<sup>297</sup>

1. Sumber daya sumber kesejahteraan masyarakat tidak hanya berasal dari negara. Sumber kesejahteraan masyarakat bisa berasal dari: (1) Kesejahteraan masyarakat dapat mengalir lewat gaji atau pemasukan (income) dari tempat di mana ia bekerja. Gaji yang layak dan aturan pekerjaan yang manusiawi dapat membawa warga pada kehidupan yang sejahtera. Selain itu, adanya jaminan ketika mereka menghadapi masa sulit, seperti sakit atau di-PHK juga menjadi ukuran penting bagi kesejahteraan masyarakat; (2) Adanya kemampuan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya juga menjadi ukuran kesejahteraan warga negara. Kemampuan itu dimungkinkan bila mereka sudah mendapatkan gaji yang lebih dari cukup. Bagaimana mungkin mereka dapat menabung atau membuat asuransi secara pribadi ketika gaji yang mereka terima sangat jauh dari cukup, karenanya, kelayakan gaji menjadi pengandaian bagi inisiatif untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya; (3) Selain itu, sumber

---

<sup>297</sup> Oman Sukmana, *Op.Cit.*, hlm. 111.

kesejahteraan juga bisa datang dari donasi warga yang lebih mampu secara sukarela. Pemberian sukarela ini memang tidak hanya dalam bentuk uang. Ia bisa saja diberikan dalam bentuk penjualan barang di bawah harga pasar atau memberikan tambahan waktu libur kepada para pekerja; dan (4) Sementara peran negara bagi perwujudan kesejahteraan datang lewat kebijakan pemberian uang tunai atau dalam bentuk tertentu (*cash benefits or benefits in kind*).

2. Cara penyampaian (*modes of delivery*) sumber daya kesejahteraan yang beragam. Penyampaian manfaat kesejahteraan, misalnya, bisa dilakukan dengan cara memberikan pelayanan gratis seperti pelayanan kesehatan tanpa biaya atau memberikan uang lewat peringanan pajak, ataupun pelayanan bantuan hukum gratis.

Negara kesejahteraan adalah konsep yang menekankan peran negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum dapat dilihat sebagai langkah penting dalam menciptakan negara kesejahteraan yang efektif. Lembaga ini harus dirancang untuk memastikan bahwa semua warga negara terutama yang kurang mampu memiliki akses yang adil dan setara ke layanan hukum. Reformulasi juga harus memperhitungkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan, sehingga lembaga bantuan hukum dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Prinsip kepastian hukum menekankan perlunya hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan konsisten. Reformulasi harus mengarah pada peraturan

yang mudah dimengerti dan diterapkan secara konsisten dalam pendirian lembaga bantuan hukum. Kepastian hukum juga mencakup perlindungan hak asasi manusia. Reformulasi harus memastikan bahwa lembaga bantuan hukum menjunjung tinggi hak-hak individu dan memberikan perlindungan yang cukup.

Pada analisis ini, penting untuk mencapai keseimbangan antara negara kesejahteraan yang bertanggungjawab atas kesejahteraan sosial masyarakatnya dan prinsip kepastian hukum yang mendukung stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum. Reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan sambil mematuhi prinsip-prinsip kepastian hukum yang penting dan memberikan dasar hukum yang tepat.

Reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum yang berkepastian hukum juga dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang merupakan seorang filsuf hukum yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum. Menurut Radbruch, hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari keadilan harus diabaikan. Dalam hal ini konflik antara hukum yang berlaku dan keadilan, keadilan harus dikedepankan. Reformulasi dalam konteks ini harus memastikan bahwa lembaga bantuan hukum yang baru diatur memiliki dasar moral dan etika yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Usulan bentuk reformulasi badan hukum yang tepat antara lain :

- a. Membuat hukum yang jelas dan terperinci yang mengatur pendirian, tujuan, fungsi dan kewenangan lembaga bantuan hukum. Hukum ini harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Mewajibkan transparansi dalam operasi lembaga bantuan hukum, termasuk penggunaan dana dan pelaporan yang berkaitan dengan aktivitas mereka.
- c. Memastikan bahwa lembaga bantuan hukum memiliki struktur manajemen yang profesional dan independen, sehingga mereka dapat beroperasi tanpa tekanan politik atau kepentingan lain yang mungkin mempengaruhi keputusan hukum.
- d. Memberikan akses yang adil dan setara ke layanan hukum bagi semua individu, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau kewarganegaraan.
- e. Membentuk mekanisme peninjauan atau pengawasan peninjauan atau pengawasan independen untuk memantau kinerja lembaga bantuan hukum dan memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip moral dan hukum.

Reformulasi badan hukum yang tepat harus mengintegrasikan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana ditekankan oleh Gustav Radbruch, serta memastikan bahwa berfungsi sebagai penyedia perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep kepastian hukum menurut Sudikno adalah menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Menurut Sudikno, kepastian hukum mencakup kejelasan, kepastian, dan konsistensi dalam hukum dan proses hukum. Reformulasi pendirian Lembaga Bantuan

Hukum harus memastikan bahwa peraturan dan prosedur yang mengatur lembaga tersebut jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Hal ini akan memberikan kepastian bagi individu yang membutuhkan bantuan hukum.

Pandangan Lon Fuller mengenai kepastian hukum dikemukakan dalam konsep hukum yang benar atau hukum yang moral. Menurutnya hukum yang sah harus memenuhi kriteria etika dan moral tertentu, termasuk prinsip-prinsip seperti kesetaraan dan kadilan. Reformulasi harus memastikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum diatur untuk mempromosikan hukum yang benar dan moral. Ini berarti melibatkan aspek-aspek etika dan moral dalam kebijakan dan praktik mereka. Usulan reformulasi berdasarkan teori kepastian hukum adalah sebagai berikut :

- a. Reformulasi dapat dimulai dengan mengembangkan undang-undang atau peraturan yang lebih terperinci yang mengatur pendirian dan fungsi lembaga bantuan hukum. Undang-undang ini harus mencerminkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan moral, serta memasukkan persyaratan etika dalam pelayanan hukum
- b. Memastikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum memiliki kode etik yang jelas yang mengatur perilaku staf dan pengacara yang bekerja di dalamnya
- c. Mendorong transparansi dalam penggunaan dana dan pengawasan independen untuk memastikan akuntabilitas lembaga bantuan hukum.
- d. Memastikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum menyediakan akses yang adil dan setara ke layanan hukum, terutama untuk individu yang kurang mampu secara ekonomi atau yang berada dalam situasi rentan.

- e. Membentuk mekanisme evaluasi reguler untuk memastikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum mematuhi prinsip-prinsip kepastian hukum dan moral

Reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum harus bertujuan untuk menciptakan lembaga bantuan hukum yang berkepastian hukum, etis, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Sesuai dengan pandangan teori kepastian hukum, reformulasi harus menghasilkan hukum yang jelas, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan akses keadilan yang setara. Ini akan membantu mencapai kepastian hukum yang diinginkan dalam masyarakat, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua individu, dan memastikan bahwa hukum bekerja untuk kepentingan semua warga. Reformulasi harus mempertimbangkan peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang penting dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana mereka dapat membantu mencapai kepastian hukum yang diinginkan dalam konteks negara ini.

#### **5.4 Perbandingan Badan Usaha bagi Lembaga Bantuan Hukum**

1. Yayasan

- a. Pengertian Yayasan

Yayasan menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

b. Dasar hukum Yayasan

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 2) Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
- 3) Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan

c. Pendirian dan pengesahan Yayasan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Yayasan dan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016, ada beberapa tahapan dalam proses pendirian Yayasan, yaitu :

1) Pendirian Yayasan

Pendirian Yayasan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih (orang di sini dapat berarti perseorangan ataupun badan hukum), dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya

sebagai kekayaan awal. Dasar pendirian Yayasan ini dapat berupa kesepakatan para pendiri Yayasan untuk melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ataupun dapat berdasar kepada suatu surat wasiat (Pasal 9 Undang Undang Yayasan). Proses pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali untuk pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Jumlah kekayaan awal Yayasan berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 10 juta. Yang dimaksud dengan "senilai" adalah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp 10 juta (Pasal 6 PP Nomor 63 Tahun 2018). Apabila pendirian Yayasan adalah berdasarkan surat wasiat, maka harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka dan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Yayasan.

## 2) Pengesahan

Status badan hukum bagi Yayasan baru timbul setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani (Pasal 11 Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

Pengesahan terhadap permohonan tersebut diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap ( Pasal 12 Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). Apabila permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon. Alasan penolakan tersebut adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya (Pasal 13 Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). Perlu dipahami bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng ( Pasal 13A Undang Undang No. 28 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

3) Pengumuman

Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan. Pengumuman dikenakan biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 24 Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

d. Organ Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum (*rechtspersonnen*) dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan perantara manusia selaku wakilnya (organ).<sup>298</sup> Organ Yayasan terdiri dari :

1) Pembina

Pembina Yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Yang dapat diangkat

---

<sup>298</sup> Fred BG Tumbuan, Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Undang Undang Yayasan, *Makalah*, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, 20 Agustus 2002, hlm. 7

menjadi Pembina adalah orang perseorangan yang merupakan pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasar keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus, anggota pengawas dan atau pelaksana kegiatan.

## 2) Pengurus

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan, serta berhak mewakili Yayasan baik di luar maupun di dalam pengadilan mengikat Yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Yayasan mengatur bahwa pengurus Yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali, dengan susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris; dan seorang bendahara.

## 3) Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Adapun wewenang, tugas, dan

tanggung jawab pengawas Yayasan sepenuhnya diserahkan dalam anggaran dasar Yayasan.

e. Pembubaran Yayasan

Yayasan dapat melakukan pembubaran dengan persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan persetujuan pengadilan jika Yayasan tidak lagi memenuhi persyaratan atau tujuannya bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.<sup>299</sup> Berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Yayasan, alasan Yayasan bubar karena:

- 1) jangka waktu dalam Anggaran Dasar (“AD”) telah berakhir;
- 2) tujuan Yayasan yang tercantum dalam AD telah tercapai atau tidak tercapai;
- 3) putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
- 4) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- 5) tidak mampu membayar utangnya setelah ada pernyataan pailit; atau
- 6) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Yayaan yang dibubarkan dikarenakan jangka waktu dan tujuan, maka pembina menunjuk likuidator untuk membereskan harta kekayaan Yayasan. Apabila Yayasan bubar karena pailit, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Yayasan yang telah bubar tidak dapat lagi menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.<sup>300</sup>

---

<sup>299</sup> Pembubaran Yayasan, <https://solusihukum.online>, diakses 25 Agustus 2023.

<sup>300</sup> Anisa, Nury, dkk, Analisis Yuridis terhadap Yayasan yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 92.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk pembina untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan, harus mengumumkan pembubaran Yayasan di surat kabar harian maksimal 5 hari setelah tanggal penunjukannya. Pengumuman juga harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah proses likuidasi berakhir. Saat proses likuidasi berakhir, likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran kepada pembina maksimal 7 hari, jika laporan pembubaran dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 68 Undang Undang Yayasan terhadap sisa hasil likuidasi Yayasan yang bubar harus diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama dengan Yayasan yang bubar tersebut, jika tidak, maka akan diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

Yayasan juga dapat bubar atau berakhir karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 71 Undang Undang Yayasan.<sup>301</sup> Dalam hal demikian, terdapat kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar membubarkan Yayasan yang tidak memenuhi syarat tersebut ataupun terhadap para pihak yang berkepentingan juga dapat mengajukan permohonan

---

<sup>301</sup> Habis Adjie, Pendirian Yayasan Pasca Putusan MKRI: Penyelenggara Pendidikan Formal Oleh Swasta Kembali ke Yayasan, *Jurnal Syiah Hukum FH UNISBA*, Vol. 12 No. 2 (2010), hlm. 146.

pembubaran Yayasan. Dalam hal ini, terdapat pembatasan perihal pihak yang berkepentingan ini haruslah sebelumnya memang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan Yayasan, seperti merupakan mantan para pendiri Yayasan (organ Yayasan). Apabila suatu Yayasan ingin digabungkan dengan Yayasan lainnya, maka dapat dilakukan melalui cara penyusunan usul rencana penggabungan oleh pengurus masing-masing Yayasan tersebut. Adapun setidaknya dalam usul rencana penggabungan harus diikuti dengan pemuatan mengenai nama dan tempat kedudukan Yayasan, penjelasan masing-masing Yayasan dan alasan penggabungan, ikhtisar laporan keuangan, dan lain-lain.<sup>302</sup>

## 2. Perkumpulan

### a. Pengertian Perkumpulan

Perkumpulan menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham No 14 Tahun 2019 adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Perkumpulan dalam pengertian yang umum lazimnya meliputi semua bentuk Perkumpulan baik Perkumpulan dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum tata pemerintahan, hukum adat dan sebagainya. Secara garis besar Perkumpulan dibedakan dalam dua

---

<sup>302</sup> Daniel, dkk, *Pendirian dan Pembubaran Yayasan beserta Cara Penyelesaian Masalah Yayasan*, <https://www.researchgate.net>, diakses 25 Agustus 2023.

golongan, yaitu perkumpulan dalam arti sempit dan perkumpulan dalam arti luas.

- 1) Perkumpulan dalam arti sempit, yaitu perkumpulan yang lazim disebut *vereniging*. Perkumpulan ini diatur dalam Buku III Bab IX KUHPperdata, S. 1870-64, dan S. 1939-570, adalah Perkumpulan yang tidak termasuk dalam bidang hukum dagang dan Perkumpulan ini tidak menjalankan perusahaan.
- 2) Perkumpulan dalam arti luas, yaitu Perkumpulan yang merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, Koperasi dan Perkumpulan saling menanggung. Perkumpulan dalam arti luas ini sama-sama menjalankan perusahaan, karena merupakan bentuk asal dari bentuk-bentuk perusahaan dalam lingkungan hukum dagang. Perkumpulan dalam arti luas ini meliputi, yaitu: Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, seperti Persekutuan perdata; Persekutuan firma; dan Persekutuan komanditer. Dan Perkumpulan yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas; Koperasi; dan Perkumpulan saling menanggung.<sup>303</sup>

b. Dasar hukum Perkumpulan

Perkumpulan sampai saat ini masih diatur dalam beberapa peraturan antara lain : Bab IX Pasal 1653 sampai Pasal 1665 KUHPperdata, Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum

---

<sup>303</sup> Purwosudjipto, 1980, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2. : Hukum Per-sekutuan Perusahaan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm 16

dari Perkumpulan (*rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*), Staatsblad 1939 Nomor 570 tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging*).

c. Pendirian dan Pengesahan Perkumpulan

Pendirian Perkumpulan itu dibedakan antara yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan kekuasaan umum dengan yang didirikan oleh perorangan atau swasta. Untuk Perkumpulan yang didirikan oleh Pemerintah maka pendiriannya tidak berdasarkan perjanjian dan Perkumpulan yang demikian ini letaknya berada di bidang hukum publik. Sementara itu untuk Perkumpulan yang diperbolehkan atau yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang merupakan Perkumpulan di bidang hukum privat, maka pendiriannya harus dilakukan dengan mengadakan perjanjian diantara para pendirinya. Dalam KUHPerdara tidak ditentukan bahwa perjanjian pendirian Perkumpulan dituangkan dalam akta otentik. Dengan demikian pendirian Perkumpulan dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan. Selanjutnya yang perlu mendapatkan kepastian adalah kapan Perkumpulan yang didirikan berdasarkan perjanjian tersebut mendapatkan status sebagai badan hukum.

d. Organ Perkumpulan

KUHPerdara hanya menyebutkan bahwa aktivitas Perkumpulan dilakukan oleh Pengurus, namun tidak dijelaskan lebih lanjut siapa yang dapat diangkat menjadi Pengurus, bagaimana mekanisme

pengangkatan dan pemberhentiannya. Batasan kewenangan Pengurus untuk bertindak ke luar atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk perkumpulannya, dapat dibaca dari anggaran dasar atau reglemennya. Segala perbuatan untuk mana para pengurus tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat Perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu kemudian telah disetujui secara sah (Pasal 1656 KUH Perdata).

Apabila surat pendirian, perjanjian dan reglemen-reglemen tidak memuat sesuatu ketentuan pun tentang pengurusnya Perkumpulan, maka tidak seorang anggotapun berwenang untuk bertindak atas nama Perkumpulan atau mengikatkan Perkumpulan dengan suatu cara lain selain yang telah ditetapkan pada penutup Pasal yang lalu. (Pasal 1657 KUH Perdata). Yang dimaksudkan ialah bahwa Perkumpulan hanya akan terikat apabila ia mendapat manfaat dari perbuatan anggota itu atau jika perbuatan tersebut disahkan oleh rapat anggota.

Sekadar tentang tidak telah diatur secara lain, maka para pengurus diwajibkan memberikan perhitungan dan tanggung-jawab kepada segenap anggota Perkumpulan, untuk mana setiap anggota berwenang memanggil mereka di muka Hakim (pasal 1658 KUH Perdata). Oleh putusan Hakim ini para pengurus dapat dihukum untuk melakukan perhitungan dan tanggung jawab yang diminta itu, dan

karena putusan Hakim tersebut merupakan suatu putusan yang menghukum seorang untuk berbuat sesuatu, ia dapat disertai dengan pembebanan uang paksa bila tidak dituruti, jika dalam surat pendirian, perjanjian dan reglemen tidak telah dibuat ketentuan-ketentuan lain, tentang *hak suara*, maka masing-masing anggota suatu Perkumpulan mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan suaranya, sedangkan semua keputusan diambil dengan suara terbanyak (pasal 1659 KUH Perdata).

Menurut Pasal 1661 KUH Perdata, para anggota Perkumpulan tidak bertanggungjawab secara pribadi untuk perjanjian-perjanjian Perkumpulan. Hutang-hutang hanya dapat dilunasi dari pendapatan barang-barang Perkumpulan, jika semua anggotanya sudah tidak ada, maka Pengadilan yang dalam daerah hukumnya Perkumpulan itu berkedudukan, berwenang untuk, atas permintaan dari siapa saja yang berkepentingan, dan setelah mendengar ataupun atas tuntutan pihak Kejaksaan Negeri, memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan yang sementara kiranya perlu dilakukan untuk kepentingan Perkumpulan (pasal 1662 KUH Perdata).

e. Pembubaran Perkumpulan

Pembubaran Perkumpulan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1663 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Lain-lain Perkumpulan tetap hidup hingga saat perkumpulan-perkumpulan itu secara tegas dinyatakan bubar, menurut surat pendiriannya, reglemen-reglemennya,

atau hingga saat berhentinya tujuan atau hal yang menjadi pokok Perkumpulan”. Dengan demikian, maka berakhirnya atau bubarnya suatu Perkumpulan adalah apabila : a) angka waktunya telah ditentukan dalam surat pendiriannya; b) Tujuannya telah tercapai.

Pasal 1664 KUHPerdata menentukan bahwa, jika surat pendirian, reglemen atau perjanjian tidak mengandung ketentuan-ketentuan lain, maka hak-hak para anggota Perkumpulan adalah bersifat perseorangan dan tidak berpindah kepada para ahliwaris mereka, namun demikian, menurut ketentuan tersebut diperbolehkan para anggota menetapkan dalam perjanjian bahwa hak-hak seorang anggota berpindah kepada ahliwarisnya jika ia meninggal. Pada waktu membubarkan suatu Perkumpulan, anggota-anggota yang masih ada atau anggota yang paling akhir ada, diwajibkan melunasi utang-utang Perkumpulan, sejumlah adanya kekayaan, dan mereka hanyalah diperkenankan membagi-bagi atau mengambil sisanya. Dalam hal memanggil orang-orang pemegang piutang, menyelesaikan pertanggungjawaban dan membayar utang-utang Perkumpulan, para anggota itu tunduk kepada kewajiban-kewajiban seperti yang dipikulkan kepada orang-orang ahliwaris yang menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 1665 KUH Perdata bahwa jika mereka melalaikan kewajiban-kewajiban itu, mereka dapat dituntut untuk membayar utang-utang Perkumpulan masing-masing untuk

seluruhnya, sedangkan beban ini dapat beralih kepada ahliwaris-ahliwaris mereka.

### 3. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

#### a. Pengertian Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Persekutuan perdata (*Maatschap*) merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama, dengan bertujuan untuk menghimpun sesuatu (barang, uang, ataupun, keahlian) ke dalam persekutuan agar memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka.<sup>304</sup>

Pengertian Persekutuan Perdata menurut Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

#### b. Dasar hukum

Pemerintah telah mengatur mengenai persekutuan perdata dalam peraturan, yaitu :

- 1) Pasal 1618 s/d Pasal 1652 KUHPerdata
- 2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan

---

<sup>304</sup> Persekutuan Perdata, <https://izin.co.id>, diakses 15 Juli 2023

## Perdata

Pada Pasal 1618 s/d 1652 KUHPerdata. Dalam KUH Perdata diatur ketentuan bahwa, Persekutuan merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak. Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang lain ataupun ke dalam persekutuan itu.

### c. Jenis Persekutuan Perdata

- 2) Persekutuan Perdata Umum (*algehele maatschap*), merupakan persekutuan perdata yang tidak mengadakan perincian, atas harta kekayaan tertentu yang dimasukkan oleh para sekutu baik seluruhnya maupun sebagian.
- 3) Persekutuan Perdata Khusus (*bijzondere maatschap*), merupakan persekutuan perdata yang mengadakan secara terperinci atas harta kekayaan yang dimasukan oleh para sekutu baik seluruhnya maupun sebagian.
- 4) Persekutuan Keuntungan (*algehele maatschap van wints*), merupakan pengecualian dari persekutuan perdata umum, yaitu tidak diperkenankan terdapat persekutuan perdata kecuali jika pemasukan dari para sekutu seluruhnya berupa tenaga kerja dan dapat dibagikan dengan rata.

d. Tujuan Persekutuan Perdata

Pada dasarnya persekutuan perdata mempunyai tujuan yang jelas, yaitu :

- 1) Diperuntukan terhadap kegiatan yang bersifat komersial
- 2) Persekutuan yang menjalankan kegiatan profesi

Contoh profesi yang sering membuat persekutuan dan telah diketahui masyarakat luas adalah para akuntan dan pengacara atau yang biasa dikenal dengan *associate*, rekanan, ataupun *partner*.

e. Ciri dan karakteristik persekutuan perdata

Karakteristik dan ciri-ciri dari persekutuan perdata (*Maatschap*, *Partnership*) sebagai badan usaha telah diatur dalam Pasal 1618 – 1652 KUHP, yaitu :

- 1) Terdapat perjanjian antara dua orang atau lebih.
- 2) Pihak yang terlibat harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan.
- 3) Tujuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama.

f. Asas Persekutuan Perdata

Pada Pasal 1628 sampai dengan Pasal 1631 KUH Perdata, terdapat asas yang mengatur persekutuan perdata yang intinya adalah sebagai berikut :

- 2) Kewajiban pemberian ganti rugi untuk kesalahan yang dilakukan sekutu.

3) Aturan untuk sekutu yang memasukkan sesuatu dalam bentuk barang.

g. Pendirian persekutuan perdata

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata untuk menjamin kepastian hukum bagi para sekutu, pemerintah telah mewajibkan pendirian persekutuan perdata harus dilakukan dengan akta tertulis yang dibuat dihadapan notaris. Tahapan mengenai pendirian persekutuan perdata :

1) Pendaftaran Persekutuan Perdata

Tahapan pendaftaran meliputi beberapa hal seperti melakukan pendaftaran akta, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan juga pendaftaran perubahan.

2) Pemilihan dan Pemakaian Nama Persekutuan Perdata

Dalam tahapan pengajuan penggunaan nama, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah nama yang akan diajukan harus belum dipakai secara sah oleh persekutuan perdata lain, jika sudah pernah diajukan oleh persekutuan perdata yang lain maka nama tersebut tidak boleh diajukan kembali.

3) Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata

Dalam tahap ini dijelaskan bahwa dalam jangka waktu satu tahun sejak disahkan, persekutuan perdata yang telah melakukan

pendaftaran di PN wajib melakukan suatu pencatatan pendaftaran.

#### h. Berakhirnya persekutuan perdata

Dalam Pasal 1646 KUHP telah diatur ketentuan dan peraturan yang menyebabkan berakhirnya persekutuan perdata, antara lain adalah :

- 1) Perijinan telah berakhir
- 2) Tugas pokok persekutuan perdata telah terselesaikan
- 3) Salah satu sekutu meninggal dunia atau dinyatakan mengalami pailit
- 4) Keinginan membubarkan persekutuan perdata dari keseluruhan anggota persekutuan

#### 4. Firma

##### a. Pengertian Firma

Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama dengan kewajiban para pesero tanggung-menanggung (renteng). Pasal 16 KUHD menyatakan bahwa persekutuan firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada 3 unsur mutlak sebagai tambahan pada persekutuan perdata, yaitu :<sup>305</sup>

---

<sup>305</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk*

- 1) Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
- 2) Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD);
- 3) Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

b. Dasar hukum

Ketentuan Pendirian Firma diatur di dalam KUHD dan KUHPerdata sebagai berikut :

- 1) Buku III KUHPerdata dalam Pasal 1618-1652
- 2) Pasal 16-35 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang mengatur tentang pendirian, pengaturan dan pembubaran Firma
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata

c. Ciri dan karakteristik Firma

Ciri-ciri firma adalah sebagai berikut :<sup>306</sup>

- 1) Memakai nama yang disetujui oleh semua anggota
- 2) Memiliki anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan
- 3) Tanggung jawab kewajiban tidaklah terbatas
- 4) Mempunyai jangka waktu yang terbatas
- 5) Laba dan rugi dibagi atas sejumlah anggota
- 6) Kekayaan menjadi milik bersama

---

*Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 19

<sup>306</sup> Pengertian Firma, <https://www.gramedia.com>, diakses 28 Agustus 2023

d. Pendirian Firma

Persekutuan firma didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma). Unsur menjalankan perusahaan adalah salah satu unsur mutlak yang harus dipenuhi. Lain halnya dengan persekutuan perdata tidak harus didirikan dengan akte otentik, sedangkan pendirian suatu persekutuan firma harus dengan akta otentik, dalam hal ini akta notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHD. Akan tetapi ketentuan Pasal 22 KUHD tidak diikuti oleh sanksi apabila didirikan tanpa akta otentik. Oleh karena itu pendirian persekutuan firma dapat didirikan tanpa akta otentik atau dibawah tangan. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 22 KUHD yang menyatakan bahwa Persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Hal ini memungkinkannya persekutuan firma didirikan dibawah tangan, namun demikian pada prakteknya persekutuan firma didirikan berdasarkan akta otentik. Apabila para pendiri persekutuan firma telah membuat akta pendiriannya, kemudian akta pendirian tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana persekutuan firma tersebut berdomisili (Pasal 23 KUHD) dan akhirnya akte pendirian itu diumumkan dalam Berita Negara RI. Pendaftaran dan pengumuman tersebut dapat dilimpahkan kepada notaris yang

membuat akta pendirian persekutuan firma tersebut. Oleh karena itu menurut H.M.N. Purwosutjipto pendirian persekutuan firma harus dengan akta notaris.<sup>307</sup>

Tata cara atau prosedur dalam mendirikan suatu persekutuan firma dapat dibagi di dalam tiga bagian yaitu :

1) Pembentukan

Pembentukan untuk mendirikan suatu persekutuan dengan Firma tidaklah terikat pada suatu bentuk tertentu, artinya dapat didirikan secara lisan ataupun secara tertulis baik dengan akte otentik maupun dengan akte di bawah tangan, tetapi dalam prakteknya, pengusaha lebih suka mendirikan suatu Firma dengan akta otentik, karena berhubungan dengan masalah pembuktian. Di dalam ketentuan Pasal 22 KUHD disebutkan, bahwa Persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akte otentik, namun ketiadaan akte tersebut tidak dapat dikemukakan sebagai dalih untuk merugikan pihak ke tiga. Bunyi dari pasal ini artinya Firma disini sudah dianggap ada/dianggap ada dengan adanya consensus (kesepakatan) antara para pendirinya. Artinya apakah ada akta pendirian atau tidak, dan ketiadaan akta pendirian tersebut tidak dapat dipakai sebagai pembuktian oleh sekutu terhadap pihak ke tiga, bahwa persekutuan

---

<sup>307</sup> H.M.N. Purwosutjipto, hlm. 45.

Firma itu tidak ada.

## 2) Pendaftaran

Sesudah akta pendirian tersebut dibuat, maka harus didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana persekutuan Firma tersebut berdomisili sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 23 KUHD, mengenai tenggang waktu pendaftaran ini tidak ditentukan dalam Undang-undang atau Undang-undangnya belum ada, tetapi karena adanya sanksi atas kelalaian dalam pendaftaran ini, sebaiknya para pendiri secepatnya melaksanakan kewajiban pendaftaran tersebut.

## 3) Pengumuman

Pasal 28 KUHD menyebutkan, bahwa ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus di umumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mengenai pengumuman ini, tenggang waktunya tidak di tentukan oleh Undang-undang, namun kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan adalah merupakan suatu keharusan yang ada yang sanksinya.

## e. Jenis Firma

### 1) Firma Dagang

Fokus pada Perdagangan Firma dagang adalah jenis firma yang bergerak di industri perdagangan. Mereka fokus pada kegiatan jual beli barang. Tujuan utama firma dagang adalah membeli barang

dengan harga yang lebih rendah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah firma ritel, distributor, atau importir.

#### 2) Firma Non Dagang/Jasa

Fokus pada Jasa Firma non dagang, juga dikenal sebagai firma jasa, beroperasi di dalam industri jasa dan mengkhususkan diri dalam penjualan jasa berdasarkan keahlian yang dimiliki. Contohnya adalah firma hukum (kantor pengacara), firma akuntansi (kantor akuntan publik), atau firma konsultasi. Mereka menawarkan layanan profesional kepada klien mereka.

#### 3) Firma Umum

Kekuasaan Tak Terbatas Firma umum adalah jenis firma di mana semua anggota memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Dalam firma ini, semua anggota bertanggung jawab atas operasional perusahaan, termasuk dalam hal utang piutang. Ini berarti bahwa tanggung jawab finansial tidak dibatasi hanya pada investasi awal mereka, tetapi bisa meluas ke aset pribadi anggota. Firma umum biasanya diatur oleh undang-undang tertentu dan memiliki persyaratan khusus.

#### 4) Firma Terbatas

Keterbatasan tanggung jawab firma terbatas adalah jenis firma di mana tanggung jawab dan kewajiban anggota dibatasi. Ini berarti bahwa anggota firma terbatas tidak memiliki kekuasaan yang bebas

dan tanggung jawab mereka terbatas pada investasi atau saham yang mereka miliki dalam firma tersebut. Tanggung jawab pribadi anggota firma terbatas terbatas pada jumlah yang telah mereka setorkan. Firma terbatas biasanya diatur oleh undang-undang dan memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

f. Berakhirnya/Pembubaran Firma

Pembubaran persekutuan firma ini diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdara serta Pasal 31 sampai Pasal 35 KUHD. Adapun dalam Pasal 1646 KUHPerdara disebutkan ada lima hal yang dapat membuat firma dibubarkan atau bubar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu firma tersebut telah berakhir sesuai dengan akta pendirian
- 2) Salah satu sekutu atau anggotanya ada yang mengundurkan diri atau keluar
- 3) Musnahnya barang dagang atau telah selesainya usaha yang dijalankan oleh firma
- 4) Adanya kehendak untuk membubarkan firma oleh salah satu atau beberapa orang sekutu
- 5) Apabila salah seorang sekutu meninggal dunia atau dinyatakan pailit.

Berdasarkan uraian perbandingan antara Yayasan, Perkumpulan,

persekutuan perdata, dan firma, untuk lebih memudahkan pemahaman diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Perbandingan Badan Usaha Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata dan Firma**

No	Bentuk Badan Usaha	Keterangan
1	Yayasan	<p>a. Pengertian : Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.</p> <p>b. Tujuan : sosial, keagamaan, sosial</p> <p>c. Dasar hukum : 1) Undang Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan 2) PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan jo PP No. 2 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Yayasan. 3) Permenkumham No 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan</p> <p>d. Status badan hukum : berbadan hukum</p> <p>e. Sifat : Nirlaba (non profit)</p> <p>f. Kegiatan usaha : bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan</p> <p>g. Organ Yayasan : pembina, pengurus, pengawas</p> <p>h. Pendirian : Akta Notaris</p> <p>i. Pengesahan : Kemenkumham dan diumumkan</p> <p>j. Pembubaran Yayasan 4) Alasan pembubaran : Pasal 62 Undang Undang Yayasan yaitu karena jangka waktu dan tujuan, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, pailit</p>

No	Bentuk Badan Usaha	Keterangan
		5) Harta kekayaan setelah bubar diserahkan kepada Yayasan yang memiliki tujuan sama atau diserahkan kepada negara.
2	Perkumpulan	<p>a. Pengertian : Badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya</p> <p>b. Tujuan : sosial, keagamaan dan kemanusiaan</p> <p>c. Dasar hukum :            1) Bab IX Pasal 1653 sampai Pasal 1665 KUHPerdara            2) Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan            3) Staatsblad 1939 Nomor 570 tentang Perkumpulan Indonesia            4) Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan</p> <p>d. Status badan hukum : Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum</p> <p>e. Sifat : Nirlaba (non profit)</p> <p>f. Kegiatan usaha : bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan</p> <p>g. Organ perkumpulan : pengurus</p> <p>h. Pendirian : pendiriannya harus dilakukan dengan mengadakan perjanjian diantara para pendirinya. Pendirian perkumpulan dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan.</p> <p>i. Pengesahan : diajukan oleh pemohon kepada Kemenkumham Pengesahan badan hukum perkumpulan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 Permenkumham No 3 Tahun 2016. Pemohon mengajukan permohonan kepada</p>

No	Bentuk Badan Usaha	Keterangan
		<p>Menteri</p> <p>j. Pembubaran perkumpulan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diatur dalam Pasal 1663 KUHPerdata.</li> <li>2) Pasal 1664 KUHPerdata : Hak perseorangan tidak berpindah ke para ahli waris, namun boleh menetapkan dalam perjanjian berpindah ke ahli waris</li> <li>3) Pada saat dibubarkan, anggota yang masih ada wajib melunasi hutang perkumpulan, sisa kekayaan boleh dibagi, jika lalai melaksanakan kewajiban dapat dituntut untuk membayar dan beban tersebut dapat beralih kepada ahli waris.</li> </ol>
3	Persekutuan Perdata ( <i>Maatschap</i> )	<p>a. Pengertian : Persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga</p> <p>b. Tujuan : untuk kegiatan komersial dan persekutuan untuk menjalankan profesi</p> <p>c. Dasar hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 1618 s/d Pasal 1652 KUHPerdata</li> <li>b. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata</li> </ol> <p>c. Status badan hukum : tidak berbadan hukum</p> <p>d. Sifat : profit dan non profit</p> <p>e. Kegiatan usaha : bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan</p> <p>f. Organ persekutuan perdata : pengurus/direksi</p> <p>g. Pendirian : Pendiriannya harus dilakukan dengan mengadakan perjanjian diantara para pendirinya. Pendirian perkumpulan dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan. Untuk kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan persekutuan pada umumnya persekutuan perdata dibuat dengan Akta Otentik, dalam hal ini Akta</p>

No	Bentuk Badan Usaha	Keterangan
		<p>Notaris. Tahap pendirian Persekutuan perdata diatur dalam Pasal 10 s/d Pasal 14 Permenkumham No.17 Tahun 2018. Pendaftaran persekutuan perdata diajukan kepada Menteri secara elektronik dengan mengunggah persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal diterima, Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) secara elektronik. Notaris mencetak sendiri dengan memuat frasa Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.</p> <p>h. Pengesahan : -</p> <p>i. Pembubaran persekutuan perdata Diatur dalam Pasal 1646 KUHPperdata.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perijinan telah berakhir</li> <li>2) Tugas pokok persekutuan perdata telah terselesaikan</li> <li>3) Salah satu sekutu meninggal dunia atau dinyatakan pailit</li> <li>4) Keinginan membubarkan persekutuan perdata dari seluruh anggota persekutuan</li> </ol>
4	Persekutuan Firma	a. Pengertian : Tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama
		b. Tujuan : untuk kegiatan komersial
		c. Dasar hukum : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Buku III KUHPperdata dalam Pasal 1618-1652</li> <li>2) Pasal 16-35 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang mengatur tentang pendirian, pengaturan dan pembubaran Firma</li> <li>3) Permenkumham Nomor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata</li> </ol>
		d. Status badan hukum : tidak berbadan hukum
		e. Sifat : profit
		f. Kegiatan usaha : dagang, jasa
		g. Organ firma : sekutu komplementer (menjalankan perusahaan dan mengadakan

No	Bentuk Badan Usaha	Keterangan
		hubungan dengan pihak ketiga sehingga bertanggungjawab pribadi untuk keseluruhan)
		<p>h. Pendirian :</p> <p>Persekutuan firma didirikan berdasarkan akta otentik. Apabila para pendiri persekutuan firma telah membuat akta pendiriannya, kemudian akta pendirian tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana persekutuan firma tersebut berdomisili (Pasal 23 KUHD) dan akte pendirian itu diumumkan dalam Berita Negara RI. Pendaftaran dan pengumuman tersebut dapat dilimpahkan kepada notaris yang membuat akta pendirian persekutuan firma tersebut. Tahap pendirian Firma diatur dalam Pasal 10 s/d Pasal 14 Permenkumham No.17 Tahun 2018. Pendaftaran persekutuan perdata diajukan kepada Menteri secara elektronik dengan mengunggah persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal diterima, Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) secara elektronik. Notaris mencetak sendiri dengan memuat frasa Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.</p>
		i. Pengesahan : -
		<p>j. Pembubaran firma</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jangka waktu firma tersebut telah berakhir sesuai dengan akta pendirian</li> <li>2) Salah satu sekutu atau anggotanya ada yang mengundurkan diri atau keluar</li> <li>3) Musnahnya barang dagang atau telah selesainya usaha yang dijalankan oleh firma</li> <li>4) Adanya kehendak untuk membubarkan firma oleh salah satu atau beberapa orang sekutu</li> <li>5) Apabila salah seorang sekutu meninggal dunia atau dinyatakan pailit.</li> </ol>

## 5.5 Perbandingan Lembaga Bantuan Hukum di Beberapa Negara

### 1. Belanda

Bantuan hukum di Belanda dilaksanakan oleh Badan Bantuan Hukum yang berada di bawah Kementerian Hukum Belanda, namun secara organisasi dan administrasi sepenuhnya dijalankan oleh badan bantuan hukum secara mandiri, dan semua biaya ditanggung kementerian.<sup>308</sup> Pada Tahun 1975 Lembaga Bantuan Hukum di Belanda telah menangani kira-kira sejumlah 60.000 perkara yang mencakup bantuan konsultasi hukum maupun berhadapan dengan konflik hukum, hal tersebut akibat dari cara memberikan bantuan hukum yang mudah tercapai dan hampir tanpa biaya. Bantuan tersebut dilakukan oleh mahasiswa hukum tingkat akhir yang dibimbing oleh advokat yang sudah berpengalaman. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum di Belanda, bertujuan antara lain :<sup>309</sup>

- a. Memberikan bantuan hukum kepada pribadi yang tidak ditangani oleh advokat biasa;
- b. Memberikan bantuan hukum kepada kelompok sosial yang bermasalah dengan hukum;
- c. Mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan sistem hukum formil;
- d. Mengubah struktur sosial masyarakat yang mengakibatkan permasalahan hukum baru.

Menurut ketentuan Bantuan Hukum Belanda, penerima bantuan

---

<sup>308</sup> Casum, Rekonstruksi Regulasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan Berbasis Nilai Keadilan, *Disertasi*, Unissula, Semarang, hlm. 138.

<sup>309</sup> Schuyt, K. & Slood B, 1976, *De Weg Naar Her Recht*, Deventer: Kluwer, hlm. 7, dan 39-40.

hukum merupakan orang atau badan yang kemampuan keuangan atau kekayaannya tidak mencapai jumlah tertentu pengeluaran maksimum. Program Lembaga Bantuan Hukum di Belanda dikepalai oleh lembaga independen yang didanai publik. Lembaga Bantuan Hukum di Belanda akan menangani semua jenis perkara dengan batas minimal nilai perkara diatas 180 Euro.<sup>310</sup>

## 2. Australia

Bantuan hukum di Australia dibentuk dan dibiayai sebesar \$AU9.700.000 oleh Negara Persemakmuran serta \$AU20.400.000 dari sumber dana lain<sup>50</sup> yang pelaksanaannya dilakukan secara sinergi dengan Komisi Bantuan Hukum dan Pengacara Profesional atau Pengacara Sipil. Australia tidak mencantumkan hak bantuan hukum dalam konstitusinya, demikian pula tidak terdapat hak ini dalam undang-undang federalnya, namun diakui dalam yurisprudensi dan undang-undang negara bagian yang menciptakan komisis bantuan hukum.<sup>311</sup>

Beberapa organisasi pemberi bantuan hukum yang ada di Australia antara lain :<sup>312</sup>

### a. Law and Justice Foundation

Yayasan ini didirikan pada tahun 1967 dan merupakan badan

---

<sup>310</sup> BPHN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, hlm. 26,

<sup>311</sup> Cassandra Goldie, *Legal Aid and Access to Justice in Australia, The Role of Legal Aid to Promote Access to Justice for Marginalized in The Context of Human Rights, Makalah*, disampaikan pada seminar Internasional tentang Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dan Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29 April 2006, hlm. 3-4

<sup>312</sup> Siti Rakhma Mary Herwati, *Bantuan Hukum Pengalaman di Berbagai Negara (Bantuan Hukum di New South Wales Australia)* Edisi 03-2017, YLBHI, Jakarta, hlm. 5-11

independen yang didirikan di New South Wales berdasarkan Undang-undang. Pegawai Yayasan ini bukan pegawai negeri. Para staf dan dewan Yayasan berasal dari berbagai latar belakang seperti hukum, penelitian, pendidikan dan ilmu sosial untuk menganalisis masalah akses terhadap keadilan dari perspektif yang berbeda. Yayasan ini bertujuan memajukan keadilan dan keadilan sistem peradilan dan untuk memperbaiki akses terhadap keadilan, terutama bagi orang-orang yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung. Maka, dilakukanlah berbagai kegiatan, seperti meneliti program akses terhadap keadilan dan ketaatan hukum dan mendukung masyarakat dan organisasi lainnya untuk menghasilkan berbagai akses terhadap inisiatif keadilan. Beberapa organisasi yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum, antara lain: Legal Aid NSW, Community Legal Centres, Aboriginal Legal Services, Family Violence Prevention Legal Services, Law Access, dan Probono services.

b. Legal Aid NSW

Komisi Bantuan Hukum (Legal Aid NSW) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Lembaga ini didirikan pada tahun 1979, awalnya bernama sebagai Komisi Pelayanan Hukum, lalu menjadi Komisi Bantuan Hukum. Legal Aid NSW adalah organisasi negara bagian yang memberikan layanan hukum kepada orang-orang yang swasta melalui hibah bantuan hukum.

Lembaga ini bekerja sama dengan LawAccess NSW, Pusat

Hukum Masyarakat dan Layanan Hukum Aborigin dan Torres Strait Islander NSW/ACT. Pelayanan bantuan hukum untuk Aborigin mendapat perhatian utama di Australia mengingat Aborigin adalah masyarakat asli yang rentan mengalami diskriminasi.

Masyarakat yang akan menerima bantuan hukum dari Legal Aid NSW harus lulus verifikasi terlebih dahulu yang disebut dengan Means Test dan Merit Test. Means Test terdiri atas tes penghasilan, yaitu penghasilan masyarakat harus masuk skema tunjangan negara, dan tes tentang asset, yaitu calon klien bukan orang mampu secara ekonomi. Sedangkan Merit Test adalah pengujian pada aspek kasusnya, yaitu apakah orang ini akan mendapat manfaat dengan bantuan hukum. Kalau gagal dengan kedua tes itu, mereka tidak akan bisa mengakses layanan bantuan hukum.

Legal Aid memiliki beberapa program dan bagian seperti NSW Legal Assistance Forum (NLAF) yaitu forum antar-lembaga yang menyatukan penyedia layanan hukum utama di seluruh sektor pemerintah, non pemerintah dan swasta, The Cooperative Legal Service Delivery (CLSD) yaitu program bantuan hukum yang bertujuan menjangkau wilayah-wilayah jauh pedesaan, Bagian Layanan Klien, Bagian Perdata, Bagian Hukum Keluarga, Bagian Hukum Pidana, dan Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Kemitraan Masyarakat.

c. Community Legal Centres (CLC)

Community Legal Centres merupakan organisasi yang mirip

dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia. Sebagian staf CLC berasal dari relawan dari mahasiswa atau aktifis, dimana relawan tidak dibatasi usia. Relawan dan organisasi saling menguntungkan, relawan mendapatkan ilmu dan pengalaman, sedangkan organisasi mendapatkan bantuan dalam menjalankan kegiatannya. Sebagian besar perkara yang ditangani CLC adalah perkara perdata, keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perkara pidana ditangani Komisi Bantuan Hukum.

Di seluruh Australia terdapat 320 CLC, 37 CLC ada di NSW. CLC menerima dana dari pemerintah, tapi jumlahnya sangat kecil atau sekitar sepersepuluh dibandingkan Komisi Legal Aid. Meskipun pemerintah mulai menyukai CLC, tetapi anggaran yang akan dikucurkan untuk CLC terancam dipotong.

d. Aboriginal Legal Service

ALS adalah organisasi yang dikelola oleh masyarakat Aborigin yang didirikan pada tahun 1970 untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Aborigin seperti pelayanan hukum pidana, hukum perawatan dan perlindungan anak, dan hukum keluarga. ALS memiliki 23 kantor dan 200 staf Aborigin dan non-Aborigin di NSW. Lembaga ini memperoleh dana dari pemerintah Federal. ALS beroperasi melalui wilayah yang mencakup seluruh NSW dan ACT. Wilayah tersebut disebut Wilayah Utara, Wilayah Barat dan Wilayah Timur Tengah Bagian Selatan. Setiap Wilayah dikelola oleh Regional Manager yang

melapor langsung ke Chief Executive Officer. Eksekutif Aboriginal Legal Services terdiri dari tim Manajemen Senior ALS termasuk Chief Executive Officer, Chief Legal Officer dan Chief Financial Officer.

e. Macquarie University dan Western Sydney University

Macquarie University dan Western Sydney University memberikan nasehat hukum umum gratis di berbagai bidang hukum di antaranya hukum keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hukum ketenagakerjaan, kecelakaan kendaraan bermotor, perselisihan lingkungan, dan kredit konsumen. Selain menyediakan layanan pekerjaan ringan untuk klien yang memenuhi syarat, organisasi ini juga mengembangkan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Hukum Masyarakat dari waktu ke waktu dalam berbagai topik.

WSCLC dibentuk pada pertengahan tahun 2016 dengan penggabungan tiga Pusat Hukum Komunitas yang ada: Pusat Hukum Komunitas Hawkesbury Nepean, Pusat Hukum Macquarie, dan Pusat Hukum Masyarakat Dlititt. WSCLC memiliki skema dukungan pengadilan bagi perempuan yang terkena dampak KDRT. WSCLC juga memiliki program khusus untuk orang-orang Aborigin muda. Seperti Legal Aid, suku Aborigin juga mendapat perhatian utama.

f. Pro Bono

Ada beberapa macam bantuan hukum cuma-cuma (probono). Salah satunya adalah NCYLC (The National Children's and Youth Law Centre) adalah organisasi pengacara pro bono yang memberikan

bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum khususnya anak-anak dan orang muda khususnya yang mempunyai masalah keluarga dan kriminal. NCYLC memberikan dua macam layanan yaitu Lawstuff dan Lawmail. Lawstuff adalah layanan internet yang menyediakan informasi-informasi penting tentang bantuan hukum yang bisa diakses warga di seluruh negara bagian, nasehat hukum, dan informasi tentang beracara di pengadilan. Lawmail adalah formulir yang diisi orang muda. Metodenya, orang muda akan membuat pertanyaan, semua lewat email.

Di Australia memiliki skema penyediaan bantuan hukum yang beragam, terhubung, dan terintegrasi. Legal Aid dan lembaga-lembaga penyedia bantuan hukum non-pemerintah terhubung dengan Law Access, lembaga penyedia informasi dan pemberian layanan bantuan hukum online. Sementara itu, Community Legal Centre dan Kingsford Legal Clinic juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Legal Aid, Law and Justice Foundation, dan Probono Lawyers menyangkut pelayanan bantuan hukum.

Pemerintah Australia maupun pemerintah negara bagian NSW sama-sama memiliki alokasi dana untuk menyokong keberlanjutan lembaga-Lembaga Bantuan Hukum. Yang terbesar didanai adalah Legal Aid karena merupakan lembaga independen pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Lembaga-lembaga nonpemerintah rata-rata mendapat sedikit dana dari pemerintah dan harus mencari donatur lain untuk kegiatan bantuan hukumnya.

### 3. Thailand

Bantuan hukum di Thailand dibiayai oleh negara sebesar US\$1,3 juta pertahun<sup>55</sup> dan dilaksanakan oleh pengadilan, kantor perdana menteri, kejaksaan agung, dan oleh Dewan Advokat Thailand. Masing-masing lembaga tersebut menunjuk advokat untuk membela terdakwa yang miskin. *Section 242* Konstitusi Thailand mengaskan hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara. Thailand juga telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang memberikan jaminan untuk hak tersebut, namun tidak diturunkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 173 *Criminal Procedure Code* mewajibkan pengadilan untuk menyediakan pembela bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati dan diwajibkan untuk disediakan bilamana terdakwa tersebut adalah anak. Lembaga Bantuan Hukum di Thailand menangani semua jenis perkara.<sup>313</sup>

### 4. Inggris

Pada negara Inggris, kelayakan yaitu pemenuhan syarat untuk bantuan hukum akan tergantung pada: jenis kasus dan keadaan keuangan. Untuk kasus perdata (non-pidana) yaitu mencakup hal-hal seperti utang, keluarga atau masalah perumahan hanya perlu menunjukkan tidak mampu membayar biaya hukum dan masalahnya serius. Pada umumnya calon klien harus memberikan perincian dan bukti penghasilan, manfaat, tabungan dan

---

<sup>313</sup> Ibid., hlm. 29

properti pemohon bantuan hukum, dan orang-orang dari pasangan calon klien, jika berusia di bawah 18 tahun, perlu memberikan informasi tentang penghasilan orang tua atau wali, tetapi untuk kasus-kasus tertentu situasi keuangan calon klien tidak diperhitungkan dalam hal seperti Tribunal kesehatan mental; anak-anak dalam perawatan; dan penculikan anak.<sup>314</sup>

Hal menarik dari bantuan hukum di Inggris, penerima bantuan hukum dapat membayar sebagian biaya kasus. Biaya tersebut dapat berupa: membayar sebagian biaya di muka atau membayar kembali sebagian biaya jika orang yang berperkara tersebut memenangkan uang atau properti dari kasus.

Terdapat pula nasihat hukum gratis untuk orang setelah ditangkap dan sebelum ditanyai di kantor polisi. Jalur untuk ini adalah:

- a. Meminta “pengacara tugas” kantor polisi yang tersedia 24 jam sehari dan independen dari polisi;
- b. Memberi tahu polisi, bahwa seseorang tersebut membutuhkan nasihat hukum, kemudian polisi akan menghubungi Pusat Panggilan Pengacara Pembela (*Defence Solicitor Call Centre /DSCC*);
- c. Meminta polisi untuk menghubungi pengacara.

Mekanisme tersebut tersedia karena polisi tidak dapat menginterogasi sampai orang mendapatkan nasihat hukum. Terdapat beberapa pengecualian untuk kasus-kasus serius seperti terorisme tetapi

---

<sup>314</sup> BPHN, 2020, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2020*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Kemenkumham RI, Jakarta, hlm. 72

hanya jika seorang pejabat senior setuju. Bantuan hukum juga diperoleh apabila orang dapat membuktikan ia atau anak-anaknya telah menjadi korban pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga dan tidak mampu membayar biaya hukum. Bukti ini tidak harus didapatkan sebelum berbicara dengan pengacara bantuan hukum atau Nasihat Hukum Sipil (CLA), tetapi mereka harus melihatnya sebelum memutuskan apakah orang tersebut bisa mendapatkan bantuan hukum.

Hal yang masuk kategori kekerasan domestik yang dapat mengakses bantuan hukum adalah :<sup>315</sup>

- b. Pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga. Bukti tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat diminta dari: pengadilan, polisi, konferensi penilaian risiko multi-agensi (MARAC), layanan social, seorang profesional kesehatan, misalnya seorang dokter, perawat, bidan, psikolog atau pengunjung Kesehatan, seorang manajer perlindungan, layanan dukungan kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya
- c. Kontrol keuangan, misalnya dihentikan dari mengakses rekening bank bersama.

## 5. Afrika Selatan

Salah satu negara yang menjadi rujukan Indonesia dalam penyusunan sistem bantuan hukum adalah Afrika Selatan, yang dipandang

---

<sup>315</sup> Ibid.

oleh dunia internasional sebagai contoh sukses dalam banyak hal di sektor keadilan, salah satunya dalam hal pemberian layanan bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu. Afrika Selatan memulai program bantuan hukum ini melalui *Legal Aid Board* (LAD) sejak tahun 1969 (*Legal Aid Act No. 22 of 1969*) dan mulai dilaksanakan pada tahun 1971. Dari segi dana yang dialokasikan oleh negara, Afrika Selatan mengalokasikan 1,5 milyar Rand (Rp 1,5 trilyun) untuk bantuan hukum dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22 juta jiwa (sekitar Rp 68.000,00 per kapita penduduk miskin).<sup>316</sup>

*Legal Aid South Africa* adalah badan hukum independen yang dibentuk dengan undang-undang sebagai perwujudan dari Konstitusi tahun 1996 yang memasukkan bantuan hukum sebagai hak. Selain orang miskin, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin pedesaan. Badan independen ini memang sudah lama berdiri, yaitu pada tahun 1969 melalui Undang Undang Bantuan Hukum. Sebelum 1990-an, bantuan hukum di Afrika Selatan memberikan bantuan hukum melalui *judicare* atau menggunakan jasa pengacara dalam praktik pribadi untuk mewakili mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Baru pada 1990-an diadakan Kantor Pembela Umum, yaitu bantuan hukum diberikan oleh praktisi hukum yang digaji dan dipekerjakan oleh *Legal Aid South Africa* atau salah satu mitra kerja sama. Pada tahun 1997 hingga saat ini mereka beralih ke sistem praktisi hukum yang digaji sebagai cara utama pemberian bantuan hukum.

Kebijakan bantuan hukum sudah lahir pada saat Afrika Selatan

---

<sup>316</sup> YLBHI, Penyediaan Bantuan Hukum di Afrika Selatan: Perbandingan dengan Indonesia, <https://ylbhi.or.id>, diakses 5 Agustus 2023.

masih di bawah sistem *apartheid*. Sepanjang tahun 1971 hingga awal 1990-an, kebutuhan layanan bantuan hukum maupun anggaran bantuan hukum terus meningkat. Pada tahun 1997 pemerintah memutuskan untuk mengutamakan penggunaan model pengacara publik yang direkrut dan bekerja untuk Legal Aid Board (LAD). Setelah itu, pemerintah membentuk pula kantor-kantor pengacara publik yang diberi nama *Justice Centre* di berbagai daerah di Afrika Selatan. Hal ini diputuskan berdasarkan pengalaman Afrika Selatan sendiri, bahwa skema bantuan hukum nasional tidak akan berhasil apabila pengacara yang memberikan layanan bantuan hukum tidak memperoleh imbalan yang memadai. Pada tahun 2014, lahir Undang Undang Bantuan Hukum baru yaitu *Act 39 of 2014* yang semakin mempertegas model bantuan hukum yang mengutamakan *Justice Centre* sebagai pemberi layanan bantuan hukum dengan pengacara publik yang digaji oleh negara. Meski demikian, model-model pemberian layanan bantuan hukum lainnya tetap dijalankan sebagai pelengkap dan menutup kekurangan bantuan hukum yang sudah ada dengan sistem *in-house lawyer*.

Pemerintah tetap mendorong tradisi pro bono di Afrika Selatan. Sebuah organisasi bernama *probono.org* berperan sebagai *clearing house* yang menghubungkan sekaligus menyediakan pengacara yang hendak melakukan pro bono dengan warga yang membutuhkan jasa hukum. Pemerintah juga mempertahankan model rujukan kasus ke pengacara privat di area di mana tidak terdapat *Justice Centres*. Demikian juga bila *Justice Centres* tidak dapat menangani perkara tersebut, baik dengan

alasan logistik maupun etik, seperti misalnya konflik kepentingan maupun keterbatasan kapasitas atau pengalaman. Model lainnya yang juga terus dikembangkan adalah dengan merekrut dan menggaji pengacara magang untuk memberikan layanan bantuan hukum di *Satellite Office* (pos khusus yang dimiliki *Justice Centres*, semacam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kantor dan daerah pedesaan.

Peran paralegal di tingkat komunitas juga diakui oleh sistem bantuan hukum Afrika Selatan. Banyak organisasi yang berbasis pada kerja-kerja paralegal komunitas yang memberikan akses terhadap keadilan dengan mendidik masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, serta melatih paralegal untuk memberikan nasihat hukum. Di tingkat nasional, organisasi bantuan hukum berbasis komunitas ini telah membentuk *The National Association for the Development of Community Advice Offices (NADCAO)*. Asosiasi ini dibangun untuk membantu pengembangan dan pendanaan lebih dari 350 *Community Advice Offices* di negara tersebut dengan pelatihan dan penggalangan dana.<sup>317</sup>

Di samping model-model layanan bantuan hukum di atas, beberapa model layanan juga terus dikembangkan di Afrika Selatan dalam bentuk pendanaan negara untuk kerja-kerja: litigasi kepentingan publik (*public interest litigation*), klinik hukum universitas, serta layanan nasihat hukum melalui telepon. Bisa kita lihat bahwa Afrika Selatan berpegang pada prinsip bahwa tidak ada model sistem bantuan hukum yang bersifat

---

<sup>317</sup> Ibid.

paripurna. Masing-masing model atau sistem layanan bantuan hukum memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dengan dasar itu, eksperimen-eksperimen *piloting* terus dilakukan di Afrika Selatan terhadap berbagai model layanan bantuan hukum yang ada. Adapun bentuk layanan bantuan hukum adalah sebagai berikut :<sup>318</sup>

a. Pusat Keadilan/*Justice Center*

Pusat Keadilan adalah kantor dimana orang yang mencari bantuan hukum dapat datang. Setiap *Justice Center* memiliki seorang pengacara utama, yang merupakan kepala *Justice Centre*, asisten profesional, calon pengacara, dan paralegal. Lahirnya UU Bantuan Hukum Baru yaitu *Act 9 of 2014* semakin mempertegas model bantuan hukum yang mengutamakan *Justice Centre* sebagai pemberi layanan bantuan hukum dengan pengacara publik yang digaji oleh negara.<sup>319</sup> Pusat Keadilan menawarkan bantuan hukum untuk masalah pidana dan perdata. Layanan yang ditawarkan mencakup saran, rujukan, dan proses pengadilan/litigasi.

b. Perjanjian kerjasama/*cooperation agreement*

Bantuan Hukum Afrika Selatan memiliki kesepakatan kerjasama dengan berbagai universitas yang memiliki klinik hukum. Melalui klinik hukum inilah bantuan hukum diberikan kepada masyarakat. Bantuan Hukum Afrika Selatan saat ini memiliki perjanjian kerjasama dengan 19

---

<sup>318</sup> Asfinawati, *Bantuan Hukum di Afrika Selatan*, <https://ylbhi.or.id>, diakses 5 Agustus 2023

<sup>319</sup> YLBHI, *Penyediaan Bantuan Hukum di Afrika Selatan Perbandingan dengan Indonesia*, <https://ylbhi.or.id>, diakses 28 Mei 2023

universitas.

c. Litigasi khusus/*special litigation*

Kategori litigasi khusus adalah kasus khusus yang jika dibawa ke pengadilan dan dimenangkan akan memiliki dampak besar pada hukum Afrika Selatan. Jenis kasus ini sering melibatkan kelompok orang yang melakukan tindakan hukum bersama-sama (*class action*) dan oleh karena itu memerlukan tim khusus dari perwakilan hukum untuk membantu mereka. Perwakilan hukumnya dapat berasal dari *Justice Center* atau pengacara pribadi yang dikontrak oleh *Legal Aid Afsel*. Dana yang digunakan adalah dana khusus.

Konsep *Legal Aid Board* di Afrika Selatan, ketuanya dipegang oleh salah seorang hakim agung. Kriteria siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum pun sudah ditentukan. Yang penghasilan gabungan suami-istri di bawah 250 USD per bulan, yang mana penghasilan tersebut menjadi tolak ukur miskin atau tidaknya seseorang di Afrika Selatan.

Berdasarkan uraian perbandingan antara badan hukum di beberapa negara dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Perbandingan Bantuan Hukum di Beberapa Negara**

No	Negara	Bantuan Hukum
1	Belanda	1) Tujuan hadirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) : a. Memberikan bantuan hukum kepada pribadi yang tidak ditangani oleh advokat biasa; b. Memberikan bantuan hukum kepada kelompok sosial yang bermasalah dengan hukum; c. Mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan sistem hukum formil;

		<p>d. Mengubah struktur sosial masyarakat yang mengakibatkan permasalahan hukum baru</p> <p>2) Penerima bantuan hukum : orang /badan yang kemampuan keuangan atau kekayaannya tidak mencapai jumlah tertentu pengeluaran maksimum</p>
2	Australia (NSW)	<p>Australia memiliki skema penyediaan bantuan hukum yang beragam, terhubung, dan terintegrasi. Legal Aid dan lembaga-lembaga penyedia bantuan hukum non-pemerintah terhubung dengan Law Access, lembaga penyedia informasi dan pemberian layanan bantuan hukum online.</p> <p>Community Legal Centre dan Kingsford Legal Clinic juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Legal Aid, Law and Justice Foundation, dan Probono Lawyers menyangkut pelayanan bantuan hukum.</p> <p>Pemerintah Australia maupun pemerintah negara bagian NSW sama-sama memiliki alokasi dana untuk menyokong keberlanjutan lembaga-Lembaga Bantuan Hukum. Yang terbesar didanai adalah Legal Aid. Lembaga-lembaga nonpemerintah rata-rata mendapat sedikit dana dari pemerintah dan harus mencari donatur lain untuk kegiatan bantuan hukumnya.</p>
3	Thailand	<p>Bantuan hukum dibiayai oleh negara dan dilaksanakan oleh pengadilan, kantor perdana menteri, kejaksaan agung, dan oleh Dewan Advokat Thailand. Masing-masing lembaga tersebut menunjuk advokat untuk membela terdakwa yang miskin.</p> <p>Pengadilan diwajibkan menyediakan pembela bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati dan bagi terdakwa anak.</p>
4	Inggris	<p>Bantuan hukum akan tergantung pada jenis kasus dan keadaan keuangan klien. Penerima bantuan hukum dapat membayar sebagian biaya jika orang yang berperkara tersebut memenangkan uang atau properti dari kasus. Yang dapat mengakses bantuan hukum :</p> <p>d. Kasus pelecehan seksual atau KDRT</p> <p>e. Kontrol keuangan (misal dihentikan dari akses rekening bank)</p>
5	Afrika Selatan	<p>Afrika Selatan memulai program bantuan hukum ini melalui <i>Legal Aid Board</i> (LAD) sejak tahun 1969. Sejak tahun 1997 model pengacara publik yang</p>

		direkrut dan bekerja untuk LAD. Terdapat beberapa model bantuan hukum. bentuk bantuan hukum : a. Pusat Keadilan/ <i>Justice Center</i> b. Perjanjian kerjasama/ <i>cooperation agreement</i> c. Litigasi khusus/ <i>special litigation</i>
6	Indonesia	Bantuan hukum dibiayai oleh APBN melalui Kemenkuham. Di samping itu juga ada dana bantuan hukum yang dibiayai dari APBD masing-masing daerah. Adapun pelaksanaannya adalah OBH/LBH yang sudah terakreditasi. Bantuan hukum diperuntukkan bagi masyarakat miskin, yang mana untuk mendapatkan bantuan hukum dipersyaratkan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Bantuan hukum yang diberikan dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.

Bentuk struktur hukum yang tepat dalam reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum nantinya dapat divariasikan tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Perbandingan antara negara-negara seperti Indonesia (*system civil law*), Afrika Selatan (*system mixed or hybrid*), Australia (NSW - *system mixed, dominan common law*), Belanda (*system civil law*), Thailand (*system civil law*), dan Inggris (*common law*) akan melibatkan perbedaan pendekatan hukum.

1. Negara-negara *Civil Law* (Indonesia, Belanda, Thailand):
  - a. Reformulasi dapat menekankan pada perundang-undangan yang terperinci dan jelas.
  - b. Pemberian kepastian hukum melalui regulasi yang rinci dan sistem peradilan yang berfokus pada interpretasi hukum tertulis.
  - c. Keterlibatan pemerintah mungkin lebih kuat dalam pengelolaan lembaga bantuan hukum.
2. Negara-negara *Common Law* (Australia NSW, Inggris):

- a. Struktur hukum dapat menekankan pada preseden hukum dan interpretasi kasus.
  - b. Reformulasi mungkin melibatkan upaya untuk memastikan ketersediaan sumber hukum (kasus) yang mudah diakses oleh lembaga bantuan hukum.
  - c. Peran peradilan dalam memberikan kepastian hukum melalui putusan kasus.
3. Afrika Selatan (*Mixed or Hybrid System*):
- a. Reformulasi mungkin mencerminkan campuran elemen dari kedua sistem, dengan fokus pada fleksibilitas dan adaptasi lokal.
  - b. Peran keputusan kasus dan Undang-undang tertulis dalam memberikan kepastian hukum.

Penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing negara dalam reformulasi lembaga bantuan hukum. Sementara negara-negara *civil law* cenderung memiliki regulasi yang lebih terperinci, *common law* menekankan pada preseden kasus. Afrika Selatan sebagai negara *hybrid* mencerminkan campuran kedua pendekatan ini. Australia (NSW) sebagai negara dengan sistem hukum campuran memiliki pengaruh *common law* yang dominan namun dengan elemen-elemen *civil law*. Negara Inggris sebagai representasi *common law* menekankan pentingnya keputusan kasus dalam menciptakan kepastian hukum.

## **5.6 Reformulasi Lembaga Bantuan Hukum yang Berkepastian Hukum**

### **5.6.1 Aspek Substansi Hukum**

Aspek substansi hukum menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum dapat mencakup perubahan substansi hukum yang berkaitan dengan pendirian dan fungsi lembaga tersebut. Dalam hal ini bisa termasuk revisi undang-undang atau peraturan yang mengatur lembaga bantuan hukum, mengklarifikasi mandat dan wewenang mereka, serta mengidentifikasi sumber dana dan sumberdaya yang diperlukan.

Dari perspektif yuridis, reformulasi lembaga bantuan hukum harus memastikan bahwa hukum dan peraturan yang mengatur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang efisien menurut Posner. Perlu diperhatikan bagaimana lembaga ini beroperasi dalam kerangka hukum yang ada, termasuk prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum, penyelesaian sengketa dan perlindungan hak asasi individu. Selain itu juga perlu pengaturan yang

jelas terkait pengawasan terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sehingga dalam memberikan pelayanan bantuan hukum dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga masyarakat dapat mengakses keadilan yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Dalam pembahasan ini, reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berkepastian hukum dibatasi pada Undang-Undang Yayasan, Undang Undang Bantuan Hukum berikut peraturan turuannya, serta Undang Undang Advokat. Adapun reformulasi rumusan pasal-pasal terkait pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) disajikan dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel 5.4**  
**Reformulasi Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Undang Undang No. 16/2001 jo Undang Undang No. 28/2004 tentang Yayasan, Undang Undang No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang Undang No. 18/2003 tentang Advokat**

Pengaturan	Analisis	Reformulasi
Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan : Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.  Pasal 5 UU No. 28/2004 tentang Yayasan (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan	Pasal 3 ayat (2) melarang organ Yayasan untuk mendapat manfaat ekonomi. Demikian halnya pada Pasal 5 menegaskan bahwa kekayaan Yayasan tidak boleh dialihkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organ Yayasan dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi pengurus Yayasan dapat menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan	Perlu penambahan ayat pada Pasal 5 UU Yayasan tentang pengecualian bagi Yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum khususnya LBH. Dalam hal ini pengecualian larangan tidak hanya sebatas pengurus saja, tetapi mencakup organ Yayasan yaitu Pengawas dan Pengurus dalam menerima gaji, upah atau honorarium. Alternatif ini

<p>berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan Pengawas.</p> <p>(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus Yayasan :</p> <p>a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan</p> <p>b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.</p> <p>(3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium</p>	<p>penuh. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Yayasan.</p> <p>Terkait dengan keberadaan LBH yang berbentuk Yayasan, maka dengan penerapan ketiga pasal tersebut akan mengakibatkan banyak advokat yang notabene adalah organ Yayasan akan menerima sanksi apabila menerima gaji/honorarium yang merupakan kekayaan Yayasan.</p>	<p>dimaksudkan karena banyak LBH yang ada di Indonesia dalam bentuk Yayasan, padahal pemberian bantuan hukum dapat dilakukan oleh LBH ataupun organisasi kemasyarakatan. Penambahan pasal dalam UU Yayasan tersebut untuk memenuhi aspek kepastian hukum. Dengan usulan penambahan : Ayat (3) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap lembaga bantuan hukum dapat diberikan pengecualian dalam penerimaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) berupa pengecualian terhadap penerimaan gaji, upah dan honorarium untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dengan penentuan sesuai standart pelaksanaan dari kementerian terkait. sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang Undang ini. Ayat (4) Terhadap pengecualian sebagaimana</p>
---	--	--

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.</p> <p>Pasal 70 UU Yayasan</p> <p>(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.</p>		<p>dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keteranganyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang Undang ini</p>
<p>Pasal 1 angka 1 Undang Undang Bantuan Hukum :</p> <p>Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.</p>	<p>Ketentuan Umum dalam Undang Undang Bantuan Hukum Memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Pemberi bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan memberikan pengertian tentang penerima bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Ketentuan Umum dalam Undang Undang Bantuan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “jasa hukum”. Pada batang tubuh dalam Undang Undang Bantuan Hukum tidak ada</p>	<p>Ubah Perlu membuat batasan yang jelas terkait “jasa hukum”</p>

	<p>penggunaan kata jasa hukum. Sehingga tidak jelas apa yang dimaksud dengan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi penafsiran yang berbeda-beda baik tingkat pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum, khususnya ketika dikaitkan dengan penggunaan kata “cuma-cuma”. Setidaknya pada tingkat praktis menimbulkan penafsiran bahwasanya yang bersifat cuma-cuma hanya “jasa”, sedangkan pengeluaran yang bersifat operasional, institusional tidak bersifat cuma-cuma. Pada satu sisi khususnya dari sudut pandang penerima bantuan hukum dapat menafsirkan jasa hukum yang cuma-cuma maka bersifat keseluruhan tidak hanya jasa namun juga terkait operasional, biaya perkara, dan kebutuhan institusional. Bagi penyelenggara bantuan hukum permasalahan jasa hukum cuma-cuma juga akan membawa dampak terkait dengan anggaran negara yang akan diberikan kepada pemberi bantuan hukum untuk melaksanakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d Undang Undang Bantuan Hukum. Apakah anggaran negara yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum hanya pada tingkat pengeluaran atas jasa atau sudah termasuk komponen pembiayaan operasional, biaya perkara dan institusional.</p>	
<p>Pasal 1 angka 2 Undang Undang Bantuan Hukum : Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang</p>	<p>Pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda : Pasal 1 angka 2 menyebutkan</p>	<p>Ubah Dengan mereformulasi kembali batasan dan ruang lingkup Penerima Bantuan</p>

miskin.	<p>bahwa: Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang Undang Bantuan Hukum membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin. Menjadi pertanyaan bagaimana dengan golongan atau kelompok rentan, mereka pun seharusnya mendapat hak yang sama sebagai penerima bantuan hukum. Hal ini disharmoni dengan Pasal 56 KUHAP, Pasal 23 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 64 Undang Undang Perlindungan Anak, Pasal 56 ayat (1) (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (4) Undang Undang HAM, Pasal 66 ayat (6) Undang Undang HAM, Pasal 10 d Undang Undang Penghapusan KDRT, Pasal 35 Undang Undang TPPO, Pasal 29 Undang Undang Penyandang Disabilitas, dimana dalam pasal-pasal tersebut bantuan hukum wajib diberikan terhadap penerima bantuan hukum dengan kategori dan kondisi yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan beberapa persamaan kriteria penerima bantuan hukum menurut Undang Undang Bantuan Hukum dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Advokat, yang pada dasarnya sama-sama mensyaratkan penerima bantuan hukum hanya untuk orang tidak mampu atau miskin (tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya), namun terdapat juga yang mensyaratkan kriteria penerima bantuan hukum dengan kriteria lain seperti KUHAP, Undang Undang SPPA, Undang Undang HAM, dan Undang Undang Peradilan Militer. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan masih</p>	Hukum dalam undang-undang ini.
---------	--	--------------------------------

	<p>terdapat kelompok atau golongan lain yang belum tercakup sebagai penerima bantuan hukum selain apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Bantuan Hukum seperti kelompok rentan maupun disabilitas, serta pendampingan kepada korban (bukan tersangka/ terdakwa) perlu dipikirkan.</p> <p>Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam Undang Undang Bantuan Hukum). Memang berdasarkan Pasal 1 butir ke-2, bahwa Penerima Bantuan Hukum hanya sebatas masyarakat miskin, namun apabila kita melihat formulasi Pasal 3 huruf b bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya program Bantuan Hukum adalah untuk "mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum". Maka dalam hal ini dapat melihat pertentangan "ide" antara Pasal 1 butir ke-2 dengan Pasal 3 huruf b Undang Undang Bantuan Hukum. Hal ini tentu menyebabkan permasalahan normatif, dan menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya Bantuan Hukum berdasarkan Undang Undang ini? Di satu sisi penerima bantuan hukum hanya sebatas masyarakat miskin, namun di satu sisi tujuan dari penyelenggarannya adalah untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara.</p> <p>Hal ini juga disharmoni dengan Pasal 5 di dalam Undang Undang Bantuan Hukum.</p> <p>Maka berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terkait formulasi Pasal 1 butir ke-2 mengenai subjek penerima</p>	
--	---	--

	<p>bantuan hukum, tidak hanya sebatas masyarakat miskin saja, namun mencakup kelompok-kelompok lain yang belum tercantum dalam Undang Undang ini maupun pada Undang-undang lainnya, sehingga definisi yuridis pada undang-undang ini dengan peraturan perundang-undangan lainya bisa selaras, dan dapat mewujudkan hak konstitusional segera warga negara sesuai dengan prinsip <i>equality before the law</i>.</p>	
<p>Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Bantuan Hukum : Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.</p>	<p>Proses akreditasi dan verifikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Hal ini cukup lama, mengingat banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang siap untuk verifikasi tetapi harus menunggu waktu yang lama untuk mengikuti proses akreditasi dan verifikasi. Lamanya proses akreditasi dan verifikasi mengakibatkan terhambatnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum</p>	<p>Periode verifikasi dan akreditasi ini, dengan pilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap 3 tahunan dengan pertimbangan anggaran, namun evaluasi ketat (<i>reward and punishment</i>) setiap tahun (dapat diturunkan atau dicabut status akreditasi);</li> <li>2. Setiap saat, tergantung pada kesiapan lembaga bantuan hukum, namun masa waktu status akreditasi PBH tetap selama 3 tahun dan akan berbeda-beda antara pbh satu dengan lainnya.</li> </ol>
<p>Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Bantuan Hukum : Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) berbadan hukum;</p>	<p>Pada Pasal 8 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa salah satu syarat pemberi bantuan hukum adalah berbadan hukum, namun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan mengenai bentuk badan hukum yang sesuai untuk Lembaga Bantuan Hukum.</p>	<p>Ubah Mereformulasi dengan memberikan batasn yang jelas terkait badan hukum yang tepat untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH).</p>
<p>Pasal 12 Permenkumham No 3 Tahun 2013 :</p>	<p>Pada Pasal 12 huruf a disebutkan untuk mengajukan verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi</p>	<p>Ubah Mereformulasi dengan memberikan</p>

<p>Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat huruf a berbadan hukum;</p>	<p>bantuan hukum harus memenuhi syarat salah satunya berbadan hukum, namun dalam peraturan tersebut juga tidak dijelaskan mengenai bentuk badan hukum yang digunakan sebagai syarat dalam akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Seharusnya dijelaskan mengenai bentuk badan hukum yang digunakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) supaya tidak menimbulkan multitafsir.</p>	<p>batasn yang jelas terkait badan hukum yang tepat untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH).</p>
<p>Konsideran Undang Undang Advokat : Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;</p>	<p>Advokat belum secara maksimal memberikan bantuan Hukum Cuma Cuma kepada masyarakat sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, diantaranya disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Advokat terutama mengenai adanya kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.</p>	<p>Ubah Pemerintah dan Organisasi Advokat perlu meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Advokat kepada masyarakat terutama mengenai adanya kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma</p>
<p>Pasal 1 angka 3 Undang Undang Advokat dan PP 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili,</p>	<p>Defenisi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Bantuan Hukum <i>pro bono</i>) yang diatur pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (PP 83 Tahun 2008) ini merupakan defenisi lebih lanjut dari ketentuan Bantuan Hukum <i>pro bono</i> sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Undang Undang Advokat). Pasal 1 angka 9 Undang Undang Advokat mendefenisikan bahwa, "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma</p>	<p>Ubah Demi memperluas akses keadilan masyarakat, maka defenisi bantuan hukum secara cuma-cuma (bantuan hukum <i>pro bono</i>), baik yang diatur pada Pasal 1 angka 2 PP 83 Tahun 2008, maupun Pasal 1 angka 9 Undang Undang Advokat perlu diubah dengan tidak lagi membatasi penerima bantuan hukum <i>pro bono</i> hanya untuk orang miskin atau</p>

<p>mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu</p>	<p>kepada Klien yang tidak mampu". Defenisi Bantuan Hukum <i>pro bono</i> ini, baik yang diatur pada Undang Undang Advokat, defenisi lebih lanjut yang ada pada PP 83 Tahun 2008, setidaknya memiliki 2 keterbatasan.</p> <p>Pertama; Defenisi Bantuan Hukum <i>pro bono</i> membatasi penerima bantuan hukum hanya pada klien atau pencari keadilan yang tidak mampu. Artinya tidak mencakup kelompok rentan ataupun masyarakat kelas menengah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar jasa advokat. Padahal beberapa negara tidak membatasi subyek yang dapat mengakses Bantuan Hukum <i>pro bono</i> Misalnya, menyebutkan bahwa Australia dan Amerika Serikat tidak membatasi subyek yang dapat mengakses layanan <i>pro bono</i>, dan dalam praktiknya memungkinkan untuk memberikan layanan <i>pro bono</i> kepada badan hukum atau <i>non-profit organizations</i></p>	<p>tidak mampu, dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan diskon atau potongan harga yang signifikan</p>
<p>Pasal 22 Undang Undang Advokat : Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.</p>	<p>Sistem <i>pro bono</i> setidaknya dapat dibagi dalam 2 pendekatan, yakni <i>mandatory pro bono</i> dan <i>voluntary pro bono</i>. Dilihat dari ketentuan Pasal 22 Undang-undang Advokat dan Pasal 2 PP 83 tahun 2008 ini, <i>pro bono</i> di Indonesia menganut pendekatan <i>mandatory pro bono</i>. Artinya advokat wajib memberikan bantuan hukum sebagai kewajiban profesi. Dengan model pendekatan <i>mandatory pro bono</i> ini maka ada beberapa hal yang penting untuk diatur, yakni jumlah minimal pelaksanaan kewajiban <i>pro bono</i>, pelaporan, serta sanksi yang dapat dijatuhkan, namun sayangnya PP 83 tahun 2008 justru tidak mengatur hal-hal penting tersebut.</p> <p>Pertama, PP 83 tahun 2008 ini</p>	<p>Ubah Perlu pengaturan lebih lanjut terkait jumlah minimal pelaksanaan kewajiban <i>pro bono</i>, pelaporan, serta mekanisme penjatuhan sanksi oleh pemerintah.</p>

	<p>tidak mengatur jumlah minimal jam layanan <i>pro bono</i> per tahun, hal ini justru diatur pada Pasal 11 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Peraturan Peradi 1/2010) yang menyatakan "bahwa Advokat dianjurkan untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahunnya".</p> <p>Kedua, PP 83 tahun 2008 ini tidak mengatur teknis kewajiban pelaporan pelaksanaan <i>pro bono</i>. Padahal hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh data pelaksanaan <i>pro bono</i>, serta melakukan evaluasi pelaksanaannya, hal ini justru diatur pada Bab IV (Pelaporan Pelaksanaan dan Register Bantuan Hukum) Peraturan Peradi 1/2010.</p> <p>Ketiga, Pasal 14 PP 83 tahun 2008 ini memang mengatur terkait bentuk dan mekanisme penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan diserahkan kepada organisasi advokat. Dalam kondisi organisasi advokat yang tidak bersifat <i>Single Bar</i> seperti saat ini, terutama karena perpecahan dan perselisihan organisasi advokat maka penjatuhan sanksi oleh organisasi Advokat kepada advokat menjadi tidak efektif. Misalnya apabila terdapat Advokat yang dijatuhi sanksi oleh suatu organisasi terkait pelaksanaan <i>pro bono</i>, maka advokat tersebut dapat berpindah ke organisasi lain.</p> <p>Hak <i>self-regulating</i> yang diberikan kepada organisasi advokat memang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap organisasi profesi advokat, namun demikian dalam</p>	
--	---	--

	perkembangannya tentu hal tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut dan secara mendalam.	
<p>Pasal 4 PP 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma</p> <p>(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat: Pencari Keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Dalam praktiknya, pencari keadilan kesulitan untuk memenuhi syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 3 PP 83 tahun 2008 ini. Selain itu maraknya pemalsuan dan penyalahgunaan, serta proses administrasi yang tidak memiliki standar yang jelas, menyebabkan keberlakuan SKTM juga dipertanyakan. Misalnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menemukan adanya 78.000 SKTM Palsu dalam pendaftaran peserta didik baru, sehingga Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur yang menghapuskan SKTM dalam proses dalam pendaftaran peserta didik baru.</p> <p>Selain itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020 juga menghapuskan kewajiban SKTM, dalam hal tersebut kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah.</p> <p>Dengan demikian syarat SKTM dalam mengajukan permohonan bantuan hukum pro bono sebaiknya juga dihapus dan digantikan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah. Selain itu SKTM juga dapat digantikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu untuk selanjutnya dilakukan penilaian</p>	<p>Ubah Syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) perlu dihapus dan digantikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah atau Surat Pernyataan Tidak Mampu</p>

	oleh Advokat atau organisasi Advokat apakah hendak memberikan bantuan hukum pro bono terhadap pencari keadilan tersebut.	
<p>Pasal 8 PP 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma</p> <p>(1) Dalam hal permohonan diajukan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum maka Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum tersebut menetapkan Advokat yang ditugaskan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.</p> <p>(2) Advokat yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namanya dicantumkan dalam jawaban terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).</p>	<p>Adanya disharmoni pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.</p> <p>Konsideran dalam PP Bantuan Hukum hanya mencantumkan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam bagian mengingat. Secara tidak langsung PP Bankum menjadi turunan dari Undang Undang Advokat khususnya terakit kewajiban advokat untuk memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang Undang Advokat. Secara khusus dalam PP Bankum menyebutkan Pengertian mengenai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.</p> <p>Konsep Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam PP Bantuan Hukum berbeda dengan Pemberi bantuan hukum dalam Undang Undang bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 8 PP Bantuan Hukum disebutkan bahwasanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menerima permohonan pencari keadilan yang tidak mampu maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menetapkan Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Berdasarkan PP Bantuan Hukum posisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hanya sebagai</p>	<p>Cabut PP bantuan hukum sebagai implementasi dari Undang Undang Advokat seharusnya tidak mengatur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena di dalam Undang Undang Advokat tidak pernah menyinggung terkait dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pengaturan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam PP Bantuan Hukum lebih dikarenakan adanya praktek bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pada prakteknya Posisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam PP Bantuan Hukum memperlemah optimalisasi pemberian jasa hukum Cuma-Cuma kepada advokat. Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu lebih mengenal dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada sisilain kerjasama dengan organisasi</p>

	<p>pihak yang “menyalurkan” / mendistribusikan permohonan dari pencari keadilan kepada Advokat. Pelaksanaan bantuan hukum diberikan oleh Advokat bukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hal ini sesuai dengan konsep Undang Undang Advokat yang melekatkan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada individu Advokat sebagai bagian profesi Advokat.</p> <p>Posisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Undang Undang Bantuan Hukum tidak hanya menyalurkan permohonan pencari keadilan yang tidak mampu kepada advokat, namun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi pemberi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2). Berdasarkan Undang Undang bantuan Hukum konsep pemberian bantuan hukum berubah dari tanggung jawab advokat menjadi tanggung jawab institusi Lembaga bantuan hukum sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum. Proses pemberian bantuan hukum tidak hanya dilakukan oleh Advokat namun dapat juga dilakukan oleh Paralegal, dosen atau mahasiswa hukum. Kegiatan pemberian bantuan hukum tidak hanya pada jasa hukum yang bersifat litigasi namun juga dapat melakukan kegiatan bantuan hukum yang bersifat non litigasi khususnya penyuluhan hukum, konsultasi hukum.</p>	<p>Advokat tidak banyak menghasilkan advokat-advokat yang bersedia memberikan jasa hukum Cuma-Cuma</p>
<p>Pasal 14 ayat (1) PP 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma :</p>	<p>Pasal 14 PP 83 tahun 2018 ini memang mengatur terkait bentuk dan mekanisme penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan diserahkan kepada organisasi advokat. Dalam kondisi</p>	<p>Ubah Penjatuhan sanksi sebaiknya dilakukan oleh pemerintah.</p>

<p>Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.</p> <p>Pasal 14 ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan;</li> <li>b. teguran tertulis;</li> <li>c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau</li> <li>d. pemberhentian tetap dari profesinya.</li> </ol>	<p>organisasi advokat yang tidak bersifat Single Bar seperti saat ini, terutama karena perpecahan dan perselisihan organisasi advokat maka penjatuhan sanksi oleh organisasi Advokat kepada advokat menjadi tidak efektif. Misalnya apabila terdapat Advokat yang dijatuhi sanksi oleh suatu organisasi terkait pelaksanaan pro bono, maka advokat tersebut dapat berpindah ke organisasi lain.</p>	
---	---	--

Sumber : Data Sekunder, 2024

Friedman menekankan bahwa reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum harus bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum. Hal ini bisa dicapai dengan menyederhanakan proses hukum, memberikan akses yang lebih luas kepada layanan hukum dan meningkatkan transparansi dalam sistem hukum.

Reformulasi UU Yayasan dengan penambahan ayat pada Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tentang pengecualian bagi Yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum khususnya LBH yang tidak hanya sebatas pengurus, tetapi juga organ lainnya, agar tidak terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan apabila organ yayasan menerima dana bantuan dari

pemerintah. Ketentuan tersebut juga akan sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peraturan pelaksanaannya terkait penyaluran dana bantuan hukum. Diperbolehkannya organ yayasan menerima upah/gaji, hal ini dimaksudkan agar organisasi yayasan bisa berjalan efektif, profesional dan efisien, sehingga organ yayasan yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan yayasan harus diberi upah guna membayar ongkos dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, penambahan ayat dalam Pasal 5 dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tersebut untuk memenuhi aspek kepastian hukum.

Pasal 3 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: (1) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tujuan penyelenggaraan bantuan hukum tersebut terdapat beberapa fokus perhatian, baik secara substansi maupun teknis penyelenggaraan. Bantuan hukum dinilai belum memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang

atau kelompok orang miskin dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang mana hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

### **5.6.2 Aspek Struktur Hukum**

Pada penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, diberikan kewenangan untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu juga diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang. Kemenkumham juga berperan dalam penyelenggaraan bantuan hukum untuk menyusun dan menetapkan penyelenggaraan bantuan hukum dan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum; menyusun rencana anggaran bantuan hukum; serta mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.<sup>320</sup>

---

<sup>320</sup> Arie Elcaputera dan Asep Suherman, Op.Cit.

Pemilihan bentuk badan hukum yang paling tepat untuk reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum di Indonesia harus mempertimbangkan konteks hukum, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Meskipun contoh lembaga bantuan hukum di negara-negara lain memberikan inspirasi, penerapan yang palingn cocok untuk Indonesia dapat bervariasi. Berikut adalah beberapa pilihan bentuk badan hukum yang dapat dipertimbangkan dengan negara-negara yang telah disebutkan di atas :

- a. Badan hukum independen dengan pendanaan pemerintah (model Belanda)

Mirip dengan Belanda, Indonesia dapat mempertimbangkan pendirian badan hukum independen yang menyediakan bantuan hukum dengan pendanaan dari pemerintah. Model ini memungkinkan independensi lembaga hukum sambil memastikan sumber daya yang cukup dari pemerintah.

- b. Badan pemerintah (model Australia dan Inggris)

Seperti Austrlia atau Inggris, Indonesia dapat mempertimbangkan menjadikan lembaga bantuan hukum sebagai bagian dari pemerintahan. Pendanaan dan pengawasan langsung oleh pemerintah dapat memudahkan koordinasi dan pengelolaan sumber daya

- c. Model hibrida (kombinasi pendanaan pemerintah dan swasta)

Indonesia juga dapat mempertimbangkan pendekatan yang menggabungkan pendanaan pemerintah dengan dukungan dari sektor

swasta atau donatur internasional. Model hibrida ini dapat membantu dalam pengumpulan dana tambahan untuk meningkatkan akses ke layanan hukum.

Berdasarkan studi komparatif bahwa Yayasan di luar negeri ada yang berbentuk foundation yang tidak menerima bantuan dari pihak luar misal Ford Foundation yang berbasis di Amerika Serikat, dengan fokus pada isu-isu global, termasuk keadilan sosial dan ekonomi, pendidikan serta perkembangan berkelanjutan, di Indonesia seperti Djarum Foundation memiliki fokus lebih lokal, terutama mendukung Pendidikan dan pengembangan masyarakat Indonesia. Di Indonesia ada Yayasan yang menerima bantuan dari luar seperti lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan yang menerima bantuan dari Dana BOS. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) semestinya boleh dan lebih bebas menerima bantuan dari pihak luar, karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak diperbolehkan memungut biaya dari kliennya dengan menekankan pada tujuan sosial dan keadilan.

Salah satu contoh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendapat bantuan pihak ketiga misalnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron di Semarang yang mendapat bantuan secara rutin dari pihak ketiga, atau YLBHI yang pernah menerima bantuan dari pemerintah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) UU No.16 tahun 2011, pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan

untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun ketika YLBHI kritis terhadap kebijakan pemerintah, maka donasi dari pemerintah dicabut, selain itu sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari hibah dan sumbangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan penjelasan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, S.H., selain mengandalkan dana dari pemerintah, LBH juga mendapatkan dana dari donor, donasi publik, serta dari program-program yang dilaksanakan oleh LBH. Dana-dana yang diperoleh tersebut masuk ke kas LBH, kemudian baru disalurkan pada program-program bantuan hukum LBH, maupun gaji/upah pemberi bantuan hukum, serta biaya operasional lainnya. Terkait hal tersebut sudah diatur sendiri dalam Standard Operating Procedure (SOP) keuangan LBH.

Pasal 20 UU No.16 Tahun 2011 menyebutkan pada dasarnya pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. UU 16/2011 tidak menyatakan secara eksplisit bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak boleh menerima hadiah dari Penerima Bantuan Hukum. Akan tetapi, Asfinawati menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak boleh menerima uang atau

hadiah dari pihak manapun. Hal tersebut juga tercantum dalam kode etik tersendiri. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50 juta sesuai Pasal 21 UU No.16 Tahun 2011, jadi mengenai hadiah cuma-cuma yang diberikan dalam bentuk terima kasih secara eksplisit memang tidak diatur dalam UU 16 Tahun 2011, yang dilarang adalah menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum. Akan tetapi, sesuai tujuannya, bantuan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) itu dilakukan secara cuma-cuma untuk masyarakat kurang mampu.

Reformulasi badan hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbentuk Yayasan, yang dapat menerima bantuan dari luar namun agar tetap bisa menjaga independesinya dapat melibatkan :

- 1) Kerangka pengawasan independen, membangun mekanisme pengawasan independent, pengawas eksternal yang dapat memastikan kebebasan Yayasan dalam mengambil keputusan dan menjalankan misi hukumnya
- 2) Transparansi keuangan, mewajibkan Yayasan untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan terbuka kepada pihak ketiga serta masyarakat umum. Hal ini dapat membangun

kepercayaan dan akuntabilitas.

- 3) Kode etik profesi, menetapkan kode etik yang ketat untuk anggota Yayasan, termasuk pengurus dan staf untuk memastikan integritas dan independensi dalam penanganan kasus hukum.
- 4) Kemitraan berkelanjutan, membangun kemitraan jangka panjang dengan pihak ketiga yang tidak hanya berfokus pada pendanaan, tetapi juga pada pertukaran nilai, pengetahuan, dan dukungan yang bersifat non finansial.

Contoh Yayasan dari luar negeri yang telah berhasil menjaga independensinya sambil menerima bantuan termasuk American Civil Liberties Union (ACLU) dan Open Society Foundation. Studi mendalam terhadap struktur hukum dan operasional Yayasan semacam ini dapat memberikan wawasan berharga untuk diadopsi oleh Yayasan LBH di Indonesia.

American Civil Liberties Union (ACLU) dan Open Society Foundations memiliki struktur hukum yang berbeda. ACLU adalah organisasi nirlaba yang didirikan di Amerika Serikat, berfokus pada hak sipil dan kebebasan sipil. Operasionalnya melibatkan advokasi hukum, litigasi, dan dukungan publik.

Sementara itu, Open Society Foundations didirikan oleh George Soros dan merupakan jaringan yayasan internasional dengan fokus pada advokasi hak asasi manusia, demokrasi, dan masyarakat terbuka. Struktur hukumnya melibatkan entitas nirlaba di berbagai

negara, dan operasionalnya mencakup pendanaan proyek-proyek dan organisasi di seluruh dunia.

Kedua yayasan ini menggabungkan upaya mereka untuk mencapai misi mereka sambil mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di negara-negara di mana mereka beroperasi.

d. Lembaga hukum di bawah Kementerian Kehakiman

Sebagai alternatif, Indonesia dapat menjadikan lembaga bantuan hukum sebagai bagian dari Kementerian Kehakiman atau Kementerian terkait lainnya. Hal ini untuk memastikan keterlibatan langsung pemerintah dalam penyediaan bantuan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka rekomendasi badan hukum bagi LBH adalah dapat berupa :

1. Yayasan, dengan syarat adanya pengawasan baik internal maupun eksternal serta adanya perubahan pada Pasal 5 Undang-Undang Yayasan dengan penambahan ayat khusus bagi LBH sesuai reformulasi UU Yayasan.

2. Perkumpulan

Perkumpulan merupakan badan hukum non profit, namun belum memiliki landasan hukum yang kuat berupa Undang-undang khusus sebagaimana UU Yayasan. Bahwa Perkumpulan hingga saat ini masih diatur dalam beberapa peraturan seperti dalam Bab IX Pasal 1653 sampai Pasal 1665 KUHPerdara, Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari

Perkumpulan(*rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) dan Staatsblad 1939 nomor 570 tentang perkumpulan Indonesia(*inlandsche Vereeniging*). Selain aturan tersebut diatas yang merupakan produk hukum Belanda, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Berbagai peraturan tersebut lebih baik diperbarui dan disatukan dalam sebuah rancangan undang undang agar lebih memberikan kepastian hukum dan menciptakan ketertiban hukum. Oleh karenanya diusulkan pula agar segera disahkan UU Perkumpulan untuk menjamin kepastian hukum. Pengaturan mengenai perkumpulan seharusnya terpisah dari UU Ormas karena memiliki karakteristik yang berbeda, dimana perkumpulan tidak cukup hanya didaftarkan sajanamun perlu mendapatkan pengesahan oleh negara untuk menjadi subjek hukum mandiri. Selain itu undang-undang ini seolah menempatkan bentuk Ormas sebagai payung dariseluruh bentuk organisasi sosial, termasuk yayasan dan perkumpulan. Sehingga ketentuan mengenai perkumpulan dalam Undang-Undang Ormas ini perlu diharmonisasi dan disinkronisasikan dengan rancangan undang-undang perkumpulan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Kedua bentuk badan hukum tersebut diatas, harus ditunjang dengan reformulasi UU Yayasan, UU Bantuan Hukum dan UU Advokat beserta regulasi pendukungnya sehingga dapat mewujudkan

kepastian hukum.

Pemilihan terbaik akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk struktur hukum dan administrasi Indonesia, sumber daya yang tersedia, tingkat independensi yang diinginkan, dan komitmen untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa bentuk badan hukum yang dipilih mencerminkan kebutuhan untuk Indonesia dan masyarakatnya.

### **5.6.3 Aspek Budaya Hukum**

Dari perspektif budaya penting untuk memahami nilai-nilai yang dapat mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan lembaga bantuan hukum. Reformulasi harus mempertimbangkan bagaimana mempromosikan budaya hukum yang mendorong akses keadilan dan penggunaan layanan hukum.

Tujuan reformulasi termasuk menciptakan budaya yang lebih berorientasi pada kepastian hukum, pelayanan yang berkeadilan, serta peningkatan kesadaran akan hak hukum dan akses terhadap lembaga bantuan hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum ataupun prosedur pengajuan bantuan hukum, maka reformulasi yang diajukan adalah adanya anggaran khusus untuk mengedukasi masyarakat terkait bantuan hukum secara rutin dan kontinyu. Dalam proses edukasi terhadap masyarakat perlu dilakukan

pengawasan, sehingga benar-benar tepat sasaran, efektif dan efisien.

#### 5.6.4 Aspek Ekonomi

Menurut Richard A. Posner, *Economics Analysis of Law* adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum, dimana Richard A Posner<sup>321</sup> kemudian juga mengemukakan bahwa :”...as for the positive role of economics analysis of law, the attempt to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make them better”. Peran *economics analysis of law* adalah menjelaskan aturan-aturan hukum dan sarasannya pada perubahan yang lebih baik. Selanjutnya ditambahkan’...the efficiency theory of common as a system to maximizing the wealth of society”. Analisis ini berorientasi pada efisiensi yang pada prinsipnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kerangka berpikir tersebut, konsep reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum yang melalui pendekatan ekonomi harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*). Dalam analisis hukum, sangat penting untuk melihat dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan kerangka teoritis yang berbeda. Analisis teori hukum Posner adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan

---

<sup>321</sup> Darminto Hartono, 2009, Op.Cit, hlm.18

sebagai alat untuk memahami kompleksitas hukum dan bagaimana hukum berinteraksi dengan faktor ekonomi dalam masyarakat.

Pada konteks ekonomi, reformulasi harus mencakup analisis biaya manfaat, seperti yang dianjurkan oleh teori Posner. Ini termasuk memahami sejauh mana sumber daya yang dialokasikan untuk lembaga ini sebanding dengan manfaatnya dalam mewujudkan kepastian hukum. Penting untuk mempertimbangkan aspek ekonomi yang mempengaruhi penerimaan bantuan hukum, seperti biaya pengacara, biaya dalam proses hukum di Pengadilan, pajak dan dampak ekonomi dari keputusan hukum.

Dalam analisis ekonomi hukum Posner, pendirian lembaga bantuan hukum dan reformulasi pengaturannya dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan kepastian hukum dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat dilihat dalam konteks ini:

1. Efisiensi: Pendekatan Posner menekankan pentingnya efisiensi dalam hukum. Dalam konteks lembaga bantuan hukum, analisis ekonomi dapat membantu mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan menggunakan prinsip ekonomi seperti alokasi sumber daya yang optimal, meminimalkan biaya transaksi, dan mendorong persaingan yang sehat antara penyedia layanan.

2. **Cost-Benefit Analysis:** Posner juga menerapkan analisis cost-benefit untuk memahami keputusan pengaturan dalam lembaga bantuan hukum. Dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari pendirian dan pengaturan lembaga ini, analisis cost-benefit dapat membantu mengidentifikasi opsi yang paling efektif secara ekonomi dengan membandingkan biaya pengelolaan lembaga bantuan hukum secara langsung dengan manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya akses yang lebih mudah terhadap bantuan hukum.
3. **Penciptaan Insentif:** Analisis ekonomi hukum juga dapat membantu dalam menciptakan insentif yang tepat bagi lembaga bantuan hukum, baik penyedia maupun penerima layanan, dengan memperkenalkan insentif yang mendorong penyedia layanan hukum untuk memberikan layanan berkualitas dengan biaya yang terjangkau, atau memberikan insentif bagi masyarakat untuk mencari bantuan hukum lebih dini sehingga masalah hukum dapat diselesaikan dengan lebih efisien.
4. **Keamanan Hukum:** Pendirian lembaga bantuan hukum yang memadai juga dapat berkontribusi pada menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap bantuan hukum, individu dapat merasa lebih yakin bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan mereka memiliki cara untuk menyelesaikan masalah hukum.

Penerapan analisis ekonomi hukum terhadap reformulasi pengaturan lembaga bantuan hukum, perlu diingat bahwa aspek-aspek non-ekonomi juga harus dipertimbangkan. Misalnya, keadilan sosial, kesetaraan akses terhadap bantuan hukum, dan nilai-nilai etika dalam penegakan hukum. Analisis nilai ("value analysis") tidak mendapat perhatian utama sebagaimana analisis ekonomi dalam teorinya. Posner lebih cenderung memfokuskan pada analisis ekonomi dan efisiensi dalam hukum. Nilai-nilai tertentu masih dapat muncul sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum, yaitu :

1. Keadilan: Walaupun Posner cenderung menghindari melibatkan konsep keadilan sosial yang bersifat subjektif, aspek keadilan masih dapat diakui sebagai nilai yang harus diperhatikan. Reformulasi pengaturan lembaga bantuan hukum dapat mempertimbangkan adilnya akses masyarakat terhadap layanan hukum dan bagaimana memberikan perlindungan yang merata bagi individu yang membutuhkan bantuan hukum.
2. Kesetaraan Akses: Nilai kesetaraan akses terhadap lembaga bantuan hukum juga dapat dipertimbangkan. Reformulasi pengaturan harus memastikan bahwa semua individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan hukum yang diperlukan.

3. Pemberdayaan: Mempertimbangkan nilai pemberdayaan juga penting dalam reformulasi pengaturan lembaga bantuan hukum. Lembaga yang didirikan harus dirancang untuk memberdayakan individu dan kelompok yang membutuhkan, memberikan mereka wawasan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalani proses hukum dengan maksimal.
4. Etika Profesional: Pemikiran Posner juga dapat melibatkan pertimbangan etika profesional dalam konteks lembaga bantuan hukum. Reformulasi pengaturan harus memperhatikan kode etik dan standar yang diterapkan oleh para profesional hukum yang terlibat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Penting untuk dicatat bahwa analisis nilai dalam konteks Posner mungkin tidak ditekankan sebanyak analisis ekonomi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan hukum dan reformulasi pengaturan sering kali menjadi hasil dari diskusi dan pertimbangan yang luas, mengintegrasikan berbagai perspektif dan nilai-nilai yang berbeda.

Pada teori Richard Posner, konsep nilai kegunaan (utility) menjadi elemen sentral dalam analisis ekonomi hukum. Posner percaya bahwa manusia bertindak secara rasional untuk mencapai kepuasan secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam konteks reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum, nilai kegunaan dapat menjadi alat analisis yang berguna. Berikut

ini adalah beberapa cara di mana nilai kegunaan dapat diterapkan dalam analisis tersebut:

1. Efisiensi: Dalam konteks reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum, nilai kegunaan dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari berbagai struktur dan pendekatan yang mungkin, penempatan sumber daya secara efisien untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat waktu dan penggunaan yang optimal dari sumber daya yang tersedia dan Langkah efisiensi untuk pelaksanaan verifikasi dan akreditasi dapat dilakukan guna kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat bersih: Dalam analisis kegunaan, manfaat bersih merujuk pada perbedaan antara manfaat dan biaya yang terkait dengan suatu kebijakan atau tindakan. Dalam mengubah pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum, nilai kegunaan dapat membantu dalam mengevaluasi manfaat bersih dari perubahan tersebut, yang melibatkan mempertimbangkan manfaat yang diharapkan dari mewujudkan kepastian hukum dan membandingkannya dengan biaya perkara dan operasional yang ada.
3. Responsif terhadap preferensi: Nilai kegunaan dalam analisis Posner juga menekankan pentingnya menanggapi preferensi individu dan masyarakat. Dalam konteks lembaga bantuan hukum, nilai kegunaan dapat digunakan untuk memperhatikan preferensi masyarakat terkait jenis layanan hukum yang mereka perlukan atau dukungan apa yang

mereka harapkan dari lembaga tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum.

4. **Adaptor sosial:** Konsep adaptasi sosial yang ditekankan oleh Posner juga relevan dalam konteks reformulasi pengaturan lembaga bantuan hukum. Nilai kegunaan dapat membantu dalam menilai sejauh mana perubahan yang diusulkan akan memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan kebutuhan hukum mereka.

Konsep nilai kegunaan dalam analisis Posner cenderung fokus pada pandangan rasionalitas dan efisiensi ekonomi, namun, dalam kenyataannya, faktor-faktor lain seperti keadilan, kesetaraan akses, dan pemberdayaan juga harus dipertimbangkan secara holistik dalam mewujudkan kepastian hukum yang lebih baik melalui reformulasi pengaturan lembaga bantuan hukum.

Analisa terhadap reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum, terutama dari sudut pandang utilitas Posner, beberapa argument yang relevan antara lain :

1. **Efisiensi:** Posner berpendapat bahwa lembaga bantuan hukum harus diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi. Ini dapat mencakup penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pengurangan birokrasi, serta implementasi metode yang lebih tepat guna untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.

2. Analisis Cost-Benefit: Posner menekankan pentingnya melakukan analisis cost-benefit dalam memperbaiki lembaga bantuan hukum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan untuk layanan hukum memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat, baik secara ekonomis maupun sosial.
3. Deregulasi: mempertimbangkan deregulasi sebagian untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas lembaga bantuan hukum, dengan lebih banyak kemitraan dengan sektor swasta, penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan proses, atau bahkan pembahasan ulang aturan dan regulasi yang ada yang dianggap menghambat kinerja lembaga.
4. Incentive Structure: Posner juga menyoroti pentingnya membuat struktur insentif yang tepat untuk para pelaku dalam lembaga bantuan hukum. Dengan sistem insentif yang baik, para pegawai dan pengelola lembaga akan didorong untuk memberikan layanan yang lebih baik dan efisien.

Berdasarkan pendekatan utilitas seperti itu, Posner berupaya untuk memastikan bahwa lembaga bantuan hukum tidak hanya efektif dari segi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukannya, tetapi juga efisien dalam pengelolaan sumber daya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada teori Richard Posner, nilai efisiensi menjadi elemen penting dalam menganalisis reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan

hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks lembaga bantuan hukum, efisiensi dapat diterapkan dalam beberapa cara berikut:

1. **Alokasi Sumber Daya:** Nilai efisiensi dapat digunakan untuk mempertimbangkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam pendirian dan operasional lembaga bantuan hukum. Ini melibatkan keputusan tentang bagaimana dan di mana sumber daya terbatas seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana harus dialokasikan secara optimal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. **Biaya dan Manfaat:** Analisis efisiensi dalam teori Posner melibatkan evaluasi perbandingan antara biaya dan manfaat dari pengaturan yang ada dan alternatif yang mungkin. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, penting untuk mengevaluasi dengan cermat manfaat yang diperoleh dari pendirian lembaga bantuan hukum serta biaya yang terkait, termasuk biaya operasional, administrasi, dan pelatihan staf.
3. **Pemenuhan Kebutuhan:** Efisiensi juga dapat diterapkan dalam konteks pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat secara tepat dan efektif. Pendirian lembaga bantuan hukum yang efisien harus mampu merespons kebutuhan hukum masyarakat dengan cepat, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan memastikan bahwa sumber daya

yang tersedia dialokasikan dengan benar untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul.

4. Penghapusan Hambatan: Peningkatan efisiensi dalam reformulasi pengaturan lembaga bantuan hukum juga dapat melibatkan penghapusan hambatan administratif atau institusional dan permasalahan yang ada yang dapat menghambat akses ke layanan hukum yang diperlukan. Dengan menghilangkan hambatan tersebut, lembaga bantuan hukum dapat berfungsi dengan lebih efisien dalam menyediakan akses ke hukum yang adil.

Analisis efisiensi dalam konteks reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum, penting untuk mempertimbangkan bahwa efisiensi tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan. Faktor-faktor seperti keadilan, kesetaraan akses, dan peningkatan kualitas pelayanan juga harus dipertimbangkan secara holistik untuk mewujudkan kepastian hukum yang komprehensif.

Ketiga aspek tersebut di atas harus diintegrasikan secara simbang. Reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus mempertimbangkan aspek yuridis, budaya, dan ekonomi secara bersamaan, dengan tujuan menciptakan sistem yang efisien, sesuai dengan nilai-nilai budaya, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini akan membantu mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan pandangan teori ekonomi hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Penyebab pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) belum berkepastian hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi faktor yuridis, faktor budaya dan faktor ekonomi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada sekarang ini banyak yang berbadan hukum Yayasan dikarenakan bahwa Yayasan dianggap memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang Undang Yayasan, Yayasan dapat mendirikan badan usaha, adanya pemisahan harta pendiri dan Yayasan, mudah mendapatkan kepercayaan donatur, dan adanya himbauan dari Ditjen AHU terkait badan hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH), tetapi dalam pelaksanaan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi Undang Undang Bantuan Hukum dan Undang Undang Yayasan itu sendiri. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbadan hukum Yayasan, perlu pemahaman yang lebih dalam terutama dalam pelaksanaannya dan sisi pengawasan, bukan hanya sekedar untuk mengikuti ketentuan Undang Undang Bantuan Hukum yang mengharuskan berbadan hukum saja, tetapi status hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbentuk Yayasan, konsekuensinya harus tunduk pada Undang Undang Yayasan dan peraturan turunannya. Yayasan memiliki konsekuensi bahwa, seluruh organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang tidak dikecualikan dalam Undang Undang

Yayasan, termasuk para advokat yang ada didalamnya pun tidak diperbolehkan menerima gaji, upah, honorarium, maupun bentuk lain. Mengingat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersifat nirlaba dan harus berbadan hukum, seandainya menggunakan Yayasan, para advokat yang masih aktif beracara tidak boleh sebagai organ Yayasan. Dengan demikian pemilihan Yayasan sebagai badan hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) apabila tanpa pengawasan yang melekat, menjadi tidak berkepastian hukum, oleh karenanya, reformulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat mempertimbangkan adanya regulasi yang jelas terkait status badan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), transparansi dan akuntabilitas, serta kolaborasi dengan pemerintah sehingga fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pemberi bantuan hukum bisa lebih optimal dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu dan mencapai kepastian hukum.

2. Pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum saat ini belum mewujudkan kepastian hukum, sehingga perlu dilakukan pengaturan ulang. Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum harus mendapat legitimasi yang kuat agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal dalam pelayanan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat. Adanya ketidaksinkronan/disharmoni antara Undang Undang Bantuan Hukum dengan peraturan perundang-undangan lain terkait penerima bantuan hukum dapat menghambat akses ke keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan serta menghilangkan *conflict of norm*, *vacuum of norm* dan

*vaque norm* yang terjadi, demikian halnya dalam pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang disyaratkan harus berbadan hukum. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya persyaratan untuk dilakukan verifikasi serta akreditasi, disatu pihak diharapkan dapat memberikan jaminan atas kelayakan lembaga bantuan hukum dalam menjalankan fungsinya membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat pencari keadilan sebagai profesi hukum, pemberi bantuan hukum mengemban tugas untuk menegakkan keadilan serta meningkatkan martabat kemanusiaan. Dipihak lain adanya ketentuan tentang syarat akreditasi tersebut dikhawatirkan justru akan membatasi ruang gerak bahkan mempersempit kesempatan anggota masyarakat untuk membentuk lembaga bantuan hukum.

3. Reformulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum adalah reformulasi terhadap UU Yayasan terkait ketentuan Pasal 3, 5 jo Pasal 70 UU Yayasan dengan penambahan ayat pada Pasal 5 yaitu pengecualian bagi Yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum atas larangan organ Yayasan menerima manfaat ekonomi. Selain itu, mengingat tidak adanya suatu keharusan bahwa Lembaga Bantuan Hukum yang diakui oleh Pemerintah harus berbadan hukum, maka konsep reformulasi hukum dengan pemilihan badan hukum yang tepat perlu diperhatikan dan segera disahkannya Undang Undang Perkumpulan sebagai alternatif badan hukum untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar berkepastian hukum. Reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) yang berkepastian hukum adalah menentukan kriteria yang jelas, prosedur verifikasi yang efisien, pengawasan yang ketat, pelatihan dan pengembangan, kerjasama antara lembaga, akses yang merata, penyediaan sumber daya keuangan yang memadai, serta perlindungan hak-hak klien. Dengan melaksanakan reformulasi yang tepat dalam pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum, pemerintah dapat meningkatkan kepastian hukum, memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum yang berkualitas, dan menguatkan sistem hukum secara keseluruhan. Reformulasi aturan yang ada dalam pelaksanaan ketentuan badan hukum dalam Undang Undang Bantuan Hukum yang sekarang berdasarkan pada Yayasan dan Perkumpulan, perlu didukung dengan ketentuan pengawasan dalam pelaksanaannya agar tidak melanggar esensi diundangkannya Undang Undang Yayasan, dan Perkumpulan yang sekarang masih berpedoman pada Undang Undang Ormas dan Staatsblad 1870-64 agar segera dibuat dan disahkannya Undang Undang Perkumpulan oleh badan legislative pemerintah, yang sekarang masih berupa Rancangan Undang Undang agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan masyarakat yang memilih menggunakan Perkumpulan sebagai dasar Badan Usahanya. Reformulasi pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia,. Dalam sistem bantuan hukum yang ada saat ini terdapat banyak tantangan yang menghambat akses masyarakat

untuk mendapatkan keadilan. oleh karena itu, perubahan yang signifikan harus dilakukan.

## 6.2 Implikasi Studi

### 1. Implikasi Teoritis

Pelaksanaan ketentuan dan peraturan pelaksanaan dalam verifikasi Lembaga Badan Hukum harus dapat memberikan kebijakan yang kepastian substantif bagi para pihak yang terkait, sekaligus membangun perspektif yang lebih mengutamakan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dasar pelaksanaannya mengandung kepastian hukumnya. Teori kepastian hukum (*Rule of Law*) menyoroti pentingnya hukum yang jelas, diterapkan secara konsisten, dan melindungi hak asasi manusia, sedangkan teori negara hukum kesejahteraan (*welfaree state*) menekankan perlunya negara memastikan akses yang setara keadilan bagi semua warganya. Teori bekerjanya hukum menggarisbawahi peran hukum dalam mempertahankan kepentingan elit sosial dan ekonomi.

Beberapa implikasi teoritis yang mungkin timbul dalam konteks reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum termasuk:

1. Peningkatan Akses Keadilan: Dengan reformulasi yang tepat pendirian lembaga bantuan hukum dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini dapat memperkuat kepastian hukum dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan bantuan hukum

yang diperlukan.

2. Penegakan Hukum yang Lebih Efektif: Dengan reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum yang tidak menimbulkan konflik norma, maka lembaga bantuan hukum berfungsi dengan baik, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif. Hal ini dapat membantu mewujudkan kepastian hukum dengan menjamin bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan adil dan berkepastian hukum.
3. Penyederhanaan Proses Hukum: Reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum juga dapat berimplikasi pada penyederhanaan proses hukum bagi individu yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan memberikan bantuan yang profesional dan efektif, lembaga bantuan hukum dapat membantu individu untuk memahami proses hukum dan hak-hak mereka dengan lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepastian hukum.
4. Penguatan Rule of Law: Dengan menempatkan lembaga bantuan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang adil, reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum dapat berkontribusi pada penguatan rule of law secara keseluruhan. Masyarakat yang merasakan bahwa sistem hukum akan lebih cenderung menghormati dan mematuhi hukum, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan dapat dipercaya.

Dengan memahami implikasi teoritis dari reformulasi pendirian lembaga bantuan hukum dalam konteks mewujudkan kepastian hukum, pembuat

kebijakan dapat merancang langkah-langkah yang sesuai untuk memperbaiki sistem bantuan hukum dan memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai dan pelayanan hukum dapat dirasakan oleh semua warga negara secara merata.

## 2. Implikasi Praktis

Pelaksanaan dan peraturan tentang syarat Badan hukum Lembaga Bantuan Hukum saat ini belum tertuang jelas dan cenderung tumpang tindih serta menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Undang Undang Badan Hukum, Undang Undang Advokat dan Undang Undang Yayasan, serta peraturan pelaksanaannya, karena kedudukan yang inkonsistensi satu sama lain dan belum adanya pengawasan yang melekat dalam pelaksanaannya. Kelemahan dasar hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri menimbulkan terjadi inkonsistensi muatan materi dalam Undang Undang Badan Hukum mengenai Badan Hukumnya dan ketentuannya, serta Undang Undang Advokat dalam ketentuan dan pelaksanaannya, sehingga perlu penegasan agar pelaksanaannya mempunyai dasar kepastian dalam pembelaan kepada masyarakat. oleh karenanya, reformuasi harus menghasilkan hukum yang jelas dan terperinci yang mengatur pendirian dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus diakui sebagai entitas independen yang mendukung keadilan dan hak asasi manusia, tanpa campur tangan politik atau ekonomi yang berpotensi merugikan.

Berikut adalah beberapa implikasi praktis dari reformulasi :

1. Penyediaan Layanan Hukum yang Berkualitas, Melalui reformulasi, lembaga bantuan hukum dapat meningkatkan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat.
2. Peningkatan Aksesibilitas: Reformulasi dapat membantu meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan atau tidak mampu untuk menggunakan jasa hukum, lembaga bantuan hukum dapat memastikan bahwa kepastian hukum dapat tercapai dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Melalui reformulasi, lembaga bantuan hukum dapat membantu memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam memahami hak-hak hukum mereka. Dengan memberikan pendidikan hukum dan informasi yang jelas tentang proses hukum, lembaga bantuan hukum dapat memungkinkan masyarakat untuk aktif melibatkan diri dalam sistem hukum dan membuat keputusan yang lebih cerdas terkait dengan hak-hak mereka.
4. Kolaborasi dan Kemitraan: Reformulasi juga dapat mendorong kolaborasi dan kemitraan antara lembaga bantuan hukum dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Melalui kerjasama ini, lembaga bantuan hukum dapat memperluas jangkauan layanannya dan memberikan bantuan yang lebih holistik serta terkoordinasi kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan implikasi praktis dari reformulasi pendirian lembaga

bantuan hukum, stakeholder terkait seperti pemerintah, dan lembaga bantuan hukum dapat bekerja sama untuk meningkatkan sistem bantuan hukum dan mendorong terciptanya lingkungan hukum yang lebih stabil, adil, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat.

### **6.3 Rekomendasi**

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar menyusun tim Pengawas diwakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengawasi jalannya Lembaga Badan Hukum (LBH) dan Yayasan agar tidak melanggar Undang-Undang yang ada.
2. Kemenkumham perlu melakukan sosialisasi terkait pemilihan badan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum, sehingga tidak ada penyimpangan pelaksanaannya terutama yang berbentuk Yayasan.
3. Pemerintah wajib menyediakan pendanaan yang memadai, dalam hal ini negara ataupun pemerintah daerah harus memberikan pendanaan yang memadai untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan memastikan akses keadilan yang setara
4. Bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus menyediakan layanan yang tersedia bagi semua individu yang memenuhi syarat, tanpa diskriminasi. Selain itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus beroperasi secara transparan dan akuntabel, melaporkan penggunaan dana secara berkala, dan menjalani pengawasan independen. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga harus mengadakan pelatihan hukum dan membangun kesadaran

masyarakat, yang mana pendekatan ini harus didukung oleh pendidikan hukum yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka.

5. Penerapan asas *lex specialis* terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan UU Yayasan, UU Bantuan Hukum UU Advokat sehingga pelaksanaan Bantuan Hukum yang diatur berbeda dalam Undang-Undang lainnya tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang sektoral yang mengaturnya dan tidak menimbulkan konflik norma.
6. Pengaturan pendirian Lembaga Bantuan Hukum saat ini belum mewujudkan kepastian hukum sehingga perlu dilakukan pengaturan ulang pada pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 3, Pasal 2, pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang Advokat agar sebagai pemberi bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus mendapat legitimasi yang kuat agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal dalam pelayanan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat.
7. Reformulasi aturan yang ada dalam pelaksanaan ketentuan Badan Hukum dalam Undang Undang Bantuan Hukum yang sekarang berdasarkan pada Yayasan dan Perkumpulan, perlu didukung dengan ketentuan pengawasan dalam pelaksanaannya agar tidak melanggar esensi diundangkannya Undang Undang Yayasan, dan dasar hukum dari Perkumpulan yang sekarang masih berpedoman pada Undang Undang Ormas agar segera dibuat dan disahkannya Undang Undang Perkumpulan oleh badan legislative

pemerintah, yang sekarang masih berupa Rancangan Undang Undang agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum dan masyarakat yang memilih menggunakan Perkumpulan sebagai dasar Badan Usahanya. Perlu dipertimbangkan Model hibrida (kombinasi pendanaan pemerintah dan swasta) dengan mempertimbangkan pendekatan yang menggabungkan pendanaan pemerintah dengan dukungan dari sektor swasta atau donator nasional dan internasional. Model hibrida ini dapat membantu dalam pengumpulan dana tambahan untuk meningkatkan akses ke layanan hukum, sebagai dasar dalam pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ke depannya.

8. Rekomendasi bentuk Badan Hukum bisa Yayasan dan Perkumpulan, dengan syarat adanya perubahan pada Pasal 5 UU Yayasan, pengesahan UU Perkumpulan, serta harus ditunjang dengan reformulasi UU Bantuan Hukum dan UU Advokat beserta regulasi pendukungnya untuk menjamin kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali Ridho, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseoran, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Alumni, Bandung
- Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, 2002, *Hukum Yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Arief Sidharta, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- A Mangunhardjana, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta.
- A.V. Diecy, 2007, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, 2007, Nusamedia, Bandung.
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Bambang Soenggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *"Kompedium Hukum Yayasan"*, Jakarta.

- Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith, 2006, *Talking Policy: How Social Policy in Made*, Allen and Unwin, Crows Nest.
- BPHN, 2012, *Kompedium Hukum Yayasan*, BPHN Kemenkumham RI, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkumpulan*, BPHN Kemenkumham RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2020*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN,.
- \_\_\_\_\_, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*,
- BKPH Lampung, 1977, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul- Minn.
- Budi Untung et.al, 2002, *Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta.
- Cartamarasdjid Ais, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Chrisbiantoro dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru, 2014, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, KontraS, Jakarta.
- Collin Colbuild English Dictionary, Safri Nugraha, 2004, *Privatisation of State Enterprises In The 20<sup>th</sup> Century A Step Forward Or Backward*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Darwan Prints, 2002 *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta.
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta.

- Darminto Hartono, 2009, *Economic Analysis of Law atas Putusan KPPU Tetap*, Fakultas Hukum UI, Lembaga Study H.ukum dan Ekonomi, Jakarta.
- Deborah L. Rhode, 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1996, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dory Realing, 2009, *Technology for Justice*, Leiden University Press, Leiden.
- Edi Suharto, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, LSP Press, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Edy Lisdiyono, 2016, *Kedudukan Hukum Yayasan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2004*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Erni Widhayanti, 1988, *Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa di Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta.
- Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Fauziah Lubis dan Fatimah Zahara, 2020, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, CV. Manhaji, Medan.
- Frans Hendra winarta, 2000, *Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Fred BG Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Undang Undang Yayasan*, *Makalah*, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, 20 Agustus 2002
- Gatot Suparmono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2013, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

- H.P. Panggabean, 2005, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Multi Grafika, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta/
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galas Press, Galang Press, Yogyakarta.
- J. Guwandi, 2005, *Hospital law (Emerging Doctrines Dan Yurisprudence)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media,, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kuffal, 2004, *Bantuan Hukum untuk Si Miskin*, Aswaja, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lexi Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya Rosda, Jakarta.
- Luhut M.P Pangarimbun, 2013, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

MaPPI FH UI dan Yayasan TIFA, 2019, *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Depok.

“Lembaran Baru Bantuan Hukum Bagi si Miskin”, Berita LBH Jakarta Edisi September-November 2013

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Mettew B. Miles and A. Michael Haberman, 2002, *Qualitative Data Analysis*, terjemahan Tjepjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta.

Natzir Sait, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, Alumni, Bandung.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi reevisi)*, Gramedia, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, 2006, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Siinar Grafika, Jakarta.

Nawawi, 1987, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta.

Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum: Perkembangan Dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung.
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Patra M.Zen dan Agus E. Kristianto, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Meyelesaikan Masalah Hukum*, YLBI dan PSHK, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum* BPHN Kemenkumham, Oktober
- Purwosudjpto, 1980, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2. : Hukum Per-sekutuan Perusahaan*, Penerbit Djambatan
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Richard Burton Simatupang, 2005, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Cetakan pertama, PT. Eresco, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Progresif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta.

- R. Djatmiko D, 2004, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung.
- Rudhi Prasetya, 2013, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Sadiawati, Diani dan Mas Acmad Santosa, 2009, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Cetakan Ke-1, Bappenas, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*, dalam Artidjo Alkotsar dkk (ed), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Schuyt, K. & Sloot B, 1976, *De Weg Naar Her Recht*, Deventer: Kluwer.
- Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sigit Fajar Rohman, dkk, 2019, *Penelitian Hukum Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta : Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*”, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan*, LBH Jakarta, Jakarta.

- Soetjipto Wirosardjono, 1994, *Agama dan Pembangunan, dalam moralitas pembangunanperspektif Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Sukarno Aburaera dan Maskun Muhadar, 2013, *Filsafat Hukum (Teori Dan Praktik)*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, Mulyoto, 2011, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suparji, 2015, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, UAI Press, Jakarta.
- Suryadi, *Peran BUMD Bagi Perekonomian Nasional*, Damera Press, Jakarta.
- Suyud Margono, 2015, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Rineka Cipta, Bandung.
- Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasiona*, Jakarta : Prenada Media Group.
- V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

### **C. Jurnal**

Agus Darmawan, Perspektif *Law as An Allocative System* Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 3, Juli-September 2014.

Ahyar Ari Gayo, Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *De Jure*, Volume 20, Nomor 3, September 2020.

Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 2, Juni, 2010.

Aldebaran Yudha Perwira, Nur Rochaeti, Muchlas Rastra Samara Muksin, Peran Otoritas Organisasi Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Kabupaten Bantul, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020.

Amalina Dwi Septiana, 2021, Reformulasi Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Yang Semula Berbentuk Yayasan di Indonesia, *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

- Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Ni Putu Noni Suharyanti, I Made Nistra, Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH Apik Bali, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Volume 4, Nomor 1, April 2021.
- Anisa, Nury, dkk, Analisis Yuridis terhadap Yayasan yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2017.
- Arie Elcaputera dan Asep Suherman, Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021.
- Cassandra Goldie, Legal Aid and Access to Justice in Australia, The Role of Legal Aid to Promote Access to Justice for Marginalized in The Context of Human Rights, *Makalah*, disampaikan pada seminar Internasional tentang Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dan Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29 April 2006.
- Casum, Rekonstruksi Regulasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan Berbasis Nilai Keadilan, *Disertasi*, Unissula, Semarang.
- Dewi Suci Rahmadhani dan Winarno Budyatmojo, Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor 2, 2022.
- Dina Septiarrestu, 2010, Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, *Tesis*, Universitas Indoensia, Jakarta.
- Djauhari, Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam, *Jurnal Hukum*, Vol XVI No 1, Maret 2006.
- Edy Lisdiyono, *Kedudukan Hukum Yayasan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2004*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, <http://jurnal.untagsmgac.id>.
- Ellya Rosana, Modernisasi dan Perubahan Sosial, *Jurnal TAPIS*, Vol 7 No 12, 2011.
- Eldo Fransixco Dumanauw, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”, *Lex Et Societatis*, Vol VII no . 9 2019.

- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomor 2, Juni 2019.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro dan Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ?, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.
- Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Solusi*, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021.
- Erwin Firmansyah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Rizky Karo Karo, Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Lemhamnas RI*, Vol. 10 No. 2
- Fauzia, A., & Hamdani, F, Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 7 Nomor 1, 2021.
- Felipe Jiménez, Legal Positivism for Legal Officials, *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, XXXVI No.2 August 2023.
- Fendi Supriono, Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan, *Legal Opinion*, Edisi 1 Vol. 3, 2015.
- FX. Adji Samekto, ‘Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatiffilosofis’, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 1 2019.
- Habis Adjie, Pendirian Yayasan Pasca Putusan MKRI: Penyelenggara Pendidikan Formal Oleh Swasta Kembali ke Yayasan, *Jurnal Syiah Hukum FH UNISBA*, Vol. 12 No. 2 (2010).
- Heri Gunawan, Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia, *Disertasi*, Bandung : Universitas Pasundan, hlm. 26, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 15 Juli 2023.
- Joko Sutrisno, 2021, Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Keadilan, *Disertasi*, Semarang : Universitas Sultan Agung Semarang.

Juvino Pinori, Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Bergerak Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, *Lex Et Societatis*, Vol. VI/No. 10/Des/2018.

Kasiani, Badan Hukum Badan Usaha Yang Dapat Didirikan Oleh Yayasan Untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha Di Indonesia, *Jurnal Supremasi*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2021.

Legal Regulatory, and Governance Innovation in Transnational Environmental Law, Editorial, *Transnational Environmental Law*, 11:2 (2022), Published by Cambridge University Press.

Lenawati Asry, Modernisasi Dalam Perspektif Islam, *At-Tanzir : Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 10 No. 2, 2019.

Lisman Iskandar, Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Majalah Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997.

Maurits Barendrecht et all, 2014, Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice ?, *Hill Inovating Justice*, WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

M. Harun, Reformulasi Kebijakan Hhukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5 Nomor 1, April 2016.

Michael Frans Berry, Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan, *Muhammadiyah Law Review*, Vol 2 No. 1, Juli 2018.

Muhaimin, Islam dan Welfare State (Sebuah Analisis Perbandingan), *At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015.

Muhammad Anthoni, 2019, Reformulasi Pasal 109 KUHAP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia. *Tesis*, Universitas Sriwijaya.

Muhammad Annas dkk, Peran Organisasi Advokat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Bantul, Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Muhammad Fathony, Akbar Maulana, Fauziah Lubis, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat, *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 Nomor 3, 2023.

- Muhammad Iftar Aryaputra, Dhian Indah Astanti, Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma, *Indonesian Journal of Legal Community Engagement*, Volume 03 Nomor 1, 2020.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2 Agustus 2016.
- N.A.M. Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2019.
- Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas *Equality Before The Law*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)*, Vol. 14, No. 3, November 2020.
- Nirwana Yunus, Lucyana Djafaar. " Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Gorontalo " *Mimbar Hukum* Vol 20 No. 3, 2008
- Nurrun Jamaludin, Strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Perkara Perdata di LKBHI IAIN Salatiga, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2019.
- Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 2016.
- Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum, *Journal on Education*, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023.
- Ricco Andreas and Bambang Suryadi, Nilai Islam dan Pancasila : Pengaruh Globalisasi dan odernisasi Dalam Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia, *Nizham*, Vol 7 No 1, 2019.
- Risdalina, Hubungan Antara Advokat Dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 07. No. 01 Maret 2019, hlm. 9
- Roni Ismail dan Endeh Suhartini, Perspektif Bantuan Hukum Di Kota Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Ilmiah Living Law*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2020.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2020.

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.

Shanti Wulandari, Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia, *Perspektif*, Vol. XXI No. 1, 2016.

Siti Rakhma Mary Herwati, Bantuan Hukum Pengalaman di Berbagai Negara (Bantuan Hukum di New South Wales Australia) Edisi 03-2017, YLBHI, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soni Gunawan, Pengelolaan Yayasan menurut undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, *Sosiohumanitas* Vol. XX No.1, 2018.

Sulfi Amalia<sup>1</sup>, Ikromil Fawaid, 2017, Kekuatan Hukum Dari Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Yang Belum Terverifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta), *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 2017 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta*, Yogyakarta.

Sularto, "Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 1, 2009.

Suparji, 2015, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, UAI Press, Jakarta.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 1, Maret 2018.

Syarif Hidayatullah, Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3 No. 2, 2016.

Wiwik Afifah, Bantuan Hukum Kelompok Rentan, *DiH : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16, Nomor 1, Februari 2020-Juli 2020.

Yeremia Kaawoan, Diana Pangmanan dan Presly Prayoga, Kajian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Lex Privatum*, Vol. VIII No. 3, Juli-September 2020.

Yuki Fitia Maatisya dan Aris Prio Agus Santoso, Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3 Juli 2022.

#### **D. Lain-Lain**

Abdullah Tri Wahyudi, Bantuan Hukum, (<https://advosolo.wordpress.com>, diakses 25 Januari 2023).

Adakah Syarat Modal Untuk Mendirikan Perkumpulan, <https://www.easybiz.id>, diakses 10 Juni 2023.

Apakah Yayasan Dibenarkan Menarik Uang dari Lembaga di Bawahnya ?, <https://www.hukumonline.com>, diakses 10 Juni 2023.

Arasy Pradana A. Azis, Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat, <https://www.hukumonline.com>, diakses 29 Agustus 2023.

Arum Ratna Dewi, Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi dengan Mediasi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 28 Agustus 2023.

Asfinawati, *Bantuan Hukum di Afrika Selatan*, <https://ylbhi.or.id>, diakses 5 Agustus 2023.

Bab II Bantuan Hukum dalam Perspektif Hukum Positif, <https://sc.syekhnurjati.ac.id>, diakses 25 Januari 2023.

Bab II Tinjauan Pustaka Tentang Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Dalam Menangani Perkara Pidana Untuk Masyarakat Yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 28 Agustus 2023.

Badan Hukum, <https://kamus.tokopedia.com>, diakses 5 Juni 2023.

Bantuan Cuma-Cuma untuk Orang Miskin, <http://budimansyahmh.blogspot.com>, diakses 25 Januari 2023.

BPHN, Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024,

<https://bphn.go.id>, diakses 6 November 2022.

\_\_\_\_\_, Prosedur Pemberian Bantuan Hukum, <https://jakarta.kemenkumham.go.id>, diakses 28 Agustus 2023.d.,hlm. 2023.

Cuk Prayitno, 2010, Bab II Tinjauan Pustaka, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 25, diakses <https://lontar.ui.ac.id>, diakses 29 Juli 2023.

Daniel, dkk, *Pendirian dan Pembubaran Yayasan beserta Cara Penyelesaian Masalah Yayasan*, <https://www.researchgate.net>, diakses 25 Agustus 2023.

Diana Leat, "Reviewed Work(s) Law, Order and Power by W. J. T Chambliss and R. Seidman", *British Journal of Law and Society*, No. 1 Vol. 1, Summer, 1974.

DPC Peradi rasaan, Hak dan Kewajiban Advokat, <https://www.dpcperadikraksaan.or.id>, diakses 25 Agustus 2023.

Dua Pilihan Badan Hukum bagi PBH, <https://www.hukumonline.com>, diakses 6 November 2022.

Dyah Devina Maya Ganindra, Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 56 Kuhap Terkait Kewajiban Hakim Untuk Menunjuk Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Dalam Perkara Pidana, Paper, <https://pn-sumedang.go.id>, diakses 29 Agustus 2023.

Easybiz, Pilihan Badan Hukum untuk Organisasi Non Profit, <https://www.hukumonline.com>, diakses 25 Juli 2023.

Guruprajab, Arti Bantuan menurut KKBI, <https://www.guruprajab.com>, diakses 28 Juli 2023.

<https://sidbankum.bphn.go.id/>

<https://lbh-bk.or.id/struktur-anggota> pada Rabu 2 Juni 2022

Hukumnya Jika Pengacara LBH Menerima Bingkisan atau Uang Tanda Terima Kasih, <https://www.hukumonline.com>, diakses 30 Juli 2023..

Humas BPHN, Raih capaian Fantastis, Kapusbudbankum BPHN Apresiasi Program Bantuan Hukum Kemenkumham Provinsi Banten, <https://bphn.go.id>, diakses 10 Februari 2024.

Issha Harruma, Negara : Tujuan dan Fungsinya, <https://nasional.kompas.com>, diakses 2 Juli 2023.

Jagokata, Arti Kata Bantuan menurut KKBI, <https://jagokata.com>, diakses 28 Juli 2023.

Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum, <https://smartlegal.id/smarticled>, diakses 15 Juli 2023.

Keuntungan Mendirikan Yayasan, <https://kontrakhukum.com>, diakses 25 Juli 2023.

Kelebihan dan Kelemahan Bentuk Badan Usaha, <https://www.academia.edu>, diakses 25 Juli 2023.

Kuliah prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H di Pascasarjana Magister Hukum BKU Bisnis, Universitas Islam Indonesia, Pada Jumat 23 Februari 2018.

LBH tak Berbadan Hukum Boleh Ikut Verifikasi, <https://www.hukumonline.com>, diakses 30 Juli 2023.

Liputan6.com, Tujuan Negara Menurut Para Ahli dan Cara Mewujudkannya di Indonesia, <https://www.liputan6.com>, diakses 2 Juli 2023.

Mengenal Economic Analysis of Law, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 10 Oktober 2023.

Mengenal Beragam Badan Hukum di Indonesia, <https://prolegal.id>, diakses 5 Agustus 2023.

Mewujudkan Hukum Yang Ideal Melalui Teori Lawrence M Friedman, <https://heylaw.id>, diakses 30 Juli 2023.

Nano Tresna A, KUHAP Jamin Hak Tersangka dan Terdakwa, <https://www.mkri.id>, diakses 29 Agustus 2023.

Nafiatul Munawaroh, Gaji Pengacara dan Acuan Hukum dalam Menentukan Nominalnya, <https://www.hukumonline.com>, diakses 2 September 2023.

Pelayanan hukum Administrasi Hukum Umum AHU Perkumpulan, <https://sulbar.kemenkumham.go.id>, diakses 5 Agustus 2023.

Penyediaan Bantuan Hukum di Afrika Selatan: Perbandingan dengan Indonesia, <https://ylbhi.or.id>, diakses 5 Agustus 2023.

Pengertian Definisi Advokat, <http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.co.id>, diakses 23 Januari 2023

Pengertian Firma, <https://www.gramedia.com>, diakses 28 Agustus 2023.

Pilihan Badan hukum untuk Organisasi Non Profit, <https://www.hukumonline.com>, diakses 6 November 2022.

PN. Sangeti, Bantuan Hukum, <https://www.pn-sengeti.go.id>, diakses 28 Oktober 2023.

Prabu Kresno, Konsep Welfar State Theory Maksimalkan Peran Pemerintah, <https://kumparan.com>, diakses 25 Juli 2023.

Persekutuan Perdata, <https://izin.co.id>, diakses 15 Juli 2023

Pembubaran Yayasan, <https://solusihukum.online>, diakses 25 Agustus 2023.

Shidarta, Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id>, diakses 10 Oktober 2023.

Teori Bekerjanya Hukum, <https://suduthukum.com>, diakses 25 Mei 2023.

Perpustakaan Lemhannas RI, Teori Stuenbau, <http://lib.lemhannas.go.id>, diakses 25 Mei 2023.

Teori Hukum Stufnbau, <https://mh.uma.ac.id>, diakses 25 Mei 2023

Togi L. Situmorang, Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu, <https://ombudsman.go.id>, diakses 15 Oktober 2023.

Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Orang Asing atau Badan Hukum Asing Boleh Mendirikan Yayasan ?, <https://www.hukumonline.com>, diakses 2 September 2023.

Wikipedia, Badan Hukum, <https://id.wikipedia.org>, diakses 25 Juli 2023.

Yayasan ? Nama lembaga Yayasan, <https://ahu.go.id> pencarian, diakses 25 Juli 2023.

YLBHI, Organisasi, <https://ylbhi.or.id>, diakses 28 Mei 2023.

YLBHI, Perempuan Jadi Korban Kekerasan dalam Setahun Terakhir, <https://www.voaindonesia.com>, diakses 28 Mei 2023.

YLBHI, Penyediaan Bantuan Hukum di Afrika Selatan Perbandingan dengan Indonesia, <https://ylbhi.or.id>, diakses 28 Mei 2023